DINAMIKA SISTEM HUKUM PEMIDANAAN

(Narkotika & Pencucian Uang)



MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU.
(Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum)

PENGAYOMAN

BALITBANGKUMHAM Press

DINAMIKA
SISTEM HUKUM PEMIDANAAN
(Narkotika & Pencucian Uang)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA

Pasal 1

(1) Hak Cipta adalah hak eksklusifs pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DINAMIKA
SISTEM HUKUM PEMIDANAAN
(Narkotika & Pencucian Uang)

MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU.
(Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum)

BALITBANGKUMHAM Press

@ 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

DINAMIKA SISTEM HUKUM PEMIDANAAN
(Narkotika & Pencucian Uang)

Penulis	:	Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.
Editor	:	Nevey Varida Ariani, S.H., M.H.
Reviewer	:	Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.
Layout	:	Maria Mahardhika
Dicetak oleh	:	PT Pohon Cahaya
ISBN	:	978-623-6958-56-8
Cetakan Pertama	:	Desember 2021

Diterbitkan oleh:

BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta SelatanWebsite: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana pada saat ini berorientasi kepada penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan denda. Sistem pemidanaan demikian dilihat dari perumusan sangsi pidana (*Straffsoort*) bersifat kumulatif dan dilihat dari sistem perumusan lamanya sangsi pidana (*Straffmaat*) bersifat sistem maksimum (*Indifinited sentence system*); Sistem pemidanaan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana pada masa yang akan datang hendaknya bersifat integratif adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berorientasi kepada pidana mati, pidana penjara dan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa tindakan yaitu perampasan aset pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan demikian bersifat *double track system*. Oleh karena itu, perlu dibuat aturan perundang-undangan yang bersifat integratif yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika; Hendaknya dalam penegakan hukum tindak pidana

pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika adanya sinergitas penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Terbitnya buku ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para parktisi maupun teoritisi hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan berbagai pihak lainnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini, semoga dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Kami menyambut baik dengan diterbitkannya, Tulisan karya ilmiah dalam bentuk buku dengan judul: "**Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang).**" Dewasa ini, tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan mempunyai jaringan Internasional, sistem pemidanaannya belum ideal dan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengaturan sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika belum dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian utnuk menentukan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*).

Penetapan hukum mati bagi tindak pidana narkotika, meskipun ditempatkan pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya dilakukan secara selektif, merupakan pidana yang tetap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai landasan untuk menetapkan sanksi pidana. Hal ini juga terlihat dari masih adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, namun tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Beberapa ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati, termasuk kesadaran bahwa hukuman mati

merupakan hukuman sangat berat dan tidak akan dapat melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan, menunjukkan bahwa ada keragu-raguan menerapkan hukuman mati.

Pidana pokok berorientasi kepada pidana mati, pidana penjara dan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa tindakan yaitu perampasan aset pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan demikian bersifat *double track system*. Oeh karena itu, perlu dibuat aturan perundang-undangan yang bersifat integratif yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika; Hendaknya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika adanya sinergitas penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku ini membahas berbagai hal tersebut diatas, yang tentunya masih mengandung berbagai kekurangan disana-sini, oleh karena itu penulis telah berusaha menulis buku ini semaksimal mungkin sehingga dapat menambah khasanah literature dan memberikan sumbangsih dan manfaat bagi kalangan teoritisi maupun praktisi hukum, masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Jakarta, Medio Oktober 2021.
Penelaah Ahli,

Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.

PRAKATA PENULIS

Segala puji dan ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya oleh karena berkat karunia dan rahmatNya, penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku ini, dengan judul**: "Dinamika Sistem Hukum Pemidanaan (Narkotika & Pencucian Uang)"**dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana direncanakan. Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dan dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan mempunyai jaringan Internasional, sistem pemidanaannya belum ideal dan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana; dan bagaimana sistem pemidanaan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana pada masa yang akan datang?

Pengaturan sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika belum dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian utnuk menentukan

batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya. Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai dirasakan menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya. Penetapan hukum mati bagi tindak pidana narkotika, meskipun ditempatkan pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya dilakukan secara selektif, merupakan pidana yang tetap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai landasan untuk menetapkan sanksi pidana. Hal ini juga terlihat dari masih adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, namun tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Beberapa ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati, termasuk kesadaran bahwa hukuman mati merupakan hukuman sangat berat dan tidak akan dapat melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan, menunjukkan bahwa ada keragu-raguan menerapkan hukuman mati.

Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana pada saat ini berorientasi kepada penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan denda. Sistem pemidanaan demikian dilihat dari perumusan sangsi pidana (*Straffsoort*) bersifat kumulatif dan dilihat dari sistem perumusan lamanya sangsi pidana (*Straffmaat*) bersifat sistem maksimum (*Indifinited sentence system*); Sistem pemidanaan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana pada masa yang akan datang hendaknya bersifat integratif adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berorientasi kepada pidana mati, pidana penjara dan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa tindakan yaitu perampasan aset pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan demikian bersifat *double track system*. Oeh karena itu, perlu dibuat aturan perundang-undangan yang bersifat integratif yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika; Hendaknya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika adanya sinergitas penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku ini membahas berbagai hal tersebut diatas, yang tentunya masih mengandung berbagai kekurangan disana-sini, oleh karena itu penulis telah berusaha menulis buku ini semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan

dapat memberikan manfaat bagi para parktisi maupun teoritisi hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan berbagai pihak lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, kami menghaturkan terima kasih kepada: Ibu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum; Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, BALITBANGKUMHAM, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dan tidak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sudah banyak membantu, sehingga terselenggaranya penulisan hingga penerbitan buku ini.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini, masih jauh dari sempurna, sehingga kami tetap membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun, konstruktif dari berbagai pihak, untuk kesempurnaan buku ini di masa mendatang.

Jakarta, Medio Oktober 2021.
Penulis,

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN v
KATA PENGANTAR..... vii
PRAKATA PENULIS..... ix
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasil Kejahatan Narkotika..... 1
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika. 1
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)..... 7
B. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasil Kejahatan Narkoba. 9
C. Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pemberantasan Narkotika dan Pencucian Uang 19
D. Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime), Konspirasi (Organized Crime)..... 24
E. Perkembangan Tipologi Pencucian Uang Menurut Putusan Pengadilan. 27
F. Langkah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Narkotika .. 31

1. Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika. 31
2. Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU & Penyalahgunaan Narkotika..... 39
3. Permasalahan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Hasil Narkotika. 46

BAB II TINJAUAN TEORITIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS SISTEM HUKUM PEMIDANAAN, NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG (TPPU) 53

A. Tinjauan Teoritis Sistem Hukum Pemidanaan. 53
B. Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang (TPPU). 78
C. Tinjauan Sosiologis Sistem Hukum Pemidanaan.. 110

BAB III KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM HUKUM PEMIDANAAN 159

A. Kebijakan Penataan Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika. 159
B. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Sistem Hukum Pemidanan. 185
C. Perkembangan Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika. 214
D. Implikasi Hasil Audit PPATK Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. 264
E. Penerapan Sistem Pemidanaan TPPU dan Narkotika Sebagai Extra Ordinary Crime, Transnasional (Organized Crime) 278

BAB IV EKSPEKTASI PEMBANGUNAN
SISTEM HUKUM PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA..... 293
A. Perubahan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 293
B. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). 300
C. Penetapan Sanksi Pidana Dalam Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencucian Uang. 308
D. Koherensi Sistem Pemidanaan Pencucian Uang dan Narkotika. 328
E. Sistem Hukum Pemidanaan Pembuktian Peristiwa Pidana TPPU. 346
BAB V PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DALAM
PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMIDANAAN
TINDAK PIADANA PENCUCIAN
UANG DAN NARKOTIKA..... 395
A. Tujuan Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika Mengutamakan Realitas Sosial *(Sociological Jurisprudence)* *395*
B. Fungsi Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika Mengutamakan Pemulihan Hubungan Sosial *(Restorative Justice)*..... *414*
C. Faktor-Faktor Pengaruh Penerapan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Pemidanaan TPPU dan Narkotika *(Restoratif Justice)*..... *429*

D. Penegakan Hukum Progresif Dalam Pemidanaan TPPU dan Narkotika Mengutamakan Paradigma Manusia (*People*). 437
E. Kebijakan Strategi Pembangunan Hukum Nasional-2045. 461
DAFTAR PUSTAKA..... 471
GLOSARIUM..... 485
DESKRIPSI TENTANG PENULIS..... 505

BAB I
PENDAHULUAN

A. Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasil Kejahatan Narkotika.

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.

Bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya, sampai sekarang ini semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah timbul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik

jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali.[1]

1) Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)/

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku."[2]

---

1 Humas & Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), 2019, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, Konferensi pers, Jakarta, 07 Januari 2019, hal.1.

2 Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 merupakan pengganti dari undang-undang narkotika sebelumnya yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Namun undang-undang tentang psikotropika hingga saat ini masih tetap diatur dalam Undang undang nomor 5 tahun 1997, dan belum ada gantinya.

Narkotika sebagai salah satu obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

2). Jenis-jenis Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan).

Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, diuraikan sebagaimana dibawah ini.

Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

a. Narkotika Golongan 1: Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
b. Narkotika Golongan 2: Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan 3: Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:[3]

a. Narkotika Jenis Sintetis: Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.
b. Narkotika Jenis Semi Sintetis: Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
c. Narkotika Jenis Alami: Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

3). Bahaya dan Dampak Narkoba pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:[4]

a. Dehidrasi: Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
b. Halusinasi: Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa

4 Op.Cit, Humas & Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), 2019, Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, Konferensi pers, Jakarta, hal.2.

menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran: Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
d. Kematian: Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.
e. Gangguan Kualitas Hidup: Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus

berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

2. *Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*

Menurut Biro Hukum, Bank Indonesia, pengertian pencucian aang adalah: "Penerimaan uang tunai dalam jumlah besar oleh perbankan atau lembaga keuangan dari masyarakat yang diduga berasal dari hasil perdagangan gelap narkotika; apabila uang tersebut disimpan dalam deposito ataupun ditanamkan dalam investasi lainnya, setelah melalui proses tersebut, seolah-olah uang itu merupakan hasil kegiatan transaksi yang sah." Pencucian uang seringkali dikenal dengan *money laundering* dilakukan oleh pejabat pemerintah pemegang kekuasaan untuk memutar kembali duit yang tidak sah setelah mendapatkan hasil yang bukan miliknya. Dalam bahasa Indonesia, *money laundering* diterjemahkan dengan istilah "pencucian uang" atau "pemutihan uang". Uang yang "dicuci" dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat

sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya. *Money laundering* atau pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan kegiatan keuangan dalam batasan yang sangat sulit untuk menentukan keterlibatan institusi, selain perbankan yang selama ini dikenal sebagai sarana aktivitasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal:

a. Pertama: **Pasal 3:** Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
b. Kedua: **Pasal 4:** Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian

Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

c. Ketiga: **Pasal 5:** Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Hasil Kejahatan Narkoba.

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku pencucian uang hasil tindak pidana narkotika agar terlihat harta kekayaan yang dimilikinya merupakan kekayaan yang sah dan legal secara hukum.[5] Cara itu dilakukan dengan pemindahan harta kekayaannya ke luar negeri, memasukkan ke lembaga keuangan serta menggunakannya dengan melakukan transaksi jual beli yang sah secara hukum. Hal ini dapat terlihat sebagaimana beberapa contoh kasus, seperti diuraikan dibawah ini.

Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF),[6] pada tahun 2011 menerbitkan hasil penelitiannya

5 Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

6 Ivan Yustiavandana *et. Al.,* 2017, "Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak

mengenai Perdagangan Illegal Narkotika dan Psikotropika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Temuan dari penelitian itu berupa teknik pencucian uang hasil tindak pidana narkotika tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pencucian uang secara umum. Dari sekian tindakan pencucian uang, bidang propertilah yang sering digunakan oleh para pelaku untuk menyembunyikan kekayaannya. Hal itu dikarenakan rendahnya pengawasan dan pelaporan atas transaksi penyedia jasa pada wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Atas hal tersebut Indonesia telah membentengi diri dengan berbagai aturan yang mencegah maraknya tindak pencucian uang.

Aturan itu berupaUndang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua aturan ini menyebutkan dua pihak yang akan berperan dalam pelaporan transaksi mencurigakan khususnya di bidang properti. Dua pihak itu adalah perusahaan properti atau agen properti dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 17 ayat (1) huruf b UU TPPUU telah mengatur mengenai perusahaan yang bergerak dibidang properti merupakan pihak penyedia jasa yang wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata

---

Pidana Narkotika", *Laporan Hasil Riset 2017 Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan, Penerbit: PPATK, Jakarta,* hal. 19-20.

uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK. Pihak kedua yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan dalam ruang lingkup properti adalah PPAT. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 menyatakan bahwa PPAT merupakan salah satu pihak yang wajib melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK mengenai pembelian dan penjualan properti.[7]

Berkaitan dengan kewajiban PPAT dalam melakukan pelaporan, Syafran Sofyan,[8] mengatakan ada beberapa kondisi yang membuat PPAT tidak wajib melaporkan jika terdapat dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Hal itu jika sepanjang transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dilakukan melalui mekanisme perbankan atau jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, kewajiban pelaporan transaksi tersebut tidak lagi menjadi beban bagi PPAT, akan tetapi menjadi beban dan tanggung jawab lembaga perbankan dan jasa keuangan lainnya.Pembelian property sebagai modus dari pencucian uang merupakan pilihan

---

7 Nanda Narendra Putra, 2019, "PPAT tidak Wajib Lapor Transaksi Mencurigakan ke PPATK, Asal...", diakses pada 12 Juni 2019, pukul 11:30, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5804928c6b7b7/ppat-tidak-wajib-lapor-transaksi -mencurigakan-ke-ppatk--asal/,hal.2. Jakarta,

8 Syafran Sofyan, 2020, Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menjelaskan kepada pers pada acara *upgrading* notaris dan PPAT se-Banten, Indonesia; "Properti, Modus Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika",Sumber:https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/961/properti-modus-pencucian-uang-hasil-tindak-pidana-narkotika.html, Jakarta, hal.4.

menarik bagi para pelaku.

Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan kasus Robert Tantular, MBA., yang sudah diputus bersalah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018. Pada putusan ini, Robert yang bertempat tinggal di Jl. Simprug Golf 14 Kav. A1 Nomor 10 RT.002, RW.008, kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kodya Jakarta Selatan diputus bersalah karena melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Hasil tindak penipuan Robert dicuci dengan membeli 7 (tujuh) kavling tanah dengan luas 220M2 sampai 2000M2, rumah yang terletak di Jalan Kebun Bunga Nomor 8 LA 8 dengan luas tanah 146 M^2, luas bangunan 50 M^2. Putusan tersebut merupakan satu dari sekian kasus pencucian uang di bidang properti. Kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintahan dan juga swasta membuat pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia menjadi terhambat. Kasus Robert merupakan perwakilan dari berbagai kasus serupa yang menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dan pelaporan dari perusahaan proerti dan juga PPAT dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Suhadi,[9] kliennya, Devi Yuliana, tidak memiliki hubungan hukum dengan Fredi Budiman, seorang bandar

9 Suhadi, 2019, "Pengacara Devy Yuliana, "Membantah kabar bahwa kliennya terlibat kasus pencucian uang Rp 6,4 triliun. Dalam kasus itu, Devy dihukum 17 tahun penjara", detikNews, Kamis, 09 Mei 2019 07:47 WIB. ," dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Kamis (9/5/2019). Baca Andi Saputra, artikel detiknews, "Pengacara Bantah Devy Cuci Uang Hasil Bisnis Narkoba Rp 6,4 Triliun" Penerbit: selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-4542003/pengacara-bantah-devy-cuci-uang-hasil-bisnis-narkoba-rp-64-triliun., Jakarta, hal.3.

narkoba yang telah dihukum mati. Hal ini sejalan dengan bukti bukti yang melekat dalam berkas perkara pidana No 1180/Pid-Sus/2018/PN Jak Bar, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 28 November 2018". Devy Yuliana dijerat dengan tindak pidana 'pencucian uang' dengan 'predicate crime' perkara narkotika atas nama Togiman alias Toni alias Toge sesuai dengan bukti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 4 April 2017 No. 68/Pid.Sus/2017/PT.Mdn jo. Putusan PN Medan tanggal 19 Desember 2016 No. 2346/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Serta Haryanto Chandra alias Gombak alias Yudi Prasetyo sesuai Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2014 No. 198/Pid/2014/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Maret 2014 No 1111/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Tentang adanya hubungan hukum itu telah dibantah di memori banding sebab, kenyataannya klien kami tidak kenal dengan orang orang tersebut dan berdasarkan pada kenyataan itu kliennya sedang mengajukan upaya hukum. Berkaitan dengan harta milik Devy yang dianggap dihasilkan dari TPPU Narkoba, dinilai tidak tepat karena harta itu diperoleh sebelum 2014, atau jauh sebelum ada perkara No 1880/Pid.Sus/2018/PN Jak Bar, yang awalnya ditangani di BNN. Oleh karena itu, penyampaian aset aset tersebut merupakan bagian yang perlu diluruskan. Satu dan lain agar perkara ini tidak dipersepsikan lain oleh masyarakat yang akan merugikan kliennya.

AKBP Putu Kholis Aryan,[10] menjelaskan, bahwa: Polres

10 AKBP Putu Kholis Aryan, 2021, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, dalam penjelasannya kepada wartawan tentang Kasus Penyelundupan Sabu

Pelabuhan Tanjung Priok masih mengembangkan kasus penyelundupan 2 kilogram narkoba jenis sabu yang dikendalikan jaringan internasional. Polres Pelabuhan Tanjung Priok kini tengah mengembangkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis narkoba tersebut. Kasus penyelundupan narkoba jenis sabu ini terungkap pada awal Maret 2021, saat polisi menangkap dua pelaku. Dari kejadian itu, polisi berhasil mengurai jaringannya, hingga diketahui bahwa penyelundupan sabu ini dikendalikan sindikat lintas negara. Pengungkapan ini berawal di bulan Maret. Bahwa dari dua penumpang KM Lawit, ditemukan ada 2 kg narkotika jenis sabu. Dari situ kami kembangkan berturut-turut dari bulan Maret sampai April, Mei, hingga Juni. Dari dua pelaku awal, polisi menemukan sejumlah daerah yang disinyalir bakal menjadi lokasi peredaran barang haram tersebut. Dari sana, polisi juga berhasil menangkap sejumlah pelaku lainnya. Terdapat di lokasi lain, di Pandeglang, di Semarang, di Pontianak, di Surabaya, dan di Dumai.

Dari hasil pengembangan itu, total dari dua berkembang menjadi total 10 tersangka. Ke-10 pelaku tersebut adalah MI dan MRR (2 pelaku yang pertama kali ditangkap), kemudian N, MIS, OP, YP, NH, J, MM, dan H. Selain mereka, ada satu pelaku yang merupakan warga negara asing (WNA) berinisial A. Pelaku

---

2 Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU Diusut. Rakha Arlyanto Darmawan; detikNews, Selasa, 29 Jun 2021: Baca artikel detiknews, "Kasus Penyelundupan Sabu 2 Kg Via Tj Priok: 1 WNA DPO-Dugaan TPPU Diusut" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5624698/kasus-penyelundupan-sabu-2-kg-via-tj-priok-1-wna-dpo-dugaan-tppu-diusut., Jakarta, hal.1.

WNA ini kemudian dimasukkan dalam DPO. Masing-masing pelaku juga memiliki tugas yang berbeda-beda. MI dan MRR bertugas sebagai kurir, N sebagai perekrut kurir, MIS sebagai bandar narkoba sekaligus penghubung dengan A, OP seorang bandar narkoba di Semarang, YP sebagai pengendali dan bandar di Jakarta, NH sebagai pengawas, serta J, MM, dan H sebagai bendahara A. Dengan peran yang berbeda-beda, dengan lokasi yang berbeda-beda, kemudian ada juga warga negara Malaysia yang kami tangkap dan ada juga yang kami jadikan DPO. Dari pengungkapan kasus ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut adalah 3 unit mobil, 12 unit kendaraan bermotor, 2 unit speedboat, 14 sertifikat tanah, dan logam mulia. Total nilai barang bukti yang disita lebih dari Rp 14 miliar. Sejumlah uang maupun barang yang disita itu kemudian dijadikan dasar oleh polisi untuk mengembangkan dugaan TPPU. Total nilainya lebih dari Rp 14 miliar. Terdiri atas uang tunai Rp 6,2 miliar, kemudian ada 3 unit kendaraan yang kami taksir nilainya hampir Rp 600 juta, kemudian 12 unit kendaraan bermotor yang kami taksir nilainya Rp 800 juta. Ada juga 2 unit speedboat yang digunakan telah dilakukan penyitaan di Sumatera. Kemudian ada juga logam mulia dan 14 sertifikat tanah yang ada di Sumatera. Estimasi nilainya Rp 6,9 miliar. Jadi, apabila ditotal, aset yang kami akan kenakan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kegiatan peredaran gelap narkotika ini Rp 14,8 miliar. Juga diterapkan TPPU terhadap sindikat lintas negara ini, karena memang mereka melakukan secara berkelompok. Barang bukti kasus penyelundupan sabu

2 kg via Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam menelusuri dugaan TPPU kasus ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Putu menegaskan pihaknya akan berupaya keras agar kasus ini bisa naik ke meja hijau. Kemudian juga kami sampaikan, keterkaitan penanganan TPPU ini akan intensif berkoordinasi dengan PPATK, dengan jaksa penuntut umum, agar seluruh sindikat ini bisa kita proses sampai pengadilan.

` Indonesia Police Watch (IPW),[11] mengapresiasi pengusutan dugaan pencucian uang mafia sabu jaringan internasional oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. IPW berharap polres lainnya dapat melakukan hal serupa. arkoba, korupsi, perdagangan orang itu pasti dia akan dicari TPPU-nya. Jadi pengungkapan ini bagus. Kita dorong dengan pengungkapan ini supaya lebih gencar lagi mengungkap kasus-kasus narkoba hingga tuntas. Dugaan pencucian uang pada tiap kasus narkoba perlu dituntaskan dan hasil penyidikannya harus disampaikan dengan transparan ke publik. Sugeng menyinggung kasus-kasus narkoba yang tak transparan dan justru membuat aparat berperilaku menyimpang. Polres lain harusnya bisa juga. Pengungkapan TPPU ini lebih digencarkan karena narkoba sudah sangat merusak, bahkan mempengaruhi anggota Polri bukan hanya sebagai pemakai,

11 Teguh Santoso, 2021, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), kepada wartawan, menjelaskan: "IPW Apresiasi Polisi Tuntaskan Penyidikan Pencucian Uang Rp 14,8 Mafia Sabu," Tim detikcom – detikNews, Rabu, 27 Okt 2021: Baca artikel detiknews, Baca artikel detiknews selengkapnya: https://news.detik.com/berita/d-5785090/ipw-apresiasi-polisi-tuntaskan-penyidikan-pencucian-uang-rp-148-mafia-sabu. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/ detik/, Jakarta, hal.2.

tapi juga terlibat dalam pengedaran. Jangan ada main mata antara polisi dengan bandar narkoba. Jangan sampai ada barang yang disita kemudian digelapkan. Polres setingkat lainnya bisa mengungkap kasus narkoba dengan transparan, publikasikan lewat media sampai perkembangan proses TPPU. Untuk diketahui, polisi menuntaskan pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mafia sabu internasional dan menyita aset mereka senilai Rp 14,8 miliar. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Jakut) telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21. Penyidikan kasusnya telah kami tuntaskan sampai ke ranah pencucian uang, dan berkas sudah dinyatakan P21 oleh jaksa. Berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa pada pekan lalu, Selasa (19/10). Dan tiga hari kemudian, Jumat (22/10), penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyerahkan para tersangka serta barang bukti yang disita. Dalam kasus ini, ada 10 tersangka dan barang bukti yang berhasil kami sita terkait pencucian uang, kalau dikonversikan ke rupiah mencapai Rp 14,8 miliar. Sebelumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengembangkan kasus penyelundupan 2 kilogram narkoba jenis sabu yang dikendalikan jaringan internasional. Pengembangan penyidikan yang dimaksud adalah menyasar unsur TPPU dari bisnis narkoba tersebut. Sejumlah aset seperti mobil, uang tunai, sertifikat tanah, hingga logam mulia disita dari mafia sabu internasional oleh penyidik Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kombes Gembong Yudha,[12] menjelaskan kepada pers,bahwa:

12 Kombes Gembong Yudha kepada, 2019, Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (Kalbar), menegaskan kepada wartawan, "Polisi Ungkap

Polisi membongkar tindak pidana pencucian uang hasil bisnis sabu seorang pria berinisial MI (45). Pria asal Pontianak Timur itumeraup untung miliaran setelah 5 tahun bisnis narkoba. Dari hasil pengembangan tindak pidana asalnya, tersangka memiliki aset bergerak yang kalau diuangkan, nilainya Rp 2 miliar. Sudah 5 tahun (bisnis sabu) dan belum pernah tertangkap. Aset tak bergerak milik MI yang berhasil diamankan penyidik yakni satu unit mobil Honda H-RV, satu unit mobil Nissan X-trail, satu unit mobil Wuling, motor Kawasaki Ninja 250 dan beberapa unit motor lainnya. Polda Kalbar menyita aset milik bandar sabu yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami intensifkan untuk telusuri aset yang tidak bergerak seperti rumah dan aset lainnya. Baru terindikasi dua rumah yang kami duga hasil TPPU, tapi masih ditelusuri asal usul kepemilikannya. MI adalah bandar sabu yang ditangkap Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar pada 17 September 2019. Dari tangan MI, penyidik menyita barang bukti narkoba berupa 5 kilogram sabu. MI ditangkap usai menerima paket narkoba dari seseorang di rumahnya, Dalam Bugis, Pontianak Timur, Kalbar. Usai menerima paket tersebut, polisi melakukan penggeledahan di rumah MI dan mendapati sabu yang terbungkus plastik disimpan di dapur. Tersangka menyembunyikan barang bukti di dapur, tepatnya di tempat pembuangan sampah.

Pencucian Uang Miliaran Bandar Sabu, Mobil-Motor Disita", Audrey Santoso – detikNews, Jumat, 01 Nov 2019. Baca artikel detiknews, "Polisi Ungkap Pencucian Uang Miliaran Bandar Sabu, Mobil-Motor Disita" Penerbit: https://news.detik.com/berita/d-4768584/polisi-ungkap-pencucian-uang-miliaran-bandar-sabu-mobil-motor-disita. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/, Jakarta, hal.4.

C. Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pemberantasan Narkotika dan Pencucian Uang

Johan Budi,[13] Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional bicara soal kerjasama antar dua lembaga, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkotik. Hal itu dibincangkan BNN saat bertandang ke kantor KPK. Tadi Kepala BNN Pak Anang dan jajaranya berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Pak Zulkarnain dan jajaran tim di bagian pencegahan. Jadi itu pembicaraan awal untuk menuju MoU kerjasama antara BNN dan KPK. Baik dari pihak KPK maupun BNN, enggan menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama yang akan dilakukan. Kedua pihak hanya menyatakan kerja sama ini terkait masalah narkotika dan pencucian uang. Mengenai kendalanya apa nanti dibahas tim teknis, mereka yang bisa menjelaskan. Sementara itu, Komisaris Jenderal Anang Iskandar,[14] dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya memang butuh dukungan KPK, agar tugas pemberantasan narkotik di Indonesia bisa baik. Untuk menangani tindak pidana pencucian uang dan narkotika ternyata mengalami banyak kendala yang

13 Johan Budi, 2014, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK (Selasa, 21/10/2014), KPK dan BNN bekerjasama dalam penanganan kasus pencucian uang dalam peredaran narkotik, PENCUCIAN UANG, KPK-BNN Kerjasama Tangani Cuci Duit Narkotik, Rinaldy Sofwa Fakhrana, CNN Indonesia | Selasa, 21/10/201412:30 WIB: Penerbit: CNN Indonesia "KPK-BNN Kerjasama Tangani Cuci Duit Narkotik" selengkapnya di ini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141021123009-20-7174/kpk-bnn-kerjasama-tangani-cuci-duit-narkotik/. Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/, Jakarta, hal.9.

14 Komisaris Jenderal Pol.Anang Iskandar, 2019, Kepala BNN. Op.Cit. Hal. 5.

perlu dikerjasamakan.

Bahagia Dachi,[15] mengatakan, bahwa: Badan Narkotika Nasional (BNN) mengumumkan keberhasilannya membongkar 20 kasus pencucian uang dari bisnis narkoba sepanjang tahun ini. Sebagian besar dari 22 tersangka disebut sebagai orang biasa dengan kekayaan yang luar biasa., mengatakan para tersangka itu memiliki kehidupan mewah. Penyelidikan lalu dilakukan mulai dari isi rekening mereka. Mereka itu orang biasa, tetapi kehidupannya super mewah Misalnya, seperti di Sulawesi, petani tapi punya mobil dan rumah mewah dari situ kami awali dengan penyelidikan rekening mereka. Para tersangka itu merupakan pemain lama dan paling banyak dari Kota Medan. Mereka menjadi bagian dari jaringan yang selama ini justru dikendalikan narapidana di penjara dengan bos besar di luar negeri. Uang tersebut ada yang mengalir ke luar negeri, dan sedang lakukan tracing, mudah-mudahan semua bisa terungkap.

Heru Winarko,[16] sebelumnya menjelaskan, bahwa: para tersangka memiliki beberapa rekening bank baik atas nama sendiri, keluarga, maupun orang lain. Total aset yang disita

15 Bahagia Dachi, 2019, Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN, di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis 25 Juli 2019, Biro Humas BNN, Jakarta, hal. 12.

16 Heru Winarko, 2019, Kepala BNN, Ibid: *Tersangka menunjukkan barang bukti saat rilis kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari kejahatan narkotika di BNN Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 25 Juli 2019. BNN berhasil menangkap 22 tersangka dan menyita sejumlah aset dengan total 60 Miliar lebih dari 20 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil di ungkap BNN sejak bulan Januari sampai Juli 2019, Penerbit: TEMPO / Hilman Fathurrahman W, Jakarta, hal.8..*

senilai Rp 60 miliar lebih. Adapun rincian aset yang disita BNN dari para tersangka yakni 41 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 34.784.380.000, satu unit pabrik senilai Rp 3 miliar, dua unit mesin potong padi senilai Rp 1 miliar. Ada juga 30 unit mobil senilai Rp 6,852 miliar, 21 Unit sepeda motor senilai Rp 294 juta, 440 batang kayu jati gelondongan senilai Rp 90 juta, perhiasan senilai Rp 617 juta dan uang tunai senilai Rp 11,036 miliar. Atas tindak pidana pencucian uang tersebut, 22 tersangka dijerat Pasal 4 ,3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 137 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumam maksimal 20 tahun penjara.

Brigjend Pol, Benny Gunawan,[17] menjelaskan, bahwa: petugas gabungan yang terdiri atas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah, BNN Kabupaten Banyumas, Kepolisian Resor Kota Banyumas, dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika. Ini pengungkapan kasus yang baru pertama kali, baik di Polresta maupun di BNN, khususnya di kota Purwokerto. Hal itu menunjukkan komitmen BNN beserta seluruh jajaran yang hadir dalam konferensi pers tersebut dalam

17 Brigjen Pol Benny Gunawan, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, 2021, Penjejelasan saat konferensi pers di rumah tersangka kasus TPPU hasil kejahatan narkotika atas nama Budiman alias Bledeg (43) yang saat sekarang menjadi warga binaan Lapas Purwokerto dan berperan sebagai bandar narkoba di wilayah Banyumas, saat mengecek barang bukti yang disita dalam pengungkapan kasus TPPU hasil kejahatan narkotika di Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Kamis (18/2/2021), Penerbit: ANTARA/Sumarwoto, hal.3.

pemberantasan peredaran narkoba. Ini sangat menarik karena berkaitan dengan barang buktinya itu dibelikan burung-burung yang sangat berharga dan tidak menutup kemungkinan burung-burung ini akan menjadi aset yang lebih besar lagi, dan konon pernah menjuarai lomba-lomba. Tersangka Budiman diamankan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Purwokerto pada tanggal 30 Januari 2021 karena melakukan TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika sejak tahun 2016. Dalam hal ini, Budiman sudah terjerat kasus narkoba jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 2004 ditangkap Polres Banyumas (sebelum menjadi Polresta Banyumas) dan menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan penjara. Selanjutnya pada tahun 2013 ditangkap Polres Purbalingga dan menjalani hukuman 5 tahun penjara, serta tahun 2019 ditangkap BNN Kabupaten Banyumas dan divonis 8 tahun 4 bulan penjara. Sejak tahun 2016, sewaktu masih di penjara, tersangka Budiman tetap menjalankan bisnis narkotika sampai sekarang.

Modus operandi yang digunakan Budiman dalam menjalankan bisnis narkotika adalah dengan cara menerima setoran pembayaran dari pembelinya melalui rekening milik istrinya berinisial NK dan rekening adiknya bernama Kholidin yang sekarang menjadi napi kasus narkotika. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkotika dan sebagian keuntungannya dibelikan aset yang kemudian disita oleh penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah. Barang bukti aset yang disita dari tersangka Budiman adalah satu bidang tanah seluas 85,4 meter persegi dan sebuah rumah tingkat dua lantai di RT 07 RW 04, Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas, senilai Rp500 juta. Selain itu, kata dia, satu bidang tanah seluas 84

meter persegi yang berada satu lokasi dengan rumah tersangka. "Nilai jualnya ikut tanah dalam barang bukti sebelumnya karena satu lokasi." Penyidik juga menyita barang bukti berupa 22 burung berkicau jenis murai, jalak, kolibri, dan cabe-cabean senilai Rp100 juta, uang tunai sejumlah Rp6,5 juta, serta buku tabungan dan mutasi rekening atas nama NK serta Kholidin. Total nilai aset yang disita dari kasus ini mencapai Rp606.500.000. Budiman menggunakan peternakan burung murai dan berkicau lainnya yang mempunyai nilai jual tinggi sebagai kamuflase seolah-olah dia beserta keluarganya mempunyai usaha peternakan dan jual beli burung. Padahal, modal untuk membeli burung-burung tersebut dan operasional setiap harinya dibeli dari hasil jual beli narkotika. Selanjutnya untuk aset tidak bergerak berupa tanah, bangunan, uang tunai, dan dokumen akan digunakan sebagai pembuktian di persidangan. Untuk barang bukti berupa hewan atau burung akan dikoordinasikan dengan jaksa untuk dilelang lebih awal.

Khusus untuk satwa dilindungi berupa burung madu atau kolibri (Nectarinidae), tentunya dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah untuk penanganannya. Kepada tersangka Budiman diterapkan pasal primer, yakni Pasal 3 subsider Pasal 4 subsider Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar. Aparat penegak hukum, juga telah mengamankan dua tersangka lain yang merupakan

kepanjangan tangan dari Budiman dalam mengendalikan bisnis narkoba, yakni Kholidin (adik Budiman) dan Jarot (pemasok narkoba). Kholidin dan Jarot saat itu menjadi warga binaan salah satu lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap. Sementara untuk istri Budiman, yakni NK berstatus sebagai saksi karena dia hanya 'tulis punggung' saja, nomor rekeningnya digunakan oleh terangka, dia tidak tahu apa-apa. Bahkan, beliau (NK.) sangat pro-aktif membantu aparat penegak hukum dalam pengungkapan kasus ini.

D. Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime), Konspirasi (Organized Crime).

Tindak pidana narkotika psikotropika dan bahan adiktif (narkoba) telah masuk ke dalam salah satu kejahatan luar biasa atau "extraordinary crime" selain terorisme dan korupsi karena dampaknya yang begitu berbahaya, sehingga bisa merusak generasi suatu bangsa. Bahkan, tindak pidana narkoba telah dianggap sebagai kejahatan transnasional dengan melibatkan sindikat internasional yang terorganisasi secara rapi dan merekrut pengedar, bukan hanya berasal dari satu negara, tetapi lintas benua. Kejahatan narkoba tersebut telah terkonspirasi atau terencana dalam permufakatan jahat.

Menurut Brigadir Jenderal (Pol) Jeanne Mandagi,[18] bahwa:

18 Brigadir Jenderal (Pol) Jeanne Mandagi, 2013, Antara Narkotika dan Pencucian Uang; Red: Julkifli Marbun, Tersangka penyelundup jenis sabu-sabu di Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Rabu, Sabtu 23 Nov 2013, Penerbit: (Republika/Prayogi), REPUBLIKA.CO.ID, hal.5.

permufakatan jahat merujuk pada kejahatan terorganisasi atau "organized crime" teristimewa yang mempunyai jaringan luas. Dalam hal tindak pidana narkotika, bukan saja ke pengecer atau pengedar dan bandar kecil, tetapi ke bandar besarnya. Permufakatan jahat terdiri atas tiga jenis, yakni konspirasi rantai (chain conspiracy), konspirasi roda (wheel conspiracy) dan konspirasi enterprise (enterprise conspiracy). Konspirasi rantai adalah permufakatan jahat antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama melakukan tindak pidana, semua peserta konspirasi harus bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut. Konspirasi adalah roda permufakatan jahat antara dua orang atau lebih yang bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu. Berarti mereka baru dihukum jika semua orang tersebut saling mengetahui dan setuju bersama-sama akan melakukan tindak pidana tersebut walaupun secara fisik tidak serentak bersama-sama, seperti tercantum dalam pasal 88 KUHP.

Konspirasi enterprise atau korporasi, yakni permufakatan jahat antara dua orang tau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, membantu, memfasilitasi, memberikan konsultasi untuk menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Dalam 'enterprise conspiracy', para pelaku tidak perlu saling kenal atau semua setuju secara bersama-sama melakukan tindak pidana, cukup ada persetujuan untuk menjadi anggota dari kelompok kriminal tersebut," katanya. Enterprise conspiracy, termuat dalam Racketeer Influenced Corrupt Organization (RICO) Act yang berlaku sejak 1970 di Amerika Serikat yang kemudian diambil oleh UN Convention against Illict Traffic Narcotic in Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances, pada 1988 yang telah diratifikasi. Konvensi PBB (UN Convention) 1988 menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permufakatan jahat tersebut perlu dipelajari oleh para penyidik untuk kemudian diaplikasikan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dinilai sebagai suatu ketentuan yang ampuh untuk memberantas tindak pidana narkoba. Karena sifatnya yang terorganisasi, permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika juga perlu dicermati karena berpotensi berkaitan dengan tindak pidana lainnya.

Terkait dengan masalah Kaitannya Dengan Pencucian Uang,[19] menjelaskan hukum tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori yang bermotifkan "economic gain" atau menghasilkan keuntungan ekonomi, terlebih dilakukan oleh korporasi atau organisasi kriminal atau sindikat. Dapat dipastikan akan bersinergi dengan tindak pidana pencucian uang untuk mengaburkan hasil kejahatannya tersebut? Untuk itu, diperlukan koordinasi antar lembaga penegakan hukum dalam menangani permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karena, memang hasil tindak pidana narkotika sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

19 Djoko Sarwoko, 2013, Advokat, Mantan Hakim Agung, menjelaskan kepada pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (21/11/2013); Antara Narkotika dan Pencucian Uang; Red: Julkifli Marbun, Tersangka penyelundup jenis sabu-sabu di Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, Rabu, Sabtu 23 Nov 2013, Penerbit: (Republika/Prayogi), REPUBLIKA.CO.ID, hal.2.

Untuk itu, diminta penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta perbankan untuk menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku baik individu maupun korporasi dengan menggunakan pendekatan "follow the money".

Dari penelusuran dan hasil analisis dari PPATK, maka akan diketahui aliran dana atau transfer dan siapa pelakunya apakah individu atau korporasi. Jika pelakunya adalah korporasi, maka perlu diteliti lagi siapa yang bertanggung jawab apakah pengurus korporasi, pengendali atau orang yang melaksanakan perintah untuk dan atas nama yang berbasis kepentingan korporasi atau "corporate liability". Penyidikan kekayaan tersebut, lanjut dia, perlu dikembangkan jika hasilnya signifikan, harus ditelusuri ke mana saja transaksi keuangannya dengan minta laporan hasil harta kekayaan anak beserta istrinya seperti dalam pasal 97 dan 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau adakah kemungkinan bahwa hasil kejahatan narkotika tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan terorisme. Hal itu perlu dicermati karena besar kemungkinan hasil kejahatannya dipergunakan untuk membantu kegiatan teror, terutama jika pelaku utama adalah korporasi, bandar narkotika, sindikat atau organisasi kriminal.

E. Perkembangan Tipologi Pencucian Uang Menurut Putusan Pengadilan.

Salah satu poin Rekomendasi FATF Nomor 29 menekankan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus melakukan analisis operasional dan strategis untuk mengikuti jejak transaksi

keuangan atau aktivitas tertentu melalui kegiatan identifikasi tren dan pola pencucian uang serta pendanaan terorisme. Sebagaimana diketahui bahwa tren dan pola pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang semakin berkembang mengikuti kemajuan zaman. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang berkelanjutan untuk memperbaharui kajian mengenai hal tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan ataupun memberikan gambaran terkait modus atau tipologi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang dengan konstruksi hukum yang lengkap karena kasus-kasus yang diangkat sudah ditetapkan sebagai putusan pengadilan serta dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tingkat pengadilan untuk mengungkap modus kejahatan yang ada dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut.

Berdasarkan Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Tahun 2018 ini, diketahui bahwa selama tahun 2018 terdapat 54 putusan perkara yang terbukti tindak pidana pencucian. Dari data tersebut, secara umum karakteristik kasusnya sebagai berikut:

a. Karakteristik tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang selama tahun 2018 adalah:
    I. Narkotika dan korupsi adalah tindak pidana yang paling dominan menjadi tindak pidana asal pencucian uang pada tahun 2018, yaitu sebanyak 23 putusan (43%) dan 9 putusan (17%). Tindak pidana lain menempati peringkat ketiga setelah korupsi dengan jumlah 6 putusan atau 11%.

II. Jumlah kerugian yang timbul dari tindak pidana tersebut yang paling besar adalah dari tindak pidana narkotika yakni sebesar Rp6.684.668.606.344, penggelapan sebesar Rp945.364.024.010, tindak pidana di bidang perbankan sebesar Rp430.495.607.693 dan tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp161.176.032.108.

b. Profil pelaku paling dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah:
   I. Jenis kelamin dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah laki-laki yaitu sebanyak 49 orang (91%);
   II. Kelompok umur dominan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah 35-44 tahun sebanyak 19 orang (35%) dan 25-34 tahun sebanyak 14 orang (26%);
   III. Profil pekerjaan dari terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah Pengusaha/ Wiraswasta yaitu sebanyak 22 orang (41%) diikuti dengan Pegawai Swasta/Karyawan sebanyak 17 orang (31%).
c. Sanksi hukuman yang ditetapkan kepada para terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
   i. Berdasarkan pasal pidana yang disangkakan kepada terdakwa terkait kasus TPPU selama tahun 2018 yang paling dominan adalah pasal 3 UU PP TPPU sebanyak 40 putusan (74%) dan pasal 5 UU PP TPPU sebanyak 14 putusan (26%);

ii. Berdasarkan lamanya hukuman penjara yang paling dominan adalah pada rentang 1 s.d. 5 tahun sebanyak 30 putusan (56%), diatas 5 tahun s.d.10 tahun sebanyak 12 orang (22%) dan diatas 10 s.d. 15 tahun sebanyak 6 orang (11%);

iii. Berdasarkan besarnya hukuman pidana denda yang paling dominan adalah pada rentang Rp0 s.d. Rp1.000.000.000 sebanyak 41 putusan (80%), pada rentang >Rp1.000.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 sebanyak 7 putusan (14%) dan pada rentang >Rp5.000.000.000 s.d. Rp10. 000.000.000 sebanyak 3 putusan (6%).

d. Berdasarkan karakterisitik perampasan aset yang dapat diterapkan kepada pelaku di antaranya adalah sebagai berikut:

i. Perampasan aset tindak pidana yang dapat dirampas untuk negara adalah sebanyak 26 putusan (48%), Sebanyak 6 putusan (11%) asset pelaku dikembalikan kepada yang berhak dan sebanyak 18 putusan (33%) digunakan dalam perkara lain. Sedangkan dalam 4 putusan (8%) tidak diperoleh informasi terkait dengan asset pelaku dikarenakan tidak diperolehnya berkas putusan;dan

ii. Berdasarkan jenis aset yang dapat dirampas yang paling dominan adalah uang tunai yang ditaksir sejumlah Rp.45.469.290.228,00 dari 19 putusan; mobil dari 12 putusan; serta handphone, motor dan tanah dan bangunan dari 4 putusan.

e. Berdasarkan karakteristik sebaran wilayah diketahui bahwa DKI Jakarta adalah wilayah yang paling dominan dalam sebaran wilayah pengadilan putusan TPPU tahun 2018, yaitu sebanyak 18 putusan (28%) dan diikuti dengan wilayah Sumatera Utara yaitu sebanyak 5 putusan (9%). Selain itu, dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa tipologi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencucian uang serta perkembangan terkini mengenai jenis transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri serta pihak terkait yang terlibat dalam perkara pencucian uang tahun 2018.

F. Langkah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Narkotika

1. Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika.

Money laundering, atau disebut juga *laundering*, menurut *Black's Law Dictionary 7th Edition* adalah: *"the federal crime of transferring illegally obtained money through legitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced."* Di Indonesia, *money laundering* ini disebut sebagai pencucian uang, dan diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU No. 8/2010"). Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2010, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan UU No. 8/2010 ini. Adapun perbuatan-perbuatan yang menjadi tindak

pidana menurut UU No. 8/2010 adalah:[20]

a. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (pasal 3)
b. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 4)
c. Menerima, menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (pasal 5)

Dari rumusan-rumusan di atas, hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:1. Adanya harta kekayaan yang diketahui/ patut diduga merupakan hasil tindak pidana;dan 2. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Jadi, harus mempertimbangkan kedua faktor di atas. Apakah

20 Shanti Rachmadsyah, S.H., 2020, Money Laundering, Si Pokrol, Penerbit: Hukumon-line.com: https://www.hukumonline.com/ berita/baca/ lt5804928c6b7b7/ppat-tidak-wajib-lapor-transaksi-mencurigakan-ke-ppatk--asal/, Jakarta, hal.4.

harta kekayaan (dalam hal ini uang yang akan anda terima) diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana? Jika ya, maka tindakan anda menerima uang untuk diinvestasikan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Dasar hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika, diatur dalam **Pasal 101 ayat (1) dan (3)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **("UU Narkotika")** bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan **hasil tindak pidana narkotika** dan prekursor narkotika dan tindak pidana **pencucian uang dari tindak pidana narkotika** dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan: pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.[21]

Perampasan aset dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang

---

21 Abi Jam'an Kurnia, S.H., 2018, "Perampasan Aset Hasil Dari Penjualan Narkotika", Penerbit: *Sumber:* https://media. suara.com/pictures/*970x544/2018/02/28/90542-bnn-ungkap-tppu-narkotika.jpg, Jakarta, hal.12.*

berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana narkotika (Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam **Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika** ditegaskan: *Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.*

Perampasan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika. **Sehingga masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif** dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai perampasan harta kekayaaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**"PP 40/2013"**). Dalam **Pasal 1 angka 24 PP 40/2013** dijelaskan bahwa: harta kekayaan atau **aset hasil tindak pidana narkotika** dan prekursor narkotika ("aset tindak pidana") adalah semua harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, dimiliki atau dikuasai, baik oleh pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga termasuk keluarganya, yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Ada dua cara perampasan yang dijelaskan dalam **Pasal 45 PP 40/2013** sebagai berikut: Dalam hal aset tindak pidana yang putusannya dirampas untuk negara berupa uang tunai, disetor langsung ke kas negara oleh kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Dalam hal aset tindak pidana berupa surat berharga, barang bergerak atau barang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud pengelolaannya dilakukan oleh menteri keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan **penggunaan aset tindak pidana** yang dirampas untuk negara, hal tersebut **dilakukan berdasarkan**

rencana nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Rencana nasional tersebut disusun secara terintegrasi oleh kementerian/lembaga terkait (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional ("BNN"), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang dikoordinasikan oleh BNN (Pasal 46 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Rencana nasional menjadi dasar dalam penyusunan program program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, upaya rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi kepada anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya (Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam hal untuk kepentingan khusus, Menteri Keuangan atas usul Jaksa Agung dapat memberikan keputusan penggunaan uang hasil aset

tindak pidana narkotika. Usul Jaksa Agung Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan permintaan dari BNN dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Dengan demikian adapat dikatakan, bahwa: seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat **dirampas untuk negara**. Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan sebagai c**ontoh kasus tindak pidana narkoba yang telah diputus oleh pengadilan** negeri Langsa Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Lgs, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak permufakatan jahat menyerahkan dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan 10 bulan serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidair pidana penjara selama 3 bulan. Dalam amarnya, majelis hakim juga menyatakan bahwa **uang sebesar Rp 250 ribu dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dirampas untuk Negara**. Dari putusan ini, uang tersebut merupakan aset tindak pidana berupa uang tunai, oleh karena itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uang tersebut harus disetor langsung ke kas negara oleh Kejaksaan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan serta perampasan hasil kejahatan narkotika bisa

dijerat dengan dua ketentuan yaitu yang diatur pada Pasal 137 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU. Dalam praktik masih ada masalah terhadap pemilihan ketentuan tersebut, baik kejahatan narkotika yang disidik BNN maupun Penyidik Polisi. Ketentuan dalam dua Perundangan tersebut sama-sama untuk menjerat pelaku TPPU. Bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime* sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crime* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya harus dipahami bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*.

Predicate offence adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang yang dalam Undang-Undang TPPU diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu yang terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun dan lebih. Bila di telaah lebih mendalam yang namanya tindak pidana narkotika tersebut terdiri dari sejumlah besar delik yang ada di ketentuan Undang-Undang Narkotika, juga mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yaitu Pasal 137. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang terkait dengan tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu hasil dari tindak pidana Pasal 111 sampai Pasal 229 kecuali Pasal 127 dan Pasal 128. Ketentuan Pasal 137 tersebut adalah perbuatan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika. Pada waktu belum ada ketentuan Undang-Undang TPPU terkait hasil kejahatan narkotika maka harus dijerat dengan Pasal 137 UU Narkotika, namun setelah adanya Undang-

Undang TPPU sebaiknya menggunakan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU. Jadi ketentuan Pasal 137 huruf (a) lebih baik tidak digunakan lagi karena seharusnya diterapkan Pasal 3 atau Pasal 4, sedangkan yang tadinya digunakan Pasal 137 huruf (b) maka dapat diganti dengan menerapkan Pasal 5 Undang-Undang TPPU.

Penggunaan Undang-Undang TPPU lebih menguntungkan terutama karena dengan ketentuan Undang-Undang TPPU bisa menyita, memblokir, menunda transaksi lebih mudah dan dalam hal penerapan unsur terutama Pasal 137 huruf (b) bisa digunakan ketentuan Pasal 5 UU TPPU dimana tersangka tidak harus memenuhi unsur mengetahui bahwa yang diterima berasal dari kejahatan narkotika, tetapi cukup dengan patut menduga sudah cukup untuk menjerat bahwa dia telah memenuhi Pasal 5, sepanjang dia menerima, menguasai dan lain-lain atas sejumlah harta kekayaan dari hasil kejahatan. Selanjutnya tentu hasil kejahatan tersebut sesuai dengan yang tercantum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, maka orang tersebut dinilai memenuhi unsur Pasal 5, yaitu pelaku pasif.

2. *Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU & Penyalahgunaan Narkotika.*

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan **prekursor narkotika** adalah zat atau

bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam UU Narkotika (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkomitmen mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Komitmen tersebut ditunjukkan kedua lembaga dengan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, komitmen tersebut juga ditunjukkan dengan menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan cara mencegah dan memberantas masuknya dana hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika ke sektor keuangan di Indonesia.

Dian Ediana Rae dan Komjen Pol. Heru Winarko,[22] menjelaskan, bahwa: Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan pengkinian

22 Dian Ediana Rae, 2020, Kepala PPATK dan Komjen Pol. Heru Winarko, Kepala BNN, "Sinergi PPATK dan BNN Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang", Penjelasan disampaikan dalam Siaran Pers Bersama: pertemuan antara Kepala PPATK, dengan Kepala BNN, di Jakarta, Rabu, 2 September 2020, hal.23.

penilaian National Risk Assessment (NRA) Indonesia terhadap TPPU pada tahun 2019, Tindak Pidana Narkotika menduduki posisi tertinggi. Dalam beberapa pengungkapan kasus TPPU yang dilakukan BNN masih memiliki beberapa kendala salah satunya monitoring aset yang dimiliki oleh tersangka. Untuk mengatasi hal ini, BNN bersama PPATK harus terus memantau aset tersebut dari hulu hingga ke hilir, hal ini dilakukan karena setiap jaringan sindikat memiliki kaki jaringan yang terpecah sehingga membuat jaringan baru. "Banyak harapan Saya dari TPPU ini, karena ujung dari penyelidikan kejahatan ini (Narkoba) adalah TPPU, memiskinkan bandar agar tak dapat lagi bermain." Tentu saja dalam implementasi penegakan hukum yang berkaitan dengan TPPU, BNN tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam jasa keuangan. Pertemuan dengan BNN merupakan hal yang penting untuk mengintensifkan kerja sama kedua lembaga dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika, khususnya dalam memberantas bandar dan jaringan bandar dalam peredaran gelap Narkotika secara sistemik. "Dalam konteks ini, peranan intelijen, termasuk intelijen keuangan PPATK akan semakin diperkuat. PPATK akan menggunakan jaringan intelijen keuangan secara global untuk membongkar jaringan para bandar narkoba ini." yang juga merupakan anggota Komite dari Egmont Group, yaitu organisasi yang menaungi lembaga intelijen keuangan dari seluruh dunia.

Selain penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan, dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force on Money

Laundering (FATF), lembaga internasional yang menerapkan standar dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kesiapan Indonesia sebagai anggota FATF perlu mendapat dukungan dari seluruh lembaga terkait, termasuk BNN, yang merupakan salah satu penyidik TPPU sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu bentuk dukungan tersebut dengan meningkatkan tindak lanjut Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK mengenai jaringan peredaran gelap Narkotika. Adapun kunjungan Tim Asesor FATF dalam menilai kesiapan Indonesia direncanakan pada bulan November 2020. Sinergi antara PPATK dan BNN tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman yang baru saja diperbarui pada tahun 2017 lalu. Secara nyata, kolaborasi kedua lembaga telah berhasil mengungkap jaringan peredaran gelap Narkotika dengan nilai triliunan rupiah. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 saja, pengungkapan perkara TPPU oleh BNN menyentuh nominal Rp 6,4 triliun, di mana PPATK turut berperan dalam penelusuran aliran dana para pelaku dan pihak-pihak terkait. Ke depan, sinergi kedua lembaga akan semakin ditingkatkan demi melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Menurut Brigjen Pol Krisno H Siregar,[23] Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri saat ini tengah menangani sedikitnya tiga perkara tindak pidana pencucian uang

23 Brigjen Pol Krisno H Siregar, 2021, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polri tangani tiga kasus pencucian uang sindikat narkoba, Jakarta, Penerbit: (ANTARA), Senin, 1 November 2021 22:46 WIB, hal.3.

(TPPU) melibatkan bandar narkoba. Tiga kasus TPPU yang sedang ditangani tersebut, kata Krisno, yakni TPPU pada TPA produksi atau peredaran gelap obat-obat keras ilegal yang terdapat di dua tempat kejadian perkara di wilayah Yogyakarta. Dalam perkara ini, Dittipidnarkoba, Bareskrim Polri menemukan dua pabrik yang memproduksi obat-obat keras yang peredarannya telah dilarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Total ada 17 tersangka yang ditangkap dalam perkara ini, termasuk penanam modal dari dua pabrik obat-obatan di Yogyakarta. Kasus TPPU kedua yang ditangani Ditipidnarkoba Bareskrim Polri yakni pada kasus pengungkapan peredaran gelap narkoba di Pelabuhan Bakahueni, Lampung. Yang ketiga, Ditipidnarkoba tengah menyidik kasus TPPU sindikat narkoba di Aceh. Saat ini kami sedang menyidik satu kasus TPPU terhadap bandar narkoba sindikat Aceh. Penerapan TPPU kepada bandar sindikat narkoba diperlukan guna memberikan efek jera. Ketentuan ini telah dicetuskan dalam Konvensi PBB di Jenewa tahun 1988, yang menyepakati penerapan TPPU pada kasus narkoba. Jadi negara-negara di dunia sepakat bahwa memang penerapan TPPU untuk pemiskinan. Bagi Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri uang adalah 'darahnya' sindikat kejahatan terorganisir. Upaya menjerat bandar narkoba dengan TPPU terus digencarkan, terlebih temuan Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dana jumbo senilai Rp120 triliun dari transaksi bandar sindika, narkoba selama periode lima tahun (2016-2020).

Dian Ediana Rae,[24] mengatakan, bahwa: Korupsi dan narkotika berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, potensi risiko TPPU kian bertambah dengan kejahatan penipuan, korupsi, narkotika, transfer dana, dan penggelapan. Semua kemungkinan kejahatan itu tertuang dalam dokumen *National Risk Assessment* (NRA) TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) 2021 yang diluncurkan Kamis (2021/8/19). Secara riil beberapa kasus yang terjadi selama pandemi, di antaranya, terkait kejahatan pengalihan transfer dana atas transaksi bisnis dan korupsi penyalahgunaan bantuan sosial. Kasus TPPU di dalam negeri dari hasil korupsi melibatkan sejumlah kepala daerah yang berafiliasi dengan partai politik. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Zainudin terbukti bersalah dalam kasus TPPU suap *fee* proyek di Dinas PUPR wilayahnya. Ada pula kasus TPPU hasil korupsi sektor sumber daya alam yang berakibat kerugian negara Rp37,8 triliun, dan kasus korupsi pengelolaan keuangan dana investasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp16 triliun.

Selain masalah domestik, korupsi dan narkotika juga memiliki potensi risiko tinggi terhadap TPPU ke luar negeri. Akhir-akhir ini, Indonesia kerap menjadi negara tujuan pengalihan transfer dana dalam kasus penipuan transaksi bisnis atau *Business Email Comproise* (BEC) oleh sindikat jaringan internasional. Sedangkan

---

24 Dian Ediana Rae, 2021, Kepala PPATK , Korupsi dan Narkotika Berisiko Tinggi Terhadap Pencucian Uang, Penerbit: Infoanggaran.com, Jakarta – Kamis, 19 Agustus 2021. Hal. 14.

dalam kasus narkotika, disebutkan, sejumlah pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan data transaksi hingga puluhan dan ratusan triliun, khususnya dari Nigeria. Di antaranya kasus atas pembelian alat Covid-19 dari Italia sebesar Rp56 miliar, dari Belanda Rp27 miliar, dari Yunani Rp111 miliar, dan Argentina Rp40 miliar." Berdasarkan aspek hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana asal, selama periode 2016-2020 terdapat 336 putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah teridentifikasi dalam kajian NRA 2021. Data itu menunjukan bahwa estimasi akumulasi nilai hasil kejahatan mencapai sebesar Rp44,2 triliun. Dari total jumlah tersebut, nilai kejahatan terbesar dari narkotika Rp21,5 triliun (48,67 persen), penipuan sebesar Rp14,2 triliun (32,08 persen), dan korupsi Rp5,05 triliun (11,4 persen). Urutan selanjutnya adalah penggelapan (2,94 persen), tindak pidana perbankan (1,36 persen), tindak pidana transfer dana (1,07 persen), dant pidana perpajakan (1,05 persen). Kondisi tersebut tentunya dapat merusak integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Mahfud MD,[25] pada kesempatan yang sama, mengatakan bahwa, pemutahiran NRA merupakan bentuk adaptif dalam merespons dinamika situasi dan kondisi risiko saat ini, terutama di masa pandemic covid-19. NRA merupakan bentuk konkret terhadap implementasi kekomendasi nomor satu *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sekaligus merespons

25 Mahfud MD, 2021, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Korupsi dan Narkotika Berisiko Tinggi Terhadap Pencucian Uang, Penerbit: Infoanggaran.com, Jakarta – Kamis, 19 Agustus 2021, hal.2.

catatan evaluasi dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) Tahun 2018. Peluncuran NRA tahun 2021 bukan hanya sekadar memenuhi rekomendasi, tetapi juga merupakan kebutuhan domestik dalam penentuan arah dan kebijakan nasional. Berkembangnya teknologi dan kompleksnya modus pelaku kejahatan TPPU dan TPPT yang tidak dapat diprediksi, memberikan peluang ancaman baru yang harus dimitigasi dan antisipasi secara cepat dan tepat. Salah satunya dengan melihat apa yang tertuang dalam naskah NRA tahun ini.

3. *Permasalahan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Hasil Narkotika.*

Menurut Djoko Sarwoko, dalam penanganan kejahatan narkoba dan TPPU, proses hukum tersebut terbentur undang-undang yang belum mengatur kasus tersebut secara satu atap, yakni terpisah antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pencucian Pencucian Uang. Dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba dapat disusun dalam bentuk subsidaritas karena undang-undang yang ada masih berbenturan terkait kewenangan penyidik untuk menangani kedua kasus yang berbeda namun berkaitan tersebut. Dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang minimum khusus, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak mengatur hal itu," kata dalam diskusi yang bertajuk "Permufakatan Jahat dalam Tindak Piana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebetulnya Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika secara substansial mengandung unsur-unsur yang serupa dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Pencucian Uang. Karena itu, dakwaan TPPU dapat disusun dalam bentuk subsidaritas dakwaan pencucian uang dahulu karena BNN memperoleh menyidik TPPU berdasarkan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010, kemudian subsidernya Pasal 137 UU No.35 Tahun 2009. Sehingga, lanjut dia, penyidik BNN tetap dapat melakukan penyidikan TPPU yang diduga melanggar Pasal 137 (a) dan (b) UU No.35 Tahun 2009.

Dari aspek sejarah, mengapa pembentuk Undang-Undang mencantumkan Pasal 137 untuk mengantisipasi seandainya Pasal 74 UU No.8 Tahun 2009 tidak mengatur kewenangan penyidik tidak pidana asal (BNN) melakukan penyidikan TPPU. Meski termasuk dalam TPPU, hasil kejahatan narkotika yang dikaburkan melalu pencucian uang, sasaran subjeknya tidak seluas yang diatur dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010. Rumusan delik Pasal 3 UU TPPU No.8 Tahun 201 dikatakan lebih luas sasaran subjeknya karena mengandung frasa 'yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, terdapat 26 jenis tindak pidana termasuk narkotika. Pasal 137b UU No.35 Tahun 2009 yang telah diadopsi dalam Pasal 4 UU Nomor Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berisi ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp5 miliar dan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama satu tahun empat bulan. Lebih berat jika dibandingkan UU Nomor 35 Tahun

2009 yang tunduk pada Pasal 30 Ayat 6 KUHP yang mengatur pidana kurungan pengganti tidak boleh dari delapan bulan.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep anti pencucian uang,[26] pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan

26 Redaksi ACCH (Anti-Corruption Clearing House), 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Undang-Undang No.08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jejak Pemberantasan Korupsi, Penerbit: https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2021-tindak-pidana-pencucian-uang: Jakarta, hal.5.

landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (financial intelligence unit) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik. Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya Transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations

(Revised 40+9) FATF, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (reporting parties) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian

sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

a. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
b. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
c. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
d. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
e. Perluasan Pihak Pelapor;
f. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
g. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
h. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;

i. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
j. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
k. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
l. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
m. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
n. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
o. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS SISTEM HUKUM PEMIDANAAN, NARKOTIKA DAN PENCUCIAN UANG (TPPU)

A. Tinjauan Teoritis Sistem Hukum Pemidanaan.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggris nya, disebut dengan *theory of punishment,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pemidanaan, yang meliputi: teori; dan pemidanaan. Teori dikonsepkan sebagai pendapat ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:"Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".[27] Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: pidana pokok; dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya, A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, namun ia juga dirampas barang-barang yang dimiliki atau yang digunakan oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.[28]

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

---

27 Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Penerbit: Rineka Cipta. Jakarta, hal.57..

28 Moeljatno, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hal.12.

Menjadi pertanyaan, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena pembalasan, menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pertanyaan, seperti ini dijawab oleh teori pemidanaan. Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis:

"Pendapat ahli, yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat". Ada empat unsur teori pemidanaan, yang meliputi: adanya pendapat ahli; menjatuhkan pidana; adanya subjek; dan adanya unsur penyebab. Pendapat ahli, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the expert opinion,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *deskundig advies* adalah pikiran atau kesimpulan dan orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pemidanaan.

Menjatuhkan pidana adalah mengenakan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pemidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya: pembalasan; menakuti masyarakat; melindungi masyarakat; atau membina masyarakat. Pembalasan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *retaliation,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *represaille* adalah suatu proses, perbuatan, cara membalas. Membalas artinya melakukan sesuatu untuk memuaskan dari pihak korban. Menakuti masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *scare the people,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *schrikken mensen* artinya dengan adanya pidana itu, maka masyarakat akan menimbulkan rasa takut.

Takut artinya bahwa pelaku akan merasa khawatir dengan adanya penjatuhan pidana kepada pelaku. Melindungi masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *protect the community,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het publiek to beschermen* adalah menyelamatkan masyarakat dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Membina masyarakat, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *community fostering,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het bevorderen van de gemeenschap* merupakan upaya untuk memperbaiki narapidana agar menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman.

Untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat, hukum sangat diperlukan. Sistem hukum Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang dipadankan dengan istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan system hukum pemidanaa adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa "Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu".[29]

Sedangkan menurut Sir Rubert Cross,[30] *punishment is the infliction on pain by the state on some one who has been convicted of an offence". Di dalam Black"s Law Dictionary ditentukan bahwa*

29 Saleh, Roeslan, 1991, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional, PT. Karya Dunia Pikir, Jakarta, hal.19.*

30 Sir Rubert Cross, *1981, Procedur And Issues Criminal Justice System, West Publishing Company, New York,, pag e..124.*

punishment adalah: *"Any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority to the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his ommision of a duty enjoined by law".*[31]

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; Pidana itu dikenakan pada kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[32]

Tersirat ada pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana ialah aliran klasik dan apa yang dinamakan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik melihat terutama pada perbuatan yang dilakukan tersebut, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaan mem–perhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. "Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang, sedangkan aliran modern, lebih melihat ke muka. Masalahnya memang berkisar pada makna dan tujuan dari pidana.

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang

---

31 Henry Cambell Black, *1979, Black"s Law Dictionary, West Publishing Company, New York, page.1110*.

32 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hal.188.*.

berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern dan aliran neo-klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Masalah pokok dalam system hukum pemidanaan, adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus senantiasa dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing, erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Paradigma klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancietn regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak *(free will)* manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan *(daad-strefrecht).*Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim

hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.16 Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: Definisi hukum dari kejahatan; Pidana harus sesuai dengan kejahatannya; Doktrin kebebasan berkehendak; Pidana mati untuk beberapa tindak pidana; Tidak ada riset empiris; dan Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertolak dari aliran determinisme dan menggantikan doktrin kebebasan berkehendak *(the doctrine of free will)*. Dalam hubungan ini manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Marc Ancel,[33] salah satu tokoh aliran modern menyatakan

33 Marc Ancel, 1965, "*Social Defence, A Modern Approach to Criminal*

bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Sebagai pelopor gerakan perlindungan masyarakat baru *(new social defence)* bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Tokoh-tokoh lain yang merupakan pelopor aliran modern adalah Cesare Lambroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Lambroso menganjurkan bahwa pidana tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan (*the indeterminate sentence*), pidana mati merupakan seleksi terakhir yang bilamana penjara pembuangan dan kerja keras, penjahat tetap mengulangi kejahatan yang mengancam masyarakat dan korban kejahatan harus diberi kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penjahat dan ia memberi tekanan yang besar pada pencegahan kejahatan. Gorofalo mengusulkan konsep kejahatan natural (natural crime) yang merupakan pengertian paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana. Seseorang memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan tetapi bilamana ia mempunyai lingkungan yang baik maka ia akan hidup terus tanpa melanggar pidana ataupun hukum moral, kejahatan terutama dihasilkan oleh tipe masyarakat darimana kejahatan itu datang, oleh karena itu pembuat undang-undang harus selalu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik di dalam tugasnya sehari-hari dan kejahatan hanya dapat diatasi dengan

Problems," Publisher: Paul: Routledge & Kegan Paul, London, page.159-16.

mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat.

1. Perkembangan Teori Pemidanaan.

Dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ditas, terdapat juga teori-teori kontemporer tentang tujuan pidana, antara lain:[34]

1). **Teori Absolut**

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah "legitimasi pemidanaan". Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Vos dalam *Leerboeknya* berkomentar, "De *absolute theorieen, die vooral tegen het eind det 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader to bestraffen...."* (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku). Selanjutnya teori absolut atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik tediri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Vos menyatakan, "*Subjectieve vergelding is vergelding van de schuld van de dader, vergelding naar mate van het verwijt,...; objectieve vergelding is vergelding naar mate van dat, wat de dader door zijn* toedoen...."

34 Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.69-71.

(Pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela....; pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah di lakukan oleh pelaku...).

Penganut teori absolut ini antara lain adalah Imannuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl. Pendapat Kant, pidana adalah etik; praktisnya adalah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana *(de straf als eis van* ethiek; *de practische rede eist onvoorwaardelijk, dat op het misdrijf de straf volgt).* Menurut Hegel, kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana kejahatannya dihapus *(de misdaad is een negatie van het recht, dat wezenlijk is; de misdaad heeft dus slecht een schijnbestaan, dat dan weer door de straf wordt opgeheven).*

Sedangkan Herbert menyatakan, kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Tuntutan yang harus dipenuhi bahwa pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita *(de overgolden misdaad mishaagt. Het is dus een eis van aesthetische noodwendigheid, dat de dader een gelijk quantum teed ondervindt als hij heeft doen lijden).* Sementara Stahl mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlakukan keadilan Tuhan di dunia *(de straf als eis van Goddelijke gerechtigheid. De overheid als vertegenwoordigster van God op aarde heeft die goddelijke*

gerechtigheid tot *gelding* to *brengen).*

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Kant, Hegel, Herbart dan Stahl, dan JJ.Remmelink, [35] sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka yang digolongkan ke dalam teori absolut ini berbeda antara satu dengan yang lain. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa syarat dan pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari pandangan absolut terhadap pidana. Masih men urut Remmelink, sebenarnya teori absolut yang menjadi ciri aliran klasik sudah dikembangkan pada zaman kuno. Seneca dengan merujuk pada ajaran filsuf Yunani, Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa). Upaya mencegah kejahatan dilakukan dengan membuat takut sehingga hukum pidana kuno kemudian mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan memberi peringatan pada masyarakat luas.

Secara tradisional, teori pemidanaan, hukuman pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Di dalam kejahatan

35 Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 223-225.

itu sendiri terletak pembenaran dan pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Teori absolute atau mutlak ini melihat dalam pidana suatu gejala yang mempunyai arti sendiri. Mutlak di sini dipakai dalam artinya semula, dilepaskan dari setiap tujuan apa pun. Jadi, pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain hanya pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, jadi tidak boleh terjadi, maka pelaku kejahatan itu seharusnya dipidana. Dengan demikian pidana mempunyai fungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai. Oleh karena itu, pidana dilepaskan dari tujuan Sehubungan dengan makna pidana itu, Imanuel Kant,[36] di dalam bukunya *Philoshopy of Law*, menyatakan sebagai berikut; "....pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan, walaupun seluruh anggota masyarakat sepekat untuk menghancurkan dirinya sendiri membubarkan masyarakatnya pembunuh yang terakhir yang di dalam penjara harus dipidana mati

36 Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, "*Bunga Rampai Hukum Pidana,*" Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 53-55.

sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan"

Dari pendapat Kant tentang pidana di atas dapatlah ditegaskan bahwa fokus pidana menurut Kant adalah tuntutan keadilan. Akan tetapi Hegel berpandangan tidak sama dengan Kant. Sebab Hegel memandang pidana sebagai suatu keharusan yang logis, sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila. J.M van Bammelen menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan ialah apakah atau/dan kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apakah gunanya pembalasan itu. Semua pidana itu berdasarkan pandangan bahwa terhadap kejahatan harus diberikan pembalasan terhadap si pelaku atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut untuk melakukan kejahatan (prevensi umum), ataupun untuk menjaga supaya si pelaku menjatuhkan diri dari tindakan yang seperti itu lagi (prevensi khusus).

Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi pengajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembasalan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern, misalnya Van Bammelen, Pompe, dan Enschede. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dan kesalahan si pembuat. Sehubungan dengan pemidanaan ini, Van Bammelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri *(vermijding van eigenrechting)* tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi akan keinginan pembalasan *(tegemoetkingaan de vergeldingsbehoette)*. Hanya saja penderitaan yang paling diakibatkan oleh pidana itu harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (prevensi special) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan Terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general. Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti

tak ada manfaatnya, seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. C.H.R. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.

2). Teori Relatif

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan (.... *relatieve theoriee, deze zoeken de rechtsgrond van de straf in de handhaving der maatschappelijke orde en bijgevolg is het doel der straf preventie der misdaad).* Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori.* Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan (....*tussen onrecht en straf bestaat hier niet dat aprioristische begrijpsverband. Hun relatie ligt in lets daarbuiten, in het met de straf te bereiken doel, de bescherming der rechtsgoederen, het afweren van onrecht*....)

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan (.... *de*

generalepreventie-gedachte wil de straf doen dienen om in het algemeen ieder van het begaan van delicten terug te houden….). Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut von Feuerbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.

Th. W. van Veen,[37] dalam disertasinya dengan judul *"Generale Preventie"* menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum. *Pertama,* menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. *Kedua,* menjaga atau menegakkan norma *hukum*. *Ketiga,* pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatanperbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

Prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan

37 Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,* Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 98-99.

yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut van Hamel sebagai penganut teori relatif berupa prevensi khusus, bersama-sama dengan Frank von Liszt, pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi diperbaiki (*...dit doel kan worden bereikt door afschrikking, hetzij door verbetering hetzij door onschadelijkmaking).*

Menurut teori relative atau teori tujuan, pidana dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman, yang disebut dengan:

a. Prevensi umum (pencegahan umum), Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu; menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.
b. Prevensi khusus (pencehgahan khusus), mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia (pelaku suatu tindak pidana dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena ia mengalami belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi, pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

c. Fungsi perlindungan, mungkin sekali bahwa dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas.[38] Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filsuf Romawi; "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*". [39]Hal ini senada dengan perkataan hakim Inggris yang bernama Hence Burmet, pada saat mengadili seorang pencuri kuda, yaitu; *"Thou are to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other homes mas not be stolen"*

Sementara Karl O. Christiansen,[40]merinci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori relatif sebagai berikut: *The purpose of punishment is prevention; Prevention is not a*

38 Barda Nawawi & Karl O. Christiansenm, Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 118-120.

39 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, "*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana," Penerbit: Alumni,* Bandung, hal. 93-95..

40 Karl O. Christiansenm, Lebacqs, 2011, "*Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan) Penerjamah Yudi Santoso," Penerbit: Nusa Media,* Bandung, hal. 71-71.

final aim, bin a means to a more supreme aim. e.g, social welfare; Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment; The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime; The punishment is prospective, it points into the future: it may contain; an elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit of social welfare.

3). Teori Gabungan

Mnurut teori gabungan, pembalasan memang betul merupakan dasar pembenaran dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan. "Hanya yang bersalah yang boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana, tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan".Tujuan dari pidana, adalah untuk memperbaiki tata tertib masyarakat, dan memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat (prevensi umum). Akibat penting dari pidana itu ialah (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Usaha memperbaiki para penjahat barangkali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil. Disamping itu, memberikan kepuasan moral kepada

kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur "Tindak pidana" dan "Pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Kemampuan bertanggungjawab untuk adanya pertanggung-jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Bagaimanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab?. Dalam system hukum pemidanaan di Indonesia, belum ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. *Puniendis nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus* peccate *puniuntur*

pro utilitate. Demikian Groritius atau Hugo de Groot,[41] yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum* ferat yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Di sini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat "*...de derde* groep, *de verenigingstheorieen. Hier vindt men een combinatie van de gedachten der vergelding en der bescherming van de maatschappelijke orde).* Masih menurut Vos, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum (*...men kan als uitgangspunt de vergelding nemen en deze dan beperken in die zin, dat niet verder mag* worden *gegaan dan voor de handhaving* der rechtsorde *nodig is)".* Sebagai penganut teori gabungan, Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah

41 Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, "* Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 138-139.

pembalasan dan perlindungan masyarakat (....dat de *straf tegelijk voldoet en aan de eis van vergelding en aan die der maatschappelijke bescherming).* Dengan demikian, Vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Penganut teori gabungan lainnya adalah Zevenbergen, seorang ahli hukum pidana Jerman. Zevenbergen lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa (... *dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechtsorde, omdat namelijk door* de *straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt).*Masih menurut Zevenbergen, pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium.*Penganut teori gabungan yang lebih menitikberatkan perlindungan masyarakat daripada pembalasan adalah Simons. Menurutnya, prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subsider sifat dari pidana terhadap pelaku- prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki dan melenyapkan (*...de generale preventie, in de strafbedreiging gelegen, en subsidiair waar de strafbedreiging blijkbaar voor de dader niet voldoende was-speciale preventie, bestaande in afschrikking, verbetering en onschadelijkmaking).*

4). Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang penulis sebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya

teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi. Wayne R. Lafave,[42] menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.[43] Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.

Masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain ad alah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat is dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan poenae *ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus *(poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributative)*. Menurut hemat penulis, teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari

42 Jan Remmelink, 2003, Ibid. hal. 197-199.

43 Wayne R. Lafave, 2010, *Principle Of Criminal Law, Publisher:*West A Thomson Reuters Business, London, page. 390-394.

teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.

Selanjutnya menurut Lafave,[44] pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Terkait fungsi pengendali sosial pada awal abad ke-20 telah dikemukakan oleh Adolphe Prins seorang ahli pidana Belgia. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat *(la defense sociale et les transformations du droit penal).* Pasca Perang Dunia II, ajaran Prins dilanjutkan oleh Marc Ancel, Anggota *Cour de Cassation* Perancis dengan teori *defense sociale nouvelle* (gerakan sosial baru). Menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Masih menurut Ancel, pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab

44 Eva Achjani Zulfa, 2014, " *Konsep Dasar Restorative Justice*," Penerbit: Citra Aditya Perkasa, Jakarta, hal. 311.

manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial.Terakhir menurut Lafave, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice, distributive justice* dan *restorative justice.* Menurut Eglash, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku".

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Antony Duff, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat

korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.[45]

B. Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang (TPPU).

1. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),[46] bahwa: secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*Narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*Drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yakni: Mempengaruhi kesadaran;Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia; Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: Penenang; Perangsang (bukan rangsang seks); Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan

45 James Dignan, 2005, "*Understanding Victims and Restorative Justice," Publisher:* Open University Press, page. 274-276.

46 Tim Penyusun Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Tekhnologi Republik Indonesia, "BahasaKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", 2016. Kbbi.kemendikbud.go.id.

kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bias disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa: Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *"Narke"*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smit Kline dan French Clinical Staff,[47] mengemukakan definisi tentang narkotika: *Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depreseant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis*

47 Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin Djoko Prakoso, 1986, *"Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara",* Penerbit: Bina Aksara, Jakarta, hal. 42-45.

(morphine, codein, methadone). Artinya lebih kurang ialah: Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*). Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual"*, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan: Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan *Stimulant.* Sedangkan menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 Nomor 278 *Jo.* Nomor 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius narkotika adalah "Bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Di samping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut "Prekursor/narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika". Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: "Prekursor adalah

zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika". Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sentetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengulangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 168/MENKES/PER/II/2005 tentang Prekursor Farmasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan sebagai berikut Bahwa prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/ penolong untuk keperluan proses industri formasi". Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 647/ MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: "Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika".

Dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat dilihat bahwa perintah secara khusus mengatur tentang prosedur dan tata cara dalam hal impor bahan baku obat-obatan oleh industri, baik untuk kepentingan kesehatan, pengobatan dan bukan yang tanpa bahan prekursor, di mana pada satu sisi kehadirannya dapat berakibat fatal bagi para

pengguna prekursor (bahan-bahan kimia) yang dapat dijadikan sebagai ekstasi.

Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Pada umumnya prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagaian besar diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Bahan kimia tersebut tidak berada dalam pengawasan khusus, namun ekspor dan impor serta pemasokan prekursor kepada perorangan dan perusahaan yang penggunaannya bukan untuk pemakaian dalam industri merupakan suatu petunjuk bahwa ada kemungkinan kegiatan tersebut adalah kegiatan gelap. Pengertian prekursor secara umum adalah senyawa yang mendahului senyawa lain di jalur metabolisme, yang secara sederhana dapat diartikan pendahulu atau bahan pemula.

Sedangkan prekursor itu sendiri adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Prekursor dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika; dan Prekursor psikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.

Istilah prekursor dipakai untuk bahan-bahan yang tidak merupakan narkoba namun digunakan dalam berbagai cara untuk memproses atau membuat narkotika atau psikotropika. Tergantung pada sifat kimianya prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain untuk dijadikan narkoba (atau dalam

bentuk perantara), atau dapat bekerja sebagai zat asam (dalam pembentukan garam narkoba).

Di Indonesia telah dibentuk sistem pengamanan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan prekursor, dengan diterbitkannya Undang-undang, antara lain:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 129.
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/MENKES/SK/VIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika.
e. Keputusan Direktur Jenderal POM Nomor HK.00.06.6.0381 tentang Pemantauan Prekursor Psikotropika.
f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Psikotropika.
g. Kep MENPERINDAG Nomor 647/MPP/KEP/10/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Ketentuan Impor Prekursor.
h. Permenkes Nomor 168/MENKES/PER/II/2005 Tanggal 2 Pebruari 2005 tentang Prekursor Farmasi.
i. PERMENDAG Nomor 05/M-DAG/PER/I/2007 Tanggal 22 Januari 2007 Tentang Ketentuan Ekspor Prekursor.

Untuk dapat mengatasi hal ini, maka pemerintah bersama dengan BNN harus dapat bekerjasama dalam penegakan, khususnya mengenai peredaran prekursor, Terdapat peraturan-peraturan yang dibuat oleh instansi-instansi terkait yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 00.05.02771/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor Narkotika, Psikotropika, yang mengatur izin impor untuk 15 jenis prekursor (dibagi tabel I dan II/khususnya yang tercantum dalam tabel I). Sedangkan untuk 8 jenis prekursor lainnya tercantum dalam tabel II (untuk keperluan industri) pada saat itu belum diatur.
b. Keputusan Menperindag Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor, yang mengatur izin impor terhadap 23 jenis prekursor, khususnya untuk keperluan industri, tidak dibagi tabel I dan II.
c. Peraturan Mankes Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Prekursor Farmasi mengatur izin impor terhadap 25 jenis prekursor tidak dibagi tabel I dan II khususnya untuk kepentingan farmasi.Yang lainnya mengatur: pemberian izin impor; pemeriksaan oleh surveyor di pelabuhan muat barang dan pelabuhan tujuan; pemberian sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin; kewajiban importer untuk membuat laporan dan pendataan

d. *International Narcotic Control Board* (INCB) dan negara-negara lain serta eksportir internasional mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan instansi yang berwenang dalam pengawasan ekspor/impor prekursor ke Indonesia. Dan banyak pelaku usaha, Bea dan Cukai mengalami kendala di lapangan, karena masih adanya kontroversi khususnya impor untuk industri farmasi karena dikeluarkan dua instansi, Depkes dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

e. pelaksanaan pemberian izin/pengawasan prekursor terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dan dikhawatirkan akan menjadikan peluang bagi produsen narkoba illegal. Terjadinya *overlapping* tersebut terjadi juga di beberapa negara, namun bisa diatasi dengan dua prinsip dasar, yaitu: Pengawasan harus sedemikian rupa dengan melihat kondisi negara dan tidak lagi melihat hanya sekedar kepentingan sektoral; Pengawasan jangan sampai menghambat industri yang ada, dan diharapkan instansi terkait (badan pom, kemenkes, kemendag dan keperindag) dapat menghasilkan sistem bersama, mungkin lebih praktis dan ada standarisasi.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering,* sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan

internasional.[48] Apa yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau *money laundering?* Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering.* Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dan dunia ketiga (sebagaimana ternyata dari undang-undang tentang pencucian uang negara-negara itu), dan lembaga-lembaga internasional masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyidikan.

Welling mengemukakan bahwa: *Money laundering is the process by which one conceals the existance. illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.* Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa: *Money laundering is quite simply the process through which "dirty" money (proceeds of crime), is washed through "clean" or legitimate sources and enterprises so that the "bad guys" may more safely enjoy their ill'gotten gains.*

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime: Cases and Materials* memberikan pengertian sebagai berikut: *Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the*

48 March Secretary of the Treasury dan Attorney General, 2000, "The National Money Laundering Strategy 2000, *US Government*," Washington, page. 163-165.

funds will appear legitimate if discovered.[49].

Chaikin memberikan definisi *money laundering,* sebagai berikut: *The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason.*

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering,* tetapi memberikan uraian mengenai *money laundering* sebagai berikut: *The goal of a large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardising their course. Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organised crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery, and computer fraud schemes can also produce large profits and create the incentive to "legitimise" the ill-gotten gains through money laundering. When a criminal activity generates substantial profit, the individual or group involved must find a way to control the funds without attracting attention to the underlying activity or the persons involved. Criminals do this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to a place where they are less likely to attract attention.*

---

49 Pamela H. Bucy, 1992, "*White Collar Crime: Cases and Materials," Publiser: St. Paul, Minnesota, page. 273-275.*

Dalam *Council Directive of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose on money laundering* (91/308/ EEC) yang dikeluarkan oleh The Council of the European Communities (EC) dikemukakan definisi mengenai *money laundering* sebagai berikut: *Money laundering; means the following conduct where commited intentionally:*

a. *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity of from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action,*
b. *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity,*
c. *The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity,*
d. *Participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the forgoing paragraphs, knowledge, intent or purpose required as an element of the above mentioned activities may be inferred from objective factual circumstance.*

Department of Justice Canada,[50] mengemukakan bahwa: *Money laundering is the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities.* Dalam *Statement on Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, *Basel Committee,*tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering,* tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan yang tergolong kegiatan-kegiatan yang disebut *money laundering.* Dikemukakan dalam *Statement* tersebut antara lain sebagai berikut: *Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfers of funds from one account to another; to hide the source and beneficial ownership of money; and to provide storage for banknotes through a safe-deposit facility. This activities are commonly referred to as money-laundering.*

Sementara itu UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

50 Robert C. Effros (Ed), "Current Legal Issues Affecting Central Banks, 1994, " Penerbit: *International Monetary Fund* Volume: 2, page. 327.

menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga *(seharusnya "Patut diduganya", penulis)* merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering,* dapat disimpulkan bahwa: Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang di lakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan *(financial system)* sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Menurut pendapat penulis, sependapat dengan kesimpulan pengertian tersebut diatas, mengingat pengertian tersebut sudah dipandang mampu untuk mengikuti derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta peningkatan modus kejahatan pencucian uang dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sesuai dengan perkembangan zaman.[51]

---

51 Marulak Pardede, 2013, "'Arti Penting Pengatturan Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Nasional,' Penerbit: *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, Nomor:* 15, hal. 36-38.

1). Sejarah Istilah *Money Laundering*

"Money laundering", menurut Jeffrey Robinson,[52] dalam tulisannya yang berjudul *The Laundryman, "Is all about sleight of hand. It is a magic trick for wealth creation. It is, perhaps, the closest anyone has ever come to alchemy."*Berkenaan dengan sejarah istilah *money laundering,* Jeffrey Robinson mengemukakan sebagai berikut: *The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionists and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arch rival George 'Bugs' Moran, used a string of coin-operated Laundromats scatted around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering, and violation of the Prohibition laws.* Tetapi menurut Jeffrey Robinson uraian tersebut di atas hanyalah isapan jempol belaka. Dikemukakan olehnya: "*It is a neat story but not true".* Mengapa cerita itu tidak benar, karena, masih menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya yang sama: *Money Laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place illegal, or dirty, money is put through a cycle of transactions, or washed, so that it come out the other end as legal, or clean, money. In other words, the source of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to*

52 The Laundryman, 1994, "*The Laundryman," Publishing: Simon & Schuster*, New York, page. 328.

reappear as legitimate income. "Money laundering" sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Penggunaan pertama kali di surat kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara *US* v *$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp. 314*. Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.

2). Objek Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling,[53] *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau "Uang kotor" atau "Uang haram". Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak *(tax evasion)*. Yang dimaksud dengan "Pengelakan pajak" ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap

53 Sarah N. Welling, Werner Menski, 2006, "*Comparative Law in Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa,"* Cambridge University Press, Cambridge, London, page. *201-204*.

(drug sales atau *drug trafficking),* perjudian gelap *(illegal gambling),* penyuapan *(bribery),* terorisme *(terrorism),* pelacuran *(prostitution),* perdagangan senjata *(arms trafficking),* penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi *(smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography),* penyelundupan imigran gelap *(illegal immigration rackets* atau *people smuggling),* dan kejahatan kerah putih *(white collar crime).* Dalam perbuatan *tax evasion,* asal-usul semula dan uang yang bersangkutan adalah halal, tetapi uang tersebut kemudian menjadi haram karena tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Sedangkan pada cara yang kedua, uang tersebut sejak semula sudah merupakan uang haram karena perolehannya melalui cara-cara yang ilegal.

Praktik-praktik *money laundering* memang multi, mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotika dan obat-obat sejenis itu (narkoba atau *drug)* atau yang di kenal sebagai *illegal drug trafficking.* Namun kemudian *money laundering* diperlukan pula untuk dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas. Pada saat ini, undang-undang tentang *money laundering* di berbagai negara telah memperluas objek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkotika saja. Hal ini sesuai dengan anjuran *Financial Action Task Force* sebagaimana dimuat dalam laporannya tahun 1990 yang menyatakan antara lain: *Each country should consider extending the*

offence of drug money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics: an alternative approach is to criminalize money laundering based on serious offences, and/or on all offences that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offences.

Sebenarnya diantara berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari *drug trafficking* bukanlah sumber yang utama. Porsi utama dari uang panas tersebut berasal dan *tax evasion, capital flight,* dan dari *irregular or hidden economies* yang dibedakan dari *the overtly criminal economies. Flight capital* termasuk *flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju *(developed countries)* bagi negara berkembang *(developing countries)* dalam bentuk bantuan keuangan *(financial aid),* yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai *illegally exported capital.* Uang ini sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.

3). Sumber Utama Objek Pencucian Uang

Perdagangan narkoba *(drug trafficking)* dan kejahatan keuangan *(financial crime),* yaitu kecurangan berkaitan dengan bank *(bank fraud),* kecurangan berkaitan dengan kartu kredit *(credit card fraud),* kecurangan berkaitan dengan investasi *(investment fraud),* kecurangan berkaitan dengan pembayaran di muka atas uang jasa *(advance fee fraud),* penggelapan *(embezzlement),* dan

lain-lain, tetap masih sering disebut-sebut sebagai sumber utama dari hasil kejahatan. Meskipun secara keseluruhan perdagangan narkoba *(drug trafficking)* masih dianggap sebagai sumber tunggal yang terbesar dari dana haram, namun skala pencucian uang yang dikaitkan kepada *financial crime* telah meningkat dengan tajam. Anggota FATF dari negara-negara Skandinavia melaporkan bahwa tingkat perkembangan dari hasil kejahatan yang berasal dari kejahatan keuangan *(financial crime)* lebih besar daripada yang berasal dari narkotika.

Kejahatan terorganisasi *(organized crime)* mengambil bagian yang sangat besar terhadap aliran uang haram melalui jalur keuangan. Mafia Italia *(Italian Mafia),* Yakuza Jepang *(Japanese Yakuza),* kelompok-kelompok kartel Kolombia *(Colombian Cartels),* perusahaan-perusahaan kriminal dari Rusia dan Eropa Timur, kelompok-kelompok etnis Amerika, dan lain-lain terlibat dalam kegiatan kriminal yang sangat luas. Di samping perdagangan narkoba *(drug trafficking),* perusahaan-perusahaan ini juga menghasilkan dana dan kegiatan *loan sharking,* perjudian gelap *(illegal gambling),* kecurangan *(fraud),* penggelapan *(embezzlement), extortion,* prostitusi *(prostitution),* perdagangan gelap senjata dan orang *(illegal trafficking in arms, and human being),* dan kejahatan-kejahatan lainnya. Acap kali, mereka melakukan penyertaan dalam bisnis-bisnis yang sah yang dapat dimanipulasi baik untuk menutupi dan untuk menginvestasikan dana-dana yang diperolehnya secara melanggar hukum.

4). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tingginya tingkat perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi-informasi dan derasnya arus globalisasi di sektor keuangan khususnya perbankan, membuat industri keuangan ini menjadi lahan yang sangat "menarik" bagi kegiatan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan industri perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk yang ditawarkannya cukup bervariasi. Sistem perbankan modern memungkinkan terjadinya lalu-lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang kotor tersebut menjadi sulit dilacak oleh penegak hukum.[54]

Kondisi ini kemudian didorong dengan beberapa sebab lainnya sehingga praktik money laundering semakin marak, yaitu diantaranya:[55]

a. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Contohnya di Swiss. Contoh lain berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari Negara-Negara Uni Eropa, Inggris dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-Negara Uni Eropa (European Union) telah menghimbau agar Negara–negara Uni Eropa

54 Edi Nasution, 2019, "Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan," Penerbit/Sumber: https://s3.amazonaws.com/ academia.edu.documents, Jakarta, hal.2-3.

55 Remy Syahdaeni, 2003, "Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor – Faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat.," Penerbit: *Jurnal Hukum Bisnis, Nomor:* 22, Jakarta, hl. 7–8.

meniadakan ketentuan–ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang oleh Luxemburg dan Austria.

b. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim), contohnya di Austria.

c. Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain negara–negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penem–patan uang uang haram itu di perbankan negara tersebut.

d. Munculnya jenis uang baru yang disebut electronic money atau E – money, yaitu sehubungan dengan maraknya electinic commerce atau e – commerce melalui internet.

e. Dimungkinkannyapraktikmoneylaunderingdilakukan dengan cara yang disebut layering (pelapisan). Dengan cara layering tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang itu

di suatu bank. Hal ini terjadi terutama di Negara – nagara maju yang dilindungi undang – undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kleinnya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kleinnya.

f. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan lawyer. Dana yang di simpan di bank sering diatasnamakan suatu kantor pengacara.
g. Karena belum adanya undang – undang money laundering di negara-negara tersebut.

Secara makro, money laundering dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya country risk, sementara secara mikro akan menimbulkan *high cost economy* dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Secara rinci, John McDowell dan Gary Novis,[56] mengemukakan berbagai dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sector perekonomian dan bisnis. Mereka mengemukakan dampak-dampak tindak pidana pencucian uang itu sebagai berikut :

a. Merongrong sektor bisnis swasta yang sah (*undermining the legitimate private bussines sector*)

56 Yunus Husein, 2006, *"Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan,"* Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 87-89.

Salah satu dampak mikro ekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaanperusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Misalnya saja di AS, kejahatan terorganisasi (*organized crime*) menggunakan took-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin. Perusahaan-perusahaan front companies tersebut mempunyai akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut sehingga barang-barang dan jasa itu bisa dijual jauh dibawah harga pasar. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah tersebut gulung tikar.

b. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial market*) Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan

terlebih dahulu karena dengan tiba-tiba dipindahkan oleh pemiliknya melalui internet transfer. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*) Tindak pidana pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga. Hal itu terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci lebih suka menanamkan danadana tersebut di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi. Karena preferensi para pencuci uang yang demikian itu, maka pencucian uang dapat meningkatkan ancaman ketidakstabilan moneter. Singkatnya, tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang (*money demand*) dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.

d. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic distortion and instability) Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih

tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Hal tersebut karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal sudah luar biasa besarnya. Mereka tidak lagi mengharapkan keuntungan tambahan dengan menanamkan hasil kejahatan itu di investasi-investasi yang memberikan return yang tinggi. Mereka lebih tertarik untuk "menginvestasikan" dana- dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return of investment yang tinggi. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu.

5). Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya: *Pertama,* menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang. *Kedua,* Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara "Menjauhkan" diri mereka sendiri dari uang/kekayaan hasil kejahatan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain. *Ketiga,* Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali,

uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

Dengan melakukan pencucian uang,[57] penerima suap tadi dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain itu, uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku nemerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan melakukan penyelidikan. Money Laundering sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Jika dilihat secara keseluruhan ada dua tingkat kejahatan dalam money

57 Munir Fuady, 2011, *Hukum Perbankan Modern (Tingkat Advance)*, Penerbit: Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hal. 44.

laundering.[58] Pertama, kejahatan yang menghasilkan uang itu sendiri. Misalnya, perdagangan obat bius, senjata gelap, korupsi, dll. Kedua, kejahatan pemutihan uang, yakni uang hasil kejahatan itu diproses pemutihannya. Dimana sungguhpun secara formal kelihatannya legal, namun secara materil tetap ilegal karena diperoleh dengan cara yang haram/illegal.

Pada umumnya proses pencucian uang terdapat tiga tahapan yang mana ketiganya dapat terjadi dalam waktu bersamaan di satu transaksi saja atau dalam beberapa kegiatan transaksi yang berbeda, yakni:

a. Tahap Penempatan (*Placement stage*) Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders, etc) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset/properti yurisdiksi setempat atau

58 Yenti Ganarsih, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, hal. 119-121.

luar negeri.[59]

b. Setelah uang hasil kejahatan masuk dalam sistem keuangan, pencuci uang akan terlibat dalam serentetan tindakan konversi atau pergerakan dana yang dimaksudkan untuk memisahkan atau menjauhkan dari sumber dana. Dana tersebut mungkin disalurkan melalui pembelian dan penjualan instrumen keuangan, atau pencuci uang dengan cara sederhana mengirimkan uang tersebut melalui ”electronic funds/ wire transfer” kepada sejumlah bank yang berada di belahan dunia lain. Tindakan untukmenyebarkan hasil kejahatan kedalam negara yang tidak mempunyai rezim anti money laundering, dalam beberapa hal mungkin dilakukan dengan menyamarkan transfer melalui bank sebagai pembayaran pembelian barang atau jasa sehingga tindakan tersebut seolah-olah nampak sebagai suatu tindakan hukum yang sah.

c. Tahap Pengumpulan (*Integration Stage*) Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko.

59 Muhammad Fuat, 2018, “Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana,” Penerbit: Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 68-69.

Dalam melakukan money laundering, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

6). Bentuk Kejahatan Pencucian Uang.

Berbagai bentuk kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap placement, layering, maupun integration, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan. Beberapa modus operandi pencucian uang pada tahap penempatan tersebut di antaranya:

a. Menempatkan uang dalam sistem perbankan. Penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
b. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain. Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya

bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.

c. Melakukan transfer secara elektronik. Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit. Pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang (*alternative remittance*) yang secara elektronik langsung terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya di luar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu

berpindah secara fisik.

d. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Salah satu modus penempatan yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Konversi ini dilakukan umumnya dengan cara merubah bentuk asal harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau merubah mata uangnya. Tahapan ini umumnya juga dilakukan dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang yang ia percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga, atau pihak lain. Rekan yang menerima uang tunai hasil suap tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.

Modus pencucian uang pada tahap layering di antaranya dengan menggunakan beberapa cara di antaranya: *Pertama*. Transfer Dana Secara Elektronik. Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut ke mana pun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara,

dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya. *Kedua*. Transfer Melalui Kegiatan Perbankan Lepas Pantai (Offshore Banking) Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri.

Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Offshore Banking, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. Offshore Banking cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang. *Ketiga*. Penggunaan Perusahaan Boneka (*Shell Company*) Perusahaan boneka (shell company) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus integration dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: *Pertama.* Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha investasi merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah

dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya. *Kedua.* Penjualan dan pembelian asset, dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (marked up). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah. *Ketiga.* Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

C. Tinjauan Sosiologis Sistem Hukum Pemidanaan.

1. Pesatnya Perkembangan Peradaban Masyarakat dan Kejahatan.

Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi koheren dengan perkembangan isu kejahatan baik nasional maupun transnasional, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan masyarakat dunia menuju era globalisasi telah berpengaruh kepada dunia kejahatan. Pesatnya perkembangan kejahatan yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban masyarakat dunia yang mencakup berbagai aspek, antara lain: Tumbuhnya bentuk-bentuk kejahatan baru; Semakin kompleks modus operandi kejahatan baik konvensional maupun dimensi baru (inkonvensional); Semakin canggih peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan; Semakin luas lingkup wilayah operasi kejahatan yang tidak terbatas di satu negara, bahkan antar negara; Semakin rumit penanggulangan kejahatan, karena kelangkaan aturan hukum atau ketertinggalan peralatan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan peralatan pelaku kejahatan.

Selain itu, maraknya kejahatan Narkotika telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia, jika kejahatan tersebut tidak ditanggulangi justru bisa merusak peradaban manusia itu sendiri. Di sisi lain, perkembangan kejahatan, juga telah mengetuk kesadaran negara-negara di dunia untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan yang berlingkup antar negara, dengan pertimbangan bahwa akibat buruk dari suatu jenis kejahatan narkotika bukan hanya merugikan satu negara saja,

akan tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat suatu negara dan pada gilirannya akan menghancurkan kehidupan manusia di dunia. Penanggulangan kejahatan transnasional, tentunya tidak efektif bila hanya dilakukan oleh salah satu negara, akan tetapi mutlak membutuhkan kerja sama antar negara. Kepedulian untuk menanggulangi kejahatan Narkotika sebagai kejahatan transnasional harus dipacu dengan semangat kebersamaan dan direspons oleh setiap negara baik secara bilateral maupun multilateral. Upaya memerangi kejahatan transnasional maupun internasional, telah dirintis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo November Tahun 2000 (*Palermo Convention*) telah menetapkan kejahatan Narkotika, sebagai *transnational crimes*.

Ditetapkannya jenis-jenis kejahatan transnasional tersebut yang perlu mendapatkan prioritas penanggulangannya, selanjutnya secara periodik setiap dua tahun sekali dilaksanakan pertemuan tingkat Menteri antar negara Asean yaitu AMMTC *(Asean Ministery Meeting on Transnational Crime)* yang telah menetapkan kesepakatan bersama Asean dalam menanggulangi *transnational crimes*, mencakup enam bidang, yakni: *Information Exchange;Institutional Capacity Building;Legal Matters;Training;Law Enforcement Matters;Extra Regional Cooperation.*

Kesepakatan kerja sama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam butir-butir *action plan* yang disusun oleh para pejabat senior dari masing-masing negara Asean dalam pertemuan SOMTC *(Senior Official Meeting on Transnational Crime)*

yang pertemuannya dilaksanakan setiap menjelang dilaksanakan sidang AMMTC. Pada masa lalu, isu yang paling menonjol dari *transnational crime* adalah masalah Narkotika, *arm smuggling, money laundering*. Sejak peristiwa penyerangan gedung WTC dan Pentagon 11 September 2001, isu yang paling menonjol dan sebagai bahan diskusi ialah *terrorism,* setelah itu isu *people smuggling,* dan Narkotika. Masalah kejahatan transnasional bukan hanya dibahas dalam forum internasional tersebut, karena banyak pula pertemuan internasional lainnya yang secara periodik dibahas pula oleh badan yang diprakarsai PBB, ataupun dalam pertemuan regional, misalnya dengan *Asia Regional Forum* (ARF), *Aseanapol, Regional Ministerial on Counter Terrorism* di Bali pada bulan Februari tahun 2004.

Bagi Indonesia, kebijakan penanggulangan kejahatan transnasional khususnya kejahatan Narkotika dan pencucian uang menjadi isu yang relatif masih baru dan mendapat perhatian pemerintah, bahkan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Indonesia sangat berpotensi dan rawan kejahatan Narkotika dan pencucian uang, yang disebabkan, antara lain:Bentuk negara Indonesia adalah kepulauan dengan pantai terbuka; Letak geografis wilayah Indonesia sebagai posisi silang dan sebagai jalur perdagangan transnasional, dan international; Penduduk Indonesia yang sangat besar dan potensial sebagai sumber pengiriman tenaga kerja Indonesia baik legal maupun ilegal; Penerapan sistem perdagangan yang semakin liberal.

Berdasarkan laporan Komisi Narkotika Setjen ICPO-Interpol bahwa *illicit drug trafficing* (Narkoba) sejak tahun 1993 produksi *heroin, cocaine, cannabis, dan psychotropic substances,*

telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peredaran gelap Narkotika dan psikotropika menunjukkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, walaupun masing-masing antar negara telah berupaya melakukan penanggulangan, akan tetapi karena rumitnya sel-sel yang dibangun oleh para sindikat kejahatan yang semakin sulit untuk dideteksi. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika di Indonesia dewasa ini, telah mendudukkan negara Indonesia yang dahulu hanya sebagai daerah perantara perdagangan ilegal Narkotika dan psikotropika antarbenua, namun sekarang ini Indonesia telah memiliki predikat sebagai negara produsen narkotika dan psikotropika di dunia. Oleh karena itu sistem pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan pembaharuan guna merespons kecenderungan terjadinya tindak pidana. Pada sisi lain sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih berdasarkan KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda ***(Wetboek van Strafrecht)***,[60] meskipun sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Sebagai warisan dari Belanda WVS, diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, namun teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Sampai dengan Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, bahkan sampai saat ini KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula termasuk pula dengan sistem pemidanannya.

---

60 Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Sistem Pidana Indonesia*, Penerbit: Erlangga, Semarang, hal. 79-80.

"Sistem pemidanaan" dapat diartikan sebagai "Sistem pemberian atau penjatuhan pidana". Sistem pemberian/ penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/prosesnya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem *(aturan perundang-undangan)* untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian ***"Sistem pemidanaan pada hakikatnya keseluruhan sub-sistem pemidanaan mencakup asas dan kaidah hukumnya, termasuk lembaga-lembaga penegakan hukumnya dan proses untuk mewujudkan hukum pidana dalam kenyataan".***

Berdasarkan pengertian tersebut, sistem pemidanaan secara konseptual identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel/ substantif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana, yang merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "Sistem pemidanaan fungsional" atau "Sistem pemidanaan dalam arti luas". Jika dianalisis dari aspek asas dan kaidah hukumnya kemudian membentuk norma-substantif jika hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu sistem aturan/norma

hukum pidana materiel untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sehingga dari pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan *(statutory rules)* yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "Aturan umum" *"General rules"* dan "Aturan khusus" *(special rules)*. *General rules* terdapat di dalam Buku I KUHP, dan *special rules* terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun yang diatur dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP.

Sehubungan dengan sistem pemidanaan dan penetapan sanksi pidana yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana yang terberat. Masih dipertahankannya pidana mati bagi pelaku jika ditinjau dari perspektif konstitusi khususnya UUD.NRI 1945 hasil Amandemen Kedua, dipandang sebagai pelanggaran konstitusi karena dalam Pasal 28i UUD.NRI 1945, secara tegas dinyatakan tentang jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non derogable rights)*. Selain itu, mempertahankan hukuman mati juga bertentangan dengan beberapa prinsip dan standar internasional dalam mengenai pemidanaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan beberapa dokumen penting berkaitan dengan pemidanaan. Sorotan khusus berkenaan dengan sistem pemidanaan dan penentuan sanksi dalam rancangan KUHP perlu analisis yang bersifat filosofis, karena pemidanaan ini dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

Pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini berkaitan dengan sistem sanksi harus dilandasi dengan re-orientasi atas tujuan pemidanaan untuk melihat apa maksud dan capaian dalam proses pembaharuan dalam hukum pidana.

Mengetahui maksud dan capaian tentang tujuan pemidanaan akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya sebagaimana dicantumkan dalam konsiderannya. Namun tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi KUHP, diperlukan peninjauan guna melihat sejauh mana landasan tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi yang ditetapkan, karena penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana *(penal policy)*.

Terkait dengan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Terkait Pencucian Uang, dikenal berbagai aliran yang berkenaan dengan sistem pemidanaan sebagai berikut:

a. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak *(free will)* manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan *(daad-strefrecht)*. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran

klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Tokoh dalam aliran klasik ini adalah *Cesare Beccaria* dan *Jeremi Bentham*. *Cesare Beccaria,*[61] berpandangan bahwa konsep kontrak sosial dimana individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaannya secukupnya kepada negara dan oleh karenanya hukum harusnya hanya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang sebanyak-banyaknya. Sementara Jeremy Bentham melihat suatu prinsip baru yaitu utilitarian yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai dengan sistem yang irrasional yang absolut, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur, "*Bagi peneliti hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan dan memberikan efek jera tetapi untuk mencegah kejahatan dan memulihkan berbagai dampak yang ditimbulkan dari kejahatan*". Aliran

61 Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 67-80.

klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut: Definisi hukum dari kejahatan; Pidana harus sesuai dengan kejahatannya; Doktrin kebebasan berkehendak; Pidana mati untuk beberapa tindak pidana; Tidak ada riset empiris; dan Pidana yang ditentukan secara pasti.

b. Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak *(the doctrine of free will)*. Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang.

i. Marc Ancel mempelopori gerakan perlindungan masyarakat baru *(new social defence)* yang bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Tokoh-tokoh lain yang merupakan pelopor aliran modern adalah Cesare Lambroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Lambroso menganjurkan bahwa pidana tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan (the indeterminate sentence), pidana mati merupakan seleksi terakhir yang bilamana penjara pembuangan dan kerja keras, penjahat tetap mengulangi kejahatan yang mengancam masyarakat dan korban kejahatan harus diberi kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penjahat dan ia memberi tekanan yang besar pada pencegahan kejahatan. Gorofalo mengusulkan konsep kejahatan natural (natural crime) yang merupakan pengertian paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana. Ferri menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan tetapi bilamana ia mempunyai lingkungan yang baik maka ia akan hidup terus tanpa melanggar pidana ataupun hukum moral, kejahatan terutama dihasilkan oleh tipe masyarakat darimana kejahatan itu datang, oleh karena itu pembuat undang-undang harus selalu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik di dalam tugasnya sehari-hari,

dan kejahatan hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut: Menolak definisi hukum dari kejahatan; Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana; Doktrin determinisme; Penghapusan pidana mati; Riset empiris; dan Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

c. Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumtances*), dan perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan dalam sistem peradilan pidana.

Adapun mengenai perkembangan pembangunan system pemidanaan narkotika dan pencucian uang, tujuan Pemidanaan, menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis dalam penerapannya dalam sistem pemidanaan narkotika dan pencucian uang, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan

tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Konsep dirumuskan tentang tujuan pemidanaan narakotik dan pencucian uang, dirumuskan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *("Purposive system")* dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "Tindak pidana", "Pertanggungjawaban pidana (kesalahan)", dan "Pidana" dan perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.

Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan narkotika dan oencucian uang merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "Formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "Aplikasi" (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap "Eksekusi" (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan *("Rechterlijk pardon")* tanpa menjatuhkan pidana/

tindakan apapun kepada Terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan, adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/memidana si Pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas "*Culpa in causa*" atau asas "*Actio libera in causa*") dan dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap.

Herbert L. Packer,[62] menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang

62 Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Penerbit: Stanford University Press, California, page. 399-400.

lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan *(forward-looking)* dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (deterrence).

Prof. Muladi,[63] membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh

63 Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit:* BP. Univ. Diponegoro. *Semarang, hal. 165-167*.

pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Sementara itu Bambang Poernomo,[64] menyatakan ada 3 teori pemidanaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Dalam perkembangannya teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik, karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Sejak tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.[65]

---

64 Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 88-90.

65 Soehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Penerbit: Raja Grafindo Persada,

Sehubungan dengan tekanan atas tujuan rehabilitasi sehingga lahir model keadilan sebagai justifikasi modern pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal *(just desert model)* yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan *(prevention)* dan retribusi *(retribution).* Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan *just desert* ini, pelaku kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori just desert ini, yaitu:[66] Pertama, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak

Jakarta, hal. 38-40.

66 Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Procedur and Issues,* West Publising Company, New York, page. 334-336.

sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

2. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dengan Restorative Justice Model.*

Model lain berkenaan dengan pemidanaan yaitu restorative justice model yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice* model. Van Ness,[67] menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik yakni:

a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themself; only secondary is it lawbreaking.*
b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by goverment to the exclusion of others*.

Restorative justice model,[68] diajukan oleh kaum abolisionis

67 Daniel W. Van Ness, 199, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektive*, ed. edited by Burt Galaway and Joe Hudson, The Netherland: Kugler Publications, Amsterdam, page. 293-296.

68 Muladi, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 56-58.

yang melakukan penolakan terhadap sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham disebut dengan abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.[69]

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Mukadimah Konvensi Psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional

69 C, Goedart, 2010, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Oleh Ratmoko*, Penerbit: Djambatan, Jakarta, hal. 83.

yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional, tentunya berdampak pada aspek hukum internasional. *Convention Psychotropic Substances 1971* dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:

1. Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
2. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
3. Dari aspek kepentingan dalam negeri, maka Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
4. Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri.
5. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan. *Convention on Psychotropic Substances,* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), mengandung pokok-pokok pikiran yang berasal dari semua negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional sebagai berikut:

a. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran psikotropika.
b. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
c. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin.
d. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal.
e. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa Badan Internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
f. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa substansi materi konvensi tentang psikotropika yang berkaitan dengan aspek hukum internasional sebagai bahan pengaturan psikotropika dalam undang-undang nasional dapat ditelaah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, di antaranya:

a. Masalah perizinan dalam kaitannya dengan tindakan pengawasan psikotropika golongan II, III dan IV dan mengatur tentang ketentuan-ketentuan perdagangan internasional meliputi izin ekspor-impor psikotropika.

b. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkut psikotropika dalam kotak obat pertolongan pertama di kapal laut, pesawat terbang atau sarana angkutan umum lain yang melaksanakan lalu-lintas internasional.
c. Mengatur masalah pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir-importir, pedagang besar, distributor, lembaga medis dan lembaga ilmu pengetahuan.
d. Mengatur tentang tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika termasuk tindakan terhadap peredaran gelap dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum dan pemerintah negara yang bersangkutan.
e. Mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana.

Menurut analisis penulis, perumusan substansi hukum tentang pengaturan penggunaan yang berkaitan dengan masalah psikotropika mencakup hukum nasional dan hukum internasional karena perumusan norma-norma hukum secara internasional, telah menjadi rekomendasi kepada semua negara untuk dijadikan bahan rujukan dalam menentukan kebijakan penanggulangan psikotropika di masing-masing negara. Substansi Konvensi tentang Psikotropika 1971 kemudian ditindaklanjuti secara lebih tegas dengan dikeluarkannya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Di samping Konvensi Psikotropika Substansi 1971, telah ditetapkan pula Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 *(United Nations*

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988). Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional di bidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan transnasional yang melakukan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Prinsip-prinsip umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi konvensi ini tidak berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Psikotropika 1971. Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina 1988, telah menggolongkan jenis-jenis kejahatan yang dianggap serius, yaitu:Kelompok kejahatan yang terorganisasi; Kelompok kejahatan yang terorganisasi secara internasional; Perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kejahatan tersebut; Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku kejahatan; Kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang berkaitan dengan jabatannya; Menggunakan anak-anak sebagai korban atau untuk melakukan kejahatan; dan Kejahatan yang dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial atau tempat-tempat lain untuk berkumpulnya anak sekolah atau pelajar.

Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic,* 1988 pada Tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor

17. Kaidah umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut dikatakan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka ketersediaannya perlu dijamin, namun demikian penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Tujuan pengaturan psikotropika ialah untuk menjamin ketersediaan psikotropika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Selain itu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika. Upaya meningkatkan efektivitas pengawasan maka masyarakat harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah, kemudian pelapor mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang

anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer, [70] menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif *(retributive view)* dan pandangan utilitarian *(utilitarian view)*. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pendapat ini bersifat melihat ke belakang *(backward-looking)*. Pandangan untilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki

70 Hari Susanto, 2007, *Menelusuri Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, hal. 254.

sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*detterence*).

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang

harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: Pencegahan umum dan khusus; Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat dan Pengimbalan/pengimbangan.

Menentukan batas pemidanaan dan bobot pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika adalah menjadi masalah penting dalam pemidanaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan Narkotika. Pemidanaan harus menghindarkan rasa injustice dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan *(consistency of approach to sentencing)*. Dari kondisi ini pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika harus menegaskan dan menentukan batas pemidanaan *(the limit of sentencing)* dan bobot pemidanaan *(the level of sentencing)*.

Ketentuan mengenai pemidanaan yang ideal harus mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (proper). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, kemudian dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yakni: a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[71]

3. *Perkembangan Kebijakan Pemberantasan Narkoti–ka dan Tindak Pidana Pencucian.*

Seturut dengan dengan perkembangan sosiologis kemasyara–katan, tindak pidana pencucian uang dengan modus operandinya

71 Zainal Abidin, 2006, "Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP," in *3*, Series 3 E. Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal. 266-269.

dari waktu ke waktu semakin berkembang, rumit dan kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup complicated. Secara sederhana, kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan, yakni: placement, layering dan integration. Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di Bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.[72] Meskipun *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengantisipasi dengan mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/jurisdiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan, diperlukan dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

72 Media Indonesia, 2019, "Survei Kemudahan Berbisnis Di 155 Negara, Peringkat Indonesia Rendah," Penerbit: PT. Prioritas, Jakarta, hal. 4.

Sementatra itu *The layering,* yakni membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi jaringan MLD, dan *The Integration,* yang berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan.

Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meskipun telah menunjukkan arah yang positif namun tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Fenomena pelaku tindak pidana narkotika terus memperlihatkan tren peningkatan meskipun diancam dengan hukuman mati, hal ini dapat disebabkan karena para pelaku tindak pidana narkotika memiliki keuangan yang sangat kuat yang tidak pernah disentuh dalam proses penegakan hukum.

Pada aspek lain, meningkatnya kesadaran dari pelaksana undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum

optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang.

Tindak pidana pencucian uang Tindak Pidana Pemberantasan dan Penanggulangan Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam perkembangannya terlihat semakin kompleks, dan telah melintasi batas-batas yurisdiksi, dengan menggunakan modus yang semakin canggih dan variatif, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, telah merambah ke sektor tindak pidana narkotika. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam

kegiatan analisis,dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang.

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana naroktika, pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memuat sistem pemidanaan yang sekaligus terkait dengan tindak pidana narkotika.

Pada prinsipnya, sistem pemidanaan dalam penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum, yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, sampai dengan penegakan hukum. Sebagaimana dipahami bahwa sistem pemidanaan merupakan rangkaian proses dan interaksi

antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah ditetapkan, sehingga dalam pemidanaan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai bentuk penerapan hukum, melainkan juga untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Sistem pemidanaan ini merupakan bagian dari penegakan hukum, yang mempunyai dimensi yang lebih luas, sehingga akan tampak permasalahan "*Law in action*" bukan pada "*Law in the books*".

Sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dan dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisasi dan mempunyai jaringan Internasional, sistem pemidanaannya belum ideal dan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitatif. Dalam laporan international *Narcotics Control Board* telah menempatkan *money laundering* sebagai pokok perhatian dalam menanggulangi kejahatan narkotika. Menurut perkiraan, volume perdagangan narkotika di seluruh dunia mencapai $ 500 milyar setahun, yang menunjukkan sekitar 2% dari pendapatan domestik bruto dari seluruh dunia. Berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffie in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* ke dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina, 1988. Demikian pula dengan Konvensi Wina 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional di suatu negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tujuan undang-undang narkotika dan psikotropika adalah menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.[73]

Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika dan psikotropika di Indonesia. Masalah narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah dunia. Segala usaha dari masing-masing negara secara internal untuk menanggulangi bahaya narkotika dan psikotropika selain konvensi-konvensi di atas, terdapat konvensi-konvensi yang penting diketahui, yakni:

---

73 *Yenti Ganarsih, 2016, nternational Narcotics Control Board, Tahun 2014, Dibandingkan Dengan, Yenti Ganarsih, Dalam Pikiran Rakyat , 17 September 2016, Menilai Peredaran Uang Narkoba Di Indonesia Rp 8 Triliun/Tahun, Pasal TPPU Bisa Menjadi Jalan Yang Mudah, Jakarta, hal.29-30.*

a. *International Opium Convention (The Hague, 1912).*
b. *Agreement on Manufacture, Internal Trade and Use of Prepared Opium (Geneva, 1925).*
c. *Convention on Manufacture and Distribution of Narcotic Drugs (Geneva, 1931).*
d. *Convention for Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs (Geneva, 1936).*
e. *Protocol Amending the 1912, 1925, 1931, 1936, Instrument (Lake Success, 1946).*
f. *Protocol Extending the 1931 Convention to Synthetic Narcotic Drugs (Paris, 1948).*
g. *Protocol of Cultivation of the Opium Poppy and Production and Use of Opium (New York, 1953).*
h. *International Conference on Drug Abuse Control in Eastern and Western Asia, Mei 1992 di Wina.*
i. *Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance, tentang pembekuan hasil perdagangan narkotika, termasuk mengatur tentang money laundring*
j. *Acetylaning Subsctance (Control) Ordinance, yakni: pabrik heroin dilarang untuk memperoleh aceticanhydride k. Konvensi PBB mengenai Lalu-lintas Perdagangan Gelap Obat Narkotika dan Psikotropika, tanggal 19 Desember 1988.*

Beberapa aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengaturan narkotika dan psikotropika, yakni:

a. Keputusan Menkes RI Nomor 65/MEN.KES/SK/IV/77 tanggal 1 April 1977 daftar jenis-jenis tanaman yang digolongkan dalam narkotika.

b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 349/MEN.KES/SK/IX/1980 tanggal 15 September 1980 tentang Daftar Penambahan Bahan sebagai Narkotika (Daftar Obat Keras).
c. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 213/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu.
d. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 688/MEN.KES/PERATI/1997 tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.
e. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 785/MEN.KES/Per/VII/1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika F.
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor tanggal 5 April 2010.
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional tanggal 12 April 2010.
h. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Per/01/VIII/2007/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasional, tanggal 30 Agustus 2007.
i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.6575 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin dalam Suplemen Makanan, tanggal 23 Agustus 2002.
j. Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor HK.00.04.22.1989; Nomor KEP. 49/BC/2006 tentang

Pengawasan Impor dan Ekspor Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan, tanggal 24 April 2006.

k. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi, yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut. Dengan demikian yang menjadi pokok persoalan ialah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional berkaitan dengan masalah narkotika.

Sementara itu, dengan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kaitannya dengan pemberantasan pencucian uang *(money laundry)* sebagai kejahatan transnasional, belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum ditemukan sistem pemidanaan yang ideal, disamping juga dipengaruhi oleh kualitas, profesionalitas, moral dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah, sehingga kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum

semakin menurun, demikian pula dengan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belum meyakinkan, terutama di dunia internasional.

Lemahnya penegak hukum disebabkan karena aparat penegak hukumnya, seperti Polisi, Jaksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), belum menunjukkan sikap profesional dan integritas moral yang tinggi, seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang sangat cepat, proses globalisasi, perkembangan budaya dan kemajuan teknologi komunikasi, telah membuat kehidupan semakin kompleks, bahkan dalam pergaulan internasional, semakin mendekatkan jarak dan cenderung mangaburkan batas-batas teritorial suatu negara. Demikian pula halnya dengan kejahatan transnasional, juga mengikuti kemajuan teknologi dan telah memunculkan berbagai jenis kejahatan baru lintas Negara, dan cenderung melanggar batas-batas kedaulatan suatu Negara. Kampanye memerangi kejahatan transnasional yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (**PBB)** melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo November 2000 menetapkan bahwa yang termasuk ***transnational crime, adalah "Terorism, narcotica, trafficking in person, arms smulging, money laundring, sea piracy, transnational economics crime, dan cyber crime".***[74]

Perkembangan lingkungan strategis, baik Global, Regional dan Nasional telah dapat diprediksi, bahwa tindak pidana pencucian

74 United Nation, 1988, "United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto Di Palerno, Italia" last modified 2016, https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC.

uang dan kejahatan narkotika akan semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas, yang terjadi lintas negara. Hal ini telah dirasakan perkembangannya yang sedemikian pesat, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan pertumbuhan peradaban masyarakat dunia, yang mencakup beberapa aspek antara lain, munculnya bentuk-bentuk yang semakin kompleks dengan modus operandi kejahatan konvensional, ataupun kejahatan baru, semakin canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan, serta luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas pada satu Negara, akan tetapi juga lintas Negara.[75]

Selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yang meliputi, Konvensi Konvensi Internasional, Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, KUHPidana, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000

75 Marulak Pardede, 2021, *"Hukum Perjanjian", Teknologi Dan Kejahatan", Penerbit: Papas Sinar Sinanti, Depok Jawa Barat, hal. 199-201.*

tentang Pemidanaan. Serta PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.

Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberaantasan terhadap tindak pidana narkotika dengan ancaman sanksi pidana terberat yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Sementara itu esensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain untuk mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka diatur pula penguatan kelembagaan melalui Badan Narkotika Nasional (BNN).

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Mukadimah Konvensi Psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional, tentunya berdampak pada aspek hukum internasional. *Convention*

Psychotropic Substances 1971,[76] dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:

a. Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
b. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
c. Dari aspek kepentingan dalam negeri, maka Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
d. Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri.
e. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan.

Pembaruan sistem pemidanaan sejatinya didukung dengan aparatur penegak hukum yang lebih profesional, mahir, terampil, bersih dan berwibawa, bahkan harus lebih dinamis menghadapi

76 Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, hal. 85-87.

tuntutan masyarakat yang berkembang dengan cepat, kaya informasi, padat akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, lembaga penegak hukum tidak saja mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tetapi juga sekaligus membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar negara Indonesia sebagai negara hukum.

Upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan kejahatan narkotika dalam sistem peradilan pidana, seharusnya didukung dengan sistem pemidanaan yang ideal, yakni pidana dan tindakan (doble tract system) sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana narkotika, selain itu juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan sehingga sangat mempengaruhi aparat penegak hukum untuk berperan secara optimal dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan belum tercipta sinergitas aparatur penegak hukum.

Lemahnya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Narkotika akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian secara langsung dan menjadi salah satu penyebab memburuknya iklim investasi di Indonesia. Fenomena mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Narkotika, bukan saja bertentangan dengan prinsip-prinsip moral universal, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi dan falsafah serta budaya masyarakat. Oleh karena itulah, diperlukan penelitian lebih filosofis untuk menemukan konsepsi yang ideal tentang sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya

dengan kejahatan narkotika.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem penanganan perkara sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan, yang selanjutnya dikenal sistem peradilan pidana (***criminal justice system)*** yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem pemidanaan, termasuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang terkait narkotika; penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia, bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh para criminal terkait penyelenggaraan pasar modal; termasuk formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, pengaturan aktivitas transfer dana ini menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut terkait pula dengan adanya kebutuhan untuk menciptakan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan transfer dana elektronik.[77]

Tindak pidana pencucian uang sebagai kriminalisasi di dalam hukum pidana, memfokuskan pada dua hal, yaitu masalah perumusan bentuk-bentuk tindak pidana dan jenis-jenis sanksi pidana yang tepat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan,

77 Augustinus Hutajulu, 2016*, Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia, Penerbit: PT. Kanisius,* Yogyakarta, hal. 76-77.

harus diciptakan dan ditentukan dengan pendekatan yang tepat, agar tidak menciptakan suatu keadaan yang bersifat *over crimicalization*.

Bagaimana peran pemerintah,[78] dalam upaya menanggulangi peredaran Narkoba, seiring dengan globalisasi saat ini, peredaran, pengguna dan penanggulangan baik dari segi Nasional maupun Internasional. Sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, memerlukan rekonstruksi teori hukum berkenaan dengan sistem pemidanaan dan sekaligus mengembangkan teori hukum tentang sistem pemidanaan tindak pidana narkotika yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Menganalisis sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan transnasional dalam hubungannya dengan kejahatan narkotika, maka teori keadilan dapat dipakai sebagai payung teori dengan mengingat bahwa dalam pengaturan sistem pemidanaan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, disisi lain dalam proses penegakan hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum *(the rule of law)*, oleh karena itu teori negara hukum dijadikan teori pendukung.

Pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles,[79] sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan. dari sejak

78 Go Lisanawati, 2010, *Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Penerbit: Penerbit: PT. LKIS Pelangi Aksara, Malang, hal. 22-24.

79 Algra & Dkk, 1983, *Mula Hukum*, Penerbit: Binacipta, Jakarta, hal. 59-61.

Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory justice,* sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan *theorie van chtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris, disebut *justice",* bahasa Belanda disebut dengan *"rechtvaardig"*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat perbuatan, perlakuan yang adil. Yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Menurut Budiono Kusumohamijojo,[80] Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Dalam kenyataan sungguh-sungguh, aturan yang abstrak itu, dapat berfungsi dan mencapai tujuannya, harus dikonkritisasikan pada situasi konkrit dengan mendistilasi kaidah hukum yang tercantum di dalamnya yang secara konkrit

80 Budiono Kusumohamijojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Penerbit: Yrama Widya, Bandung, hal. 137-139.

menyatakan apa yang menjadi hak dan kewajiban para subyek hukum tertentu yang terlibat dalam situasi konkrit tersebut. Tiap kaidah hukum itu menetapkan apa yang dalam situasi tertentu menjadi hak dan kewajiban tiap subyek hukum, apa yang harus atau dilarang atau boleh dilakukan oleh subyek hukum tertentu dalam hubungannya dengan subyek-subyek hukum lainnya.

Secara lebih spesifik Satjipto Rahardjo,[81] mengemukakan bahwa kaidah-kaidah itu menjadi rambu-rambu yang mengikat dan tingkah laku orang-orang dalam masyarakat. Secara teknis, kaidah hukum dapat dibedakan dalam tiga tipe, yakni kaidah perilaku, kaidah kewenangan, dan kaidah sanksi. *Kaidah perilaku*, menetapkan bagaimana orang (subyek hukum) harus berperilaku dalam hubungan dan interaksi kemasyarakatan. *Kaidah kewenangan (publik)* adalah kaidah yang memberikan kewenangan untuk menetapkan kaidah perilaku. *Kaidah sanksi* adalah kaidah yang menetapkan akibat hukum tertentu pada perilaku yang melanggar (atau mematuhi) kaidah hukum. Kaidah perilaku dibedakan ke dalam tipe perintah, izin dan dispensasi. Perintah adalah kaidah yang mengharuskan subyek hukum untuk melakukan perbuatan tertentu; subyek hukum tidak boleh tidak melakukan perbuatan itu. Larangan adalah kaidah yang mengharuskan subyek hukum untuk tidak melakukan perbuatan tertentu, artinya subyek hukum tidak boleh melakukan perbuatan itu. Izin adalah kaidah yang membolehkan subyek hukum melakukan perbuatan tertentu sebagai pengecualian

81 Satjipto Rahardjo, 2015, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," Penerbit: *Jurnal Hukum Progresif, Semarang, V*olume: 1, hal. 6–8.

terhadap suatu perintah umum. Dispensasi adalah kaidah yang membolehkan subyek hukum tidak melakukan perbuatan tertentu sebagai pengecualian terhadap suatu perintah umum. Izin dan dispensasi adalah pembolehan melakukan perbuatan yang bersifat kuat. Izin dan dispensasi harus dibedakan dari pembolehan yang lemah, yakni perbuatan yang bebas larangan, yang dilakukan boleh tidak dilakukan juga boleh.

Dengan memahami fungsi hukum, maka diharapkan hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh semua orang tanpa kecuali, dalam suatu negara hukum. Jika dalam suatu negara hukum orang tidak taat dan hukum tidak dilaksanakan, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan, dan dapat mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah juga sama dengan pelanggaran terhadap hukum, sebab hukum diciptakan adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam tatanan negara hukum yang ideal dan dinamis, hukum merupakan landasan bagi individu, masyarakat, dan pemerintah dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang baik dan bermutu, serta adanya kemauan semua pihak untuk melaksanakan hukum tersebut secara konsekuen.[82]

Mengenai peraturan perundang-undangan yang baik, Eugen Ehrlich, mengatakan: "...hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat *mencerminkan nilai-*

82 Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hal. 324-325.

nilai yang hidup di dalamnya". Bertalian dengan itu, Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan, bahwa: "Hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat, dan hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah." Sehubungan dengan pendapat Eugen Ehrlich dan Mochtar Kusumaatmadja di atas,[83] maka peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang hidup (*living law*), peka, serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa pem–bangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena "Kita" tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkut pembangunan segi-segi kehidupan lainnya.

Apa yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja di atas adalah benar, mengingat pemahaman yang sering berkembang selama ini di masyarakat bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi.[84] Akhirnya, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih ditonjolkan pada pembangunan ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa kehidupan manusia itu sangat ditunjang dengan perbaikan ekonomi. Namun demikian,

---

83 Mochtar Kusumaatmadja, 1992. *Konsep Pembinaan Hukum, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.79*.

84 Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia & Demokrasi,* Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 94-96.

dalam melaksanakan pembangunan dalam negara, tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu diperhatikan, akan tetapi pembangunan aspek kehidupan lain juga perlu mendapat perhatian, bahwa: "Membangun dalam rangka pembangunan nasional menyangkut segala aspek persoalan keseluruhan". Untuk itu, istilah yang paling tepat dipergunakan adalah pembangunan nasional.[85]

85 Bernard Arief Sidharta, 2001, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit: Mandar Maju*, Bandung, hal. 209-210.

BAB III
KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM HUKUM PEMIDANAAN

A. Kebijakan Penataan Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika.

Pada dasarnya kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). Kebijakan sosial (*sosial policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*Sosial policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*Sosial welfare*" dan

"*Sosial defence policy*". Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi,[86] kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi:

a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapan
c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana

Perencanaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan harus didasarkan perhitungan yang seksama karena mengingat sifat hukum pidana ini menyebabkan hukum pidana dinilai sangat kejam sehingga pengenaannya harusah merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lain tidak dapat untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Mengingat sifat kejamnya hukum pidana, maka penetapan suatu perbuatan dengan ancaman hukumnya haruslah memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan. Proses kriminalisasi dalam hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk hidup. Dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.

86 Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 166.

Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker,[87] mengingatkan adanya "Prinsip-prinsip pembatas" *("The limiting principle)* yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

1. **Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;**
2. **Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan;**
3. **Jangan menggunakan hukum pidana untukmencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;**
4. **Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;**
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

87 Agus Rahardjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 62-63.

Terdapat 3 (tiga) alasan pokok bahwa kriminalisasi pencucian uang sangat diperlukan, di antaranya:

Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disaming itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. Praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya asset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan

kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari "Menindak pelaku" ke arah menyita "Hasil tindak pidana". Di banyak Negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transasksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana.

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan

oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Pembangunan nasional merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan sebagai proses, maka harus dilaksanakan dengan perencanaan yang cermat. Perencanaan itu antara lain mencakup jaminan dan perlindungan terhadap keteraturan, kelancaran, dan keseluruhan proses dan hasil-hasil dari pemb angunan itu. Sehubungan dengan pengertian pembangunan nasional seperti diuraikan di atas, maka pelaksanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara sinergis satu dengan yang lain, agar pembangunan itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebab, di mana pun di dunia ini, tujuan pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal itu misalnya dapat dilihat di dalam visi, misi, dan strategi pembangunan sebagaimana tercantum di dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni: Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.[88]

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas, tampak bahwa salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah

88 Marulak Pardede, 2010, *"Kelemahan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia", Penerbit/Sumber: Facebook, 15 April 2010, Jakarta, hal. 2*.

mewujudkan (menciptakan) kesejahteraan rakyat. Pembangunan tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, pertahanan dan keamanan, politik (proses demokratisasi), hukum dan lain sebagainya. Pembangunan nasional sebagai suatu kebijakan dalam negara menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang diselenggarakan, baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan. Untuk itu Mochtar Kusumaatmadja[89] mengemukakan, bahwa perubahan tersebut haruslah dilakukan secara teratur, sebab perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik berwujud perundang-undangan maupun keputusan badan-badan peradilan, lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena, baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pendapat di atas, Mochtar Kusumaatmadja ingin mengingatkan bahwa perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan itu, harus ada hukum sebagai sarana pengendalinya. Sehubungan dengan itu, Soetandyo Wignjosoebroto,[90] dengan mengutip pendapat Mochtar

89 Mochtar Kusumaatmadja, 1992. *Konsep Hukum, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.67-69*.

90 Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, *Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 144-145.

Kusumaatmadja berpendapat, bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah (dalam hal ini eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah "Jalan" untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya, sedangkan negara-negara yang tengah berkembang tidaklah demikian. Bagi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, sangat berharap bahwa perubahan akan membawa perbaikan taraf hidup, melebihi harapan-harapan yang diserukan oleh masyarakat-masyarakat di negara-negara yang telah maju. Satjipto Rahardjo,[91] mengatakan, bahwa penggunaan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern. Dalam tingkatan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki seperti yang dialami oleh negara modern sekarang ini, maka persoalannya bergeser kepada tegangan antara ide kepastian hukum dan penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan.

Ide kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedangkan penggunaan hukum secara instrumental adalah untuk menciptakan perubahan melalui pengaturan tingkah laku warga masyarakat menuju sasaran yang dikehendaki.

---

91 Charles Sampford, 1982, *The Discoder of Law; A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell Inc*, New York Press, New York, page. 297..

Sehubungan dengan fungsi hukum dalam pembangunan tersebut, ternyata hal tersebut diakui di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap pertama pada masa pemerintahan orde baru, dalam naskah rencana pembangunan itu ditegaskan, bahwa tanpa pembangunan di bidang hukum maka pembangunan ekonomi akan sia-sia. Naskah itu merujuk pada penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dilakukan perubahan, bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Berdasarkan uraian di atas, tampak apa yang menjadi peranan dan fungsi hukum dalam pembangunan, yakni "Sebagai kaidah penuntun pelaksanaan pembangunan agar tercipta kesejahteraan rakyat". Hal itu sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo yang mengatakan, bahwa "Hukum pun ikut menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat". Tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, agar pembangunan dapat memberi kesejahteraan dan kebahagian pada masyarakat, maka hendaknya pembangunan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Teori sistem hukum dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum, sebagai suatu sistem norma-norma, Sistem hukum, memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh *(wholes)*, memiliki beberapa elemen *(elements)*, semua elements saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*).

Lawrence M. Friedman,[92] menyebutkan sistem hukum dalam arti luas dengan tiga elemen, yaitu struktural *(legal structure)*, substansi *(legal substansce),* dan budaya hukum *(legal culture)*, selanjutnya ia menambahkan elemen keempat, yaitu dampak (*impact*). Ketiga elemen tersebut saling memiliki korelasi erat. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Apabila diumpamakan, struktur hukum *(legal structure)* merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum *(legal substance)* merupakan produk yang dihasilkan oleh struktur hukum untuk mengatur sesuatu, budaya hukum *(legal culture)* merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan subsistem lainnya terganggu. Lawrence M. Friedman lebih lanjut mendeskripsikan ketiga elemen sistem hukum tersebut diumpamakan sebagai mesin dimana budaya hukum sebagai bahan bakar yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut. Konsekuensi aspek ini maka budaya hukum begitu urgen sifatnya.

Oleh karena itu, tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, seperti seekor ikan mati terkapar di dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan. Selanjutnya, Kees Schuit sebagaimana dikutip J.J.H. Bruggink dari perspektif

92 Lawrence M. Friedman, 2002, *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, Newyork Publishing, New York, page. 191-192.

sosiologi hukum menyebutkan sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum tersebut pada hakikatnya, berupa unsur idiil yang terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "Sistem hukum". Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya yakni unsur operasional. Unsur ini terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan *(ambtsdrager),* yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga. Adapun unsur aktual dari sistem hukum ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.

Pada asasnya, sistem hukum teramat luas dan berlaku di berbagai belahan dunia. Eric L. Richard,[93] menyebutkan sistem hukum yang utama *(The World"s Major Legal System)* yang berlaku didunia adalah: *Civil Law, Common Law, Islamic Law, Socialist Law, Sub Baharan Africa, Far East Law*. Kemudian Marc Ancel,[94] membedakan sistem hukum nasional yang berlaku di dunia

93 JJ. Von Schmid, 1958, *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*, Penerbit: Pembangunan, Jakarta, hal. 178.

94 Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul: Routledge & Kegan Paul, page. 398-390.

dikelompokkan berdasarkan. asal usul, sejarah perkembangan dan metode penerapannya menjadi *Civil Law System, Common Law System, Middle East System, dan Socialist Law System.* Rene David dan John E.C. Brierly,[95] menyebutkan sebenarnya ada tiga sistem hukum yang dominan di dunia yaitu sistem hukum *Romano Germanic (Civil Law), Commmon Law dan Socialist Law*. Akan tetapi karena sistem *Socialist Law* ini banyak dipengaruhi *Civil Law*, dan banyak dari negara-negara sosialis sebelumnya menganut *Civil Law* maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang dominan hanya dua yaitu sistem *Civil Law* dan sistem *Comm Law.*

*M*arc Ancel menyebutkan sistem hukum pidana pada abad XX masih harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikat baik dan juga semua ahli di bidang ilmu-ilmu social. Sistem hukum pidana pada asasnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum *(philosophic)*, adanya asas-asas hukum *(legal principles)*, adanya norma atau peraturan perundang-undangan (legal rules) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut *(legal society).* Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, dibagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat.[96]

---

95 Rene David and John E.C. Brierley, 1985, *Major Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law,* Stevens & Sons Publishing, London, page. 359-362.

96 Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan*

Roeslan Saleh,[97] menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan hukum maka asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan "Jantungnya" peraturan hukum. Paul Scholten memformulasikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan keputusan-keputusan individual dipandang sebagai penjabarannya. Lebih lanjut, menurut J.J.H Bruggink, [98] maka asas hukum mewujudkan semacam sistem sendiri, yang sebagian termasuk dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada diluarnya sehingga asas-asas hukum itu berada baik didalam sistem hukum maupun di belakangnya. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,[99] menyebutkan asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum merupakan disiplin tengah yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum *(algemene rechtsleer)*.

Roeslan Saleh,[100] selanjutnya menegaskan, bahwa: "...tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini akan selalu dan

---

Pidana, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 67-69.

97 Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Penerbit: Karya Dunia Pikir, Jakarta, 89-91.

98 J.J.H. Bruggink, *Alih Bahasa:* Sidharta, Bernard Arief, 2001, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Penerbit: Mandar Maju*, hal. 198-202.

99 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Penerbit: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 210.

100 Ruslan Saleh, 1996, Op.Cit. hal. 178.

terus menerus mendesak masuk kedalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh dia mempunyai sifat-sifat konstuntif dia tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, maka terjadilah yang disebut non-hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum." Walau sistem hukum pidana masih harus diciptakan, bukan berarti hal ini tidak dapat didefinisikan, Marc Ancel memberikan pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: Peraturan-peraturan hukum pidana dan saksinya; Suatu prosedur hukum pidana; dan Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana). A. Mulder dengan tolak ukur pengertian Marc Ancel tersebut di atas juga memberikan dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan: Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; Apa yang dibuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pendapat Marc Ancel dan A. Mulder tersebut diatas, memberikan pengertian sistem hukum pidana meliputi 2 (dua) aspek krusial yaitu mengenai sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Secara singkat maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai "Sistem pemberian atau penjatuhan pidana". Oleh karena itu, maka sistem pemidanaan merupakan sistem penegakan hukum pidana yang merupakan lingkup sistem hukum pidana. Sistem Hukum Pidana yang mempunyai dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut substansial. Analisis dari sudut fungsional

dimaksudkan berfungsinya sistem pemidanaan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) sebagai konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ruslan Saleh,[101] secara lengkap membagi sistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materil/Substantif, Hukum Pidana Formal, dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Oleh karena itu, ketiga subsistem tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkrit hanya dengan satu subsistem saja. Kemudian dari sudut substantif diartikan sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan *("Statutory rules")* yang ada dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari "Aturan umum" *("General rules")* dan "Aturan khusus" *("Special rules")*.

Dalam kaitannya sistem hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang

101 Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Penerbit: Karya Dunia Pikir, Jakarta, hal. 285-287.

luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan *"Law enforcement"* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "Penegakan peraturan" dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*The rule*

of law" versus the rule of just law" atau dalam istilah "*The rule of law and not of man"* versus istilah "*The rule by law"* yang berarti *"The rule of man by law"* dalam istilah "*The rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*The rule of just law"*.

Dalam istilah *"The rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *"The rule by law"* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran inilah yang memberi warna modern

terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum *(constitutional democracy)*. Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasinya itu sendiri. Namun, dalam praktek sehari-hari, memang sudah salah kaprah. Pada umumnya orang sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "Hak asasi manusia". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak-hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat.

Sementara itu aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari Saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim, dan Petugas Sipir Pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) perangkat hukumnya, baik norma hukum primer maupun norma hukum sekunder, yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. (ii) Institusi Penegak Hukum dan berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya/(iii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, Roeslan Saleh menyatakan bahwa "Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu"

Sedangkan menurut Sir Rubert Cross:[102] "*Punishment is the infliction on pain by the state on some one who has been convicted of an offence". Di dalam Black"s Law Dictionary ditentukan bahwa punishment* adalah: *"Any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority to the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his ommision of a duty enjoined by law"*.[103] Dari beberapa

102 Sir Rubert Cross, *1981, Procedur And Issues Criminal Justice System, West Publishing Company, New York,, page. 124*.

103 Henry Cambell Black, *2004, Black Law Dictionary*, Eight Edit, West Publishing Co, New York, page.*1110*.

pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;
3) Pidana itu dikenakan pada kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.[104]

Masalah pemberian pidana, ada pertentangan dari dua aliran dalam hukum pidana ialah aliran klasik dan apa yang dinamakan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik melihat terutama pada perbuatan yang dilakukan tersebut, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang, sedangkan aliran modern, lebih melihat ke muka, yang esensinya berkisar pada makna dan tujuan dari pidana. Secara tradisional teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga kelompok teori yaitu, Teori Absolute atau Teori Gabungan. Menurut teori absolute, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dan pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Teori absolute atau mutlak ini melihat dalam

104 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 266-268.

pidana suatu gejala yang mempunyai arti sendiri. Mutlak di sini dipakai dalam artinya semula, dilepaskan dari setiap tujuan apapun. Jadi, pidana tidak usah mempunyai tujuan lain selain hanya pidana saja. Karena kejahatan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, jadi tidak boleh terjadi, maka pelaku kejahatan itu seharusnya dipidana. Dengan demikian pidana mempunyai fungsi sendiri, yaitu sebagai bantahan terhadap kejahatan. Hanya dengan membalas kejahatan itu dengan penambahan penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dan kesalahan si pembuat.

Sehubungan dengan pemidanaan ini, beberapa ahli hukum pidana, antara lain:[105] Van Bammelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri *(vermijding van eigenrechting)* tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi memenuhi akan keinginan pembalasan *(tegemoetkingaan de vergeldingsbehoette)*. Hanya saja pederitaan yang paling diakibatkan oleh pidana itu harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (prevensi special) dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan Terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general. Pompe,

105 Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit*: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro., hal. 69-71.

yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tak ada manfaatnya, seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. C.H.R. J. Enschede, menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan. Karl O. Cristiansen, memerenci karakteristik atau ciri-ciri pokok dari teori retributive sebagai berikut:

a) *The purpose of punishment is just retribution;*
b) *Just retribution is the ultima aim, and not itself a means to any other him, as for instance social walfare which from the poin of viem is without any significance what so ever;*
c) *Moral guilt is the only qualification for punishment;*
d) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender;*
e) *Punishment points into the past; it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or re-socialize the offender.*

Dari karakteristik yang dikemukakan tersebut diatas, dapat dijelaskan dan diuraikan, bahwa tujuan pidana pada *aliran retributive* hanyalah pembalasan, pada pidana tidak dibebani tujuan-tujuan lain, seperti memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana. Menurut teori relative atau teori tujuan, pidana dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Disamping itu, sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan

pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut:

a. Prevensi umum (pencegahan umum), Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Prevensi umum seperti diuraikan oleh Van Veen dalam disertasinya mempunyai tiga fungsi, yaitu; menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.
b. Prevensi khusus *(pencegahan khusus)*, mereka yang beranggapan bahwa pidana ialah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari perilaku manusia (pelaku suatu tindak pidana dikemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia memahami bahwa karena perbuatannya yang menimbulkan penderitaan. Jadi, pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.
c. Fungsi perlindungan, bahwa dengan pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukannya jika ia bebas. Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan

kejahatan. Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca,[106] seorang filsuf Romawi; "*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*". Hal ini senada dengan perkataan hakim Inggris yang bernama Hence Burmet, pada saat mengadili seorang pencuri kuda, yaitu; *"Thou are to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other homes mas not be stolen"*

Teori Gabungan Pembalasan memang betul merupakan dasar pembenaran dari pidana, namun dalam menjatuhkan pidana itu harus selalu diperhatikan apa yang dapat dicapai dengan pidana itu. Pellegrino Rossi mempropagandakan teori gabungan dan berpendapat bahwa pembenaran pidana terletak dalam pembalasan. "Hanya yang bersalah yang boleh dipidana, pidana itu sesuai dengan delik yang dilakukan dan beratnya pidana, tidak boleh melebihi beratnya pelanggaran, terhadap mana dilakukan tuntutan".

Selain tujuan dari pidana, menurut Rossi ialah: pertama perbaikilah tata tertib masyarakat. Jadi, pidana harus memberikan manfaat pada tata tertib masyarakat. Tujuan penting lainnya dari pidana ialah prevensi umum. Akibat penting dari pidana itu ialah (teguran) yang diberikan kepada seluruh rakyat dan menimbulkan rasa takut, begitu pula perbaikan penjahat. Mengeni yang terakhir ini ia tidak mengharapkan banyak: "Usaha memperbaiki para penjahat barangkali merupakan usaha yang paling tidak pasti akan membawa hasil". Disamping itu, disebutkannya dua "Akibat" lain, yaitu; memberikan kepuasan

106 Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 255-2567.

moral kepada kesadaran masyarakat dan menimbulkan perasaan aman dan sentosa.

Teori pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para teoritisi hukum sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana, unsur "Tindak pidana" dan "Pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Pandangan itu dapat dilihat dalam bentuk unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Kemampuan bertanggungjawab untuk adanya pertanggung-jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung-jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan

termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Romli Atmasasmita,[107] mengemukakan bahwa ...berbicara tentang konsep liability atau "Pertanggungjawaban" dilihat dari

107 Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, 223-225.

segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of L*aw, telah mengemukakan pendapatnya*"…. Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*

B. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Sistem Hukum Pemidanan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka seyogianya dalam pembangunan system pemidanaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika/psikotropika, sebaiknya memperhatikan dan memuat prinsip-prinsip umum pertanggung jawaban dalam system hukum pemidanaan, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Dalam prinsip pertanggungjawaban dalam system hukum pemidaan narkotika dan pencucuian uang, seyogianya menganut prinsip tanggung jawab, berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan; Adanya unsur kesalahan;

Adanya kerugian yang diderita; Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Dalam prinsip pertanggungjawaban dalam system hukum pemidaan narkotika dan pencucuian uang, seyogianya menganut prinsip yang menyatakan bahwa Terdakwa, selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principl*e), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "Dianggap" pada prinsip "*Presumption of liability*" adalah penting, karena ada kemungkinan Tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "Mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si Terdakwa. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Terdakwa harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Dalam prinsip pertanggungjawaban dalam system hukum pemidaan narkotika dan pencucuian uang, seyogianya menganut

prinsip kebalikan dari prinsip yang kedua, yaitu prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Dalam prinsip pertanggungjawaban dalam system hukum pemidaan narkotika dan pencucuian uang, seyogianya menganut Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Sementara itu *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri, tanggung jawab adalah

mutlak.[108]

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari ke–hidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif

108 Barda Nawawi,1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit: CV. Rajawali, Jakarta, hal. 191-122.

bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

5. Prinsip Penegakan Keadilan Berdimensi Kema–syarakatan.

Dalam prinsip pertanggungjawaban dalam system hukum pemidaan narkotika dan pencucuian uang, seyogianya menganut prinsip penegakan keadilan berdimensi kemasyarakatan, karena keadilan menurut aliran hukum alam meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga pada norma hukum alam primer yang terdapat stoisme menyatakan bahwa berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya *(unicuique suum tribuere)*, dan jangan merungikan seseorang *(neminem laedere)*. Cicero,[109] mengatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia tetapi oleh alam. Filsuf hukum alam, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum *(Justitia generalis)* dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum yang sering juga disebut dengan keadilan legal. Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas dibedakan:

---

109 Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit: PT Gramedia pustaka Utama, hal. Jakarta, hal. 198-200.

keadilan distributif *(justia distributif); k*eadilan komutatif *(Justia Komutatif)* ; dan Keadilan vindikatif *(justitia vindikatif).* Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Keadilan menurut Plato senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Karena iitu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama *(equality before the law)*. Hakikat keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya dengan kehidupan negara, oleh karena manusia hanya dapat berkembang dalam negara atau melalui negara, maka keutamaan tertinggi manusia adalah ketaatan pada hukum negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hans Kelsen,[110] mengemukakan esensi keadilan yang dikaitkan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Keadilan adalah, sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud

110 Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif,* Penerbit: Nusa Media, Bandung, 91-92.

tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.

Menurut pendapat John Rawls,[111] Keadilan memusatkan perhatiannya pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama. Demi menjamin distribusi yang patut dan mendorong kerja sama sosial, maka menjadi penting bahwa prinsip keadilan berfungsi sebagai panduan kesepakatan yang patut. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; dan Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits)* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Atas teori keadilan, tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang

111 Ismail Suny, 1982, *Mencari Keadilan*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.116-118.

lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahtraan sosial. Oleh karena pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak *(right based weight)* dari pada atas dasar manfaat *(googd based weight)*. Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati semua orang. Teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*. Suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerja sama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerja sama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.[112]

112 Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*, Penerbit: P.T. Kanasius, Yogjakarta, hal. 53-55.

Keadilan menurut Thomas Aquinas,[113] keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia dan keluhurannya dalam konteks keadilan distributive, keadilan dan kepatutan *(equity)* tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya yaitu: Kesamaan proporsional *(equalitas proportionis);* Kesamaan kuantitas atau jumlah *(acqualitas quantitas)***.** Tiga struktur fundamental keadilan sebagai hubungan dasar, yaitu: Hubungan antar individu *(ordo partium ad partes);* Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu *(ordo totius ad Partes);* Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan *(ordo partium ad totum)*

Keadilan menurut Jhon Stuart Mill,[114] menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah: "Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyeroti kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penuntun hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat."Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi: Eksistensi keadilan; dan Esensi keadilan. Eksistensi

113 E.Sumaryono, 2002, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hal. 23-24.

114 Karen Lebacqs, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan) Penerjamah Yudi Santoso*, Penerbit: Nusa Media, Bandung, hal. 65-67.

keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi dan hakikat keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributuif *(distributif justice)* keadilan bertaat atau legal *(legal justice)*, dan keadilan komulatif *(komutative justice)"* Konsep negara hukum telah dijadikan sebagai suporting teori, yang pembahasannya dikaitkan dengan teori keadilan dan kedaulatan negara, karena pada hakikatnya negara berdaulat sepenuhnya untuk menentukan hukum dan sistem pemidanaan yang berlaku bagi warga negaranya yang seadil-adilnya.

6. *Prinsip Penegakan Hukum Berperspektif HAM.*

Dalam prinsip pertanggungjawaban dalam system hukum pemidaan narkotika dan pencucuian uang, sudah seharusnya juga menerapkan prinsip penegakan hukum berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena konsep "Negara hukum", yang merupakan konsep yang diadopsi langsung dari konsep *rechtsstaat*.[115] Di beberapa negara dipergunakan istilah yang berbeda-beda tentang negara hukum. Di Jerman dan Belanda digunakan istilah *rechtsstaat*, sementara di Prancis memakai istilah *etat de droit*. Istilah *estado de derecho* dipakai di Spanyol,

115 Sjachran Basah, 1986, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit: Liberty, Yogjakarta, 189-190.

istilah *stato di diritto* digunakan di Italia. Terminologi dalam bahasa Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*[116] Istilah-istilah *etat de droit, estado de derecho, stato di diritto* atau *rechtsstaat* yang digunakan dalam paham atau konsep Eropa Kontinental dan Amerika Latin, adalah istilah-istilah yang tidak mempunyai padan kata yang tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan *legal state* atau *state according to law* atau *the rule of law* mencoba mengungkapkan suatu ide yang serupa. Selain istilah *rechtsstaat*, istilah lain yang juga populer di Indonesia adalah *the rule of law*, yang digunakan untuk maksud "Negara hukum". *Notohamidjojo* menggunakan kata-kata "... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."[117] *Djokosoetono* mengatakan bahwa "Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."[118]

Muhammad Yamin,[119] menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat atau government of law*, jelasnya mengatakan bahwa Republik Indonesia ialah *negara hukum (rechtsstaat, government of law)* tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi

116 Allan R.Brewer – Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambridge University Press, London, page. 276-278.

117 O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Penerbit: Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 254-256.

118 Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 58-59.

119 Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Penerbit,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 115-118.

dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula *negara kekuasaan* (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Selain istilah *rechtsstaat* juga dikenal istilah *the rule of law*, yang artinya juga *negara hukum*. *Mauro Capelletti* menggunakan istilah *rechtsstaat* sama dengan *the rule of law*, dalam kata-katanya sebagai berikut : *"... it has since come to be consideret by many as essential to the rule of law (rechtsstaat) anywhere*[120] *Crince Le Roy* menggunakan istilah negara hukum sama dengan *the rule of law*.[121] Demikian pula *Sunaryati Hartono*, menggunakan istilah *negara hukum* sama dengan *the rule of law*, dalam kalimat: "Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu *negara hukum* yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus dalam arti materiil[122]." *Ismail Suny* juga menggunakan istilah *the rule of law* dalam pengertian negara hukum, dalam membahas pelaksanaan demokrasi terpimpin, dengan menggunakan kata-kata : "... pelaksanaan "demokrasi terpimpin" adalah dimana kepastian hukum tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, that *the rule of law* absent in Indonesia, negara kita bukan merupakan *negara hukum*. Dalam hal yang sama juga digunakan oleh *Sudargo Gautama*, [123] dalam

120 Mauro Capelletti, 1971, *Judicial Review in the Contemporary World,* The Balbs-Merrill Company, Inc, New York, page. 298-302.

121 Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1992, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit: Ghalia Indonesia,* Jakarta, hal. 277-279.

122 Sunaryati Hartono, 1976, *Apakah the Rule of Law, Penerbit:*Alumni, Bandung, hal. 144-146.

123 Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Negara Hukum, Penerbit:* Alumni, Bandung, hal. 67-69.

kata-katanya "...dalam suatu *negara hukum*, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*."

Kusnardi dan *Harmaily Ibrahim,* [124] dengan tegas mengatakan bahwa di Inggris sebutan untuk negara hukum *(rechtsstaat)* adalah *the rule of law,* sedangkan di Amerika Serikat disebut sebagai *"Government of law, but not man*". Meskipun pemikiran tentang negara hukum (*rechtsstaat)* sudah lama ada, namun mulai populer di benua Eropa sejak abad XIX, sebagaimana diungkapkan *van der Pot-Donner,* [125] bahwa *"Het woord "rechtsstaat" komt pas in de negentiende eeuw in zwang, maar het denkbeeld is veel ouder"*. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental istilah *rechtsstaat* juga disebut dengan *concept of legality* atau *etat de droit*. Sedangkan istilah *"The rule of law"* menjadi populer setelah diterbitkan buku *Albert Venn Dicey* pada tahun 1885 dengan judul *Introduction to Study of the Law of the Constitution*. Kedua paham *(rechtsstaat dan the rule of law)* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* lahir karena menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law.* Sebaliknya,

---

124 Muhammad Tahir Azhari, 1992, *Pemikiran Tentang Negara Hukum, Konsep Rechtsstaat, the Rule of Law, Socialist Legality, Negara Hukum Pancasila, Dan Nomokrasi Islam, Penerbit:* Bulan Bintang, Jakarta, hal. 56-58.

125 Van der Pot – Donner,1989, *Bewerkt Door L.Prakke, Met Mederwerkin van J.L.De Reede En G.J.M.van Wissen, Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht Press, Amsterdam, page. 135-137*.

the rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas istem hukum *common law.* Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law,* namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah *"Negara hukum"* atau dalam UUD 1945 yang kemudian diargumentasikan sebagai *"Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*", Di samping itu, pada negara-negara sosialis menggunakan istilah tersendiri, yang dikenal dengan *the principle of socialist legality,*[126] atau sering juga disingkat saja dengan *socialist legality*. Konsep *socialist legality* berbeda dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law.* Ciri utamanya adalah bersumber pada paham komunis, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak individu. Hak-hak individu melebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kolektivisme di atas kepentingan individu. Munculnya pemikiran negara hukum sebagai reaksi terhadap absolutisme yang hampir menyeluruh pada pemerintahan raja-raja di Benua Eropa. Dengan kata lain munculnya *rechtsstaat* atau *etat de droit* di Benua Eropa sebagai suatu sistem rasional yang menggantikan *anciene regime*.

126 Rene David and John E.C. Brierley, 1977, *Major Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law, Waashing Publishing, New York, page. 264.*.

Paham *rechtsstaat* mulai populer sejak abad XIX, yang lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, yang bertumpu pada suatu sistem hukum kontinental yang disebut "*Civil law*" atau "*Modern Romawi law*". Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai "Negara penjaga malam" (*nachtwakersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (*de openbare orde en veiligheid*). *Immanuel Kant*, seorang yang berkebangsaan Jerman, dikenal sebagai pemikir negara hukum yang sangat dominan di Eropa Kontinental. *Kant* yang hidup antara tahun 1724-1804, yang lahir di Prusia Timur-Jerman,[127] dalam bukunya *"Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre"*, mengemukakan konsep negara hukum liberal. Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap konsep *"Polizei staat"* atau negara polisi, dan pihak yang bereaksi terhadap *"Polizei staat"* adalah orang-orang kaya dan pandai, yang disebut kaum *"Borjuis liberal".* Oleh karena itu negara hukum dari hasil pemikirannya dinamakan *negara hukum liberal.* atau negara hukum pada masa itu sering juga disebut dengan istilah "*Klassiek liberale en democratische rechtsstaat*", yang sering disingkat saja dengan "*Democratische rechtsstaat*". Sifat liberal bertumpu pada pemikiran kenegaraan *John Locke*, *Montesquieu, Immanuel Kant*. Sementara sifat demokratis didasarkan atas pemikiran kenegaraan *J.J.Rousseau* tentang kontrak sosial.

127 Harold H.Titus, 1984, *(Et.El.), Living Issues In Philosophy, Alih Bahasa Oleh H.M.Rasjidi, Persoalan-Persoalan Filsafat, Penerbit:* Bulan Bintang, Jakarta, hal. 87-89.

Kaum borjuis menginginkan agar hak-hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu; yang diinginkan hanyalah kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri. Tegasnya bahwa kaum borjuis menginginkan agar negara hanya berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan (*secharheit polizei*). Sedangkan fungsi perekonomian atau kemakmuran (*wohfart polizei*) diserahkan kepada mareka (borjuis). Meskipun *Kant* menolak *polizei staat*, tetapi masih dapat menerimanya atas tindakan yang baik dan didasarkan atas hukum.[128] *Kant* mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham *Kant* ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat* atau *nachtwachterstaat*. Sifat liberal negara hukum abad ke 19 di Eropa Kontinental, bertumpu pada *liberty (vrijheid)* dan asas demokrasi bertumpu pada *equality (gelijkheid)*. Menurut *Kant, liberty* adalah *"The free selfassertion of each -limited only by the like liberty of all"*. Atas dasar itu *liberty* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan mewujudkan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin kehidupan bersama secara damai antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas bersama yang lain. Dari inilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu *"freedom from arbitrary and unreasonable exersise of the power and authority"*. Negara

128 Gottfried Dietze, 1973, *Two Concepts of Rule of Law,* Liberty Fund Inc, Indiana Polis, page. 133-142.

hukum yang demokratis, adalah negara saling percaya antara rakyat dan penguasa, sebagaimana diungkapkan *van der Pot-Donner*, yaitu :

"*De rechtsstaat is de staat van het wederzijds vertrouwen, namelijk het vertrouwen van de burger en onderdaan dat de gegeven of erkende mach niet zal worden misbruikt en het vertrouwen van de overheid dat zij, binnen de kring van haar bevoegheden, op gehoorzaamheid en erkenning kan rekenen*". (Negara hukum adalah negara kepercayaan timbal balik, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya). Atas dasar itu kemudian *van der Pot-Donner* mengemukakan ciri-ciri negara hukum abad XIX, yaitu :

1) *Dat er een grondwet of constitutie zij die bindende voorschriften bevat voor de betrekkingen van overheid en burgers;* (bahwa UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis yang mengikat tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat);
2) *Waarin een scheiding van machten wordt verzekerd, met name 1. Wetgeving in overeenstemming met een parlemen, 2. Een onafhankelijke rechterlijke macht, die niet alleen geschillen tussen de burgers onderling, maar ook die tussen overheid en burger beslist, en 3. Een bestuursoptreden dat op de wet berust;* (pada mana pemisahan kekuasaan dijamin, meliputi 1. Pembuatan undang-undang sesuai dengan parlemen, 2. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, yang tidak hanya memutus sengketa antara para

rakyat, tetapi juga sengketa antara pemerintah dan rakyat, dan 3. Tindakan pemerintah berdasarkan atas undang-undang);

3) *En waardoor de grond -of vrijheidsrechten van de burger worden omschreven en gewaarborgd.* (oleh sebab itu dijamin dan menguraikan dengan jelas dasar atau hak-hak kebebasan rakyat).

Dari ciri-ciri di atas menunjukkan secara jelas bahwa dalam sebuah negara hukum, adanya konstitusi atau undang-undang dasar harus memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan dan persamaan, ciri ini kemudian terkristalisasi dalam sub-sub sistem hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Selanjutnya pentingnya pemisahan kekuasaan dalam penegakan hukum semata-mata agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam proses penegakan hukum. Penumpukan kekuasaan itu cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan.

Adanya pemisahan kekuasaan berarti juga sebagai jaminan terhadap terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka terhadap kekuasaan lain. Kekuasaan membentuk undang-undang yang dikaitkan dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan prinsip *wetmatigbestuur*, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam tindakan pemerintah, yang dapat melanggar hak-hak kebebasan dan persamaan terhadap rakyat.

Dalam perkembangan kemudian, paham negara hukum *Kant* (negara hukum liberal) kurang memuaskan, maka muncul

pemikiran untuk memperbaiki paham *Kant*, yaitu dikenal dengan paham negara hukum formal. Sarjana yang mengembangkan faham tersebut adalah *Frederich Julius Stahl*, yang berkebangsaan Jerman, dengan bukunya *Philosophie des Rechts*, terbit pada tahun 1878. *Stahl* dalam usahanya menyempurnakan paham negara hukum liberal, mengetengahkan paham negara hukum formal, dengan unsur-unsur utamanya, yaitu :

1) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2) Untuk melindungi terhadap hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas teori *trias politica*;
3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang *(wetmatigbestuur)*;
4) Jika dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur-tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Unsur-unsur negara hukum formal yang dikemukakan oleh *Stahl* tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi dengan cara membatasi dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara dengan undang-undang. Negara tidak boleh menyimpang atau memperluas penyelenggaraan kekuasaan selain apa yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara harus *wetmatig*. Padahal dalam kenyataan bahwa pembuat undang-undang tak mungkin dapat memperkirakan atau mengatur seluruhnya apa yang akan terjadi dikemudian hari. Pembatasan yang ketat telah

mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara. Setiap tindakan yang tidak diatur undang-undang dianggap sebagai tindakan *onwetmatig*, meskipun tindakan tersebut sangat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Dengan demikian *wetmatigheid van bestuur* belum dapat menjamin akan tercapainya negara hukum yang dapat memberikan kesejahteraan kepada warganegaranya.

Perkembangan selanjutnya, pada abad XX, paham rechtsstaat mengalami penyempurnaan, dengan mendapat perhatian para pemikir dari benua Eropa, di antaranya *Paul Scholten,* [129] dalam bukunya *Velzamelde Geschriften*, yang terbit tahun 1935, *Scholten* mengemukakan paham negara hukum, dengan membedakan tingkatan antara asas dan aspek negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakannya dengan "asas", unsur yang merupakan turunannya disebut "aspek". Asas negara hukum menurut paham *Scholten* adalah: (a) ada hak warga terhadap negara, yang mengandung dua aspek : pertama, hak individu pada prinsipnya berada di luar wewenang negara; kedua, pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang, berupa peraturan yang berlaku umum; (b) adanya pemisahan kekuasaan. *Scholten*, dengan mengikuti *Montesquieu* mengemukakan tiga kekuasaan negara yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili. *Scholten* mengkritik pandangan *Montesquieu*, yang

129 Paul Scholten, 1949, *Verzamelde Geschriften, Zwoll, W.E.J.Tjeenk Willink, Deel I, 1949, page. 373-388; Dalam Azhari, Op.Cit., Hlm. 48-49.*, n.d.

menganggap sebagai pelaksana tunggal dalam penerapan undang-undang. Menurutnya pandangan tersebut sudah ditinggalkan, dengan memberi contoh sistem Amerika Serikat, sebagai negara yang paling konsekuen dalam menerapkan konsep *trias politica*, yang menetapkan bahwa Presiden sebagai pelaksana undang-undang. Selain itu, unsur khas Amerika Serikat, yaitu *Supreme Court*, di samping tugasnya mengadili, juga mempunyai tugas pengawasan terhadap undang-undang.

Paham *rechtsstaat* pada abad XX merupakan sintesa dari paham *rechtsstaat* abad XIX (klasik), dalam pengertian klasik, kekuasaan negara sangat terbatas, hanya menjaga ketertiban dan keamanan (*de openbare orde en veiligheid*), atau disebut dengan negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Negara tidak boleh memasuki pergaulan hidup masyarakat atau individu terlalu jauh, karena dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan dan kemerdekaan individu. Negara harus membatasi diri untuk menciptakan ruang bebas, dimana kekuatan masyarakat atau individu dapat tumbuh tanpa pembatasan oleh negara, oleh karena itu disebut paham *liberal-democratische rechtsstaat* atau *demokratische rechtsstaat*. Pada abad XX kedudukan negara atau pemerintah sebagai penjaga ketertiban umum dan keamanan semata-mata, kemudian berubah. Perubahan terjadi karena perubahan konsepsi-konsepsi tentang negara, dari *nachtwakersstaat* kepada konsepsi negara kesejahteraan atau *welvaartsstaat*, yang kemudian juga dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau juga dikenal istilah *sociale rechtsstaat*. Dalam kaitan ini, *de Haan* mengatakan bahwa *"De moderne staat is niet alleen rechtsstaat in de negentiende eeuwse zin, maar ook*

verzorgingsstaat-of zo men wil-sociale rechtsstaat."

Tugas pemerintahan, tidak sebagaimana pengertian pada abad XIX, dalam pengertian modern menuntut pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam negara hukum sosial (*sociale rechtsstaat*), negara atau pemerintah tidak hanya melakukan wewenang, tugas dan tanggung-jawab menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi memikul tanggung-jawab yang lebih luas, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Paham *sosiale rechtsstaat*, terjadi interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya serta dominasi hak-hak sosial. Dalam pengertian klasik, negara dituntut untuk bersikap pasif atau diam, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan (*terughoudenheid en beperking van de overheid*). Sementara dalam paham *sosiale rechtsstaat* menghendaki penampilan pemerintah yang aktif. Dalam paham klasik, hak-hak individual warganegara diartikan dari sudut pandang perlindungan terhadap organ-organ negara, dengan menjamin kebebasan pribadi dalam hubungan negara. Hak asasi sosial menyajikan suatu penambahan pada kebebasan pribadi tersebut, yang bertujuan untuk menempatkan dengan pasti kedudukan sosial warga negara. Kebebasan dan persamaan dalam paham klasik bersifat formal yuridis, dalam paham *sociale rechtsstaat* ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (rule maatschappelijke gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak sosial, ekonomi dan kultural mendapat perhatian utama. Kepentingan umum, tidak lagi diartikan kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga

ketertiban atau kepentingan golongan bourjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal; kepentingan umum adalah kepentingan seluruh rakyat dalam segala sendi-sendinya dalam negara nasional yang demokratis. Watak undang-undang juga berubah dari undang-undang yang sifat "*Ratio scripta*" berubah menjadi alat atau instrumen hukum untuk mewujudkan kebijakan.

Dalam sistem hukum Anglo Saxon,[130] istilah "*Rule of law*" pada dasarnya merupakan ungkapan yang sama artinya dengan apa yang oleh sistem hukum Eropa Kontinental disebut *"Rechtsstaat", "Concept of legality",* atau *"Etat de droit",* yang artinya *"The laws which govern and not men"*. Namun demikian mungkin ada perbedaan sejarah yang melatar-belakangi lahirnya kedua sistem tersebut. Sistem Eropa Kontinental muncul sebagai suatu sistem yang rasional dan revolusioner dalam menentang absolutisme, sementara sistem Anglo Saxon atau *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Sehubungan dengan ini, *Brewer-Carias* dengan mengintrodusir *W.Holdsworth*, mengungkapkan bahwa : "*But there is perhaps a radical historical difference between the two systems; whereas the etat de droit came into being on the continent as a rational system substituting the Ancien Regime, the rule of law is directly linked to the medieval doctrine of the "Reign of Law" in the sense that law, whether it be attributed to supernatural or human sources, ought to rule the world".* (Tetapi mungkin ada perbedaan sejarah yang radikal antara kedua sistem (Kontinental

130 Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit:* Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 67-69.

dan Anglo Saxon)); sementara etat de droit muncul di Eropa Kontinental sebagai suatu sistem rasional yang menggantikan Ancien Regime, the rule of law berhubungan langsung dengan doktrin "Reign of Law" dari abad pertengahan dalam arti bahwa hukum, yang dihubungkan dengan sumber-sumber supernatural atau manusia, seharusnya mengatur dunia).

Perbedaan demikian disebabkan karena latar belakang kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui keputusan-keputusan raja. Kekuasaan itu kemudian dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah lainnya, sehingga pejabat-pejabat pemerintah membuat peraturan-peraturan bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan pemerintah (administrasi negara) sehingga dalam sistem Kontinental muncul cabang hukum yang disebut *"Droit administratif"*. Sebaliknya dalam sistem Anglo Saxon, kekuasaan raja yang utama adalah mengadili. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri sebelumnya. Dengan demikian, pada sistem Eropa Kontinental mengarah kepada bertambah besarnya peranan pejabat pemerintah, sementara dalam sistem Anglo Saxon, bertambah besarnya peranan peradilan dan para hakim. Atas dasar itu dalam sistem Kontinental perkembangannya mengarah kepada langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan pejabat pemerintah, sedangkan dalam sistem Anglo Saxon mengarah

kepada langkah-langkah untuk peradilan yang adil atau tidak memihak dari tindakan yang sewenang-wenang. Untuk memahami paham negara hukum Anglo Saxon, tidak mungkin dapat dimengerti tanpa mengacu kepada pendekatan *A.V.Dicey*, dalam usahanya membahas *the rule of law* di Inggris. Perjuangan rakyat Inggris yang berabad-abad telah memberikan pengalaman yang berharga bagi *A.V.Dicey* dalam menyusun bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, yang terbit pada tahun 1885, yang merupakan karya yang berharga dalam memahami paham Anglo Saxon.

Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah lama ada, dan diawali dengan tulisan *Plato* tentang "No moi", kemudian berkembang paham-paham tentang negara hukum diantaranya "*The rule of law*". Sesuai dengan yang diungkapkan *Brewer-Carias*, yaitu : *"..., Dicey did not invent dinotion of the rule of law although he was the first writer to systematize and analyse the principle"*. (...Dicey tidak menciptakan gagasan *the rule of law* meskipun ia adalah penulis pertama yang menyusun dan menganalisis asas tersebut). Oleh karena itu tidak mungkin untuk membicarakan *the rule of law* tanpa mengacu kepada pendekatan *A.V. Dicey*, sebab dialah yang pertama sekali menulis secara sistematis paham *the rule of law*. *A.V.Dicey* mengdefinisikan *the rule of law* dengan mengemukakan tiga hal, yaitu : *The absolute predominance of the law (keunggulan mutlak hukum); Equality before the law (persamaan dihadapan hukum); and The concept according to which the Constitution is the result of the recognition of individual rights by judges*

Selanjutnya *A.V.Dicey* menjelaskan sebagai berikut:

"*The absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of the arbitrary power and excludes the existence of arbitrariness of prerogative, or even wide discretionary authority on the part of the government. Englishmen are ruled by the law, and by the alone; a man may with us be punished for a breach of law, but he can be punished for nothing else.*" (Supremasi absolut atau keunggulan "*Regular law*" untuk menentang pengaruh dari kekuasaan sewenang-wenang dan meniadakan adanya kesewenang-wenangan prerogatif, ataupun wewenang diskresi yang luas pada pihak pemerintah. Orang Inggris diatur oleh hukum, dan hanya oleh hukum; seseorang barang kali dihukum bersama kami untuk suatu pelanggaran hukum, dia boleh dihukum tetapi bukan untuk hal yang lain). Persamaan dihadapan hukum *(equality before the law)* dimaksudkan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan kepada *"Ordinary law of the land"* yang dilaksanakan oleh *"Ordinary court"*. Hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warganegara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. *The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yang mengatur warganegara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa. Dengan demikian tidak dikenal peradilan administrasi negara dalam sistem Anglo Saxon.[131] Dalam sistem *common law*, seperti Amerika Serikat dan

131 Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, J.E. Sahetapy, 2004, . *(Ed).Hukum*

Inggris, persoalan-persoalan administratif dihadapkan kepada pengadilan-pengadilan biasa (ordinary courts), dengan hakim-hakim yang independen, untuk mempertahankan salah satu unsur terpenting dari *the rule of law.*

Dalam paham *the rule of law,* hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Tegasnya *Dicey* mengatakan bahwa:"*... the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of a constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the courts*".[132] (hukum konstitusi, peraturan yang diluar negeri tentu saja bagian dari bentuk suatu undang-undang yang konstitusional, bukan sumber tetapi akibat dari hak-hak individual, sebagaimana ditegaskan dan dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan). Pandangan *Dicey* tersebut dikatakan pandangan murni dan sempit, karena dari ketiga pengertian dasar yang diketengahkannya tentang *the rule of law*, intinya adalah *"Common law"* sebagai dasar perlindungan kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan *common law* hanya dapat meluas kepada kebebasan pribadi tertentu seperti kebebasan berbicara, tetapi tidak dapat "*Assure the citizen's economic or social well being*" (menjamin kesejahteraan ekonomi atau sosial warganegara)

Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda., Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hal. 246.

132 Allan R.Brewer – Carias, 1989, *Judicial Review in Comparative Law,* Cambridge University Press, London, page. 336.

seperti perlindungan pisik yang baik, memiliki rumah yang layak, pendidikan, pemberian jaminan sosial atau lingkungan yang layak; kesemuanya itu membutuhkan pengaturan yang kompleks. Paham *the rule of law* yang diungkapkan *A.V.Dicey*, mengalami perkembangan dengan analisis yang lebih mendalam. *H.W.R.Wade* mengidentifikasi lima aspek *the rule of law*, yaitu: "*First, ... all governmental action must be taken according to the law, ...Second, that government should be conducted within a framework of recognized rules and principles which restrict discretionary power, ... Third, that disputes as to the legality of acts of government are to be decided upon by courts which are wholly independent of the executive, ... Fourth, that the law should be even -handed between government and citizen, ... And fifth, ... that no one should be punished except for legally defined crimes.* Pertama: semua tindakan pemerintah harus menurut hukum. Kedua: bahwa pemerintah harus berprilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi. Ketiga: bahwa sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif. Keempat: bahwa harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warganegara. Kelima: tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang, ...)

Suatu hal yang penting dari *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Dalam pandangan lain yang lebih deskriptis, *Joseph Raz* mengajukan beberapa asas sebagai tambahan terhadap apa

yang dikemukakan oleh *Wade.* Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

> *"... all laws should be prospective, open and clear; laws should be relatively stable; the making of particular laws should be guided by open, stable, clear and general rules; the independence of the judiciary must be guaranteed; the principles of natural justice must be observed; the courts should have review powers over the implementation of those principles; the courts should be easily accessible; and the discretion of the crime prevention agencies should not be allowed to hinder the law".*

Terkait dengan pembangunan system pemidanaan narkotika dan pencucian uang, maka dari pandangan Wade tersebut diatas, dalam negara hukum yang harus diwujudkan adalah:

Semua undang-undang yang terkait dengan system pemidanaan narkotika dan pencucian uang, harus prospektif, terbuka dan jelas;

1) Undang-undang harus secara relatif stabil; pembuatan undang-undang tertentu harus dipedomani oleh aturan-aturan terbuka, stabil, jelas dan umum;
2) Kemerdekaan peradilan harus dijamin; prinsip-prinsip keadilan alami harus dipatuhi;
3) Pengadilan-pengadilan harus memiliki kekuasaan peninjauan (hak menguji) terhadap implementasi prinsip-prinsip tersebut;
4) Pengadilan-pengadilan harus dengan mudah dapat dicapai (diakses); dan

5) Diskresi dari petugas-petugas pencegahan kejahatan janganlah diizinkan untuk merintangi hukum).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), mempunyai pilar-pilar yaitu asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, yang bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalah-gunaan kekuasaan, selain itu konsep negara hukum dari diikuti dengan pengawasan *(controle)* dan akuntabilitas *(accountability)*. Dalam hubungannya dengan sistem pemidanaan konsep negara hukum menjadi dasar pemikiran dalam merumuskaan sistem pemidanaan. Asas legalitas menjadi pilar utama dalam konsep negara hukum, sementara dalam sistem hukum pidana asas legalitas menjadi mutlak dalam sistem pemidanaan yakni *"Asas nuclum delictum nulla puna sine previa lege ponalle"*..

C. Perkembangan Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika.

Perkembangan system hukum pemidanaan mengenai tindak pidana pencuaian uang hasil kejahatan narkotika/psikotropika di Indonesia, dapat terlihat dari kebijakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah. Dimulai dengan diundangkannya: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 berdasarkan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108.

Perubahan undang-undang ini dengan pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional. Kemudian, hal tersebut ditindaklanjuti lagi dengan diundangkannya: Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pencucian uang berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, adalah: perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Undang-undang ini juga didefinisikan tentang arti korporasi dalam Pasal 1 angka 3, yang bunyinya: "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Berkaitan dengan kegiatan transaksi ini terdapat pengertian tentang transaksi keuangan mencurigakan yaitu:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian lain, yang perlu dipahami ialah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (Pasal 1 angka 8), transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain, yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25/2003 ini, telah ditentukan beberapa jenis tindak pidana pencucian uang yakni harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, antara lain: korupsi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, terorisme, perdagangan senjata gelap, dan sebagainya. Dalam hal pidana dan pemidanaan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yakni: 1. Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
3. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
6. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang, atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Ketentuan

Pasal 6 Ayat (1) diubah ke dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang bunyinya: a. Setiap orang yang menerima atau menguasai: penempatan; pentransferan; pembayaran; hibah; sumbangan; penitipan; atau penukaran Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 15 (lima belas tahun), dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar) dan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban Penyedia Jasa Keuangan, Pasal 13, diubah serta menambah 2 (dua) ayat baru menjadi Ayat (la) dan Ayat (6a) yang bunyinya: 1. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut: Transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Perubahan besarnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK. Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK. Selanjutnya Pasal 15 diubah menjadi bunyinya: Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat

dituntut baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 13. Dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana pencucian uang, ditambahkan satu pasal, yakni Pasal 44A, yang bunyinya:

1. Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, antara lain meliputi:

a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rogatori;
b. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
c. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;
d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
e. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;
f. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;
g. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian, berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan undang-undang ini.

1. Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat satu tambahan bab baru yakni Bab VIIIA Pasal 44B yang bunyinya: Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Persoalan *money laundering* (pemutihan uang hasil kejahatan) untuk selanjutnya disingkat MLD, selalu menjadi salah satu topik yang mengundang diskusi hangat. Hal ini menunjukkan bahwa jenis tindak pidana ini bukan masalah negara per negara, tetapi sudah menjadi masalah transnasional dan masalah internasional. Masalahnya tidak hanya sekedar masalah hukum semata-mata tetapi juga masalah sosial budaya, politik, ekonomi, dan juga masalah etika bisnis. Dalam hal yang terakhir ini, Antonio Fasio, Gubernur Bank of Italy, yang berbicara di depan Anti Mafia Commission, menyatakan bahwa: *"The first and most important weapon against MLD is the integrity and determined vigilance of hanking operators"*. Hal ini, bisa dipahami mengingat hasil kejahatan berupa kekayaan yang merupakan uang haram tersebut

jumlahnya menurut perkiraan sangat fantastik. Berbicara tentang MLD ini, anatominya tidak dapat dilepaskan dari Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 1991, karena mensyaratkan 20 negara yang harus meratifikasi, sekalipun penandatanganan konvensi *(the will of the states to be bound)* telah dilakukan oleh 106 negara. Saat ini kurang lebih 46 negara telah meratifikasi *(the consent of the states to be bound).*[133]

Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kerangka MLD tersebut tersurat dan tersirat dalam *Article* 3 *(offenses and sanctions)* butir (b) dan (c) yang apabila dioperasionalkan dalam bentuk kebijakan perumusan pembangunan system pemidanaan tindak pidana narkotika dan pencucian uangdapat berupa perbuatan-perbuatan sebagai berikut: "*Money laundering means the following conduct when committed intentionally":*

1. *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action.*
2. *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights, with respect to*

133 UN, 1988, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic, Substances, 19 Desember 1988.*

or ownerships q property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity.

3. *The acquisition possession or use or property knowing at th time of receipt, that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity.*
4. *Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences establish in this legislation (MLD activities, acquisition of proceeds of drug related crimes).*
5. *Participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any the actions mentioned in the foregoing paragraphs.*

Menurut Muladi, pada mulanya MLD selalu dikaitkan dengan perdagangan narkotika, namun dalam perkembangannya diperluas sehingga meliputi uang haram dari kejahatan-kejahatan terorganisasikan *(organized crimes)* yang lain, seperti misalnya kejahatan korupsi; perdagangan manusia (human trafficking), illegal loging, dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan MLD selalu erat kaitannya dengan korupsi dan kejahatan ekonomi yang lain dan seringkah terkait di sini apa yang dinamakan "*Organized crime"* dengan kriteria-kriteria, sebagai berikut:[5]

1. Adanya kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap (Organisasi Mafia),
2. Adanya sistem sanksi yang berlaku i dalam kelompok dan bersifat kekerasan (Terdapat aturan, hukum tertentu dalam organisasi mafia apabila anggotanya melakukan kesalahan yang membahayakan organisasi),
3. Kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan,
4. Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seringkah diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah *(white washing),*
5. Terjadi penyuapan terhadap pejabat pemerintah atau staf perusahaan swasta.

Dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi, MLD termasuk salah satu *"Follow up crimes"* sedangkan *"Core crime"* nya adalah perdagangan gelap obat bius *(illegal drug trafficing).* Dalam simposium di Singapura, pada pertemuan-pertemuan Internasional PBB dianjurkan agar pelbagai negara yang akan mengatur MLD dalam hukum pidananya, memperhatikan antara lain:

1. Perluasan MLD dengan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkotika, atau
2. Mengkriminalisasikan MLD yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan berat,

3. Di samping pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sesuai Konvensi Vienna dimungkinkan pula pemidanaan terhadap aktivitas MLD yang terjadi karena *"Negligence";*
4. Mencantumkan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan administrasi yang mewajibkan *"To keep destailed record"* terhadap transaksi-transaksi keuangan yang melampaui jumlah uang yang ditentukan.

Operasionalisasi dari MLD dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. *The Placement*, yakni konversi uang tunai yang diperoleh secara melawan hukum ke dalam pelbagai aset seperti deposito bank, *real estate*, atau saham-saham.
2. *The layering,* yakni membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi jaringan MLD.
3. *The Integration,* yang berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-per–buatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan.

Di pelbagai negara, pengaturan MLD sebagai kejahatan yang mandiri, selalu disertai dengan peraturan administratif tentang apa yang dinamakan *reporting requirements*. Pengamatan terhadap model-model yang dilakukan oleh pelbagai negara tentang sistem laporan menghasilkan 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. *Non discriminating System*. Dalam sistem ini (USA dan Australia) setiap transaksi tunai di atas US $ 10.000 harus dilaporkan sekalipun tidak terdapat sama sekali kecurigaan terhadap transaksi karena tidak wajar.
2. *Discriminating System*. Dalam sistem ini (biasa dilakukan di Great Britain dan Australia) yang digunakan sebagai kriteria yang harus dilakukan, ialah bila terjadi apa yang dinamakan *suspicious/ unusual transaction*.

Di Negeri Belanda, bank-bank tidak dalam posisi untuk menilai apakah transaksi patut dicurigai atau tidak, sebab hal tersebut merupakan tugas polisi. Semua transaksi melalui bank yang dianggap *unusual* dilaporkan ke *reporting agency*, yang merupakan lembaga pemerintah. Di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *(Money Laundering)* dalam kegiatan transaksi-transaksi menganut sistem dianggap sebagai transaksi keuangan mencurigakan apabila transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sistem pelaporan transaksi-transaksi tersebut di atas diselenggarakan oleh lembaga independen yang dibentuk sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang dalam Pasal 2 dikatakan bahwa harta kekayaan yang dikategorikan sebagai hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) atau lebih atau nilai yang setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan. Ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 yang mengatur tentang kategori pelaku tindak pidana, ialah orang dan/atau setiap orang dapat dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara dan pidana denda. Bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1). Ketentuan tentang tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi diatur dalam Pasal 4, di mana dalam tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus maupun

terhadap korporasi. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimal pidana denda ditambah 1/3 (satu pertiga). Selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, misalnya Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau luar wilayah Negara Republik Indonesia, dikategorikan sebagai kejahatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 TPPU dan Kaidah Kejahatan Internasional

Pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh *"Ninth United Nations Congress on the Preuention of Crime an the Treatment of* Offenders" *di Cairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995 yakni: resolusi tentang "International Instrumens, such as Convention or Convention Against Organized Transnational Crimes". Hal ini merupakan tindak lanjut dari "World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime" yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21-23 November 1994.*

Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional. Di samping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap perdamaian dan keamanan dunia baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan yang berpengaruh terhadap warga negara lebih dari satu negara, cara dan alatnya yang bersifat lintas batas kerja sama antar negara yang menangani. Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional, dan doktrin.

Konferensi tingkat menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi *(Organized Transnational Crime)* atau OTC. Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan OTC tersebut yang secara sistematis menggunakan hasil modernisasi untuk melakukan OTC dengan tujuan yang multidimensional yang bisa bersifat ekonomis, politis, atau menggunakan kombinasi antara keduanya.

Unsur-unsur OTC telah menunjukkan semakin kondusif karena pengaruh dimensi-dimensi keorga–nisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya organisasi ini semakin berkembang pesat, yakni:

1. Unsur pertama, ialah adanya organisasi kejahatan *(criminal group)* yang solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain, dengan kode etik yang keras.
2. Unsur kedua, ialah adanya kelompok pelindung *(protector)* yang antara lain melibatkan aparat penegak hukum dan sebagainya.
3. Unsur ketiga, ialah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan sebagainya.

OTC terdiri atas pelbagai kejahatan, namun pada dasarnya yang utama (*core crime)* ialah perdagangan gelap obat bius *(illegal drug trafficing)*. Selanjutnya ialah adanya kejahatan-kejahatan terkait seperti *money laundering*, *white slavery*, penyelundupan imigran gelap, pembuangan limbah beracun antar negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian, dan sebagainya.

Ketentuan konvensi mengatur perumusan norma-norma hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai salah satu ketentuan yang mengatur tentang hukum pidana internasional. Basis doktrinal untuk mengelompokkan kejahatan dalam kategori kejahatan internasional lebih bersifat empiris, dan atas dasar konvensi atau kebiasaan internasional. Elemen internasional lainnya dapat berupa ancaman baik langsung maupun tidak langsung terhadap kedamaian dan keamanan dunia dan menimbulkan perasaan terguncang terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa: kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrumen-instrumennya mencakup data dari sepuluh karakteristik pidana, ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang Batasan Narkotika dan Psikotropika yang meliputi tindakan:

1. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut dan mendistribusikan Narkotika dan Psikotropika;
2. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a);
3. Mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf (a); dan
4. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan permufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Ketentuan-ketentuan konvensi yang mengatur narkotika dan psikotropika tersebut kaidah-kaidah hukumnya diadopsi dalam susunan hukum di Indonesia, unsur-unsur hukum pidana internasional tersebut sebagai berikut:

Pertama, asas hukum pidana internasional dapat dibedakan antara asas-asas hukum yang bersumber pada hukum internasional dan hukum nasional. Asas-asas hukum yang bersumber pada hukum internasional dibedakan dalam asas umum dan khusus. Asas umum hukum pidana internasional tidak berbeda dengan asas dalam hukum internasional yakni asas *pacta sunt servanda.*

Sedangkan asas khusus hukum pidana internasional yakni, *Asas Pertama* adalah asas *au dedere au punere* yang artinya ialah terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delide* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut

atau diserahkan atau diekstradisikan kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. *Asas Kedua,* berasal dari asas *au dedere au judicare* yang artinya ialah setiap negara berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan, menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional.

Kedua, tentang kaidah-kaidah hukum pidana internasional meliputi semua ketentuan di dalam konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan internasional (22 kejahatan internasional) dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral mengenai kejahatan internasional dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sepanjang mengenai tindak pidana internasional.

Ketiga, mengenai proses dan instrumen penegakan hukum pidana internasional meliputi ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai prosedur penegakan hukum internasional dan institusi penegak hukumnya, seperti Interpol dan Mahkamah Pidana Internasional.

Prosedur penegakan hukum pidana internasional meliputi dua cara, yakni: Kesatu, *direct enforcement system* ialah merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu Mahkamah (Pidana) Internasional; Kedua, *indirect enforcement system* ialah suatu upaya mengajukan tuntutan peradilan terhadap pelaku tindak pidana internasional melalui Mahkamah (Pidana) Internasional.

Keempat, objek hukum pidana internasional ialah tindak pidana internasional yang telah diatur di dalam konvensi-konvensi internasional dan merupakan masalah sentral serta merupakan kajian utama di dalam hukum pidana internasional.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam Konvensi Wina 1988: tindak pidana narkotika transnasional (termasuk psikotropika) merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional, sedangkan dalam RSMPI 1994, disebut sebagai kejahatan yang sangat serius memerlukan perhatian masyarakat internasional. Di samping itu, menurut pendapat Bossard sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dikatakan bahwa perkembangan tindak pidana narkotika yang dilakukan di luar batas teritorial dewasa ini sudah merupakan tindak pidana yang berkarakter transnasional. Pemerintah R.I. telah meratifikasi terhadap Konvensi Wina 1988, hal ini mengandung implikasi hukum di antaranya pengesahan wewenang setiap negara untuk memperluas yurisdiksi tindak pidana narkotika transnasional sampai di laut bebas (di luar batas teritorial).

Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional

sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika Konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum, dan administrasi masing-masing negara untuk:

1. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
2. Melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
3. Mengadakan kerja sama antara para pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Di samping itu dalam Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing, setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Berkaitan dengan ketentuan ekstradisi pada Pasal 3 Ayat (1) Konvensi merupakan alas hukum kejahatan yang dapat diekstradisikan dari suatu perjanjian masing-masing negara. Di samping itu bila masing-masing negara tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka konvensi ini digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup Konvensi ini.

Prinsip-prinsip umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi Konvensi ini tidak berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Psikotropika 1971 dan Konvensi Tunggal Narkotika. Prinsip penerapan yurisdiksi dalam Konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (1988), dipersyaratkan sebagai suatu kejahatan yang serius. Ketentuan tentang yurisdiksi ini meliputi kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal, atau di dalam pesawat udara, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Berkaitan dengan ekstradisi maka menurut Pasal 3 Ayat (1) terhadap tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya tidak diekstradisikan ke pihak lain.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika, dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 telah mengatur tentang prinsip-prinsip yurisdiksi, ialah: negara pihak harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara negara pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut.

Masing-masing pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat

(1) jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak diekstradisikan ke pihak lain. Sedangkan pengaturan tentang ekstradisi, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi, termasuk kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang diadakan di antara para pihak.
2. Apabila para pihak tidak mempunyai perjanjian ekstradisi maka Konvensi ini dapat digunakan sebagai dasar hukum ekstradisi bagi kejahatan yang termasuk dalam lingkup berlakunya pasal ini. Terkait dengan perluasan yurisdiksi kriminal dalam konteks tindak pidana narkotika transnasional dinyatakan, bahwa: Ketiga teori tempat tindak pidana itu dapat dipergunakan bersama-sama dan lebih relevan jika dibandingkan dengan teori tempat perbuatan atau teori akibat saja. Kedua teori tempat tindak pidana dapat dipergunakan secara bersama-sama sehingga bersifat antisipatif terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana narkotika transnasional yang sangat cepat dengan sarana yang canggih dan akibat yang sulit dilacak. Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan pembedaan tentang beberapa tempat tindak pidana, terdapat beberapa teori meliputi teori perbuatan materiil, teori alat yang digunakan dan teori akibat, yang menentukan di satu tempat, yakni tempat di mana Terdakwa berbuat; dan Aliran

yang menentukan di beberapa tempat yakni tempat kelakuan dan tempat akibat.

Sedangkan teori alat dan teori akibat berdasarkan pendirian *Hooge Raad* yang melakukan *review* atas *Arrest Hooge Raad* 1889 di Belanda, di mana ditegaskan bahwa: Pendirian *Hooge Raad* mengenai tempat kejadian bukanlah ditentukan oleh tempat akibat dari kelakuan Terdakwa itu terjadi, akan tetapi ditentukan oleh tempat di mana Terdakwa secara pribadi berbuat. Pendirian *Hooge Raad* ini menganut teori tentang tempat di mana perbuatan itu terjadi, diperluas menjadi tempat di mana alat yang dipakai Terdakwa bekerja, manakala Terdakwa melakukan perbuatan itu menggunakan suatu alat.

Zainal Abidin Farid,[134] menjelaskan tentang teori-teori *locus delicte* dan *tempus delicte* yang mendasarkan pada yurisprudensi dikenal dengan tiga macam teori yakni teori *locus delicte,* yaitu teori perbuatan materiil, teori alat atau instrumen dan teori akibat. Teori perbuatan materiil yaitu ketika *delicta commissionis* (tindak pidana yang diwujudkan dengan berbuat aktif) pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat *(dader)* mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana *(criminal liability)*. Hal ini sesuai dengan pandangan *Hooge Raad* sebagai berikut: Tempat dan waktu terjadinya delicta comissionis

134 A.Z. Abidin Faried, 1995, *Hukum Pidana I, Penerbit:* Sinar Grafika, Jakarta, hal. 129-136.

(delik yang hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif atau tidak berbuat atau berbuat lain dari yang diperintahkan oleh hukum pidana) terwujud di tempat dan waktu pembuat seharusnya berbuat menurut perintah hukum pidana *(H.R. Tanggal 8 Juni 1936, N.J. 1936 No. 954). Teori alat berdasarkan* Azenwijse paard-arrest, *H.R. pada Tanggal 6 April 1915 (N.J. 1915, p. 427) memutuskan bahwa: tempat* (locus delicte) *terwujudnya tindak pidana ialah tempat di mana alat (instrumen) bekerja Hazewinkel-Suringa (1973-170) menyatakan bahwa:*Teori alat berguna antara lain untuk melindungi kepentingan negara dari serangan orang asing. Théorie v/h instrument, teori tangan panjang atau teori alat paling baik diterapkan terhadap delik pers, dalam hal pembuat tulisan yang menghina seseorang di dalam negeri (Pasal 310 s/d 319 dan 134 KUHP) menulis karangan di luar negeri dan mempergunakan percetakan di Indonesia untuk publikasinya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kebijakan pem–berantasan kejahatan narkotika dan pencucian uang di Indonesia disinyalir sering mengalami kesulitan, karena kejahatan tersebut kerap melibatkan pelaku dan tempat di Negara lain. Misalnya pengusutan uang hasil korupsi yang ditempatkan di Cayman Island, Karibia, dan lainnya. Pelaku pelaku Bandar narkoba yang berada di Negara-negara Hongkong, China, Kolumba, Segitiga Emas.

Selanjutnya, menurut Zainal Abidin Faried, menyimpulkan bahwa tindak pidana terwujud di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikan *(uitwerking)* tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan Utrecht, bahwa teori alat merupakan tambahan *(aanvulling)* teori perbuatan materiil Teori akibat ini disebabkan karena pada suatu delik kadang-kadang teori alat tidak dapat memberikan penyelesaian yang dikehendaki, karena tidak ada alat yang digunakan. Demikian pula teori perbuatan materiil tidak dapat memecahkan persoalan. Oleh sebab itu ada teori lain yakni *teori akibat* di mana menurut teori ini maka *locus delicte* ialah tempat terwujudnya akibat. Untuk delik-delik materiil, yaitu yang mensyaratkan terwujudnya suatu akibat substansial, teori yang paling cocok dipergunakan ialah *teori akibat".* Ajaran tentang *de meervoudige locus delicte* yaitu beberapa (lebih dari satu) tempat yang diterima sebagai terwujudnya tindak pidana, bahwa yang harus diterima sebagai *locus delicte,* ialah: Tempat seseorang pembuat *(dader)* telah melakukan perbuatannya yang dilarang (atau yang diperintahkan) oleh undang-undang pidana; Tempat alat yang dipergunakan oleh pembuat bekerja; Tempat akibat langsung perbuatannya telah terwujud; dan Tempat sesuatu akibat konstitutif telah terwujud. Tempat di mana pembuat melakukan perbuatan materiil, tempat di mana alat yang digunakannya bekerja (atau mencapai sasaran) dan tempat di mana akibat perbuatannya terwujud

bernilai sama. Hakim pidana bebas untuk memilih salah satu di antara beberapa *locus delicte* tersebut di atas dan ini yang disebut *de meervoudige locus delicte*.Ajaran *meervoudige locus delicte* memasukan dalam dirinya ajaran *meervoudige tijdstip* (ajaran tentang *tempus delicte* yang banyak). Bagaimanapun juga *teori akibat* kadang-kadang lebih sesuai dengan penentuan tempat terjadinya tindak pidana materiil. *Tempus delicte* seperti halnya *locus delicte* dalam KUHP Indonesia dan *code penal* negara-negara lain, tidak mengatur tentang *tempus delicte*.Teori yang dapat dipergunakan dalam penentuan *tempus delicte* dapat dikemukakan bahwa untuk menentukan *tempus delicte,* saat terwujudnya tindak pidana, maka teori-teori tentang *locus delicte* berlaku juga. Hanya Jonkers dan Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa untuk melengkapi ketiga teori tersebut masih diperlukan satu teori atau ajaran lagi untuk mengatasi masalah kesulitan penentuan waktu dan tempat delik seperti telah dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa tersebut, yang dinamakan *de leer uan de meervoudige locus delicte en tempus delicte* yakni ajaran tempat dan waktu tindak pidana yang jamak.Perluasan yurisdiksi kriminal di Indonesia berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat dikaji dari aturan hukum positif di Indonesia, di antaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Pasal 86 seperti yang sebagai berikut: “Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili

menurut hukum Republik Indonesia maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya". Dalam penjelasan Pasal 86 KUHAP dikatakan bahwa: KUHP kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut KUHP Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Ketentuan tentang siapa-siapa yang dapat dihukum menurut KUHP Indonesia maka dapat dipahami dalam Pasal 2 KUHP ialah: "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)". Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan oleh: R.Soesilo, [135] bahwa: Tiap orang berarti siapa saja, baik Warga Negara Indonesia sendiri maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia. Di samping itu perluasan tempat dilakukan tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 3 KUHP, yakni: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia

135 Susilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Penerbit: Politea, Bogor, hal. 77..

melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia". Ketentuan bahwa pidana Indonesia diberlakukan juga di luar wilayah Indonesia dan perbuatan tindak pidana itu diharuskan menggunakan alat memakai kapal atau perahu Indonesia dan pesawat udara Indonesia.

Penerapan ekstradisi bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dan psikotropika maka Konvensi ini dijadikan sebagai dasar hak bagi negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi kedua belah pihak. Pandangan Romli Atmasasmita,[136] tentang perluasan asas-asas berlakunya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, memberikan pengertian meliputi dua hal, ialah pertama mengenai pengertian asas-asas berlakunya hukum pidana dan kedua mengenai pengertian perluasan asas berlakunya hukum pidana.

Asas-asas berlakunya hukum pidana ialah: "Asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan pengertian hukum pidana diartikan baik hukum pidana yang tertulis (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum pidana adat". Sedangkan pengertian perluasan asas-asas berlakunya hukum pidana ialah: "Suatu konsep penerapan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana narkotika transnasional yang dilakukan di luar batas teritorial dan diakui baik oleh hukum yang tertulis

136 Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit:* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, hal. 233.

maupun oleh hukum yang tidak tertulis, serta perluasan dimaksud tidak bertentangan dengan *ius cogens"*. Lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam pengertian perluasan ini secara implisit terkandung pengertian mengenai tempat tindak pidana narkotika. Tempat tindak pidana narkotika ialah tempat perbuatan dan tempat akibat dari tindak pidana narkotika transnasional yang dilakukan di luar batas teritorial negara tersebut. Salah satu prinsip yang dianut dalam Konvensi ini ialah jenis-jenis kejahatan yang menurut hukum nasional dari masing-masing negara dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama. Prinsip-prinsip hukum masing-masing negara, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukumnya maka diharapkan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan bahwa setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika sebagai suatu kejahatan). Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berdasarkan Mukadimah Konvensi Narkotika dan Psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka dilakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut secara substansial melalui instrumen hukum.

Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional, yang berdampak pada aspek hukum internasional. Aspek kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh Republik Indonesia ialah untuk memperlancar kerja sama internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan semua negara-negara anggota ASEAN lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi Konvensi ini. Berdasarkan perkembangan kejahatan aktual tersebut maka Komisi Pencegahan dan Peradilan Pidana *ECOSOC,* telah menetapkan strategi kebijakan kriminal internasional, yakni:

1. Peningkatan efisiensi, kejujuran, peningkatan manajemen dan administrasi peradilan pidana, serta sistem yang berkaitan dengan usaha memperkuat kemampuan nasional di negara-negara berkembang guna pengembangan dan implementasi kebijakan kriminal yang tepat.
2. Disusun suatu daftar dari inisiatif nasional yang berhasil dalam upaya mencegah kejahatan perkotaan, kenakalan remaja, dan kejahatan kekerasan,

3. Disusun langkah-langkah strategis dan praktis di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana untuk menghapuskan tindak kekerasan terhadap wanita.
4. Peningkatan upaya intensif berupa pelatihan dan pendidikan manajemen peradilan pidana.
5. Upaya konkret untuk memerangi korupsi guna meningkatkan citra pejabat pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Suatu usulan terhadap semakin meningkatnya pemakaian senjata api, maka:

1. Perlunya pertemuan-pertemuan informasi para penegak hukum dan pejabat bea cukai negara-negara untuk membahas suatu usaha menyeragamkan hukum mengenai pengaturan penggunaan senjata api;
2. Peningkatan perundang-undangan nasional di bidang pengaturan senjata api yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif;
3. Ditingkatkannya kerja sama bilateral, regional, dan internasional, untuk mencegah lalu lintas perdagangan gelap senjata api, yang cenderung meningkat akibat kurang harmonisnya perundang-undangan nasional, peraturan, dan kebijaksanaan;
4. Upaya meningkatkan informasi dan perbaikan statistik penggunaan senjata api, serta upaya untuk melakukan tinjauan yang komprehensif perkembangan peraturan penggunaan senjata api di dunia.

5. Peningkatan kerja sama teknik di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh dari suatu negara. Untuk itu harus dibentuk kelompok kerja.
6. Pemberian prioritas utama pada *"Advisory service"* sebagai tanggapan terhadap permintaan internasional, khususnya dari negara-negara berkembang atau negara dengan ekonomi transisi.
7. *Ditingkatkannya kerja sama dengan badan-badan lain, seperti:* Department for Development Support and Management Services, United Nations International Drug Control Program, Center for Human Rights, United Nations*, dan badan-badan regional dan internasional terkait.*
8. Negara-negara menekankan pentingnya standar-standar dan aturan-aturan PBB bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dan implementasinya dalam praktik. Sehubungan dengan kejahatan transnasional, negara-negara memandang perlu adanya jaringan yang efektif untuk penegakan hukum dan untuk meyakinkan bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang dapat menghindari proses peradilan.
9. Dibentuk suatu pusat "*Repositary"* informasi internasional mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh negara anggota dan organisasi dalam rangka memerangi kejahatan transnasional terorganisasi. Perjanjian internasional mengikat para pihak (prinsip *pacta sunt servanda),* dan harus

menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional, untuk menjamin tata kehidupan bangsa-bangsa di dunia dalam membangun sistem hukum nasionalnya masing-masing dengan tidak mengabaikan kepentingan tata kehidupan internasional. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang *hukum perjanjian* dinyatakan bahwa: "Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith* yang merupakan dasar pokok hukum perjanjian yang telah diakui secara universal dan merupakan prinsip-prinsip hukum umum *(general principies oflaw)"*.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dikategorikan sebagai *international organized crime*. Dalam konsiderans UU TPPU tahun 2002, UU TPPU yang pertama, dinyatakan secara eksplisit bahwa "Kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Republik Indonesia maupun yang melibatkan batas wilayah negara". Kemudian berdasarkan hasil studi di Kanada menunjukkan bahwa lebih 80% dari semua tindakan pencucian uang memiliki dimensi internasional.[137] Dengan kejahatan yang begitu maka penegakan hukum TPPU dengan sendirinya perlu bekerjasama dengan

137 NLRP, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penerbit: Alumni, Bandung, hal. 44.*

yurisdiksi internasional. Setiap yurisdiksi mempunyai kedaulatan hukum sehingga kerjasama internasional dalam memberantas TPPU tidak bisa dihindarkan, suatu keniscayaan. Kenyataannya, "Sejarah mencatat bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba".[138] Karena dengan dengan begitu pula maka dalam TPPU diperkenalkan suatu cara perampasan aset disebut *Non Based Conviction Asset Forfeiture* (NCB) khususnya untuk mengungkapkan kekayaannya yang tidak wajar itu yang asal-usulnya kemudian disamarkan.[139]

Kerjasama internasional ini dapat dengan atau tanpa bentuk kerjasama formal (Pasal 88-89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Kerjasasama formal dilakukan berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas. Misalnya dalam hubungan ini beberapa perundang-undangan sudah kita miliki antara lain, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UN *Convention Against Transnational Organized Crime*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006

138 Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Penerbit:* Books Terrace & Liberti, Bandung, hal. 45.

139 Dr. Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Penerbit:* Kompas, Jakarta, hal. 118.

tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* tahun 2004 antara beberapa negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Vietnam, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara RI dan Australia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara RI dan Republik Philipina serta Protokol, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI dan Pemeriniah Malaysia Mengenai Ekstradisi.

Dalam hubungan TPPU dan kerjasama internasional ada beberapa kelembagaan yang sudah dikenal dan berpengaruh dan diterima sebagai *standard setter*. Menurut Dr. Yunus Husein, lembaga itu ialah "Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), The *Basle Committee on Banking Supervision* (Basel Committee), *International Association of Insurance Supervisions* (TAIS), *International Organization of Securities Commissions* (TOSCO) dan The Egmont Group."

Sebagaimana pengalaman Indonesia, masuknya kejahatan "*Money laundering*" ke dalam sistem hukum Indonesia bermula dari dimasukkannya Indonesia oleh organisasi yang *transetter* itu ke dalam daftar

"Non Cooperatif Countries and Teritorie (NCCTs) yaitu oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* ("FATF"); Dengan masuknya Indonesia dalam daftar ("NCCTs) telah menyebabkan banyak masalah antara lain di bidang keuangan dan perbankan kita hadapi. Lembaga FATF ini merupakan bentukan *Organization for Economic Cooperation and Development* ("OECD") yang anggotanya Negara-negara maju. Melalui OECD ini, negara-negara anggota melakukan perlawanan terhadap kejahatan pencucian uang di seluruh dunia. Jadi NCCTs merupakan salah satu instrumen internasional dalam memberantas kejahatan pencucian uang yang efektif.[140]

Indonesia dimasukkan dalam daftar NCCTs ini oleh OECD pada tahun 1989. Ketika itu ada 4 faktor yang digunakan sebagai alasan mengapa Indonesia dimasukkan oleh OECD dalam daftar NCCTs, yaitu karena (i) belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang; (ii) belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* ("FIU"); (iii) belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan ke FIU; (iv) ketentuan mengenai "*Know Your Customer Principles"* baru saja diperkenalkan, namun masih hanya terkait dengan sektor perbankan; dan

140 John Carlson, 2000, *No Longer Business As Usual, Fighting Bribery and Corruption, "Money Laundering and Corruption: Two Sides of The Same Coin,"* OECD Press, page. 289.

(v) kurangnya kerjasama internasional.[141]

Akan tetapi, pada tahun 2005 Indonesia telah keluar dari daftar NCCTs setelah adanya hal-hal berikut: (i) penguatan kerangka hukum khususnya setelah adanya UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sekarang telah diubah lagi dengan UU No. 8 Tahun 2010; (ii) penguatan pengawasan sektor keuangan yakni adanya regulasi tentang Know Your Customer (KYC); (iii) operasionalisasi PPATK yang sebelumnya dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia; (iv) penguatan kerjasama antar lembaga yakni antara PPATK dengan Dirjen Pajak, Bea dan Cukai, kepolisian, KPK, kejaksaan. *(*Beberapa Peraturan BI Tentang KYC Yaitu, PBI No 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:3/10/PB1/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .(Know Your Customer Principles) Tanggal 17 Oktober 2003;PBI No 5/23/PBI/200)

Sebagaimana sudah disinggung di atas kejahatan *money laundering* telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, TPPU adalah bagian hukum pidana positif di Indonesia. Sebagai tindak pidana yang relatif baru, kejahatan *money laundering* termasuk kejahatan yang dirumuskan di luar KUHP (di luar

141 Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai And Pencucian Uang, Penerbit:* Books Terrace & Liberti, Bandung, hal. 167.

kodifikasi) dan mengatur beberapa kekhususan pula, baik substansi maupun hukum acaranya. Tindak pidana *money laundring* atau TPPU ini semula diatur dalam UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sekarang diperbaharui lagi dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu acuan dalam ketentuan TPPU dewasa ini merujuk pada pengertian yang dimuat dalam *The United Nation Convention Againis Ilicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic substances* tahun 1988 yang kemudian konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini bahkan diatur bahwa dalam hal ada perkembangan konvensi international atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi TPPU dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka sejauh ini sudah ada 3 (tiga) Undang-Undang di Bidang Pencucian Uang dalam waktu singkat. Ini menunjukkan betapa semakin seriusnya tindak pidana ini. Kenyataannya memang banyak kasus

besar yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh penegak hukum, baik yang sudah dibawa ke pengadilan maupun yang belum. Sebagai contoh atas kasus beberapa pejabat pajak, perwira tinggi Polri, anggota DPR dalam penyidikan, kasus korupsi di KPK telah menggunakan juga TPPU pada saat yang sama. Bahkan ada kecenderungannya akan semakin meningkat.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengapa perubahan undang-undang secara cepat dilakukan dijelaskan karena hal-hal sebagai berikut: "Pertama, karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini". Kedua, untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional. Dengan kata lain, hal-hal inilah yang ditambahkan dan/atau disesuaikan dalam undang-undang yang terbaru saat ini.

Secara lebih konkrit, maka materi muatan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini, antara lain tentang (1) redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; (2) penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Peiicucian

Uang; (3) pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; (4) pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna fasa; (5) perluasan Pihak Pelapor; (6) penetapan mengenai jenis pelaporan den penyedia barang dan/atau jasa lainnya; (7) penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; (8) pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; (9) perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; (10) pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; (11) perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; (12) penataan kembali kelembagaan PPATK; (13) penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; (14) penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan (15) pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana".

Dalam undang-undang ditentukan adanya kewajiban pelaporan dalam rangka kepatuhan institusi-institusi sebagai berikut:

(1) Penyedian Jasa Keuangan, yang terdiri dari (1) bank: (2) perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; (3) dana pensiun lembaga keuangan; (4) perusahaan efek; (5) manajer investasi; (6) kustodian; (7) wali amanat; (8) perpos-an

sebagai penyedia jasa giro; (9) pedagang valuta asing; (10) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; (11) penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet;* (12) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; (13) pegadaian; (14) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau (15) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

(2) Penyedia barang dan/atau jasa lainnya yang terdiri dari (1) perusahaan properti/agen properti; (2) dealer mobil; (3) pedagang permata dan perhiasaan/logam mulia; (4) pedagang barang seni dan antik; atau (5) balai lelang.

Penyedia jasa keuangan atau barang dan atau jasa lainnya itu harus menyiapkan laporannya dalam bentuk tertentu, sesuai dengan surat: Nomor 2/6/KEP.PPATK/ 2003, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Kuangan Nomor 2/6/KEP.PPATK/ 2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pasal 3 Ayat (2) Dan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Pelaporan oleh penyedia keuangan bank misalnya dilakukan dalam bentuk yang disebut dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ("LTKM") atau Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Laporan disiapkan dengan cara-cara sebagai berikut: Pertama, dengan cara manual yaitu mengirimkan *hardcopy* LTKM atau LTKT sesuai dengan contoh formulir LTKM atau LTKT; kedua, secara elektronis yaitu menyampaikan

LTKM atau LTKT secara *on-line* dengan mengakses server PPATK.

Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud Transaksi Keuangan Mencurigakan diredefinisikan menjadi sebagai berikut :

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dan Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dan hasil tindak pidana (vide Ps. 1 ayat 5).

Kemudian, rumusan klausula Harta Kekayaan dalam TPPU adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung atau tidak langsung dari hasil suatu tindak pidana sejauh ini sebanyak 26 jenis sebagai berikut: (1) korupsi; (2) penyuapan; (3) narkotika; (4) psikotropika; (5) penyelundupan tenaga kerja; (6)

penyelundupan migran; (7) di bidang perbankan; (8) di bidang pasar modal; (9) di bidang perasuransian; (10) kepabeanan; (11) cukai; (12) perdagangan orang; (13) perdagangan senjata gelap; (14) terorisme; (15) penculikan; (16) pencurian; (17) penggelapan; (18) penipuan; (19) pemalsuan uang; (20) perjudian; (21) prostitusi; (22) di bidang perpajakan; (23) di bidang kehutanan; (24) di bidang lingkungan hidup; (25) di bidang kelautan dan perikanan; atau (26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selain itu, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana atau harta kekayaan. PPATK dapat menghentikan sementara transaksi keuangan yang mencurigakan. Pertama-tama untuk 5 hari yang kemudian dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 15 hari lagi. Selanjutnya, dalam hal tidak dapat digunakan ketentuan TPPU karena tidak ada hal yang mencurigakan maka penanganan selanjutnya diserahkan pada penyidik. Kemudian penyidik membawa ke pengadilan dengan suatu permohonan apakah harta kekayaan tersebut dapat dinyatakan sebagai aset negara atau dikembalikan pada

yang berhak. Bagaimana untuk menindak-lanjutinya MA mengeluarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tentang Delik dalam TPPU: Aktif dan Pasif. Delik dalam TPPU dirumuskan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10. Pasal 3 dan 4 merupakan delik TPPU yang bersifat aktif, Pasal 5 bersifat pasif. Kemudian, Pasal 6 dan 7 delik TPPU sebagai delik korporasi, Pasal 8 sd 10 tentang pemidanaan. Pasal 3 mengatur dengan elemen-elemen deliknya sbb: "(1) Setiap orang yang (2.1) menempatkan, (2.2) mentransfer, (2.3) mengalihkan (2.4) membelanjakan, (2.5) membayarkan, (2.6) menghibahkan, (2.7) menitipkan, (2.8) membawa ke luar negeri, (2.9) mengubah bentuk, (2.10) menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas (3) Harta Kekayaan (4) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidaita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) (5) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Delik ini bersifat aktif dari pelaku.

Pasal 4 mengatur bahwa (1) "Setiap Orang (2.1) yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, (2.2) sumber, (2.3) lokasi, (2.4) peruntukan, (2.5) pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas (3)

Harta Kekayaan yang (4) diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5. (1) mengatur bahwa "(1) Setiap Orang yang (2.1) menerima atau menguasai penempatan, (2.2) pentransferan, (2.3) pembayaran, (2.4) hibah, (2.5) sumbangan, (2.6) penitipan, (2.7) penukaran, atau menggunakan (3) Harta Kekayaan yang (4) diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Delik ini bersifar pasif dari pelaku.

Pasal 6. (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau

pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7. (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9. (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan

denda yang telah dibayar.

Pasal 10. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Negara Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dan aktif dalam perdamaian dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diperlukan penegakan hukum dan ketertiban dama pemberantasan tidak pidana narkotika dan pencucian uang, secara konsisten dan berkesinambungan untuk dapat melindungi warga negaranya dari setiap ganguan dan ancaman atau tindakan destruktif baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kemajuan dibidang teknologi informasi dan terjadinya globalisasi keuangan menyebabkan suatu wilayah tak lagi

berbatas, perdagangan barang dan jasa serta arus finansial tak lagi bersekat wilayah teritorial sebuah negara. Sebagaimana lazimnya suatu kemajuan, tidak hanya memiliki dampak positif namun juga memunculkan dampak negatif bagi suatu Negara, tidak terkecuali dengan masalah kejahatan narkotika dan pencucian uang.[142]

Sektor perbankan dan pasar modal merupakan sarana yang subur, sumber bagi perkembangan kejahatan, merupakan instrumen yang riskan terhadap kejahatan kerah putih *(white collar crime)*. Selain sebagai tempat transaksi keuangan, pasar modal dan bank juga merupakan pusat pengaturan perekonomian dan keuangan, dalam posisi yang demikian kedua sektor ini juga biasa dipergunakan untuk kegiatan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam dunia kejahatan internasional telah sangat lama dikenal tepatnya sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia pengaturan mengenai TPPU merupakan hal yang masih baru. Untuk mengubah uang-uang hasil tindak pidana sehingga menjadi uang "Halal", didalam pencucian ini dilakukan beberapa tahapan yang dilalui.

Beberapa modus *money laundering* yang biasa terjadi antara lain berupa *Loan Back*, yaitu meminjam uangnya sendiri, Dalam modus ini tyang bersangkutan meminjam

142 Maria Irene Sembiring, 2013, ""Kajian Terhadap Proses Penyidikan TPPU Pada Kasus Tipikor," Penerbit: *Jurnal Lex Societatis*, Volume I No. 1, hal, Jakarta, hal. 15.

uang dari perusahaan luar negeri, namun sebenarnya perusahan tersebut merupakan perusahaan bayangan *(immobilen investment company)* yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan,* dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan. Modus lain berupa *C-Chase,* metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku rumit untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US $ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxsemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax *Heavennya.* Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer* dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman. *Modus akuisisi,* melakukan akuisisi perusahaanya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di cayman didepositokan

atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil pejualan sahamsahamnya di perusahaan Indonesia.

D. Implikasi Hasil Audit PPATK Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Definisi suatu tindak pidana merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas *lex certa,* yaitu *nullum crimen sine lege stricta* (tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas). Hal tersebut menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik, siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur obyektif dan subyektif.[143]

Istilah kejahatan Pencucian uang di Indonesia, dipandang mrelatif baru, karena pada kurun waktu tahun 2001 sampai 2005, nama Indonesia pernah masuk dalam negara yang menjadi "surga bagi pencucian uang. Pengkatagorian tersebut berdasarkan pada hasil sidang *The Financial Action Task Force (FATF),* yaitu satuan

143 Yenti Ganarsih, 2009, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundrin), Penerbit: Fakultas Hukum Universoitas Indonesia, Jakarta, hal. 58.*

tugas internasional yang memerangi pencucian uang, karena pada saat itu Indonesia termasuk sebagai negara yang tak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, karena pada masa itu Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan pencucian uang. Disamping itu, Negara Indonesia menganut system devisa bebas, yang berarti orang bebas membawa devisa kedalam dan keluar negeri secara bebas, tanpa batas dan pemeriksaan.

Indonesia masuk dalam daftar hitam negara tak kooperatif selama hampir 4 tahun, bersama dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga pencucian uang, seperti Myanmar, Nauru, Nigeria, Cook Islands dan Filipina. Masuknya Indonesia dalam daftar hitam FATF membuat transaksi keuangan antar negara menjadi lebih sulit. Juga tingginya premi risiko jika melakukan transaksi dengan Indonesia. Keluarnya Indonesia dari daftar hitam ini salah satunya disebabkan karena Indonesia kemudian memiliki Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah melakukan audit secara terbuka. Kriminalisasi TPPU di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 15 tahun 2002, dan terbaru adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi, pada dasarnya hal tersebut, tidak terlepas dari desakan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional.

Sebagaimana disebutkan di atas Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories (NCTTs)* Adapun ancaman sanksi yang diberikan oleh FATF diantaranya adalah Bank-bank internasional akan memutuskan hubungan dengan bank-bank Indonesia, Negara-negara lain akan menolak Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Lembaga-lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi *(risk premium)* terhadap setiap transaksi yang dilakukan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeri.[144]

Ancaman sanksi ini merupakan yang kedua kalinya bagi negara Indonesia. Ancaman sanksi yang pertama diberikan pada tahun 2001 dimana dari hasil evaluasi terhadap tingkat kepatuhan atas 40 rekomendasi FATF. Indonesia dimasukkan ke dalam daftar NCTTS. Saat itu FATF menyoroti beberapa kelemahan pada negara Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yakni tidak adanya undangundang yang menetapkan money laundering sebagai tindak pidana; tidak adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer)* untuk lembaga keuangan non-bank; rendahnya kualitas SDM dalam penanganan kejahatan pencucian uang, dukungan para ahli dan kurangnya kerjasama internasional.

Pengertian TPPU dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah

144 Dr. Yunus Husein, 2004, *Laporan Akhir Penelitian Aspek Hukum Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang), Penerbit:* Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, hal. 76.

:"setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mats uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyelamatkan asal usul harta kekayaan"

Asal usul harta kekayaan yang masuk dalam katagori TPPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) berjumlah 22 (duapuluh dua) tindak pidana yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau lebih.

Dalam UU TPPU daitur pula menganai pengertian "transaksi keuangan yang mencurigakan", pengertian mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari

pelapolaran transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

c. Transaksi keuangan yang dilakuaan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana ; atau
d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaoprkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencucian ini ini, ada 2 (dua) katagori golongan tindak pidana tersebut yaitu unsur obyektif *(actus reus)* dan unsur subyektif *(mens rea).* Unsur *actus reus* dapat dilihat dengan adanya suatu kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa kelaur negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut didugaberasal dari kejahatan). Sedangkan unsur *mens rea* dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari basil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Terhadap pelaku aktif dan pasif, selanjutnya Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana

bagi pelaku yang menikmati manfaat dari basil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Pencegahan dan pemberantasan TPPU diberikan kepada lembaga PPATK sebagaimana diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Pasal 2 ayat (1). Untuk itu PPATK dapat melakukan tindakan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dicurigai merupakan basil tindak pidana. PPATK diberika kewenangan untuk melakukan fungsi penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sedangkan penyidikanya dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU No 8 tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang dan/atau jasa (perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya). Dalam proses penanganan TPPU koordinasi antara pihak penyidik dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran yang sangat penting. Di Indonesia PPATK berperan sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU), salah satu tugasnya adalah melakukan penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow*

the money. Dibidang pengembalian asset *(assets recovery)* hasil tindak pidana, PPATK berperan sebagai pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran asset *(assets tracing),* balk dalam proses analisis transaksi keuangan maupun pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan Terdakwa disidang peradilan.

Penelusuran asset oleh PPATK tidak berbatas wilayah negara, sehingga lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan lembagalembaga sejenis diseluruh dunia. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan bank dan non bank, serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, dan penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK. Proses analisis yang dilakukan PPATK dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Sesuai dengan amanat yang diberikan Pasal 46 UU TPPU terhadap kewenangan PPATK, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Proses analisis PPATK menuju penegak hukum apabila terdapat dugaan TPPU. Pasal 40 huruf d, PPATK dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Lebih lanjut, kewenangan penyadapan diterangkan pada Pasal 39

Perpres Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK, maka PPATK dapat merekomendasikan pentingnya penyadapan pada kepada instansi penegak hukum atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi disampaikan oleh Kepala PPATK pada pimpinan instansi penegak hukum. Kemudian, lembaga penerima rekomendasi PPATK wajib memberi tanggapan. Selanjutnya, hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan disampaikan kepada PPATK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil pengolahan intersepsi atau penyadapan adalah bersifat rahasia.[145]

Peraturan presiden tersebut diatas, memberikan tambahan kewenangan pada PPATK sebagaimana diatur dalam ketententuan Pasal 37, yaitu PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan TPPU. Laporan dapat disampaikan secara elektronis maupun non-elektronis. Oleh PPATK, laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti lalu mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; atau menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK. Laporan tersebut wajib dirahasiakan oleh PPATK. Mengenai permintaan keterangan, Perpres menyatakan PPATK dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian

145 Toetik Rahayuningsih, 2011, "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia," Penerbit: *Jurnal AMMA GAPPA, Nomor 23, Volume 2, Makassar, hal.* 318.

uang. Pasal 38 Perpres No. 50/2011, menyatakan permintaan keterangan dilakukan secara langsung, dan/atau permintaan keterangan secara tidak langsung. Pada permintaan keterangan secara langsung, maka PPATK melakukan audit khusus terhadap pihak pelapor. Atau meminta kehadiran pihak pelapor dan pihak lain, dan/atau menggunakan sarana komunikasi. Permintaan keterangan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Pengawas dan Pengatur atau pihak terkait.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 74 TPPU tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat No. B2107/F/Fd.1/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Penyidikan Perkara TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi. Isi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyidikan TPPU dilakukan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya;
b. Kejaksaan selaku Penyidik tindak pidana korupsi bila menemukan TPPU Korupsi maka penyidikannya digabungkan. Ketentuan untuk menggabungka penyidikan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dengan penyidikan TPPU, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.
c. TPPU yang tidak diketahui *predicate crime* tetapi berindikasi adanya keterlibatan penyelenggara negara dan keuangan negara, maka penyidik kejaksaan dapat melakukan penyelidikan/penyidikan TPPU secara langsung tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan/

penyidikan tindak pidana korupsi.

d. Apabila dalam penyelidikan/penyidikan berjalan diketahui tindak pidana asal bukanlah tindak pidana korupsi, maka penyidik kejakaaan dapat melimpahkan ke penyidik yang berwenang.
e. Apabila penyidik kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan TPPU, maka semua pasal sangkaan penyidikan dicantumkan dalam Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah lainnya yang terkait dengan tindakan penyelidikan dan memberitahukannya kepada PPATK. Pelaku TPPU umumnya berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat intelektual yang tinggi dan didukung dengan jaringan yang luas, sehingga pelaku melakukan kejahatannya secara cermat. Pelaku baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, mampu menyamarkan hasil-hasil kejahatannya dalam berbagai bentuk, seperti penyembunyian kedalam struktur bisnis *(concealment within business structure),* penyalahgunaan bisnis yang sah *(missuse of legitimate businesses),* penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara *(use offalse identities),* dan penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama *(use of anonymous asset types),* dan sebagainya (Surat Jaksa Agung Muda-RI, No. B¬2107/F/Fd.1/10/2011, *Perihal Penyidikan Perkara TPPU Dengan Tindak Pidana Asal Berupa Tindak Pidana Korupsi*, 2011).

Beberapa waktu lalu, pelaksanaan penyidikan TPPU korupsi,[146]

146 Elisatris Goeltom, 2007, "Penilaian Kinerja Penyidik Dalam Upaya

terhadang kendala yang dihadapi yaitu:

a. ***Faktor Ekstern,*** tidak adanya surat perintah penyidikan (sprindik) khusus penanganan TPPU korupsi. Sprindik hanya diberikan untuk menyidik tipikor nya saja. Karena penanganan TPPU dari semua jenis tindak pidana asal berada dibawah kewenangan subdit ekonomi khusus. Sehingga apabila penyidik tipikor menengarai adanya TPPU dalam kasus korupsi yang sedang ditanganinnya, maka harus melakukan koordinasi dengan subdit eksus. Keadaan ini menimbulkan *inefisiensi*.
b. ***Faktor intern penyidik,*** penyidikan TPPU lazim akan berkaitan dengan sanak keluarga dan handai taulan tersangka korupsi. Hal ini menimbulkan rasa kasihan pada saat harus menyidik keluarga terutama keluarga terdekat tersangka. Perasaan yang sering timbul adalah setelah tersangka korupsi terbukti dan kemudian harta bendanya dibawah penyitaan negara, keluarga inti tersangka pada umumnya mengalami *koleps* perekonomian, keadaan ini menimbulkan rasa tidak tega apabila kemudian harus menetapkan tersangka bagi keluarga inti tersebut.

Sedangkan Kejaksaan tinggi juga mengalami kendala dalam penyidikan TPPU Korupsi,yang dihadapi Penyidik kejaksaan yaitu :

a. Ketiadaan biaya penyidikan yang terpisah untuk menangani penyidikan TPPU. Sprindik penyidikan TPPU

Mendukung Terwujudnya Aparat POLRI Yang Profesional," Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 119.

tidak ada, yang ada hanya sprindik tipikornya saja. Namun demikian penyidik kejaksaan yang menangani penyidikan tipikor secara umum berinisitaif untuk mengungkap TPPU Tipikor apabila memang dalam penyidikan tipikor terdapat indikasi TPPU. Namun demikian ketiadaan sprindik dan berimbas pada ketiadaan biaya penyidikan tentu saja sangat membatasi gerak dalam melakukan penyidikan tersebut.

b. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam memberikan data-data terkait asset yang diduga sebagai basil TPPU maupun pembekuan asset tersebut. Contohnya ketika hendak melakukan pemblokiran rekening di lembaga perbankan, melakukan pemblokiran asset tanah di BPN. Pihak perbankan tidak dengan mudah menyerahkan data identitas secara lengkap dari nasabahnya tersebut, demikian pula BPN juga enggan untuk mencarikan data asset-asset yang dim iliki tersangka yang sedang disidik.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik, baik kepolisian maupun kejaksaan dalam mengani TPPU secara umum adalah sebagai berikut:

a. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengatahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan

bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

b. Tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang sating menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, Sehingga pelaku sating bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
c. Waktu terjadinya tindak pidana TPPU terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Flat ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Di samping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
d. Kemajuan di bidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, karena :
    1) Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
    2) Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum *(mutual legal assistance in criminal metters)* antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.

3) Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada di luar negeri sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, Menimbulkan permasalahan yang kompleks. Karena pembuatan BAP harus dilaksanakan dengan bertatap muka maka yang harus dilakukan adalah mendatangan tersangka dan saksi ke Indonesia, atau penyidik yang harus keluar negeri untuk memeriksa mereka. Kedua alternatif ini samasama memeiliki konsekuensi yang cukup berat.
4) Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
5) Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan *(court order).*
6) Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan *(court order).* Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyaratkan harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di Negara lain. Dengan demikian

apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

e. Tersangka memiliki kemampuan *mengcounter* sangkaan penyidik terhadap dugaan TPPU dengan menggunakan menggunakan audit forensik, yaitu dengan pendekatan *historical audit forensic* melalui audit yang dilakukan auditor profesional. Hasil audit ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi sehingga mampu melemahkan hasil audit yang dilakukan oleh penyidik. Akibatnya tersangka/Terdakwa akan selalu memenangkan pada tahap pembuktian terbalik.

E. Penerapan Sistem Pemidanaan TPPU dan Narkotika Sebagai Extra Ordinary Crime, Transnasional (Organized Crime)

Sistem pemidanaan tindak pidana pencucian uang *(money laundery)*, telah diterapkan di beberapa negara berdasarkan *The United Nations 2000 Convention Against Transnational Organized Crime, also known as the "Palermo Convention,"defines money laundering*, sebagai berikut:

1. *The conversion or transfer of property, knowing it is derived from a criminal offense, for the purpose of concealing or disguising its illicit origin or of assisting any person who is involved in the commission of the crime to evade the legal consequences of his actions.* (Konversi atau pengalihan harta, mengetahui itu berasal dari tindak pidana, untuk

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal terlarang atau untuk membantu setiap orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya)

2. *The concealment or disguising of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property knowing that it is derived from a criminal offense*. (penyembunyian atau menyamarkan dari benar alam, sumber, lokasi, disposisi, gerakan, hak sehubungan dengan, atau kepemilikan properti mengetahui bahwa itu berasal dari tindak pidana.
3. *The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of its receipt that it was derived from a criminal offense or from participation in a crime* (Akuisisi, kepemilikan atau penggunaan properti, mengetahui pada saat penerimaannya bahwa itu berasal dari tindak pidana atau dari partisipasi dalam kejahatan).[147]

Sejak tahun 1990, "Undang-undang pencucian uang telah menjadi jauh lebih ketat, dan berada di barisan depan dari pemerintah" berusaha di pinggir obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisir dan terorisme (Alldridge, 2003). Sampai tahun 1986, pengedar narkoba yang mampu mempertahankan keuntungan mereka, bahkan setelah mereka telah dipenjarakan, dan sehingga

147 United Nations Convention, 2000, *The United Nations 2000 Convention Against Transnational Organized Crime, also known as the "Palermo Convention, Italia.* "United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto Di Palerno." Last modified 2016. https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC.

bisa menikmati mereka Hasil setelah mereka meninggalkan penjara. Sekarang, bagaimanapun, hasil mereka disita pada keyakinan, dan hukum pencucian uang yang memungkinkan jaksa untuk mengejar up hasil yang mungkin telah "Dibersihkan" dan pindah ke dana yang sah.Menurut Alldridge, pencucian uang tren bergerak menjauh dari proses keuangan, terhadap penggunaan lembaga non-keuangan, karena peningkatan tingkat regulasi dalam jasa keuangan. Sepertinya peraturan untuk meningkatkan pelaporan kegiatan pencucian uang dalam organisasi keuangan tidak menghambat pencucian uang, tetapi hanya memaksa pelaku pencucian uang menggunakan yang berbeda metode sebagai gantinya. Banyak dari antusiasme baru ini bisa dibilang karena meningkatnya globalisasi dan pengakuan bahwa pencucian uang berpotensi merusak tidak hanya kepada mereka secara langsung terlibat dalam obat-obatan tetapi juga memiliki ketukan negatif pada efek pada perekonomian dunia dan dapat mendorong daerah lain perilaku kriminal penyalahgunan narkotika. Sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika.[148]

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 telah mengesahkan tentang *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), pada tanggal 12 Januari 2009. Pengesahan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal

148 Goedart, Cornelius, 2010, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Oleh Ratmoko, Penerbit:* Djambatan, Jakarta, hal. 89.

15 Desember 2000 di Palermo Italia. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan Konvensi tersebut.

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut, pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Kerja sama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi ini, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahui" 2009;
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentanf Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telal

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, PBB telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia sebagai negara anggota PBB turut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan persyaratan *(réservation)* terhadap Pasal

35 Ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

Tujuan konvensi berdasarkan Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini ialah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang telah efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. *(Article 1 Statement of purpose: The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively). Prinsip berdasarkan Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. (Article 4 Protection of sovereignty (1) states parties shall carry out their obligations under this Convention is a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of State and that of non-intervention in the domestic affairs of other States).*

Ruang lingkup Konvensi berdasarkan Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi.

(Article 2 Use of terms (b) "Serious crime" shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty); Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

a. Di lebih satu wilayah negara;
b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

Kewajiban Negara berdaulat sebagai pihak berdasarkan Konvensi tersebut menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. Konvensi membuka kemungkinan bagi negara pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk merumuskan sistem pemidanaan dan mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 Ayat 2 yang dalam teks asli berbunyi: *Subject to article 4 of this*

Convention a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

a) *The offence is commited against a national of that State Party;*
b) *The offence is commited by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or*
c) *The offence is;*
    1) *One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its territory;*
    2) *One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is committed outside its accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory.*[149]

Landasan yang digunakan untuk kategori kejahatan internasional ialah konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional dan doktrin. PBB telah mengusahakan terbentuknya "*The International Criminal Court"* dan dalam sidang ke-52 Komisi HAM PBB di Geneva Swiss (April 1966), telah dibicarakan Rancangan Resolusi yang menegaskan dan memasukkan *"Gross*

149 PBB 2000, *Convention Against Transnational Organized Crime, Juga Dikenal Sebagai "Konvensi Palermo.,* PBB telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia sebagai negara anggota PBB turut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia.

and largescale uiolations of human rights", sebagai salah satu kejahatan internasional. Perumusan kejahatan internasional dilukiskan dengan sangat umum, luas dan acapkali melupakan elemen-elemen tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.[150] Seringkah dijumpai bahwa hukum pidana internasional tidak mengandung sanksi pidana. Oleh karenanya praktik hukum kebiasaan internasional, tidak memasukkan asas *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang).

Tampak adanya artikulasi dari asas *nullum crimen sine lege* menjadi *nullum crimen sine jure* (tiada kejahatan tanpa hukum) yang menjadi inti asas legalitas yang selamanya diterapkan oleh setiap negara hukum. Argumen lain ialah bahwa asas *nullum crimen sine lege* tidak harus ditegakkan. Sebab, tidaklah adil bilamana orang yang nyata-nyata bersalah dibiarkan bebas *(impunity).* Dalam hukum pidana internasional membahas masalah kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Masalah dari jenis kejahatan ini bahkan cenderung tumbuh sebagai disiplin hukum tersendiri, mengingat eskalasi peningkatannya baik dari kuantitas, intensitas ancaman yang ditimbulkan terhadap perdamaian dunia serta keselamatan individu cenderung meningkat.

Pengertian tentang kejahatan terorganisasi *(organized crime)* saat ini tidak lagi merupakan masalah negara per negara, tetapi sudah merupakan masalah internasional dan transnasional. Hal ini, dibuktikan dengan diselenggarakannya "*World*

150 Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit:* BP. Univ. Diponegoro, Semarang, hal. 206.

Ministerial Conference on Organized Transnational Crime" di Napoli, Italia, 21-23 November 1994. Upaya merumuskan kejahatan terorganisasi sudah dilakukan lebih dari satu abad yang lalu dalam hal ini ada 4 (empat) macam kategori: Yang dilakukan oleh para penegak hukum *(law enforcement agencies);* Yang dilakukan oleh kriminolog; Menurut pemahaman bekas-bekas anggota sindikat; dan Yang dilakukan oleh para ahli ekonomi.[151]

Salah satu definisi yang diberikan oleh penegak hukum antara lain, tampak dari pernyataan Presiden Komisi Penegakan Hukum dan Administrasi Peradilan Pidana Amerika, yang menyatakan bahwa: *"Organized crime as ongoing conspiracy, a highly structure organization having branches in many cities and ruled by a national body called the Comission"* Definisi dari para kriminolog tersirat dari pendapat 3rang mendasarkan pada teori korporasi yang menyatakan bahwa: "*Like the large legitimate corporations which it resembles, Cosa Nostra has both kinds of positions, making it both a business organization and a government (It)* exist *independently of its current personnel, as does any big business or government").* Model korporasi ini banyak dikritik oleh mereka yang berpendapat bahwa kejahatan terorganisasi merupakan suatu sistem sosial *(organized crime as a social system).* Para penjahat sendiri, seperti Joseph Valachi mendukung para penegak hukum untuk mendefinisikan kejahatan terorganisasi. Dinyatakan bahwa kartel kejahatan nasional diatur oleh suatu badan yang dinamakan komisi. Kartel

151 August Bequai., 1989, *The Limits of the Criminal Sanction,* Stanford University Press, California, page.239.

ini dibagi-bagi dalam lebih 12 kelompok yang disebut keluarga, yang dipimpin oleh *"Ruler"* atau "Bos", di bawahnya disebut "*Soldiers"*.

Para ekonom melihat kejahatan terorganisasi sebagai *"A conspiracy to destroy economic competition through fear and political corruption"*. Definisi operasional tentang kejahatan terorganisasikan biasanya dibedakan atas dua pendekatan, yakni pendekatan hierarkis dan konspirasial, serta pendekatan yang menekankan pada kelembagaannya yang bersifat asli dan berakar pada aspek penentangan pada nilai-nilai ekonomi dan masyarakat. Beberapa kriteria kejahatan terorganisasikan yang sering pula digunakan ialah:*The group is characterized by a more or less hierarchies structure and a more or less constant composition;In the group a system of sanctions is in force (threats, ill-treatment, executions);The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in "Legal activities" (white washing);More than one type of criminal acts are committed by the group;The group bribes civil servants and! or staff of private enterprises.*

Dalam memerangi kejahatan transnasional, seringkali terjadi *"Overlapping"* antara karakteristik kejahatan terorganisasikan yang bersifat struktural dengan "Modus operandi", yang keduanya secara integral harus dipertimbangkan dalam menentukan strategi kebijakan, pengaturan dan tindakan lain. Perumusan yang dihasilkan oleh Pertemuan Napoli tersebut di atas, menggambarkan adanya karakteristik kejahatan terorganisasikan (transnasional) sebagai berikut:

...Group organization to commit crime; hierarchical links or personal relationship which permit leaders to control the group:

*violence, intimidation and corruption used to earn profits or control territories or markets, laundering of illicit proceeds both in furtherance of criminal activity and to infiltrate the legitimate economy, the potential for expansion into any new activities and beyond national borders; and cooperation with other organized transnational criminal group....*Dalam hal ini biasanya dikenal pembedaan antara kejahatan utama *(core crime)* seperti perdagangan narkotika dan kejahatan yang mengikuti atau melekat pada kejahatan utama *(follow-up criminality)* seperti terorisme, pelacuran, perjudian, *money laundering,* dan sebagainya. Struktur dan muatan kejahatan terorganisasikan terlihat adanya elemen-elemen sebagai berikut:

a. Analogi sifatnya yang birokratis. Seperti telah dikemukakan di atas, struktur korporasi yang rasional, dikelola dengan baik dan organisasi formal diarahkan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik merupakan hal yang khas dari kejahatan terorganisasi.
b. Perspektif sistem sosial. Dalam hal ini, setiap unit dikendalikan secara bersama dan diorganisasikan atas dasar nilai-nilai kultural yang khas, misalnya atas dasar hubungan kekeluargaan antar anggota, atau atas dasar kepentingan lain (sosial, ekonomi, politik) yang sama.
c. Organisasi struktural dari aktivitas kejahatan. Konsolidasi pelbagai aktivitas kejahatan ini berkaitan erat dengan organisasi kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan tidak sah, tetapi juga bisnis yang sah. Biasanya hal ini berkaitan dengan perjudian (*gambling),* peminjaman uang dengan bunga secara tidak sah

(loansharking), perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, prostitusi dan pornografi.

d. Struktur bisnis dari kejahatan terorganisasi.Hal ini, mencakup mulai pencurian kargo, pemerasan perburuhan *(labor racketeering)* sampai dengan infiltrasi ke dalam perdagangan sah.
e. Taktik imperatif dari kejahatan terorganisasi. Ada dua hal yang menonjol dalam hal ini yakni penggunaan kekerasan dan korupsi (ekonomi dan politik).

Secara konsepsional dalam hubungan antar negara diantara kejahatan-kejahatan terorganisasi ada yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional *(intemationoem crime)* karena atas dasar konvensi internasional atau hukum. Kebiasaan internasional secara tersurat atau tersirat perbuatan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana internasional Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain: pemilikan senjata secara tidak sah, kejahatan narkotika, perdagangan tidak sah, publikasi cabul, kejahatan lingkungan, pencurian materia. nuklir, pemalsuan, penyuapan pejabat asing.[152]

152 Bassiouni, 1985, "International Criminal Law" Law Journal, Oxford University, London, Volume 1, hal. 1–2.

BAB IV

EKSPEKTASI PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Perubahan Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.[153] Apabila pengertian "pemidanaan" diartikan sebagai suatu "pemberian atau penjatuhan pidana" maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan

153 Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit:* Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 68.

pidana.[154] Sistem Pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Dari pernyataan tersebut secara implisit terkandung makna bahwa sistem pemidanaan memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/ aparat negara di dalam mengenakan/ menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pemidanaan juga mengatur hak/ kewenangan warga masyarakat pada umumnya.[155]

Sistem pemidanaan pencucian uang di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Di masa awal, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diterbitkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencucian uang. Didalamnya diatur masalah kriminalisasi terhadap pelaku pencucian uang berikut pelaksanaan kewenangan pemdinaannya. Kriminalisasi kejahatan pencucian uang ini meliputi setiap tahapan proses pencucian uang yang terdiri atas:[156]

a. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan

154 Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 238.

155 Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit:* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 312.

156 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, n.d.

uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

c. menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

UU No.15 Tahun 2002 ini mendorong dibentuknya PPATK, yang bertugas: (a). mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini; (b). memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; (c). membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan; (d). memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini; (e). mengeluarkan pedoman dan publikasi

kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; (f). memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (g). melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; (h). membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Di samping itu, untuk memperlancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, UU No.15 Tahun 2002 ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran Harta Kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau Terdakwa. Selain kekhususan tersebut, Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran Terdakwa, dalam hal Terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran Terdakwa.

Setelah memiliki UU No.15 Tahun 2002, Indonesia berada pada daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) karena belum sepenuhnya menerapkan Forty Recommendation,[157] Selain itu disebabkan juga perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu UU No.15 Tahun 2002 diubah dengan UU No.25 Tahun 2003. Diantara perubahan yang ada adalah terkait dengan masalah cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

157 Yunus Husein, 2004, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional," Penerbit: *Journal of International Law, hal.*356.

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan baru lainnya yaitu terkait kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir. Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional.

Pada perkembangan selanjutnya, ternyata penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan UU No. 25 Tahun 2003 dinilai belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Rancangan

Undang-Undang (RUU) terhadap perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, antara lain:

a. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
b. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
c. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
d. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; 5. perluasan Pihak Pelapor;
e. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
f. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
g. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
h. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
i. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
j. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
k. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
l. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;

m. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan
n. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

B. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).

UU No.8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang kedalam 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu:

Pertama, tindak pidana pencucian aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3);

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dalam undang-undang ini (Pasal 5); dan

Ketiga, tindak pidana menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pudana sebagaimana dimaksud dalam Padal 2 ayat (1), hal ini dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.[158]

Adapun yang dimaksudkan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme,

158 Philips Darwin, 2012, *Money Laundering, Penerbit:* Sinar Ilmu, Jakarta, hal. 135.

organisasi teroris, atau teroris perseorangan juga disamakan sebagai hasil tindak pidana (*vide* Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010).

Berkaitan dengan perbuatan pidana pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU No.8 Tahun 2010. Pasal 3 mengatur bahwa "*setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*."

Pasal 3 diformulasikan sebagai delik formil, artinya hanya mengatur perbuatan yang dilarang bukan akibat yang ditimbulkan.[159] Dengan demikian setiap orang yang memenuhi perbuatan yang dilarang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

159 J.E. Sahetapy Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, 2004, *(Ed).Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Penerbit:* Liberty, Yogjakarta, hal. 190.

diduganya merupakan hasil tindak pidana.[160] Formulasi delik pasal ini mengintegrasikan 11 (sebelas) perbuatan ke dalam satu pasal.

Dilihat dari segi jenis perbuatannya tidak semua merupakan perbuatan yang sejenis misalnya perbuatan mentransfer merupakan salah satu jenis transaksi perbankan yang sudah barang tentu berbeda dengan perbuatan membayarkan karena perbuatan membayarkan tidak selalu merupakan bentuk transaksi perbankan apalagi dibandingkan dengan perbuatan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan lain-lain. Dilihat dari caranya juga tidak selalu dengan cara yang sama karena sebelas perbautan dalam formulasi delik dapat dilakukan dengan media secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari media transaksinya dari sebelas perbuatan sebagaimana diformulasikan dalam delik bisa dilakukan dengan media bank maupun non bank, dan sebagainya.

Selain diatur oleh Pasal 3, tindak pidana pencucian uang aktif juga diatur oleh Pasal 4 yang menyebutkan "*setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun*

160 Yudi Kristiana, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Penerbit:* Thafamedia Press, Yogyakarta, hal. 201.

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Sama halnya dengan Pasal 3, Pasal 4 ini diformulasikan sebagai delik formil. Artinya hanya mengatur perbuatan yang dilarang bukan akibat yang ditimbulkan. Namun demikian, Pasal 4 ini tidak mengintegrasikan berbagai perbuatan yang tidak sejenis (sabagaimana diformulasikan Pasal 3). Penyusun undang-undang menempatkan unsur "menyembunyikan" dan "menyamarkan" dalam posisi yang sejenis dan sejajar sehingga lebih mempermudah pemahaman. Selain itu perbuatan menyembunyikan dan perbuatan menyamarkan diformulasikan secara alternative, artinya antara perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan dapat saling menggantikan dan merupakan pilihan dengan kualitas yang sama. Dalam pembuktian, Penuntut Umum dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta hukum. Pada perkembangannya, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya fokus kepada pelaku aktifnya saja, tetapi sekarang ini juga penegakkan hukumnya fokus ke pelaku pasifnya. Mengenai pelaku pasif sendiri di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang merumuskan : "*Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"

Proses kriminaliasi tehadap tindak pidana pencucian uang pasif adalah inisiasi Presiden selaku kepala pemerintahan dengan latar belakang masih terlalu multi tafsirnya rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang lama dan adanya perluasan pihak yang berwajib untuk melakukan pelaporan. Hal ini diperkuat dengan dasar yaitu; *Pertama,* perbuatan tindak pidana pencucian uang pasif adalah kejahatan yang dapat menggangu tercapainya tujuan nasional terutama dalam sektor ekonomi atau keuangan, hal ini berkiatan dengan terggangunya tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang pasif tidak dikehendaki oleh masyarakat dan menimbulkan kerugian yang dapat mendatangkan korban, sekalipun dalam hal ini korban tidak secara langsung menyadari jika bagian dari korban tindak pidana pencucian uang pasif ("*it seem to be a victimless crime*). *Ketiga*, dengan dikiriminalisasinya tindak pidana pencucian uang pasif maka negara mendapatkan banyak keuntungan (*benefit*) dibandingan biaya (*cost*), sebagaimana perubahan paradigma penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ialah *follow the money*, sehingga negara melalui aparat penegak hukumnya dapat melacak dan menindak pelaku tindak pidana pencucian uang melalui aliran uangnya. *Keempat*, kriminalisasi terhadap tindak pidana pencucian uang pasif tidak akan menyebabkan *overbelasting* aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum dibantu oleh *financial intelligence*

unit (FIU) yaitu PPATK.[161]

Namun demikian, pencucian uang pasif memiliki pembatasan yaitu sebagaimana Pasal 5 ayat (1) ini yang mengatur pelaku pencucian uang pasif tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Atas pengecualian tersebut maka terhadap pelaku pasif yang melapor maka tidak dapat dipidana. Terkait mengenai pengaturan kriteria pihak pelapor pada Pasal 17 UU No.8 Tahun 2010 yaitu: *Pertama,* penyedia jasa keuangan dalam hal ini bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang; *Kedua,* penyedia barang dan/atau jasa lain dalam hal ini perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik; atau balai lelang.

Kebijakan kriminalisasi dalam UU No.8 Tahun 2010 tidak hanya mengatur tindak pidana pencucian uang baik pasif dan aktif saja tetapi juga memformulasikan delik di luar tindak pidana

161 Ahmad Bangun Sujiwo, 2018, *Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Penerbit: Rajawali Press, Jakarta, hal. 74.*

pencucian uang yaitu yang disebut tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.[162] Pada intinya tindak pidana lain tersebut diantaranya adalah tindak pidana tentang kerahasiaan dokumen atau keterangan (Pasal 11),[163] tindak pidana terkait dengan larangan memberitahukan laporan transaksi keuangan (Pasal 12),[164] tindak pidana campur tangan pelaksanaan tugas PPATK (Pasal 14),[165] tindak pidana pelanggaran kewajiban untuk menolak campur tangan (Pasal 15)[166] dan tindak pidana tentang kewajiban merahasiakan pelapor (Pasal 16).[167]

---

162 Yudi Kristiana,2014, *Op Cit. hal.76*.

163 Republik Indonesia, 2010, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:, *"Pejabat Atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Setiap Orang Yang Memperoleh Dokumen Atau Keterangan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugasnya Menurut Undang-Undang Ini Wajib Merahasiakan Dokumen Atau Keterangan Tersebut*.

164 Republik Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *(1). Direksi, Komisaris, Pengurus Atau Pegawai Pihak Pelapor Dilarang Memberitahukan Kepada Pengguna Jasa Atau Pihak Lain, Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung, Dengan Cara Apa Pun Mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Sedang Disusun*, n.d.

165 Republik, Indonesia, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Setiap Orang Yang Melakukan Campur Tangan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan PPATK Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat (3) Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 2 (Dua) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 500.000.000, 00 (Lima Ratus Juta Ru*, n.d

166 Republik Indonesia, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Pejabat Atau Pegawai PPATK Yang Melanggar Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat (4) Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 2 (Dua) Tahun Dan Denda Paling Banyak Rp. 500.000.000, 00 (Lima Ratus Juta Rupiah).*, n.d.

167 Republik Indonesia, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, *Dalam Hal Pejabat Atau Pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Atau Hakim, Yang Menangani Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Sedang Diperiksa, Melanggar Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 83*

C. Penetapan Sanksi Pidana Dalam Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada konstruksi sistem pemidanaan terkandung unsur formulasi bagaimana pelaksanaan pidana atau cara mewujudkan kriminalisasi dalam kenyataannya dengan memproses penghukuman Pelaku tindak pidana pencucian uang. UU No.8 Tahun 2010 mengatur secara khusus penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Pelaku tindak pidana pencucian uang. Kekhususan dari pengaturan mekanisme pelaksanaan pidana tersebut disebabkan oleh karakteristik dari pencucian uang yang pada hakikatnya memiliki ciri khas yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (konvensional). Misalnya dengan adanya per"kelindanan" antara kejahatan asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang.[168]

Ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU No.8 Tahun 2010 ini. Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Ayat (1) Dan/Atau Pasal 85 Ayat (1) Dipidana Deng, n.d.

168 Goeltom, Elisatris, 2006, "Penilaian Kinerja Penyidik Dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Aparat POLRI Yang Profesional,"Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49.

Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Teknis penyidikan pencucian uang sebagaimana di atas, disesuaikan dengan filosofi munculnya upaya kriminalisasi tindak pidana pencucian uang. Dimana dengan adanya anti pencucian uang maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui kejahatan pencucian uangnya. Artinya bahwa dengan menerapkan anti pencucian uang maka mengungkap kejahatan bukan dari hulu tetapi dari hilir. Hulu adalah kejahatan asal sedangkan hilir adalah perbuatan menikmati hasil kejahatan. Di sini pula letak pemikiran bahwa dalam halmterjadi kejahatan asal misalnya korupsi maka dengan adanya UU No.8 Tahun 2010, maka Pelaku akan dijerat dengan dua perundang-undangan sekaligus.[169]

Hal yang penting dan boleh saja atau sangat mungkin penyidik mendapatkan dua alat bukti atau bukti permulaan tentang kejahatan pencucian uang tanpa tahu terlebih dahulu kejahatan asalnya dan penyidik bisa melakukan pemeriksaan atau menentukan seseorang dengan ketersangkaan pencucian uang. Dalam konteks ini Pasal 69 UU No.9 Tahun 2010 memberikan paying hukumnya yaitu bahwa "*untuk dapat dilakukan penyidikan,*

169 Yenti Ganarsih., *Op Cit. Hlm.88.*

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya."

Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU No.8 Tahun 2010 yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang. Kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara tindak pidana pencucian uang yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Yang jelas, tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan kausalitas antara perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, aliran dana hasil tindak pidana kepada Terdakwa.[170]

UU No.8 Tahun 2010 menganut pembalikan beban pembuktian terbalik. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait

170 Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai And Pencucian Uang*. Penerbit: Books Terrace & Liberti, Bandung, hal.97.

dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur ***(Double Track System)*** dalam stesel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Namun demikian, penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah yang tidak konsisten dalam penerapannya antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya. Tidak konsistennya dalam menetapkan jenis dan bentuk sanksi suatu produk perundang-undangan mencerminkan tidak kokohnya landasan yang dipakai sebagai dasar ***double track system*** dalam kebijakan pemidanaan selama ini. Penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam produk kebijakan legislasi selama ini, tidaklah konsisten menganut prinsip ***double track system***. Selain penetapan kedua jenis sanksi tersebut tumpang tindih dalam berbagai perundangundangan, juga ada kecenderungan memprioritaskan sanksi pidana sebagai primadona, sementara sanksi tindakan yang terabaikan dalam perundang-undangan pidana selama ini.

Kebijakan hukum pidana tentang pemberian sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulangan kejahatan, tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejateraan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara adalah untuk melindungi dan mensejaterahkan masyarakat. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu.[171]

Sebagaimana diketahui bahwa pemidanaan dijatuhkan semata-mata disebabkan oleh karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (***quia peccatum est***). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sementara itu tujuan primer pemidanaan menurut teori absolut adalah "memuaskan tuntutan keadilan" *(to satisfy the claims of justice)*. Tuntutan keadilan ini yang bersifat absolut sesuai dengan dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam bukunya *"Philosopy of Law"* yakni:" ..Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota

171 Marulak Pardede, 2021, 'Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19'," Penerbit: *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Volume 4. Nomor 21, Jakarta, hal. 179.

masyarakat sepakat untuk mengahancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi / keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.[172] Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggran terhadap keadilan umum"

Sementara itu, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Penjelasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan hukum kekinian menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dilihat dari kepntingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku. Hal ini menunjukkan pelaku tindak pidana dibiarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif.

Selama ini kebijakan pemidanaan sering menampilkan sanksi tindakan yang terkesan ragu-ragu dan tersembunyi, artinya pandangan para pemegang kebijakan legislasi masih berpaham

172 Barda Nawawi Arief, 1996, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro,* Semarang, hal. 87.

tradisional-klasik yang hanya merujuk pada konsep KUHP dan menganggap sanksi tindakan tidak lebih sebagai suatu "sanksi perawatan'. Pandangan demikian akan menghambat penanggulangan kejahatan berdimensi baru *(new dimension of criminality)* khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana karena karakteristiknya kejahatan tersebut lebih membutuhkan jenis sanksi yang tidak bersifat *retributive* belaka. Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stesel sanksinya yang telah mem pergunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisit maupun implisit. Namun demikian, penggunaan ***double track system,***[173] dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidakkonsistenan antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata,

173 Lihat Sollahuddin, 2016, *Double Track System Dengan Menerapkan Sanksi (Makalah),* FH UNDIP, Semarang, hal. 38.

melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Sistem pemidaan yang ideal bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Olehnya itu tidak mengherankan jika dalam perkembangannya masalah pemidanaan memiliki paradigma yang selalu berubah, mengikuti perubahan aliran pemikiran yang terjadi dalam beberapa fase penting, yakni aliran klasik, aliran modern, dan aliran neoklasik. Aliran-aliran tersebutlah yang memunculkan pemikiran-pemikiran baru mengenai hakikat pemidanaan, dan mendasari lahirnya ide dasar sistem sanksi *double track system* yang merupakan reorientasi dari sistem sanksi *single track system*.

Secara umum *double track system* adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan. Berbeda dengan *single track system*, *double track system* yang konsisten menghendaki adanya kesetaraan antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan. *Double*

track system tidak memakai satu sepenuhnya di antara keduanya (antara jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi tindakan), tapi kedua-duanya memiliki kedudukan yang setara dan seimbang dalam kebijakan pemidanaan. Dengan demikian *double track system* menghendaki agar jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan diakomodir secara bersama-sama dalam setiap kebijakan pemidanaan. Inilah esensi yang paling mendasar dari sistem sanksi *double track system*.

Jika dianalisis dari aspek kebijakan kriminal, wajah sistem pemidanaan seperti ini tentunya ada kelemahan kerena pendekatan sanksi yang di pakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Sedangkan perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana khusus yang kemudian disebut dengan delik-delik diluar KUHP terdapat kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya, sehingga sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Misalnya saja, sebagai salah satu Undang-Undang Pidana Khusus, tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk perundang-undangan pidana diluar KUHP, yang mulai ada kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam sistem sanksinya. Namun, bila ditelaah lebih dalam lagi, sistem sanksinya ternyata masih sangat dipengaruhi oleh sistem sanksi yang mengarah pada *single track system*. Dengan demikian nampak bahwa sistem sanksi pada tindak pidana narkotika dan

pencucian uang *single track system*-nya lebih mendominasi.[174]

Hal tersebut menimbulkan suatu ketidakkonsistenan aparatur penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan dalam menerapkan sistem pemidanaan untuk tindak pidana narkotika dan TPPU. Konsep sistem pertanggungjawaban pidana pada undang-undang tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencuncian uang. Pada sisi lain hasil penelusuran peneliti menunjukan ketidakjelasan mengenai aliran pemikiran yang melandasi kebijakan perumusan pertanggungjawaban pidananya, serta ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai dari suatu konsep sistem sanksi (system pertanggungjawaban pidana). Selain itu juga, sistem sanksi yang demikian dapat diindikasikan bahwa undang-undang tindak pidana pencucian uang termasuk perundang-undangan pidana khusus yang belum secara konsisten mereformasi sistem pemidanaannya dan juga termasuk perundang-undangan yang tidak memiliki suatu konsep sanksi serta tujuan pemidanaan yang jelas serta terukur. Perlu diketahui, dalam upaya pemberantasan kejahatan korupsi, ada tiga hal penting yang harus dibuat skala prioritas untuk diperhatikan. Prioritas yang utama dan pertama adalah, penyelamatan kerugian keuangan negara, *kedua* memberikan penjeraan terhadap pelaku, dan yang *ketiga* adalah dapat merehabilitasi (memasyarakatkan) pelaku agar menjadi manusia baik (perbaikan moral) dan agar dapat diterima kembali di masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Namun sistem sanksi yang terdapat dalam Tindak

174 Achmad Abidin, 2017, *Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP, Penerbit:* Rajawali Pers, Jakarta, hal. 91.

Pidana Narkotika dan TPPU, tidak menempatkan sanksi yang seharusnya menjadi prioritas utama sebagai bentuk sanksi yang dominan. Tetapi bentuk-betuk sanksi yang demikian (yang seharusnya menjadi prioritas) ditempatkan sebagai sanksi yang komplementer sifatnya. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan suatu kesenjangan antara bentuk sanksi apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam sistem sanksi bagi tindak pidana narkotika.

Untuk memperoleh manfaat dari keberhasilan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka pengenaan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan hanya melalui penerapan sanksi yang sifatnya *fragmentaristik* (yang lebih cenderung hanya menekankan sanksi pidana), dengan landasan sistem sanksi yang tidak konsisten, serta ketidakjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai dari suatu pemidanaan. Tetapi yang dibutuhkan adalah penerapan sanksi yang berasal dari suatu sistem yang baik, terukur serta konsisten menjamin adanya kesetaraan antara sanksi yang sifatnya pidana (reaktif) dan sanksi yang sifatnya tindakan (antisipatif dan bersifat penanggulangan). Di sinilah dibutuhkan fungsi *double track system* sebagai sistem pemidanaan untuk mengatasi berbagai permasalah penting dalam upaya pemberantasan kejahatan tindak pidana narkotika dan pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah dibahas dalam penelitian ini. Terlihat bahwa terjadi euforia penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang bercampur menjadi satu dengan kebencian menjadi satu terhadap perlakuan lebih

berorientasi pada tindak pidana badan.[175]

Akibat dari ketidakjelasan sistem sanksi serta tujuan pemidanaan yang dianut dalam nakotika dan pencucian tersebut, maka penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tidak memperlihatkan sebuah arah yang jelas serta terukur mengenai tujuan apa sebenarnya yang hendak dicapai. Apakah ditujukan terhadap penanggulangan dan memberikan efek jera (deterent) kepada si pelaku, merehabilitasi (memasyarakatkan pelaku), kesemuanya itu merupakan tolok ukur mengenai keberhasilan pemidanaan, secara khusus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Sistem pemidanaan dua jalur *(double track system)* secara teoritis telah dianut dalam KUHP, namun sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Pasal 44 dan Pasal 45. Dalam perkembangannya, perundang-undangan di luar KUHP telah menerima konsep perluasan pengenaan jenis sanksi tindakan yang juga dapat diancamkan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, misalnya pada UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jenis tindakan dalam pola pemidanaan dalam beberapa regulasi di Indonesia ini hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak ada bedanya dengan jenis sanksi pidana

175 Yunus Husein dan Roberts K, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan TPPU, Penerbit:*Rajawali Pers, Jakarta, hal.146.

tambahan yang bersifat fakultatif. Meskipun juga telah ada sanksi tindakan yang bersifat mandiri atau sebagai sanksi alternatif, misalnya dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, namun tidak ada penjelasan yang memadai mengenai argumentasi atau landasan pengenaan sanksi tindakan yang bersifat mandiri tersebut.

Sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP terlihat bahwa merupakan sanksi yang bersifat mandiri untuk tindakan sudah menunjuk secara jelas tentang pihak yang dapat dikenai sanksi tindakan tersebut, yakni setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental. Sementara sanksi tindakan berupa : a) pencabutan surat izin mengemudi; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) latihan kerja; e) rehabilitasi; dan/atau f) perawatan di lembaga bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori yang berkenaan dengan sistem pemidanaan maka kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara kesejahteraan modern, kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterahkan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap

kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu. Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana ini ialah "Untuk memuaskan tuntutan keadilan" ***(to satisfy the claims of justice)***. tuntutan keadilan ini yang sifatnya absolut ini sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh Immanuel Kant dalam bukunya "*Philosopy of Law*" sebagai berikut : " ...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi /keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Beberapa tindakan yang dirumuskan juga ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan berupa latihan kerja dan tindakan berupa rehabilitasi. Tindakan-tindakan ini juga

diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku yang dikenai pidana, misalnya untuk tindakan berupa latihan kerja yang harus mempertimbangkan tentang kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja dimana dalam menentukan jenis latihan kerja ini wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana, sebagaimana diketahui bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman kepada pelaku tidak hanya dilihat dari kepentingan masyarakat namun juga kepada kepentingan pelaku, artinya bila kita biarkan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya. Oleh karena itu menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of law*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Emile Durkheim dalam pandangannya bahwa fungsi pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau digoncang oleh adanya kejahatan. Sedangkan aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah mancari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran-aliran ini juga dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun sistimatis

dan menitik beratkan kepada kepastian hukum. Dalam rangka penyususnan KUHP baru maka kebijakan yang harus diambil oleh legislatif dalam merumuskan pemberian sanksi juga harus melihat kepada rasa "Keadilan"

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud dengan hukum disini adalah hukumm posetif, yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia., sesuai dengan asas pertingkatan (hirarki) hukum itu sendiri, atau dengan istilah yang diberikan oleh Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. (Logeman J.H.A, 1975 : 31) Hukum posetif yang berlaku disini merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk menetapkannya. Peranan legislatif dalam hal pemidanaan meliputi penentuan kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya dibawah tingkat (*the other sentencing authorities*) dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu. Sehubungan dengan pendapat di atas sedikitnya ada dua masalah yang mengganggu dalam praktek penerapan pidana penjara selama ini. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Batas kebijakan umum yang tampak dalam praktek perundang-undangan selama ini untuk pengoperasian pidana penjara ialah bahwa pidana penjara terutama ditujukan atau diancam terhadap tindak pidana berupa kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Untuk tindak pidana berupa pelanggaran pada umumnya diancam

dengan bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan yaitu pidana kurungan. Namun dalam prakteknya perundang-undangan selama ini, garis kebijakan umum itu tidak selalui diikuti. Bahwa dalam prakteknya diperoleh kenyataan bahwa ada tindak pidana pelanggaran yang juga diancam dengan pidana penjara. Melihat kenyataan demikian tentu akan menimbulkan masalah apakah memang perlu dipertahankan kebijakan umum yang membedakan jenis pidana dan pelanggaran (tindakan).

2. Kebijakan legislatif selama ini tidak pernah dirumuskan suatu pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara. Dengan kata lain tidak ada pola penerapan pidana *(straftoemetingspatroon)* atau motivasi pemidanaan yang cukup rasional untuk menjatuhkan pidana penjara. Hal ini terlihat dari kebijakan hukum pidana yang rasional. Persoaalannya adalah apakah kebijakan yang demikian masih patut dipertahankan. Kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undangan selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pemidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu peraturan perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana didalamnya. Bentuk-bentuk sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan sanksi pidana mati hanya terlihat pada beberapa perundang-undangan saja, seperti dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 7 Tahun

1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dilihat dari sudut Kebijakan Kriminal, wajah perundang-undangan seperti ini banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang di pakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain , jenis sanksi bila dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada "Pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatn" bukan bertujuan "Mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan", bukan bertujuan "Mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi". Jadi lebih bersifat individual.

Menurut Barda Nawawi Arief kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural atau fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku. Sisi lain yang bersifat struktural atau fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan strukutur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pelaku berbuat kejahatan.[176] Banyaknya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi pidana sebagai sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana tingkat pemahaman para legislator terhadap masalah-masalah pidana dan pemidanaan. Paling tidak, keterbatasan pemahaman (Sumber daya Manusia) mereka terhadap masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana turut memepengaruhi proses penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini juga dapat menimbulkan

176 Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit:* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 259.

tidak konsisten dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain.

Pemahaman para legislator mengenai sanksi pidana masih banyak dipengaruhi oleh pandangan lama yang menegaskan bahwa setiap orang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan pidana yang setimpal. Pandangan yang didasarkan pada aliran klasik dalam hukum pidana ini mendominasi pemahaman mereka sehingga setiap pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memuat ketentuan pidana, jenis sanksi pidana banyak mendapatkan perhatian dalam pembahasan. Begitu juga subjek hukum yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak dapat dipisahkan dengan masalah penetapan jenis sanksi yang akan.dikenakan terhadapnya. Sebagai contoh, pemidanaan untuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) tidaklah cukup dengan menetapkan sanksi pidana saja karena kurang relevan dengan sifat korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum pidana. Sehubungan dengan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, Sudarto menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pokok denda dan sanksi serta sejumlah (sanksi) tindakan.

Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pengaturan dalam RKUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami

gangguan jiwa sebagaimana dianut dalam paham klasik, tetapi juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini juga merupakan bentuk penegasan tentang berbagai alternatif penentuan sanksi dengan diberikannya hak kepada pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan dalam penjatuhan sanksi. Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern tentang individualisasi pidana dimana mensyaratkan adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang patut (*proper*) untuk individu yang bersangkutan, meskipun juga harus dalam batas-batas yang ditentukan dengan undang-undang sebagaimana disyaratkan bahwa penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan ketentuan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Menyangkut sistem pembuktian terbalik terhadap TPPU, secara konseptual, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omtekering van de bewijslast*) dengan baik dapat membawa perubahan dalam sistem hukum nasional. Termasuk berubahan paradigma bagi para penegak hukum yang cenderung berfikir *normative-dogmatik* dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum. Hal ini penting guna membangun sistem hukum nasional yang lebih utuh, efektif dan efesien dalam mewujudkan tujuan hukum. Penggunaan metode pembuktian terbalik dalam persidangan di pengadilan memberikan kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian. Terutama dalam perkara tindak pidana pencucian uang dimana untuk membuktikan unsur asal usul kekeyaan Terdakwa, cukup Terdakwa sendiri yang harus membuktikannya.

Khusus perkara pencucian uang, pembalikan beban pembuktian sangat dibutuhkan sebab perkara ini tergolong rumit. Apalagi bentuknya sebagai kejahatan berlanjut *follow up crime*, yang bersumber dari kejahatan asal yang disebut *predicate offense* atau *core crime,* dengan demikian proses pembuktiannya tergolong rumit. Bagi praktek penegakan hukum khususnya bagi Jaksa penggunaan metode pembalikan beban pembuktian juga menguntungkan dalam hal mengembalikan uang negara apabila uang yang dicuci Terdakwa dari hasil kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational crime*). Jika dalam pembuktian, dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang yang disangka akan dicuci, maka uang/harta Terdakwa dapat disita untuk diserahkan kepada negara.[177]

D. Koherensi Sistem Pemidanaan Pencucian Uang dan Narkotika.

Koherensi pemidanaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkotika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang *rativikasi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), pada tanggal 12 Januari 2009. Pengesahan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

177 Marulak Pardede, 2018,*"Hukum Pidana Bank*, Edisi ke 2. Penerbit: PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.117.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia perlu membentuk undang-undang tentang pengesahan Konvensi tersebut. Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana.

Tindak pidana tersebut, pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. Kerja sama antar negara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi menjadi sangat diperlukan, dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia telah mempunyai sejumlah undang-undang yang substansinya terkait dengan Konvensi ini, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peningkatan kerja sama Internasional pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi,

PBB telah membentuk*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Indonesia sebagai negara anggota PBB turut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional. Walaupun Indonesia ikut serta menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia menyatakan Persyaratan *(Réservation)* terhadap Pasal 35 Ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan Negara Pihak dalam penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan penafsiran atau penerapan Konvensi.

Tujuan konvensi berdasarkan Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa tujuan Konvensi ini ialah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang telah efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi. *(Article 1 Statement of purpose: Thepurpose ofthis Convention is topromote coopération to prevent and combat transnational organized crime more effectively).Prinsip berdasarkan Pasal 4 Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak dalam menjalankan kewajibannya, wajib mematuhi prinsip kedaulatan keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. (Article 4 Protection of sovereignty (1) states parties shall carry out their obligations under this Convention is a manner consistens with the principles of sovereign equality and territorial integrity of State and that of*

non-intervention in the domestic affairs of other States).

Ruang lingkup Konvensi berdasarkan Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan, penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 23 Konvensi, yakni tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan, dan tindak pidana terhadap proses peradilan, serta tindak pidana yang serius, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf b, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi. *{Article 2 Use of terms (b) ' "Serious crime" shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty).* Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan:

a. Di lebih satu wilayah negara;
b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbukan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.[178]

178 UNO, 2000, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime,*

Kewajiban Negara Pihak berdasarkan Konvensi menyatakan bahwa Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 23 Konvensi serta membentuk kerangka kerja sama hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Konvensi membuka kemungkinan bagi Negara Pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang- undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 Ayat 2 yang dalam teks asli berbunyi:

> *Subject to article 4 of this Convention a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:*
>
> *(a) The offence is commited against a national of that State Party;*
> *(b) The offence is commited by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or*
> *(c) The offence is;*
> *(i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is commited outside its territory with a view*

New York, USA.

to the commision of a serious crime within its territory;

(ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is commited outside its accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or(ii) or(b) (i), of this Convention within its territory.

Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional, ada kaitan erat antara kejahatan narkotika sebagai kejahatan terorganisasi, khususnya dengan sifat-sifatnya yang transnasional dan di luar hukum, penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata dan obat bius, *money laundering,* transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Berdasarkan fakta ini, PBB telah menganggap sebagai kejahatan yang membahayakan keamanan dan stabilitas nasional dan internasional.[179]

Landasan yang digunakan untuk kategori kejahatan internasional ialah konvensi internasional, hukum kebiasaan Internasional dan doktrin. Akhir-akhir ini PBB sedang mengusahakan terbentuknya *"The International Criminal Court"* dan dalam sidang ke-52 Komisi HAM PBB di Geneva Swiss (April 1966), telah dibicarakan Rancangan Resolusi yang menegaskan dan memasukkan *"Gross and largescale uiolations of human rights,"* sebagai salah satu kejahatan

179 Barda Nawawi Arief, 1996, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 166.

internasional. Perumusan kejahatan internasional dilukiskan dengan sangat umum, luas dan acapkali melupakan elemen-elemen tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seringkali dijumpai bahwa hukum pidana internasional tidak mengandung sanksi pidana. Oleh karenanya praktik hukum kebiasaan internasional, tidak memasukkan asas *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang).[180] Di sini, tampak adanya artikulasi dari asas *nullum crimen sine lege* menjadi *nullum crimen sine jure* (tiada kejahatan tanpa hukum) yang menjadi inti asas legalitas dalam hukum pidana internasional. Dalam konteks ini, dimungkinkan penggunaan analogi dipertautkan hukum nasional yang terkait. Argumen lain ialah bahwa asas *nullum crimen sine lege* tidak harus ditegakkan. Sebab, tidaklah adil bilamana orang yang nyata-nyata bersalah dibiarkan bebas *(impunity)*. Hukum Pidana Internasional (HPI) membahas masalah kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Masalah dari jenis kejahatan ini bahkan cenderung tumbuh sebagai disiplin hukum tersendiri, mengingat eskalasi peningkatannya baik dari kuantitas, intensitas ancaman yang ditimbulkan terhadap perdamaian dunia serta keselamatan individu cenderung meningkat. Pengertian tentang kejahatan terorganisasi *(organized crime)* saat ini tidak lagi merupakan masalah negara per negara, tetapi sudah merupakan masalah internasional dan transnasional. Hal ini, dibuktikan dengan diselenggarakannya *"World Ministerial Conference*

180 Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit:* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.202.

on Organized Transnational Crime" di Napoli, Italia, 21-23 November 1994. Percobaan merumuskan kejahatan terorganisasi sudah dilakukan lebih dari satu abad yang lalu. Paling tidak ada 4 (empat) macam kategori: yang dilakukan oleh para penegak hukum *(law enforcement agencies);*yang dilakukan oleh kriminolog; menurut pemahaman bekas-bekas anggota sindikat; dan yang dilakukan oleh para ahli ekonomi.

Salah satu definisi yang diberikan oleh penegak hukum antara lain, tampak dari pernyataan Presiden Komisi Penegakan Hukum dan Administrasi Peradilan Pidana Amerika,[181] yang menyatakan bahwa: *"Organized crime as on going conspiracy, a highly structure organization having branches in many cities and ruled by a national body called the Comission"* Definisi dari para kriminolog tersirat dari pendapat y[r]ang mendasarkan pada teori korporasi yang menyatakan bahwa "*Like the large legitimate corporations which it resembles, Cosa Nostra has both kinds of positions, making it both a business organization and a government... (It) exist independently of its current personnel, as does any big business or government."* Model korporasi ini banyak dikritik oleh mereka yang berpendapat bahwa kejahatan terorganisasi merupakan suatu sistem sosial *(organized crime as a social system).* Para penjahat sendiri, seperti Joseph Valachi mendukung para penegak hukum untuk mendefinisikan kejahatan terorganisasi. Dinyatakan bahwa kartel kejahatan nasional diatur oleh suatu badan yang dinamakan komisi. Kartel ini dibagi-bagi dalam lebih 12 kelompok

181 Cressey, Pontang Moerad B.N, 1985, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Penerbit: Alumni, Banding, hal.110.

yang disebut keluarga, yang dipimpin oleh *"Ruler"* atau "Bos". Di bawahnya disebut *"Soldiers."* Kejahatan terorganisasi sebagai *"A conspiracy to destroy economic competition through fear and political corruption.* Definisi operasional tentang kejahatan terorganisasikan biasanya dibedakan atas dua pendekatan, yakni pendekatan hierarkis dan konspirasial, serta pendekatan yang menekankan pada kelembagaannya yang bersifat asli dan berakar pada aspek penentangan pada nilai-nilai ekonomi dan masyarakat. Beberapa kriteria kejahatan terorganisasikan yang sering pula digunakan ialah:

a. *The group is characterized by a more or less hierarchis structure and a more or less constant composition;*
b. *In the group a system of sanctions is in force (threats, ill-treatment, executions);*
c. *The gains and profits of the crime are to a certain extent invested in "legal activities" (white washing);*
d. *More than one type of criminal acts are committed by the group;*
e. *The group bribes civil servants and! or staff of private enterprises.*

Guna memerangi kejahatan transnasional, seringkali terjadi *"Overlapping"* antara karakteristik kejahatan terorganisasikan yang bersifat struktural dengan "Modus operandi", yang keduanya secara integral harus dipertimbangkan dalam menentukan strategi kebijakan, pengaturan dan tindakan lain. Perumusan yang dihasilkan oleh Pertemuan Napoli tersebut di atas, menggambarkan adanya karakteristik kejahatan terorganisasikan (transnasional) sebagai berikut, *Group organization to commit*

crime; hierarchial links or personal relationship which permit leaders to control the group: violence, intimidation and corruption used to earn profits or control territories or markets, laundering of illicit proceeds both in furtherance of criminal activity and to infiltrate the legitimate economy, the potential for expansion into any new activities and beyond national borders; and coopération with other organized transnational criminal group.

Hal ini dikenal pembedaan antara kejahatan utama *(core crime)* seperti perdagangan narkotika dan kejahatan yang mengikuti atau melekat pada kejahatan utama *(follow-up criminality)* seperti terorisme, pelacuran, perjudian, *money laundering,* dan sebagainya. Struktur dan muatan kejahatan terorganisasikan terlihat adanya elemen- elemen sebagai berikut:

a. Analogi sifatnya yang birokratis. Seperti telah dikemukakan di atas, struktur korporasi yang rasional, dikelola dengan baik dan organisasi formal diarahkan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik merupakan hal yang khas dari kejahatan terorganisasi.
b. Perspektif sistem sosial. Dalam hal ini, setiap unit dikendalikan secara bersama dan diorganisasikan atas dasar nilai-nilai kultural yang khas, misalnya atas dasar hubungan kekeluargaan antaranggota, atau atas dasar kepentingan lain (sosial, ekonomi, politik) yang sama.
c. Organisasi struktural dari aktivitas kejahatan. Konsolidasi pelbagai aktivitas kejahatan ini berkaitan erat dengan organisasi kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan tidak sah, tetapi juga bisnis yang sah. Biasanya hal ini berkaitan dengan perjudian (*gambling),*

peminjaman uang dengan bunga secara tidak sah *(loansharking),* perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, prostitusi dan pornografi.

d. Struktur bisnis dari kejahatan terorganisasi. Hal ini, mencakup mulai pencurian kargo, pemerasan perburuhan *(labor racketeering)* sampai dengan infiltrasi ke dalam perdagangan sah.
e. Taktik imperatif dari kejahatan terorganisasi. Ada dua hal yang menonjol dalam hal ini yakni penggunaan kekerasan dan korupsi (ekonomi dan politik).

Secara konsepsional dalam hubungan antar negara diantara kejahatan-kejahatan terorganisasi ada yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional *(intemationoem crime)* karena atas dasar konvensi internasional atau huku. Kebiasaan internasional secara tersurat atau tersirat perbuatan tersebut merupakan bagian dari hukum pidana internasional Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain: pemilikan senjata secara tidak sah, kejahatan narkotika, perdagangan tidak sah publikasi cabul, kejahatan lingkungan, pencurian material nuklir, pemalsuan, penyuapan pejabat asing.[182]

Koherensi proses penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan tindak pidana pencucian uang juga diatur Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Asal Narkotika Dan Prekursor Narkotika

182 Bassiouni, 1985, "International Criminal Law" Journal Criminal Law, Volume I, Cambrige University Press, London, page. 1–2.

didasarkan atas pertimbangan bahwa:

1. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD1945.
2. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sudah semakin berkembang, tidak hanya dilakukan secara konvensional namun juga dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik pola maupun modus operandi, serta cara menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan narkotika dan prekursor narkotika agar tidak terlacak oleh penyidik.

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tersebut mengatur bahwa dalam rangka melakukan penyidikan Tindak pidana pencucian uang selain kewenangan Penyidik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Badan Narkotika Nasional juga berwenang:

a. melakukan Penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya Tindak pidana pencucian uang narkotika dan prekursor narkotika;
b. memeriksa orang atau Korporasi yang diduga melakukan Tindak pidana pencucian uang narkotika dan prekursor narkotika.
c. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan Tindak pidana pencucian uang narkotika dan prekursor

narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti Tindak pidana pencucian uang narkotika dan prekursor narkotika.

d. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya Tindak pidana pencucian uang narkotika dan prekursor narkotika.

Proses penyidikan Tindak pidana pencucian uang oleh Badan Narkotika Nasional terlebih dahulu menganalisis LHA dari PPATK yakni dalam hal Penyidik Badan Narkotika Nasional menerima LHA dari PPATK, maka segera melakukan tindakan pengkajian terhadap LHA oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Direktur Tindak pidana pencucian uang, selanjutnya apabila hal pengkajian LHA belum ditemukan adanya unsur tindak pidana, penyidik dapat melakukan koordinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi tambahan. Apabila hasil pengkajian LHA telah cukup bukti memenuhi unsur TPPU, maka Penyidik Badan Narkotika Nasional segera melakukan Penyidikan TPPU dan menyampaikan informasi perkembangan Penyelidikan atau Penyidikan yang telah dilakukan kepada PPATK.

Tidak ada penjelasan dalam peraturan kepala Badan Narkotika Nasional tentang penggunaan *double track system* dalam proses penyidikan TPPU dari Tindak Pidana Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menganut *double track system* dalam stelsel sanksinya. Hal tersebut diketahui karena dalam Undang-undang Narkotika mengatur dua sanksi sekaligus yaitu sanksi pidana dan sanksi

tindakan di dalamnya. Sanksi Pidana untuk tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 144 dan 147 UU Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan dalam UU Narkotika yaitu Rehabilitasi yang diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 UU Narkotika. Dalam undang-undang Narkotika lebih mempertegas penerapan sanksi untuk tindak pidana narkotika, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan berupa rehabilitasi karena semakin meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia, maka penerapan sanksinya pun harus dipertegas. Untuk pertama kalinya, Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima barang rampasan negara yang berasal dari pengungkapan kasus narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Kejahatan Narkotika senilai Rp27.282.130.000.00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dari Kejaksaan Agung RI, di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara (Serah Terima Penggunaan Atas Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Ini Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Dengan Rincian Sebagai Berikut (1) Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 205/ Pid).

Aset-aset sitaan negara ini selanjutnya secara resmi diserahkan kembali oleh Kejaksaan Agung RI kepada BNN sesuai dengan **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/ KM.6/2016** tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara pada Badan Narkotika Nasional, yang menetapkan bahwa Barang

Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara tersebut sebagai Barang Milik Negara pada BNN dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional BNN dalam hal penegakan hukum terkait narkotika dan prekursor narkotika. Selain melakukan serah terima barang rampasan negara, pada kesempatan ini BNN beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung RI melakukan penandatanganan 4 (empat) perjanjian kerja sama sebagai bentuk sinergitas antara aparat penegak hukum dalam penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. Perjanjian Kerja Sama tersebut mengatur tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara; Serta Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum. Serah Terima Barang Rampasan Negara Dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Yang Dilakukan Oleh BNN Dengan Kejaksaan Agung RI).

> *Pada hakikatnya konsep ide dasar yang dipakai dalam Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan didasarkan pada gagasan tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Ide dasar merupakan pandangan dunia yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai the central cognitive resource*

yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Oleh karena itu berbicara tentang ide dasar double track system namun dilihat dari latar belakang ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana degan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan sistem sanksi hukum pidana. Ide dasar penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan diterapannya sanksi dan setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang berbeda-beda dengan penerapan sanksi tersebut. Hal itu karena berdasarkan tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan berbeda-beda, namun dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sering diibaratkan sebagai dua sisi pada satu koin yang sama.

John Carlson,[183] menyatakan, dikarenakan individu atau kelompok yang terlibat dalam korupsi, kejahatan terorganisir, peredaran narkotika, dan berbagai bentuk kejahatan serius lainnya pertama-tama bertujuan mendapatkan keuntungan untuk mereka sendiri, mereka harus menemukan cara untuk menarik keuntungan dari kegiatan tersebut tanpa menarik

183 John Carlson, 2000, *No Longer Business As Usual, Fighting Bribery and Corruption, "Money Laundering and Corruption: Two Sides of The Same Coin,* OECD PRESS, Perancis, page. 347.

perhatian atas kejahatan yang mereka samarkan itu. Bank Dunia memperkirakan, lebih dari 1 triliun dollar AS dibayarkan setiap tahun untuk penyuapan. United Nation Office on Drugs and Crime (UNDOC) memperkirakan kejahatan multinasional memindahkan uang sebesar 2,1 triliun dollar AS per tahun melintasi batas negara. Mengacu pada data yang dihimpun oleh Global Finance Integrity, pada dekade lalu, India, Malaysia, dan Indonesia mengalami kerugian secara kolektif sekitar 517 miliar dollar AS dari aliran dana yang terlarang. Dari gambaran di atas dapat kita lihat bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang sangat luar biasa karena seluruh kejahatan serius bertumpu pada pencucian uang untuk dapat menyamarkan harta hasil kejahatan mereka dan menarik kembali harta tersebut seolah-olah sebagai perolehan yang legal, dengan berbagai modus, berbagai metode ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berbagai jaringan keuangan, perusahaan, dan lintas negara.

Seperti halnya tindak pidana korupsi, aparatur Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penanganan perkara pencucian uang pun mengalami berbagai tentangan dan kendala dalam pembuktian perkara ini. Berdasarkan Pasal 6 huruf b UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pengertian Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Berdasarkan pengertian ini yang dapat menjadi Penuntut Umum hanyalah seorang Jaksa, yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap *(incracht van gewijsde)*. Kegiatan Penuntut Umum dalam menerima suatu berkas perkara adalah melakukan kegiatan pra-penuntutan dan penuntutan.

Pra-penuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, di mana dalam melakukan pra-penuntutan Jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara, dalam hal kelengkapan persyaratan formil dan kelengkapan persyaratan materil untuk menentukan apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

E. Sistem Hukum Pemidanaan Pembuktian Peristiwa Pidana TPPU.

Masalah pembuktian merupakan hal yang utama dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan pelanggaran hukum ataupun sengketa hukum. Setiap pihak dalam mempertahankan argumentasinya tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan asumsi atau pemikirannya saja, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam hal pembuktian peristiwa pidana terdapat suatu pola pikir Penyidik dan Penuntut Umum adalah subjektif ke objektif, Hakim dengan pola pikir objektif ke objektif dan pola pikir Terdakwa subjektif ke subjektif. Mengapa demikian? Sebab Penyidik beranjak dari sangkaan adanya suatu tindak pidana

yang dilakukan oleh Tersangka berdasarkan alat bukti yang ada dan kemudian Penuntut Umum mendakwa bahwa si Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Penyidik yang kemudian Penuntut Umum secara objektif melihat dan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan guna mengajukan tuntutan. Adapun Hakim semenjak awal sudah harus objektif dalam menilai alat bukti yang diajukan penuntut umum dan memutus perkaranya. Bagi Terdakwa tentunya secara subjektif tidak akan mau mengakui perbuatannya.

Dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana yang ada di Indonesia, asas yang dianut adalah sistem pembuktian negatif *(negatief wetelijk stelsel),* sebagaimana digambarkan dalam Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya."*

Dari pengertian ini dapat kita lihat walaupun sudah berpedoman pada minimal dua alat bukti yang sah, Hakim harus memiliki keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan Terdakwa. Dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang terdapat tambahan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 73 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, sebagai berikut:*"Alat bukti yang*

sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/ atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen,"

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* sudah diatur di Indonesia sejak disahkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya ketentuan tersebut diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian untuk mengakomodir kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan perkembangan internasional kembali dilakukan perubahan dengan diterbitkannya UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, tindak pidana asal *(predicated crime)* yang menjadi sumber pencucian uang dinyatakan sebagai berikut:

1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkotika; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara

4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang secara khusus diatur pencucian uang juga termasuk harta kekayaan yang terkait dengan kegiatan terorisme sebagai berikut:
3. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

1). Tindak Pidana Asal Tidak Wajib Dibuktikan Terlebih Dahulu

Bahwa dalam Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dinyatakan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

Bahwa berdasarkan prosesnya kegiatan pencucian uang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. penempatan *(placement),* yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan *(financial system)* atau upaya menempatkan uang giral *(cheque,* wesel bank, sertifikat deposito, dan

lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

b. transfer *(layering),* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana *(dirty money)* yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan *(placement)* ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering,* akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

c. menggunakan harta kekayaan *(integration),* yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal *(clean money),* untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Bahwa tindak pidana pencucian uang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, pada pokoknya diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10, sebagai berikut:

Pasal 3:

> "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghi–bahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 4:

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pasal 5:

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6:

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7:

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

a. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi J uga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; pencabutan pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8:

"Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan".

Pasal 9:

(1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10:

"Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5."

Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara klain adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Pasal 11:

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12:

(1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

(2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi

kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

(3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

(4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut UndangUndang ini.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13:

"Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan."

Pasal 14:

"Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 15:

"Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 16:

"Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam penerapan system pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika dan pencucian uang, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

2). Beban Pembuktian

Menurut Henry Pandapotan Panggabean,[184] dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal tiga teori tentang beban pembuktian, yakni:

a. Beban pembuktian pada Penuntut Umum. Bahwa dalam teori ini konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus menilai dan mempersiapkan alat bukti dan barang bukti secara akurat sejak Tahap Pra-Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Jika tidak demikian akan

184 Henry Pandapotan Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian, Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia, Penerbit:* PT. Alumni, Bandung, hal.298.

susah meyakinkan Hakim tentang kesalahan Terdakwa.

b. Beban pembuktian pada Terdakwa. Dalam konteks ini, Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu Terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya, teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian *(Omkering van het Bewijslast* atau *Shifting of Burden of Proof/Onus of proof).*

c. Beban pembuktian berimbang. Konkretisasi asas ini, baik penuntut Umum maupun Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya, Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa, sedangkan sebaliknya Terdakwa beserta Penasihat Hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dari ketiga teori beban pembuktian di atas, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, asas beban pembuktian terbalik oleh Terdakwa diatur dalam UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang sebagai berikut:

Pasal 77:

> "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."

Pasal 78:

(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 79:

(1) Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

(2) Dalam hal Terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, Terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Dalam hal Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup

kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

(5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

(6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80:

(1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Terdakwa dapat mengajukan banding.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh Terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Pasal 81:

"Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut."

3. Kendala Penuntut Umum dalam Pembuktian

Berbicara tentang kendala dalam hal pembuktian suatu perkara tindak pidana, pada dasarnya tidak akan terjadi jika alat bukti yang diajukan dalam berkas perkara oleh penyidik telah lengkap, fakta hukumnya lengkap, dan semuanya mendukung

saat pemeriksaan di persidangan. Namun, dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, proses pengumpulan alat bukti dan merangkaikan fakta hukum pada tingkat penyidikan tidaklah sesederhana perkara kriminal biasa. Dibutuhkan Penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mumpuni. Penguasaan pengetahuan terhadap teknologi informasi, sistem keuangan, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta hukum internasional, tidak bisa hanya diserahkan pada ahli. Penyidikan adalah suatu seni, sang Penyidik harus mampu menemukan dan merangkai alat bukti yang diperoleh, serta melakukan analisis hukum yang tajam sehingga didapatkan hasil penyidikan yang optimal untuk diajukan ke persidangan. Pencucian uang merupakan andalan untuk *mem-back up* tindak pidana asal lintas negara. Beberapa waktu lalu dapat kita lihat ada warga negara asing asal Tiongkok dan Taiwan ditangkap di Indonesia karena melakukan berbagai kejahatan, antara lain penipuan *online,* pemerasan terhadap para pejabat di Tiongkok, serta penipuan melalui kartu kredit. Demikian juga dalam hal tindak pidana narkotika, terdapat penyelundupan 862 kilogram sabu pada 5 Januari 2015 oleh Wong Chi Ping (Surya Wijaya), warga negara Hongkong yang memasukkan narkoba ke Indonesia.[185]

Beberapa kendala Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

185 Jan Marinka, 2018, *Wawancara Pers Dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kompas.Com,* Makasar, hal. 2.

a. Belum Tercapai Kesamaan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Beberapa waktu lalu terdapat rekening gendut seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, senilai Rp 1,3 triliun yang diduga terkait tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan upaya penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 402.000 barrel minyak dari sumur Chevron di Dumai, Riau. Bahan bakar yang seharusnya dibawa ke Kilang Balongan, Jawa Barat, itu justru bergerak ke perbatasan Malaysia.[186]

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru,[187] memutus bebas PNS berinisial N, Majelis Hakim mengatakan, N tidak mengetahui transaksi uang senilai Rp 1,2 triliun yang masuk ke rekening pribadinya. Belakangan uang tersebut berasal dari hasil bisnis ilegal pencurian minyak yang dilakukan kakaknya, yaitu A. Hakim mempertimbangkan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru tidak berhak menangani perkara N lantaran Terdakwa juga mendapatkan penghasilan dari pemerintah Batam sebagai Kepala Seksi di Badan Penanaman Modal Batam serta Terdakwa memiliki usaha *laundry,* toko kue, dan *multi-level marketing.* Menurut

186 *Riau Pos.Com,* 2019, "Bisnis Pencurian Minyak Di Kepulauan Riau, Niwen Kheriyah, PNS Pemilik Rekening Rp1, 2 T, Divonis Bebas, Riau, hal.12."

187 Majalah Tempo, 2020, "Dituntut 16 Tahun Penyelundup BBM Divonis 4 Tahun Penjara," Penerbit:*Tempo.Co, Jakarta, hal.24*.

hakim, N memang terbukti menerima aliran dana dari A yang merupakan hasil bisnis ilegal pencurian minyak. Namun, N disebut tidak mengetahui maksud pengiriman uang tersebut. Terdakwa tidak melebihi kewenangannya karena menukarkan uang tersebut dalam bentuk dollar. Terdakwa N juga dikatakan Hakim memiliki usaha *money changer.* Adapun Terdakwa A, kakak dari Terdakwa N, dan rekannya D dinyatakan Hakim telah melanggar Pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dari kasus ini, terlihat Hakim mengambil keterangan dan bukti yang disampaikan oleh Terdakwa N bahwa hartanya bersumber dari pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Seksi di Badan Penanaman Modal Batam, usaha *laundry,* toko kue, *multi-level marketing,* dan *money changer.* Permasalahannya, apakah harta kekayaan ataupun data lalu lintas keuangan Terdakwa sesuai pekerjaan dan usaha yang dilakukan Terdakwa, secara komprehensif sudah diperoleh pada tingkat Penyidikan dan tertuang dalam berkas perkara? Atau, apakah keterangan Terdakwa di persidangan mengenai asal-usul hartanya didukung dengan alat bukti yang sah? Jika pada proses penyidikan pihak Penyidik hanya merujuk pada analisis tentang transaksi keuangan yang mencurigakan atau kepemilikan aset yang tidak sesuai dengan profil Tersangka, serta tidak menggali lebih dalam dan komprehensif tentang aktivitas usaha Tersangka, maka akan menyulitkan Penuntut

Umum pada proses pembuktian di persidangan. Namun, jika Hakim hanya mengambil alih keterangan Terdakwa tanpa didukung validasi tentang aktivitas keuangan/ usaha Terdakwa melalui audit yang dilakukan ahli, maka kebenaran materiil tentang pencucian uang yang dilakukan Terdakwa tidak akan terungkap.

b. Pesatnya Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pada saat ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, khususnya dalam tekhnologi perbankan, modus dan teknik pelaksanaan tindak pidana pencucian uang sangat berkembang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, dengan semakin dibukanya kemudahan investasi asing tanpa ditelusuri asal-usul dananya semakin mempermudah terjadinya kejahatan *money laundering* lintas Negara.[188]

Berbagai fasilitas layanan industri perbankan dan keuangan ditawarkan, antara lain dengan *Internet banking, electronic fund transfer* yang dapat membuat lalu lintas dana dapat dilakukan dalam waktu singkat melintasi batas negara. Perkembangan teknologi terkait *electronic fund transfer, me*munculkan istilah *virtual money,* misalnya *bit coin, pay pal, T-Cash* dan sebagainya. Perubahan bentuk uang fisik menjadi digital ini semakin menyulitkan

188 Marulak Pardede, 2021, *"Hukum Perjanjian, Teknologi Dan Kejahatan", Penerbit: Papas Sinar Sinanti, Depok, Jawa Barat, hal.218.*

penelusuran terhadap tindak pidana pencucian uang.[189]

c. Ketidakpatuhan Penyedia Jasa Keuangan

Terkait dengan hal tersebut diatas, sebagai contoh kasus klasik, dapat dikemukakan kasus Malinda Dee, eks Senior Manager Relationship Citibank, yang memberikan pelayanan khusus kepada nasabah, akhirnya tergiur melakukan penggelapan dana nasabahnya sendiri. Jumlah nasabah yang ditangani Malinda Dee sekitar 236 nasabah. Penuntut Umum mendakwa tersangka Inong Malinda Dee telah melakukan penggelapan dan pencucian uang melalui 117 transaksi. Total dana nasabah yang digelapkan Malinda Dee mencapai Rp 40 miliar. Transaksi ini diduga terjadi sejak 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011. Malinda diduga telah mengalirkan milliaran dana nasabahnya ke beberapa rekening yang kemudian diketahui ditransfer kembali ke rekening miliknya. Transaksi ini terdiri atas 64 transaksi uang rupiah senilai Rp 27,36 miliar dan 53 transaksi uang dollar senilai 2,08 juta dollar AS.

Walaupun prinsip *Know Your Customer* (prinsip mengenali pengguna jasa) dan kewajiban untuk memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah diberlakukan kepada Penyedia Jasa Keuangan, tidak semuanya mematuhi ketentuan tersebut. Pertanyaan besar dari kasus ini adalah

189 Marulak Pardede1, Henry Donald Lbn Toruan,1 Mosgan Situmorang,1 Syprianus Aristeus, "Advances in Social Science, Education and Humanities Research, *ATLANTIS PRESS, Perancis, page.* 549.

tidak semua nasabah yang dananya digelapkan mau melaporkan kepada penyidik Patut diduga sebagian dari mereka adalah orang atau perusahaan yang melakukan pencucian uang yang berasal dari kejahatan yang tidak mau identitasnya diketahui. Dalam kasus ini yang dapat dijadikan sebagai pelajaran adalah jika pelaku tindak pidana pencucian uang berkolaborasi dengan pihak penyedia jasa keuangan dalam menyembunyikan harta hasil kejahatan dan menempatkannya di luar sistem perbankan, maka Penyidik akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti yang utuh.[190]

d. Kejahatan Korporasi

Proses pengumpulan alat bukti terhadap kejahatan korporasi merupakan hal yang sangat kompleks. Walaupun paradigma penyidikan dalam hal tindak pidana pencucian uang adalah *follow the money* dan *follow the asset*, masih dibutuhkan *skill* pengetahuan dan pengalaman dalam merangkaikan alat bukti yang ada menjadi suatu fakta hukum yang optimal, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang.

Pada hakikatnya tujuan dari pemidanaan terhadap korporasi dalam hal tindak pidana pencucian uang adalah untuk melakukan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana yang telah dimasukkan dalam sistem keuangan yang dikelola oleh korporasi. Apabila

190 Marulak Pardede, 2019, *"Likuidasi Dan Perlindungan Nasabah,"* Edisi ke 2, Penerbit: PT. Pustaka Sinar Harapan, hal. 138.

pengurus korporasi hanya dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai individu, akan menyulitkan untuk melakukan penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang telah dimasukkan dalam sistem keuangan korporasi. Dalam praktiknya, pengurus korporasi dapat menggunakan posisi rentan para pegawai untuk melakukan demonstrasi dan memengaruhi publik jika harta yang berasal dari kejahatan korporasi disita atau dirampas asetnya dengan alasan perusahaannya menghidupi ribuan karyawan dan memberikan pajak yang besar kepada negara maupun melakukan upaya penghilangan dokumen, transaksi, pemindahan aset serta memengaruhi para saksi.[191]

Selain diuraikan di atas, pada hakikatnya pemidanaan terhadap korporasi dapat dilihat dari sisi akibat tindak pidana, yaitu (1) menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, serta (2) keuntungan yang dihasilkan oleh suatu tindak pidana sedemikian besar dinikmati oleh korporasi itu sendiri.[192] Dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang pemahaman tentang teori pertanggungjawaban pidana korporasi masih minim dimiliki penyidik sehingga arah penyidikan pada umumnya masih ditujukan kepada individu pengurus korporasi. Dapat kita lihat korporasi yang dipertanggungjawabkan

191 Marulak Pardede, 2020, 'Tindak Pidana Korupsi Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Perpajakan,'" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol.4 Nomor: 20, hal.289.

192 Widyo Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, Penerbit:* PT. Alumni, Bandung, hal. 196.

secara pidana masih jarang terjadi. Demikian juga dalam hal pencucian uang yang melibatkan perusahaan multinasional, untuk menghadirkan saksi saja sudah sulit, apalagi mendapatkan bukti-bukti yang otentik.

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, perlu diupayakan kesamaan pemahaman dari aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang dengan jalan melakukan pendidikan dan pelatihan bersama antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Perlu pula sinergitas antara PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Kementerian Keuangan dalam membentuk regulasi yang mendukung anti-pencucian uang, serta penguatan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif sebagai deteksi dini terjadinya tindak pidana pencucian uang. Perlu pula dikembangkan pembuktian nonkonvensional, yaitu dengan metode pembuktian secara ilmiah *(scientific),* forensik IT, dan keuangan yang modern untuk mengungkap modus pencucian uang yang semakin kompleks. Di sisi lain, perlu perubahan *mindset* Penyidik untuk tidak hanya mempertanggungjawabkan individu pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, tetapi juga korporasinya, dengan jalan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

Beberapa perkara yang dalam putusan-putusan pengadilan di atas, menarik untuk dikaji kaidah hukum

yang dijadikan pertimbangan hukum majelis hakimnya. Dengan membedah dan menganalisisnya maka dapat ditemukan fungsionalisasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, baik yang terkait penafsiran hakim yang meluruskan penuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun perbedaan penafsiran antara hakim yang satu dengan yang lain dalam konteks dissenting opinion. Memang banyak perkara pemidanaan pencucian uang yang dikumpulkan oleh tim peneliti, namun diantaranya yang sangat menarik dibahas kaidah hukumnya dalah ketiga putusan tersebut. Setidaknya dengan tiga contoh perkara di atas yang mengemukakan bentuk penafsiran hakim tersebut dapat diambil *ratio decidendi* yang berguna bagi para hakim dan khalayak umum dalam memahami permasalahan sistem pemidanaan Pelaku tindak pidana pencucian uang. Berikut ini penafsiran hakim dari keempat putusan tersebut di atas:

Pertama, penafsiran hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13898 K/Pid.Sus/2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 62/Pid/2016/PT.DKI Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1233/Pid.B/2015/PN.Jkt-Pst dalam kaidah hukum yang bisa diambil dan dianalisis yaitu bahwa tidak terbuktinya pencucian uang karena Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan uang hasil kejahatan penipuan dibawa dan ditahan oleh Para Terdakwa. Menurut majelis hakim kasasi bahwa penjelasan atas peruntukannya hasil kejahatan tersebut sangat penting agar dapat masuk dalam kualifikasi

melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

Secara normatif Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur bahwa "*setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah–kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*." Dalam konteks ini tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan merupakan salah satu unsur yang gagal dibuktikan secara sempurna oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sejatinya perbuatan menyembunyikan atau me–nyamarkan tersebut merupakan perwujudan dari maksud dilakukannya perbuatan dari (menempatkan, men–transfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain) atas harta kekayaan (yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana) itu seolah-olah tidak bersumber dari atau tidak diperoleh dari tindak pidana. Secara fungsional,

maksud menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan tersebut adalah untuk menyesatkan penelusuran aset yang dilakukan oleh penegak hukum, supaya seolah-olah tidak melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

Secara mendasar, maksud Pelaku dalam rangka melindungi penggunaan atau peralihan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan agar harta tersebut tidak mengalami kesulitan untuk dilacak kembali keberadaan dan atau bentuknya. Oleh karenanya yang dikenai ancaman pidana dalam tindak pidana pencucian uang adalah terbatas pada pelaku tindak pidana yang sengaja berniat "menyembunyikan atau penyamaran harta" yang diketahui berasal dari hasil kejahatan "dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta" tersebut. Jadi jika menurut majelis hakim bahwa selama di persidangan tidak ada bukti bahwa Terdakwa dalam membelanjakan atau membayarkan uang sebesar Rp. 400 juta tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi. oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2010 tidak terbukti, maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua, daam putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SSUS/2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 200/PID/2015/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 246/Pid.Sus/2015/PN.Jakarta

Timur, Majelis hakim mengemukakan bahwa sesuai dengan rumusan ketentuan tersebut mengandung arti, tidak hanya menempatkan, mentransfer, mengalihkan atau membelanjakan seluruh atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, melainkan juga telah memenuhi unsur apabila hanya menempatkan, mentransfer, mengalihkan atau membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Penafsiran tentang makna "atas harta kekayaan" dalam pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 dan penafsiran tentang pendakwaan pencucian uang yang bersamaan dengan tindak pidana asalnya. Sebagian harta kekayaan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang yang dimaksud oleh Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010,

Ketentuan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tidak membatasi atau mempersoalkan apakah harta kekayaan hasil tindak pidana asal akan ditempatkan sebagian atau seluruhnya. Ketentuan ini mencakup seluruhnya boleh menempatkan, mentransfer, membelanjakan atau mengalihkan sebagian atau seperempat atau sepertiga atau seluruh hasil tindak pidana asalnya. Apalagi mengingat secara eksplisit penegrtian harta kekayaan menurut Pasal 1 angka 13 UU No.8 Tahun 2010 yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Kaidah hukum selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SSUS/2016 yaitu menegaskan bahwa pendakwaan tindak pidana pencucian uang secara aturan dan praktek dapat dilakukan dengan cara, pidana pokok diajukan lebih dahulu dari tindak pidana pencucian uang, boleh juga tindak pidana pencucian uang lebih dahulu baru kemudian pidana asal (pokoknya) atau pidana asal (pokok) bersamaan diajukan dengan tindak pidana pencucian uang dengan dakwaan secara kumulatif. Majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 menentukan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dengan tidak wajib dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal sebagaimana ketentuan pasal 69 UU No.8 Tahun 2010, ketentuan pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) yang mensyaratkan tindak pidana pencucian uang dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari satu atau lebih tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) memperbolehkan penegak hukum dalam hal ini penuntut umum untuk tidak membuktikan unsur-unsur dari delik. Tidak wajib dibuktikannya tindak pidana asal juga memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan

dan menyatakan telah terjadi perbuatan pidana.[193] Namun demikian frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukanberarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 69 UU No.8 Tahun 2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, jika dalam penanganan tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganan perkara tindak pidana pencucian uang akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU No.8 Tahun 2010 untuk menangani tindak pidana pencucian uang dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka tindak pidana pencucian uang untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya. Berdasarkan pertimbangan yang demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 90/ PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 69

193 Nathaniel, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Legalitas, Penerbit: PT. Kanisius,* Yogyakarta, hal. 69.

UU No.8 Tahun 2010 yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir.

Ketiga, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/PID.SUS/2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 282/PID.SUS/2015/PN.Jmb. mengemukakan masalah *nebis in idem*. Dalam perspektif Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan 1 (satu) perbuatan (*een on hatzelfde feit*) tindak pidana dalam rangkaian yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar beberapa ketentuan *samenloov* (penyertaan), oleh karenanya setiap perbuatan harus ada sanksi pidana yang telah diatur oleh undang-undang dimana Terdakwa melanggar Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*meerdera feiten*). Oleh karena itu menurut Jaksa/ Penuntut Umum, meskipun Terdakwa telah dipidana atas tindak pidana korupsi maka bukan berarti terhadap tindak pidana pencucian uangnya tidak dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Gugurnya penuntutan tindak pidana pencucian uang dikarenakan telah dipidananya Terdakwa karena tindak pidana korups (perkara Nomor 02/Pid.Sus-TPK/PN. Jmb. Jo. Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/PT.Jmb), adalah disebabkan oleh nilai kerugian yang diakibatkan Terdakwa sejumlah

Rp.4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), telah di"setimpal"kan dengan pemidanaan (tindak pidana korupsi) terhadapnya berupa penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Disamping itu, pihak terdakwa juga telah terbukti mengakibatkan BRI mengalami kerugian, dan juga telah dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp 4.571.136.189,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dasar utama penerapan hukum pemidanaan tindak pidana pencucian uang, adalah berada pada putusan hakim. Adalah hal yang utama bahwa hakim harus mengedepankan keadilan sebagaimana ditentukan dalam tugas konstitusionalnya. Pandangan keadilan bagi hakim yang memandang bahwa tidak adil bilamana seluruh jumlah kerugian yang diakibatkan oleh seorang pelaku dalam suatu tindak pidana dan mendapatkan ke"setimpal"an hukuman, dikemudian hari dijerat tuntutan pidana dengan tindak pidana lainnya berdasarkan kerugian yang sudah disetimpalkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan dan dijalaninya.

Keempat, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1925 K/PID.SUS/2012 mengemukakan kaidah hukum yaitu bahwa Unsur dengan tujuan menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak terpenuhi, karena pengalihan melalui transfer yang dilakukan Terdakwa dari rekening milik Terdakwa ke rekening perusahaan milik Terdakwa, bukan termasuk dalam pengertian menyembunyikan atau mengaburkan asal-asul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam konteks ini majelis hakim kasasi khususnya hakim agung Prof. Dr. Surya Jaya SH.,MH. meluruskan pemahaman Jaksa/Penuntut Umum tentang makna dan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Bilamana perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan itu tidak termasuk di dalamnya mengatasnamakan atau mentransfer ke dalam rekeningnya sendiri atau perusahaannya. Berbeda halnya jika Terdakwa mentransfer atau menempatkan pada rekening orang lain, apalagi sudah berpindah beberapa kali ke rekening orang lain, sehingga jelas tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Dalam konteks ini terdapat penafsiran hukum dari hakim agung dikarenakan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak memberikan penjelasan atas makna menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang dimaksudkan dalam unsurnya tersebut. Tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa pengiriman atau penempatan kepada rekening pribadi atau perusahaannya bukan merupakan maksud dari menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan

dari Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa penafsiran tentang kejahatan pencucian uang melalui tindakan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan, adalah dilihat dari makna dan tujuan pelaksanaan pencucian uang tersebut dilakukan. Oleh karenanya pertimbangan hukum dari putusan ini mengandung penafsiran dengan mengemukakan kaidah hukum baru.

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan maka putusan hakim terhadap para pelaku dilihat kurang memberikan rasa keadilan mengingat dari sudut perbuatan para pihak seharusnya mendapat hukuman yang cukup berat. Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum yang berlaku maka dapat dilihat bahwa apa yang diatur dalam sistem hukum saat ini telah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, namun dalam tataran implementasi terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apabila dikaitkan dengan teori sistem pemidanaan seharusnya ada korelasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Namun hal ini tidak pernah ada sinkronisasi.

Dalam *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) yang dikeluarkan oleh *Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State* pada bulan Maret 2003, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53

negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Lebih jauh, INCSR menyoroti pula beberapa hal yaitu upaya Indonesia dalam memberantas peredaran gelap narkoba yang dianggap masih belum memadai, kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di dalam negeri, serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkoba dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara-negara seperti Thailand, Burma, Singapura, Afghanistan, Pakistan dan Nigeria.

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal *(predicate crime)* yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolaholah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan

serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Perkembangan peredaran obat bius di beberapa negara bahkan telah mencapai titik nadir. Gerard Wyrsch (1990) mengungkapkan bahwa pencucian uang yang berasal dari bisnis narkotika di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 100 sampai dengan 300 miliar dollar pertahunnya. Sedangkan di Eropa berkisar antara 300 sampai 500 miliar dollar pertahunnya, suatu angka yang fantastis. FATF *(Financial Action Task Force on Money Laundering)* dalam *annual report* tahun 1995-1996 memperkirakan bahwa dari 600 miliar sampai satu trilyun dollar uang yang dicuci pertahunnya, sebagian besar berasal dari bisnis haram perdagangan gelap narkoba. Perkiraan jumlah di atas setiap tahun mengalami peningkatan sehingga dikenal istilah *narco do lar,* sekaligus menunjukkan bahwa persoalan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan internasional *(international crime)* dan persoalan seluruh negara.

Sejarah mencatat pula bahwa kelahiran rezim hukum internasional yang memerangi kejahatan pencucian uang dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dengan upaya memberantas kejahatan perdagangan gelap narkoba. Pada saat itu, rezim anti pencucian uang dianggap sebagai paradigma baru dalam memberantas kejahatan yang tidak lagi difokuskan pada upaya menangkap pelakunya, melainkan lebih diarahkan pada penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang dihasilkan. Logika dari memfokuskan pada hasil

kejahatannya adalah bahwa motivasi pelaku kejahatan akan menjadi hilang apabila pelaku dihalang-halangi untuk menikmati hasil kejahatannya.

Melihat korelasi yang erat antara kejahatan peredaran gelap narkoba sebagai *predicate crime* dan kejahatan pencucian uang sebagai derivatifnya, maka sangat jelas bahwa keberhasilan perang melawan kejahatan peredaran gelap narkoba di suatu negara sangat ditentukan oleh efektivitas rezim anti pencucian uang di negara itu. Dalam konteks Indonesia, hal menarik yang menjadi pertanyaan adalah apakah rezim anti pencucian uang Indonesia sudah cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan peredaran gelap narkoba di tanah air? Terlebih apabila kita ketahui bahwa sejak ditetapkan pada tanggal 17 April tahun lalu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak dalam dan luar negeri serta direkomendasikan untuk segera dilakukan amandemen.

Kejahatan pencucian uang telah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Pada saat itu, Al Capone yang menguasai bisnis haram perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum internasional yang dapat dijadikan dasar yang

kuat untuk memerangi kejahatan pencucian uang.

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang, antara lain dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988).* Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.

Andrew Haynes (1993) mengatakan bahwa alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988),* dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari

perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.

Sebelum *Vienna Convention 1988,* berbagai instrumen telah dikeluarkan sejak tahun 1912. Upaya internasional diawali dengan dengan disahkannya *International Opium Convention of 1912.* Pada saat itu perhatian masyarakat ditujukan kepada upaya memerangi peredaran dan penggunaan opium di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Langkah internasional ini kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya berbagai instrumen internasional yaitu *Suppression of the Manufacture of Internal Trade in and use of prepared Opium,* Geneva 11 February 1925 dan *International Opium Convention* 19 February 1925, yang keduanya diselenggarakan oleh Liga Bangsa Bangsa. Oleh karena dirasakan belum optimal utuk memberantas opium maka dilanjutkan dengan berbagai konvensi yaitu *Convention of 1931 Suppression of Smoking,* dan *Convention for the Suppress of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs of 1946.*

Suatu konvensi yang dikenal dengan *Single Convention Narcotics Drugs 1961* dikeluarkan pada tahun 1961. Konvensi ini dianggap paling bersifat universal dalam pengawasan obat bius yang meliputi perjanjian multilateral dengan sejumlah besar negara-negara anggota PBB. Konvensi 1961 mengamanatkan pula pembentukan *The International Narcotic Control Board* yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur dan penggunaan obat bius kecuali untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya upaya masyarakat internasional juga dilakukan dengan mengeluarkan *Convention on Psychotropics* and *Substances of 1971* yang menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi.

United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 merupakan titik puncak untuk pemberantasan pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi ini mewajibkan setiap negara yang telah meratifikasi untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan penting dalam konvensi tersebut yaitu Pasal 3 (1) (a) yang mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi

atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dan aktivitas perdagangan gelap obat bius.

Hal terpenting dalam konvensi tersebut adalah substansi yang mengokohkan terbentuknya *International Anti Money Laundering Legal Regime,* yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru dalam badan internasional. Rezim ini pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan *(proceed of crime).* Di samping itu, rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara *(state souvereignity).*

Sebagai sebuah produk hukum internasional, konvensi ini dinilai sangat penting karena memperkuat konvensi-konvensi tunggal narkotika atau *Single Convention on Narcotic Drugs,* 1961 dan *Convention on Psychotropic Substances,* 1971. Berbeda dengan kedua konvensi di atas, *Vienna Convention 1988* merupakan konvensi yang mengatur penegakan hukum *(law enforcement)* di dalam mencegah dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan bahan psikotropika, yang secara khusus mengatur masalah: 1) penegasan dan perluasan lingkup kendali yang dititikberatkan pada *illicit-trafficking by sea,* 2) penegasan mengenai yurisdiksi yang diperluas,

3) ekstradisi, 4) penyitaan atau *confiscation,* dan 5) hubungan timbal balik atau *mutual legal assistance.*

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat produksi narkoba. Data tersangka dan kasus dari tindak pidana ini sejak tahun 1998 hingga bulan Maret 2003 mencatat kenaikan sebagai berikut: 1) Tahun 1998 total kasus 999 dengan jumlah tersangka 1.308, 2) Tahun 1999 sebanyak 1.833 kasus dan 2.590 tersangka, 3) Tahun 2.000 sebanyak 3.478 kasus dan 4.955 tersangka, 4) Tahun 2001 sebanyak 3.617 kasus dan 4.924 tersangka, 5) Tahun 2002 sebanyak 3.751 kasus dan 5.310 tersangka, dan 6) Tahun 2003 (sampai dengan Maret) sebanyak 783 kasus dan 1.098 (tersangka).

Mencermati data-data tersebut, tidak mengherankan apabila *United Nations Drugs Control Programme* (UNDCP) memberi gambaran masalah narkotika di Indonesia dengan warna kuning, sedangkan masalah psikotropika digambarkan dengan warna merah. Makna dari warna

kuning adalah suatu negara berada pada peringkat kedua, sedangkan warna merah mengandung makna peringkat pertama atau telah mencapai kondisi yang sangat serius. Namun demikian, Indonesia merupakan negara peserta dan penandatangan *Single Convention on Narcotics Drugs 1961* dan *Vienna Convention 1988*. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi di atas sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat dalam dan luar negeri adanya *"political will"* yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba. Meskipun Indonesia telah memiliki produk hukum pertama yang mempidanakan penyalahgunaan narkotika pada tahun 1976 dengan disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, undang-undang tersebut belum melakukan kriminalisasi atas perbuatan menyembunyikan, mengaburkan dan menyamarkan hasil kejahatan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 maupun Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang merupakan produk hukum terakhir belum merespons issue-issue internasional sebagaimana dimuat dalam *Vienna Convention 1988*.

Padahal perputaran uang dari bisnis haram ini di Indonesia tercatat sangat mencegangkan. BNN menyampaikan bahwa jumlah uang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba mencapai Rp300 triliun per tahun, suatu angka yang fantastis, terutama apabila dibandingkan dengan APBN kita yang hanya berjumlah sekitar sebesar Rp.315 triliun setahun. Namun, angka

tersebut sesungguhnya tidak terlalu mengherankan apabila kita melihat bahwa pangsa pasar bisnis haram narkoba saat ini sudah merambah kepada para pemakai muda di tingkat pendidikan sekolah dasar. Data Polda Metro Jaya, mengungkapkan bahwa dalam lima bulan terakhir, antara Januari sampai Mei 2003, di Jakarta Utara sudah ditangkap 30 pelajar SD yang menggunakan obat-obatan berbahaya itu. Melihat fakta permasalahan yang sangat kompleks, nampaknya tak ada pilihan lain, untuk terus meningkatkan upaya nasional memerangi kejahatan ini baik secara komprehensif dan multidimensional dengan antara lain melakukan penegakan hukum secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh, serta meningkatkan kegiatan preventif untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat peredaran gelap narkoba baik nasional dan internasional.

Kejahatan peredaran gelap narkotika adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal *(predicate crime)* yang utama. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa rezim anti pencucian uang yang efektif sangat berpengaruh terhadap upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba dengan cara menghambat masuknya uang kotor atau hasil bisnis haram itu ke dalam sistem keuangan. Disamping itu, rezim anti pencucian uang juga berfungsi mencegah sistem keuangan dijadikan sasaran dan sarana kejahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rezim anti pencucian uang menjalankan fungsi ganda yaitu penegakan ketentuan anti pencucian

uang yang sekaligus untuk menjaga integritas sistem keuangan, serta mencegah berkembangnya kejahatan asal *(predicate crime).*Namun demikian, setidaknya ada beberapa alasan yang dapat menjadi pendorong maraknya kejahatan pencucian uang di Indonesia yang memerlukan perhatian bersama, sebagai berikut.

1) Rezim devisa bebas yang memungkinkan siapa saja memiliki devisa, menggunakannya untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.
2) Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.
3) Globalisasi terutama perkembangan global di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi telah memungkinkan pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka.
4) Kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir *(organized crime)* yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas *(transnational organized crime)* menjadi mudah dilakukan.
5) Ketentuan Rahasia Bank yang kerap dianggap masih diterapkan secara ketat meskipun Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengeliminir ketentuan tersebut.
6) Masih dimungkinkannya menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) oleh nasabah bank, yang banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerapan KYC

oleh industri jasa keuangan.

7) Dimungkinkannya praktik *money laundering* dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan) yang menyulitkan pendeteksian kegiatan *money laundering* oleh penegak hukum. Dalam hal ini, uang yang telah ditempatkan pada sebuah bank dipindahkan ke bank lain, baik bank yang ada di negara tersebut maupun di negara lain. Pemindahan itu dilakukan beberapa kali, sehingga tidak lagi dapat dilacak oleh penegak hukum.
8) Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan kliennya, dan antara akuntan dan kliennya.

Nampaknya kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu. Ada beberapa alasan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut.

1) Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan *(financial institutions)* yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2) Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan *(front companies)* untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan *(front companies)* tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan

mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.

3) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh *(emerging market countries),* dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5) Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6) Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli

saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.

7) Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan *(financial crimes)* yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8) Menimbulkan biaya sosial *(social cost)* yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba *(drug traffickers),* para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Rezim anti pencucian uang Indonesia saat ini mampu mendukung upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba. Pokok-pokok amandemen, telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan narkotika dan pencucian uang, antara lain memuat beberapa hal yaitu: 1) penghapusan batasan jumlah uang Rp500 juta dalam definisi hasil kejahatan (Pasal 2). Penghapusan threshold ini akan menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang menjadi efektif; 2) perubahan definisi transaksi keuangan mencurigakan dengan menambahkan elemen "termasuk menggunakan harta kekayaan basil kejahatan". Dengan perubahan ini maka hasil kejahatan peredaran gelap narkoba secara tegas dapat masuk menjadi transaksi

keuangan mencurigakan; 3) pengurangan batas waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan menjadi 3 hari (semula 14 hari), sehingga penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban lebih cepat untuk melaporkannya kepada PPATK, 4) pengaturan anti *tipping-off provision* yaitu larangan untuk memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau dilaporkan kepada PPATK atau aparat berwenang. Draf amandemen yang diajukan pemerintah sudah disyahkan oleh Rapat Paripurna DPR-RI. Amandemen Undang-undang ini memuat beberapa hal yang dapat mendukung upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba, yaitu:[194]

1) Pasal 1 yang mengatur ruang lingkup subjek tindak pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi, sehingga bentuk-bentuk organisasi kejahatan yang kerap menjadi pelaku peredaran gelap narkoba dapat pula *tercover* dengan Undang-undang ini;
2) harta kekayaan yang berasal dari kejahatan asal *(predicate crime)* narkotika dan psikotropika (Pasal 2);
3) ancaman pidana bagi percobaan, perbantuan dan permufakatan jahat.
4) pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dengan pemberatan pada ancaman maksimum ditambah 1/3;

194 Kepala BNN, 2003, *"Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Penanggulangannya, Penerbit: Biro Humas BNN, Bandung,* Jawa Barat, hal. 38.

5) eliminasi ketentuan rahasia bank, sehingga penyidik, penuntut maupun hakim yang memeriksa perkara dapat langsung meminta keterangan nasabah dan simpanannya dari penyedia jasa keuangan. (Contoh kasus pabrik *ecstasy* di Tangerang milik Ang Kiem Soei, dengan bukti MDMA cair 120 liter, MDMA powder 500 kg, tablet xtc 8200 butir, dengan kemampuan produksi 150.000 butir sehari);
6) perintah penyitaan oleh hakim atas hasil bisnis narkoba apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dalam persidangan (Pasal 34);
7) pemeriksaan in absentia di muka persidangan dalam hal terdakwa tidak hadir di persidangan (Pasal 36);
8) pembuktian terbalik sehingga pelaku kejahatanlah yang harus membuktikan bahwa harta kekayaan bukan hasil bisnis haram narkoba (Pasal 35);
9) Penetapan hakim untuk menyita, merampas harta pelaku kejahatan dalam terdakwa meninggal namun telah terdapat bukti yang kuat (Pasal 37);
10) Kerja sama internasional yang memungkinkan proses ekstradisi dan repatriasi aset basil kejahatan peredaran gelap narkoba dikembalikan ke tanah air dalam hal berada di LN (Pasal 44).

Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana pada saat ini berorientasi kepada penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan denda. Sistem pemidanaan demikian

dilihat dari perumusan sangsi pidana (*Straffsoort*) bersifat kumulatif dan dilihat dari sistem perumusan lamanya sangsi pidana (*Straffmaat*) bersifat sistem maksimum (*Indifinited sentence system*); Sistem pemidanaan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana pada masa yang akan datang hendaknya bersifat integratif adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berorientasi kepada pidana mati, pidana penjara dan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan berupa tindakan yaitu perampasan aset pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan demikian bersifat *double track system.* Oeh karena itu, perlu dibuat aturan perundang-undangan yang bersifat integratif yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika; Hendaknya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika adanya sinergitas penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB V

PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DALAM PENERAPAN SISTEM HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN NARKOTIKA

A. Tujuan Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika Mengutamakan Realitas Sosial *(Sociological Jurisprudence)*

Sehubungan dengan era globalisasi perkembangan peradaban masyarakat dunia dan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka system pemidanaan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, turut juga berkembang sistem pemidanaan dengan restorative justice model, sebagai model lain berkenaan dengan pemidanaan yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice* model. Oleh karena itu, dalam pembangunan system hukum pemidanaan tindak pidana narkotika dan pencucian uang (TPPU) di Indonesia, seyogianya mengadopsi penerapan system hukum progresif dimaksud.

Menurut analisis penulis, perumusan substansi hukum tentang pengaturan penggunaan yang berkaitan dengan masalah psikotropika mencakup hukum nasional dan hukum internasional, telah menjadi rekomendasi kepada semua negara untuk dijadikan bahan rujukan dalam menentukan kebijakan pembangunan system hukum pemidanaan penanggulangan tindak pidana narkotika/psikotropika dan pencucian uang, di masing-masing negara. Substansi Konvensi tentang Psikotropika 1971 kemudian ditindaklanjuti secara lebih tegas dengan dikeluarkannya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988. Di samping Konvensi Psikotropika Substansi 1971, telah ditetapkan pula Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 *(United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988).* Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional di bidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan transnasional yang melakukan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika. Prinsip-prinsip umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi konvensi ini tidak berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Psikotropika 1971. Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina 1988, telah menggolongkan jenis-jenis kejahatan yang dianggap serius, yaitu:Kelompok kejahatan yang terorganisasi; Kelompok kejahatan yang terorganisasi secara internasional; Perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kejahatan tersebut; Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku kejahatan;

Kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri yang berkaitan dengan jabatannya; Menggunakan anak-anak sebagai korban atau untuk melakukan kejahatan; dan Kejahatan yang dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial atau tempat-tempat lain untuk berkumpulnya anak sekolah atau pelajar.

Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic,* 1988 pada Tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara R.I. Tahun 1997 Nomor 17. Kaidah umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut dikatakan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka ketersediaannya perlu dijamin, namun demikian penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Tujuan pengaturan psikotropika ialah untuk menjamin ketersediaan psikotropika bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Selain itu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika. Upaya meningkatkan efektivitas pengawasan maka masyarakat harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah, kemudian pelapor

mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer, [195] menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif *(retributive view)* dan pandangan utilitarian *(utilitarian view)*. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pendapat ini bersifat melihat ke belakang *(backward-looking)*. Pandangan untilitarian

195 Hari Susanto, 2007, *Menelusuri Hukum Pidana Indonesia, Penerbit:* Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, 172.

melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*detterence*).

Teori teleologis,[196] (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap

196 Hari Susanto, 2007, *Menelusuri Hukum Pidana Indonesia, Penerbit:* Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, 172.

teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: Pencegahan umum dan khusus; Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat dan Pengimbalan/pengimbangan.

Menentukan batas pemidanaan dan bobot pemidanaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika adalah menjadi masalah penting dalam pemidanaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan Narkotika. Pemidanaan harus menghindarkan rasa injustice dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan *(consistency of approach to sentencing)*. Dari kondisi ini pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika harus menegaskan dan menentukan batas pemidanaan *(the limit of sentencing)* dan bobot pemidanaan *(the level of sentencing)*.

Ketentuan mengenai pemidanaan yang ideal harus mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (proper). Faktor-faktor dalam pemidanaan sebagaimana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, kemudian dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yakni: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[197]

Daniel W.Van Ness,[198] menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik yakni: *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themself; only secondary is it lawbreaking; The overarching aim of the criminal*

197 Zainal Abidin, 2006, "Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP," in *3*, Series 3 E, Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal. 5–6.

198 Daniel W. Van Ness, 1999, *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektive*, ed. edited by Burt Galaway and Joe Hudson, The Netherland: Kugler Publications, Amsterdam, page. 397.

justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes; The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by goverment to the exclusion of others.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.[199] Paham disebut dengan abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.[200] Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Mukadimah

199 Muladi, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 288.

200 C. Goedart, 2010, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Oleh Ratmoko, Penerbit:* Djambatan, Jakarta, hal.93.

Konvensi Psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional, tentunya berdampak pada aspek hukum internasional. *Convention Psychotropic Substances 1971* dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni:

1. Merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional tentang penggunaan dan peredaran psikotropika.
2. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.
3. Dari aspek kepentingan dalam negeri, maka Indonesia dapat lebih mengonsolidasikan upaya mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika.
4. Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri.

5. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan. *Convention on Psychotropic Substances,* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), mengandung pokok-pokok pikiran yang berasal dari semua negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional sebagai berikut:
   a. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran psikotropika.
   b. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
   c. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin.
   d. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal.
   e. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa Badan Internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
   f. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa substansi materi konvensi tentang psikotropika yang berkaitan dengan aspek hukum internasional sebagai bahan

pengaturan psikotropika dalam undang-undang nasional dapat ditelaah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, di antaranya:

a. Masalah perizinan dalam kaitannya dengan tindakan pengawasan psikotropika golongan II, III dan IV dan mengatur tentang ketentuan-ketentuan perdagangan internasional meliputi izin ekspor-impor psikotropika.
b. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkut psikotropika dalam kotak obat pertolongan pertama di kapal laut, pesawat terbang atau sarana angkutan umum lain yang melaksanakan lalu-lintas internasional.
c. Mengatur masalah pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir-importir, pedagang besar, distributor, lembaga medis dan lembaga ilmu pengetahuan.
d. Mengatur tentang tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika termasuk tindakan terhadap peredaran gelap dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum dan pemerintah negara yang bersangkutan.
e. Mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo,[201] bahwa penerapan teori hukum progresif, secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum

201 Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif, Penerbit:* Thafamedia, Yogjakarta, hal.258.

(peraturan) menuju ke perilaku (yakni aktor hukum);

2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah nonet & selznick bertipe responsif;
3. Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari roscoe pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis, terutama keadilan;
6. Hukum progresif juga memiliki kedekatan dengan *critical legal studies,* namun cakupannya lebih luas.

Untuk menghindari putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim dalam memutus perkara hendaknya juga memperhatikan realitas sosial di mana perkara itu terjadi. Hakim seharusnya juga memperhatikan perkembangan pemikiran ilmu hukum yang sekarang telah mulai bergeser dari *positivisme jurisprudence* menuju kearah *sociological jurisprudence.* Dari kaca mata sosiologis seorang hakim bukanlah sosok yang bebas dan netral. Ia terikat dengan berbagai atribut sosial yang melingkupinya. Untuk menghindari putusan yang

tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim dalam memutus perkara hendaknya juga memperhatikan realitas sosial di mana perkara itu terjadi. Hakim seharusnya juga memperhatikan perkembangan pemikiran ilmu hukum yang sekarang telah mulai bergeser dari *positivisme jurisprudence* menuju kearah *sociological jurisprudence*. Dari kaca mata sosiologis seorang hakim bukanlah sosok yang bebas dan netral. Ia terikat dengan berbagai atribut sosial yang melingkupinya.

Hukum itu tidak mutlak bersifat otonom, yang bebas dari pengaruh lingkungan non-hukum. Kita menghadapi realitas yang berbeda dari doktrin *Rule of Law,* misalnya pada saat kita berbicara soal pengadilan, maka kita juga akan berbicara mengenai struktur sosial pengadilan dan sosiologi suatu perkara (*sociology of a case*o. Kita akan berbicara mengenai pelaku-pelaku di pengadilan seperti hakim, jaksa, advokat sebaai manusia penuh dengan berbagai variabelnya, seperti perbedaan dalam kekuasaan dan kekayaan, tentang adanya kepentingan-kepentingan ekonomi yang nyata dan sebagainya.

Pada masa akan datang, berdasarkan beberapa perbedaan perumusan politik hukum pidana di beberapa Negara pembanding, maka perlu adanya revisi atas konsep perumusan politik hukum pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang ideal/tepat, sehingga mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian. Mengenai penerapan sanksi pidana atas tindak pidana narkotika dan pencucian uang, agar lebih disempurnakan dengan mengedepankan upaya pengembalian pendapatan kerugian penerimaan Negara oleh pelaku tindak pidana terlebih

dahulu. Apabila pelaku tindak pidana tidak mau membayarnya secara tunai/lunas, maka diberlakukan sanksi pidana dalam bentuk perampasan kemerdekaan dengan ancaman pidana penjara, kurungan yang lebih tinggi sesuai sistem pemidanaan. Konsepsi ini akan lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi Negara dan bangsa Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat ulah pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang.

Terkait dengan masalah ini, J. Remmelink,[202] berpendapat, bahwa: fungsi hukum pidana sejak awal telah ditetapkan berupa rumusan sanksi pidana harus dilandaskan kepada dua asas utama, yang merupakan *fundamental normen des Rechstaat* (norma-norma dasar Negara hukum), yaitu asas *proporsionalitas* dan asas *subsidiaritas*". Asas *proporsionalitas* mengutamakan keseimbangan antara cara dan tujuan, dalam arti kita tidak perlu membakar sebuah rumah untuk menangkap seekor tikus, begitulah perumpamaan yang dikemukakan Remmelink. Asas proporsionalitas ini merupakan landasan bekerja penegak hukum untuk selalu mempersoalkan seberapa jauh suatu penyimpangan perilaku diperlukan hukum pidana (sanksi pidana dan pemberian pidana/pemidanaan). Asas subsidiaritas merupakan petunjuk kepada penegak hukum dalam menemukan solusi dari suatu masalah hukum semua dikehendaki agar dicari atau digunakan cara yang paling sedikit menimbulkan resiko kerugian. Sebagai

202 J. Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit:* Gramedia, Jakarta, hal. 269.

contoh, jika dihadapkan kepada suatu pelanggaran hukum berat, sepatutnya diupayakan cara penyelesaian konflik melalui hukum administrasi.

Penulis, sependapat dengan pendapat Remmelink di atas karena sejalan dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Hal ini dilandaskan kepada fakta bahwa sering kali, penerapan hukum pidana (undang-undang pidana) dalam kenyataannya telah menimbulkan kerusakan hebat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Yang sangat merugikan adalah ketika ketika terjadi tindak pidana narkotika dan pencucian uang, sementara sanksi pidana tidak mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara.

Menurut pendapat Adrian Sutedi,[203] adalah: Tindak Pidana narkotika dan pencucian uang merupakan tindak pidana khusus, yang perumusan politik hukum pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia berpedoman kepada pendapat Bentham tentang "rumus yang disebutnya sebagai *felcific calculus,* yang secara ekonomi mempertimbangkan keseimbangan antara proses dan hasil penegakan hukum".

Berdasarkan rumus *felcific calculus* tersebut, maka politik hukum pidana dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang di Indonesia pada masa akan dating, harus merumuskan sanksi hukum pidana berupa pengembalian kerugian keuangan Negara, sehingga secara ekonomi terdapat pertimbangan keseimbangan antara proses dan hasil penegakan

203 Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara, Penerbit:* Sinar Grafika, Jakarta, hal.49.

hukum pidana perpajakan sehingga tidak merugikan keuangan Negara.

Terkait dengan perspektif kebijakan pembangunan system hukum pemidanaan narkotika dan pencucian uang dimasa mendatang, rumusan Undang-Undang Sistem Pemidanaan Narkotika dan Pencucian Uang itu, hendaknya mengacu pada pedoman baku pembentukan perundang-undangan di Indonesia secara yuridis formal, yakni ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi asas-asas, yaitu:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pemilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Keterbukaan, yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Deegan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, telah mengatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

1. Pengayoman, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
2. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara profesional;
3. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi muatan perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap materi muatan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap materi muatan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah, merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bhinneka tuggal ika, yaitu bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus

daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
8. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundangundangan yang bersangkutan yaitu, antara lain:
    a. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
    b. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Perundang-undangan bukan sekedar endapan dari konstelasi *politikempiritikal*. Ia juga memiliki aspek normatif. Unsur idiil perundang-undangan mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa yang menurut asas-asas hukum (ide hukum, cita hukum) seharusnya direalisasikan.

B. Fungsi Sistem Hukum Pemidanaan TPPU Hasil Narkotika Mengutamakan Pemulihan Hubungan Sosial *(Restorative Justice)*

Secara yuridis-argumentatif, berbagai rumusan tersebut diatas, perlu diberlakukan, karena dalam menghadapi konflik penafsiran hukum, doktrin hukum pidana menyediakan 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama,* harus berpedoman kepada 2 (dua) asas umum, yakni asas *lex postiori derogat lege priori,* yaitu undang-undang yang dibentuk terakhir akan mengesampingkan undang-undang yang dibentuk lebih dahulu yang bertentangan dengannya, *Kedua,* asas *lex specialis derogat lege generalis,* yaitu undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum.[204]

Jika diterapkan dalam kasus tindak pidana bidang perpajakan, maka dengan asas umum yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat mengesampingkan berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan Nomor 21 Tahun 2001), sepanjang terjadi

204 J. Remmelink, 2003, *Op.Cit., hal. 47*.

konflik penafsiran hukum tentang pemungutan dan pemotongan uang pajak sebagai sumber penerimaan keuangan dan kerugian keuangan Negara oleh pelaku tindak pidana bidang perpajakan. Uraian di atas sudah tentu jawabannya sesuai dengan asas *lex specialis systematic,* sebab UU KUP paling tepat didahulukan pemberlakuannya dibandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperkuat dengan argumentasi hukum oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan *"setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini".* Penafsiran *a contrario* menguraikan bahwa jika di dalam undang-undang lain, selain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi, maka yang diberlakukan adalah undang-undang tersebut bukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini.[205]

Adrian Sutedi mengatakan, bahwa: "Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesungguhya mencerminkan asas *lex specialis systematic* dan sekaligus

205 Marulak Pardede, 2021, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan, Balitbangkumham Press, Jakarta, 138.

menjadi rambu-rambu pembatas pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 agar tidak ditafsir secara luas, sehingga merupakan pukat harimau yang akan menjaring semua perbuatan sekalipun telah dipenuhi unsur melawan hukum dan unsur kerugian Negara. Mengapa demikian? Ketentuan ini memberikan penegasan pemberlakuan dua asas umum sebagaimana diuraikan di atas (asas *proporsionalitas* dan asas *subsidiaritas*)".[206]

"Bahkan doktrin hukum pidana menegaskan bahwa, jika terdapat keragu-raguan tentang bukti-bukti yang mendukung fakta maupun dalam mempertimbangkan dapat atau tidak dapat diterimanya alasan-alasan yang meniadakan pidana, maka berlaku asas umum, *in dubio pro reo,* artinya dalam keraguan maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa".[207] Pemberlakuan mengenai doktrin hukum pidana, sejalan dengan asas-asas umum di atas *(general principles),* maka terhadap penegak hukum, tidak boleh lepas dari perhatian yang utama, tentang filsafat hukum pidana itu sendiri, karena telah ada teori-teori yang menjelaskan justifikasi diperlukannya pidana (hukuman/pemidanaan) terhadap perilaku tertentu dari seseorang yang menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Teori aliran klasik yang dikenal sebagai *Kantianism* lebih mengutamakan pidana sebagai penjeraan terhadap para pelakunya, tidak terkecuali terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang. Senada dengan pendapat aliran

206 Adrian Sutedi, *Op.Cit., hal. 201*.
207 J. Remmelink, 2003, Loc. *Cit., hal. 47*.

modern dipelopori oleh Bentham, dimana tujuan pidana adalah sejauh mungkin dapat memberikan kemanfaatan (perlindungan) bagi masyarakat luas.

Teori pidana pada abad ke- 20 bertumpu pada tujuan *restorative* atau dikenal dengan teori dari Jim Consedine, *Restorative Justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara pelaku (tersangka/terdakwa) dan korban (Negara), karena dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika dan pencucian uang inipun, teori ini sejalan dengan prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi tahun 2003 yang mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara tanpa pidana, tapi dengan *civil recover-nya,* bukan sematamata bersifat pidana yang mengorbankan *(criminal forfeiture).* Demikian pula halnya dengan perumusan politik hukum pidana dalam Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana narkotika dan pencucian uang pada masa akan datang di Indonesia juga menggunakan salah satu pendekatan teori keadilan, yakni; *"Restorative Justice"* keadilan yang mengutamakan pemulihan pengembalian kerugian keuangan negara oleh pelaku tindak pidana bidang perpajakan di Indonesia, sehingga tercapai tujuan negara sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan sila kelima Pancasila sebagai dasar Negara yaitu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Terkait dengan kebijakan pembangunan system pemidanaan tindak pidana narkotika dan pencucian uang, Masruchin Rubai pernah menulis, bahwa: "Pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan apabila tindakan pidana dan pelakunya dapat

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pidana selalu dirasakan sebagai penderitaan oleh terpidana, baik pidana itu memang dimaksudkan untuk menderitakan maupun tidak, karena selalu menyerang kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang diserang dapat berupa nyawa dalam hal pidana mati, dapat pula kemerdekaan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan, dan lain-lain". Revisi rumusan sanksi hukum pidana narkotika dan pencucian uang, agar secara axiologis bermanfaat bagi kepentingan perlindungan masyarakat sebagaimana ditulis oleh Masrcuhin Rubai bahwa: "Untuk kepentingan perlindungan masyarakat, tidak dapat dihindari adanya pidana yang berat, antara lain berupa pidana mati. Akan tetapi pendayagunaan pidana ini harus diposisikan sebagai upaya terakhir *("ultimum remedium")* atau pidana darurat *("strafrodrecht"),* artinya penggunaan pidana mati tidak digunakan secara serampangan. Tindak pidana yang diancam pidana mati harus selektif, artinya pidana mati hanya diancamkan pada tindak pidana berat yang meresahkan masyarakat. Ancaman pidana mati tidak bersifat mutlak, artinya setiap tindak pidana yang diancam pidana mati harus diberikan alternatif sanksi pidana lain.[208]

Berdasarkan uraian di atas, maka khusus perumusan sanksi hukum pidana dalam pemidanaan di bidang narkotika dan pencucian uang, dalam rumusan ketentuan perundang-undangan yang akan dating, tidakperlu dirumuskan sanksi hukum pidana mati, melainkan sanksi hukum pidana mulai dari tahapan pidana

208 Masruchin Rubai, 2012, *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islam,* Penerbit Universitas Ngeri Malang (UM Press, Malang, hal.116.

denda, kurungan atau penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun contoh revisi sebagai negara pembanding dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang di berbagai Negara maju.

Selain untuk melindungi kepentingan masyarakat, rumusan pidana juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban. Khusus tindak pidana dalam bidang narkotika dan pencucian uang, yang menjadi korban adalah bukan individu atau sekelompok kecil, melainkan Negara. "Sebagai gantinya, pelaku kejahatan dapat dikenakan pidana denda. Konsep pidana dengan tuntutan pidana denda guna memperbaiki keseimbangan sosial yang merupakan hak Negara atau raja".[209]

Konsep pidana denda didasarkan pada pendirian bahwa negaralah yang bertanggung jawab menanggulangi kejahatan. Sehingga adalah wajar apabila negara menerima dana dari pidana denda. Karena korban dalam tindak pidana perpajakan adalah negara karena negara mengalami kerugian pendapatan penerimaan keuangan negara, maka rumusan sanksi hukum pidana narkotika dan pencucian uang, perlu mengutamakan pengembalian kerugian negara dengan rumusan sanksi hukum pidana denda sebagai sanksi hukum pidana alternatif.

Tak kalah pentingnya, dalam menentukan pidana adalah memperhatikan kepentingan pelaku, tidak boleh diperlakukan

209 Iswanto, 1995, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Sebagai Syarat Pidana Bersayarat Pada Tindak Lalu Lintas Jalan, Penerbit: PT. Kanisius,* Yogyakarta, hal. 73.

secara diskriminatif, tidak semena-mena dan tidak manusiawi. Rumusan sanksi hukum pidana pemidanaan juga harus berorientasi dan disesuaikan dengan kondisi pelaku tindak pidana. Prinsip demikian dikenal dengan asas "individualisasi pidana". Hubunganya dengan teori pembenaran menurut Pancasila, khusus sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, demi kepentingan penerimaan keuangan negara juga, pelaku tindak pidana perpajakan diberikan perlindungan hukum berupa sanksi hukum pidana denda, terutama terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang. Sanksi hukum pidana denda tersebut merupakan sanksi alternatif yang bersifat humanis, dimana pelaku masih memiliki kesempatan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas, bebas beinteraksi dengan rekanan bisnisnya dan keluarganya, dan masih lebih leluasa membayar pidana dendanya. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah pengembalian kerugian keuangan negara, bukan memenjarakan pelaku. Sesuai dengan analogi dari Masruchin Rubai, "jangan potong ayamnya ambil saja telurnya".

Pidana penjara dalam sistem pemidanaan narkotika dan pencucian uang, saat ini mengalami masa krisis karena termasuk jenis pidana perampasan kemerdekaan, pemberlakuannya tidak efektif. Apabila hukuman penjara terus diaplikasikan, maka pada masa akan datang negara akan mengalami kerugian, penjara akan over capacity dan akan menimbulkan permasalahan yang sangat multidimensional, termasuk perkelahian di Lapas dan masalah keamanan gedung, termasuk kebakaran. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang adalah memformulasikan, mengaplikasikan dan mengeksekusi

dengan mengutamakan "sanksi pidana denda"., pelaku tindak pidana ditanggulangi secara bertahap melalui tahapan sanksi administrasi, sanksi pidana denda atau pidana penjara. Secara tegas dan pasti menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku narkotika dan pencucian uang, bahwa apabila pelaku dikenakan sanksi administrasi, tidak mungkin dikenakan lagi sanksi lainnya berupa sanksi pidana denda atau penjara.

Seiring dengan reformasi perpajakan maka pemerintah melakukan tax amnesty di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Kata amnesty (amnesti) berasal dari bahasa Yunani "*amnestia*" yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan. Para ahli mengartikan amnesti ke dalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, di antaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, misalnya "*... a general overlooking or pardon of past offenses by the ruling authorithy*" atau sebuah tindakan dimana "*which cimes against the government up to a certain date are so obliterated that they can never be brought into charger*".[210]

Pandangan lainnya tidak hanya membatasi konsepnya pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga mencakup penghapusan tanggung jawab perdata. Dalam *Black Law Dictionary,* dikatakan "[*a*] *Soverign act of oblivion for past act, granted by a government to all persons (or certain persons)*

210 Ifdhal Kasim, 2000, Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti," Penerbit: Webster New Twentieth Century Dictionary, Edisi Kedua, *ELSAM,* Jakarta, hal.144.

who have been guilty of crime or delict, generally political offenses, .and often conditional upon their return to obedience and duty within prescribed time"[211] Dalam bahasa Inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah "*pardon*" yang berarti pemaafan atau pengampunan. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 yang didasarkan pada Ketetapan MPR No. XXVI Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, mengakui bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogratif Presiden. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanyalah memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum kepada Presiden. Pemberian amnesti atau pengampunan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia diberikan dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa (Indonesia).

Di berbagai negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak, diterima pandangan bahwa pengampunan pajak merupakan bagian dari program kebijakan fiskal yang bersangkutan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek.[212] Pandangan yang sama tentang tujuan ini menurut pendapat: *Eric Le Borgne*,[213] di samping untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan

211 *Henry Black Camble, 2004, Black Law Dictionary*, Eight Edit, West Publishing Co, New York, hal. 386.

212 James Alm, 1998, *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, Georgia: Georgia State University, International Studies Program, page. 156.

213 Kertas Kerja IMF, 2006, *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the US States*, Washington D.C Press, Washington, page. 29.

meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah.

Masuknya pengaruh globalisasi terhadap kondisi nasional negara saat ini juga disebabkan telah terjadinya suatu proses internalisasi ketergantungan yang sangat kuat *(strong dependency)* pada pasar bebas, hukum internasional, diskursus ketentuan, internasional, dan infiltrasi dalam proses demokrasi pada tingkat nasional yang berdampak terhadap kebijakan nasional dan mungkin memperkuat atau reaktif melawan dampak globalisasi ekonomi.[214] Ideologi globalisasi membebaskan, bahkan bertujuan menghapuskan perbedaan dan menghendaki adanya persamaan antar bangsa yang disebut dengan *"one world of nations",* sehingga perbedaan yang diakui secara universal mengenai sistem hukum *Common Law* dan *Civil law,* dalam abad ini, tidak tampak jelas lagi seiring perkembangan teknologi perhubungan dan komunikasi antarbangsa. Selain faktor tersebut, perdagangan antarnegara dan antarbangsa telah menciptakan masyarakat global yang hampir tidak mengenal batas wilayah *(borderless society),* sehingga hambatan-hambatan yang serius sejauh mungkin dihindari, termasuk perbedaan sistem hukum yang berlaku. Dalam kaitan dengan tindak pidana narkotika dan pencucian uang, dalam dunia bisnis transnasional, telah muncul dan berkembang "perusahaan cangkang" atau *"shell company"* yang dijadikan tempat penampungan uang hasil kejahatan di negara lain. Dampak negatif globalisasi yang telah menimbulkan

214 David Vogel and Robert A.Kagan (eds), 2004, *Dynamics of Regulatory Change,* California Press, California, page. 291.

berbagai jenis kejahatan transnasional.[215]

J.E. Stiglitz, [216] mengemukakan, bahwa banyak negara, terutama negara berkembang ke jurang kebangkrutan ekonomi nasional. Stiglitz, peraih Hadiah Nobel dalam bidang ekonomi, pada bagian mengenai *"The Failure of markets",* mengemukakan sebagai berikut: *`Markets have clearly not been working in the way that their boosters claim. Markets are supposed to be stable, but the global financial crisis showed that they could be very unstable, with devastating consequences."* Selanjutnya, Stiglitz mengemukakan, *"The virtue of the market is supposed to be its efficiency. But the market obviously is not efficient. The most basic law and economics necessary if the economy is to be efficient is that demand equals supply. But we have a world in which there are huge unmet needs-investment to bring the poor out of poverty, to promote development in less developed countries in Africa and other continents around the world. At the same time, we have vast underutilized resources.... Unemployment the inability of the market to generate jobs for so many citizens is the worst failure of the market, the greatest source of inefficiency, and a major cause inequality"*

Pendapat Stiglitz, ahli ekonomi terkemuka, tersebut menunjukkan bahwa globalisasi yang telanjur diklaim oleh

---

215 Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro Terhadap Hukum. Pidana Indonesia, Penerbit:* Prenada Media, Jakarta, hal. 84..

216 Joseph E. Stiglitz, 2012, *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Enda¬ngers Our Future,* WW Norton Company, Bath, North East Somerset, Inggris, page.384.

negara-negara Barat sebagai arah politik ekonomi yang benar dan menjadi landasan regulasi kebijakan ekonomi internasional dengan segala cerita suksesnya terbukti telah mengalami kegagalan. Penelitian dan pengamatan Stiglitz terbukti bahwa ideologi globalisasi telah gagal karena ideologi tersebut rentan terhadap instabilisasi keuangan internasional dan seharusnya dapat mengefisienkan kekuatan pasar terbukti tidak efisien dan dapat mempertemukan penawaran dan permintaan kebutuhan yang tidak terpenuhi terbukti sangat tinggi seperti investasi yang tidak berhasil mengurangi secara signifikan kemiskinan di negara-negara berkembang dan kekuatan pasar juga penyebab utama inefisiensi, ketidaksamaan, dan ketidakadilan.

Gelinas,[217] bahkan dengan tajam dan sinis menambahkan bahwa telah terjadi sikap hipokrit negara pengusung globalisasi sehingga dampak negatif yang nyata telah dirasakan negara berkembang dan negara miskin, di mana telah terjadi ketimpangan kesejahteraan sosial yang besar antara masyarakat negara maju dan miskin. Pandangan Stiglitz dan Gelinas tidak hanya membuka ruang introspeksi pemikiran bagi para ahli Indonesia, terutama ahli ekonomi dan juga ahli hukum. Dalam konteks interelasi antara fungsi dan peranan hukum dalam memperkuat pembangunan bidang ekonomi nasional Indonesia, pandangan Stiglitz dan Gelinas harus diakui sebagai sinyal kewaspadaan bagi pemimpin dan rakyat Indonesia, interelasi tersebut sangat penting dan mendesak untuk mempertahankan

217 Jacques Gelinas, 2003, *Juggernaut Politics: The Predatory of Globalization,* Oxford University Press, Oxfordshire, Inggris, page. 398.

kedaulatan ekonomi nasional di tengah pengaruh tekanan ekonomi internasional. Kewaspadaan nasional harus diperkuat dengan kebijakan pembangunan di bidang hukum, khususnya system pemidanaan narkotika dan pencucian uang. Interelasi antara kedaulatan ekonomi dan kedaulatan hukum memperkuat ketahanan nasional bangsa Indonesia dan sekaligus harus dijadikan karakter dan arah pembangunan hukum system pemidanaan narkotika dan pencucian uang yang benar dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Dalam konteks ini pun, fungsi dan peranan hukum nasional sangat berperan penting.

Fungsi dan peranan kebijakan pembangunan hukum nasional di bidang system pemidanaaan narkotika dan pencucian uang, sangat penting, karena selain terkait dengan persaingan global saat ini yang sedang menghadapi tantangan serius; juga karena hukum nasional sesuai dengan sistem nilai moral Panca Sila. Di era globalisasi, nilai lokal dan nilai universal berintikan kesepakatan *universal—common denominators—antarnegara.* Di tengah konflik dalam aktivitas perekonomian yang mengandalkan kekuatan ekonomi *pasar—survival of the* fittest—fungsi dan peranan hukum nasional berada pada pusaran kekuatan korporasi internasional milik negara maju yang tidak lagi memberikan toleransi terhadap perlindungan (proteksi) atas kekuatan korporasi nasional.

Implementasi fungsi dan peranan kebijakan pembangunan hukum nasional dalam keadaan dan situasi serta iklim tersebut tidak memiliki jalan keluar atau solusi lain, kecuali mempertahankan keseimbangan perlindungan hukum atas ekonomi nasional di tengah persaingan global. Keseimbangan

tersebut dapat dicapai sepanjang dipegang teguhnya sistem nilai Panca Sila. Di lain pihak, fungsi dan peranan hukum nasional, khususnya dalam bekerjanya istem hukum pemidanaan narkotika dan pencucin uang, dalam penerapan hukuman terkait kompetisi perdagangan narkotika dan pencucin uang, merupakan hal penting dan strategik yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pendekatan hukum pidana atas dasar konflik tidak selalu dan selamanya menghasilkan peningkatan produktivitas ekonomi nasional, bahkan sering mengakibatkan stagnasi perekonomian nasional sebagaimana terjadi di Indonesia. Pendekatan hukum pidana atas dasar nilai perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dapat membangun iklim yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menyelesaikan sengketa antarkorporasi domestik atau transnasional. Begitu pula implementasi perjanjian internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, korupsi, dan terorisme serta tindak pidana pencucian uang. Dari aspek sosial, hukuman telah menempatkan narapidana menjadi "makhluk terasing" dari lingkungan masyarakatnya dan tidak dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat; bahkan telah terbukti penjara menjadi "sekolah tinggi kejahatan". Dari aspek ekonomi, berdampak terhadap aspek keuangan negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dari aspek penjeraan, politik hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia terbukti tidak mencapai sasaran pertobatan bagi narapidana; hal ini disebabkan tingginya frekuensi pengulangan kejahatan dalam masyarakat *(recidivist).*

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut, diperlukan rekonstruksi atas Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan *geen straf zonder schuld* (Belanda), *Keine Strafe ohne Schuld* (Jerman), atau *No Punishment without Guilt* (Inggris) yang telah dianut sejak pemberlakuan WvSNI, yang diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht Indonesia (WvSI).*[218]

Keberadaan konvensi-konvensi internasional berdampak terhadap sistem dan praktik kebijakan pembangunan system hukum nasional dalam system pemidanaan narkotika dan pencucian uang, merupakan tantangan, sekaligus batu uji apakah sistem hukum Indonesia mampu tetap ada dan bertahan terhadap kekuatan system pemidanaan narkotika dan pencucian uang; apakah akan mengalami kerentanan *(peril)* atau kemusnahan *(perish).* Penulis yakin sistem hukum nasional mampu bertahan dan mendominasi jika pengambil kebijakan hukum nasional cerdik dan pandai memainkan "diplomasi pembentukan dan penegakan hukum" dengan semangat nilai Panca Sila. Bagaimana memelihara dan menjaga agar keadilan tetap berada pada pihak kitHow *to restore and to guide the justice for Indonesia's interest based on Panca Sila.*

Pemulihan hubungan antara korban dan pelaku (keadilan restoratif) dan reaksi sosial terhadap tersangka dan terpidana dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia belum merupakan unggulan keberhasilan hukum pidana, kecuali keadilan retributif. Merujuk pada data pengembalian kerugian

218 Supomo, 2002, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Penerbit:* Pradjna Paramita, Jakarta, 36.

keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan dana APBN untuk ketiga institusi penegak hukum mencapai Rp 50 triliun dapat penulis simpulkan bahwa pengeluaran dan hasil kinerja ketiga institusi tersebut tidak sebanding secara signifikan dengan biaya negara, dan kenyataan tersebut membuktikan bahwa kinerja penegakan hukum pidana, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak maksimal, tidak efisien, dan tidak seimbang. Dampak dari kenyataan tersebut adalah hukum pidana tidak dapat berkontribusi positif dan nyata terhadap gerak pembangunan nasional yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Alih-alih berkontribusi positif dan menimbulkan efek jera secara merata di kalangan narapidana, kinerja hukum pidana justru telah sangat merugikan negara baik dari aspek sosial, ekonomi, keuangan, maupun penghukuman.

C. Faktor-Faktor Pengaruh Penerapan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Pemidanaan TPPU dan Narkotika *(Restoratif Justice)*

Dalam rangka pembangunan system hukum pemidanaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Narkotika dimasa yang akan datang, hendaknya memperhatikan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan peradaban masyarakat baik nasional maupun internasional. Kehidupan negara telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan membangun kesejahteraan rakyatnya. Penegakan hukum seharusnya diarahkan untuk memperkuat pencapaian

kesejahteraan rakyat melalui percepatan roda pembangunan nasional dalam bentuk program dan proyek pada setiap bidang termasuk industri dan infrastruktur. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan narkotika, harus bertujuan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar, seharusnya mekanisme dan prosedur hukum terkait, didayagunakan dan diarahkan untuk menutup celah sekecil apa pun agar tidak terjadinya kebocoran keuangan negara. Namun, dalam upaya tersebut perlu dipertimbangkan *"cost and benefit ratio* (CBR)" agar dapat meningkatkan efisiensi bekerjanya hukum pidana *in casu* Undang-Undang Pemberantasan Narkotika dan Pencucian Uang, sehingga keberhasilan tidak hanya diukur dari sisi *output,* melainkan juga *outcome,* yaitu dampak kemanfaatan yang lebih besar dari biaya negara yang telah dikeluarkan sepanjang tahun.[219]

Tujuan politik hukum pidana Indonesia Panca Sila adalah perdamaian yang dilandaskan pada asas musyawarah dan mufakat *(negotiated and agreed).* Tujuan politik hukum pidana berdasarkan Panca Sila membuka alternatif baru dan perubahan mendasar atas asas-asas hukum pidana, "asas tiada pidana tanpa kesalahan"; menjadi "asas tiada kesalahan tanpa kemanfaatan" atau *"no punishment without guilt, no guilt without utility"* dalam bahasa Inggris dan *"geen straf zonder schuld, geen schuld zonder nut"* dalam bahasa Belanda. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan.

219 Marulak Pardede1, Henry Donald Lbn Toruan1, Mosgan Situmorang1, Syprianus Aristeus. 2021, "In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research,* Atlantis Press, Perancis, page. 378.

Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman meliputi: (i) *raw in-put,* yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya; (ii) *instrumental input,* yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (iii) *environmental input,* yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.[220]

Yahya Harahap memerinci faktor-faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi: (i) Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. (ii) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar. (iii) Sikap *arrogence power,* yakni sikap lain yang memengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan", di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). (iv) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara. Faktor-faktor

220 Loebby Luqman, 1990, *Delik-Delik Politik, Penerbit:* Ind-Hill co, Jakarta, 288.

objektif meliputi: (i) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut memengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut memengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan. (ii) Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut, memengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim.[221]

Sudirman, mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim, tambahan penulis), yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Lebih lanjut dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti: (i) nilai politis, yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu; (ii) nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakan - nya. (iii) nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-

221 Pontang Moerad B.N, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkard Pidana,Penerbit:* Alumni, Bandung, hal.82.

nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya. (iv) nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik. (v) nilai ideologi, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan.[222]

Rekuisitor (tuntutan) jaksa memengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman, semakin tinggi rekuisitor jaksa semakin tinggi pula hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen terhadap 90 hakim yang dibagi dalam tiga kelompok, dan diminta untuk memberikan hukuman pada perkara yang sama (pembunuhan berencana dengan dakwaan Pasal 338 KUHP). Hasilnya menunjukkan bahwa hakim yang mendapatkan rekuisitor tinggi, memberikan hukuman yang tinggi (rerata 85,97 bulan), hakim yang mendapatkan perkara tanpa rekuisitor memberikan hukuman sedang (rerata 59,13 bulan), sedangkan hakim yang mendapatkan rekuisitor rendah memberikan hukuman yang rendah (rerata 43,77 bulan). Ini membuktikan bahwa hakim sangat terpengaruh oleh rekuisitor jaksa dalam menentukan hukuman. Saran yang diberikan dari studi ini sebaiknya sistem hukum Indonesia tidak menggunakan rekuisitor jaksa, sehingga hakim lebih dipacu untuk memutuskan perkara secara adil tanpa terpengaruh secara kognitif oleh jaksa.[223]

---

222 Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar, Siregar, Penerbit: Citra Aditya Bakti,* Bandung, hal. 135.

223 Yusti Probowati Rahayu, 2001, *Rekuisitor Jaksa Penuntut Umum Dan*

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses hakim dalam memutuskan perkara, sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor nonhukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban. Hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter. Penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan. Si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat. Faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban ikut berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.[224]

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim dapat diklasifikasi menjadi: (i) faktor hakimnya sendiri, yang dapat berupa antara lain jenis kelamin, ras, kepribadian otoriter dan status perkawinan; (ii) faktor terdakwa seperti jenis kelamin, ras, dan juga daya tarik; (iii) faktor saksi seperti daya tarik, jenis kelamin dan ras; (iv) faktor penuntut umum seperti kepribadian dan daya tarik; (v) faktor pengacara seperti daya tarik dan ras; (vi)

Kepribadian Otoriter Hakim Dalam Proses Pemidanaan Di Indonesia, Penerbit: Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, hal.137.

224 M. Syamsudin, 1999, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan", Penerbit: *Jurnal Arena Almamater, Vol.* 15, Jakarta, hal. 10.

faktor masyarakat, yang dapat berupa opini publik dan budaya.[225] Beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, meliputi: kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja.[226] Menurut Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia di sini adalah latar belakang perorangannya, pendidikannya, serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.[227] Kemampuan berpikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam proses persidangan. Di samping itu juga untuk menentukan jenis pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan, jika terdakwa telah diputuskan bersalah.[228]

Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim di pengadilan. Mitchell dan Byrne menemukan, bahwa juri berkepribadian otoriter lebih sering menyatakan terdakwa bersalah. Sementara itu Mills dan Bohannon menemukan bahwa juri yang memiliki empati tinggi cenderung memutuskan terdakwa tidak bersalah. Menurut Altermeyer, bahwa individu otoriter percaya bahwa kejahatan merupakan tindakan yang serius dan hukuman dapat mengubah perilaku

225 Yusti Probowati Rahayu, 2005. *Op. Cit., hal. 103.*, n.d.
226 Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Op. Cit., hal.* 2005.
227 Satjipto Rahardjo, 2004, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit: PT.Sinar Baru, Bandung: hal. 78.
228 Yusti Probowati Rahayu, 2005, Loc. *Cit., hal.113.*.

kriminal menjadi lebih baik. Individu otoriter juga beranggapan bahwa tingkah laku kriminal merupakan tingkah laku yang menjijikkan dan memuakkan, sehingga individu otoriter merasa memperoleh kepuasan dan kesenangan jika dapat menghukum orang yang berbuat salah.

Menurut Brigham,[229] pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena dia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim. Pada umumnya pengacara memiliki relasi yang luas dan mempunyai keahlian yang sangat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Kriteria pengacara yang sukses yaitu yang memiliki kejujuran, pandangan baik, berani, dapat mengontrol perasaan, ulet, kesunguhan hati dan rajin. Untuk memperoleh kriteria pengacara yang baik. Ia menemukan bahwa pengacara yang sukses adalah yang berkepribadian dan memiliki kemampuan persuasi yang baik. Pengacara yang sukses adalah seorang komunikator yang baik. Budaya juga memberikan pengaruh dalam pengambilan putusan hakim. Pengaruh budaya dalam pengambilan putusan, misalnya kasus carok di Madura. Budaya carok di Madura merupakan kebiasaan membunuh orang yang menyinggung harga diri. Budaya carok mengakibat kan tingkat pembunuhan di daerah Madura tergolong tinggi dibanding dengan daerah lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap putusan hukuman hakim di daerah tersebut. Pemidanaan hakim terhadap kasus pembunuhan carok menjadi lebih ringan karena mempertimbangkan unsur budaya.

---

229 Yusti Probowati Rahayu, *Loc. Cit. hal. 113-114.*

D. Penegakan Hukum Progresif Dalam Pemidanaan TPPU dan Narkotika Mengutamakan Paradigma Manusia (*People*).

Terkait dengan penerapan hukum progressive dalam pembangunan system hukum pemidanaan TPPU dan narkotika, maka secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum (peraturan) menuju ke perilaku (yakni aktor hukum); (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif; (iii) hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (iv) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; (v) hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis, terutama keadilan; (vi) hukum progresif juga memiliki kedekatan dengan *critical legal studies,* namun cakupannya lebih luas.[230]

230 Satjipto Rahardjo, 2015, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," Penerbit: *Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, hal.*`2-4

Menjadi ilmu yang selalu berubah tentu mengandung risiko sendiri. Risiko yang harus ditanggung adalah penyebutannya sebagai 'ilmu yang tidak jelas, 'bukan disiplin ilmu yang konkret' dan penamaan lain yang serupa. Di tengah-tengah konvensi *(state of the art)* dunia ilmu yang menuntut agar sekalian ilmu menjadi disiplin yang jelas, maka IHP dapat menjadi anomali. Itulah risiko suatu tipe ilmu yang konsisten dengan pencarian terhadap kebenaran. IHP sejauh mungkin menghendaki agar ilmu hukum itu mampu menampilkan gambar yang utuh tentang hukum, yaitu tidak hanya mengkaji keteraturan, tetapi juga ketidakteraturan atau *disorder.* IHP terbuka atas realitas *chaotic* yang ada pada hukum, karena keadaan yang seperti itu ditemukan dalam hukum. Berbeda dengan ilmu hukum yang berbasis pada teori positivis, yang sangat mengandalkan paradigma peraturan *(rule),* Ilmu Hukum Progresif lebih mengutamakan paradigma manusia *(people).* Konsekuensi penerimaan paradigma manusia itu membawa IHP sangat memedulikan faktor perilaku *(behavior, experience).*Menurut Holmes, logika peraturan disempurnakan dengan logika pengalaman.

Bagi IHP hukum adalah untuk manusia, tetapi sebaliknya bagi ilmu hukum positif manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum. Disebabkan oleh pengutamaan terhadap manusia itu, IHP tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada, tetapi bersikap kritis. Di sini IHP berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti realisme hukum di Amerika Serikat atau *freie rechtlehre* di Eropa. Di Amerika, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor nonlogika, yang oleh tokoh

realisme Amerika yang lain, O.W. Holmes, disebut sebagai faktor *experience*. Di negara itu pikiran yang menentang positivisme-analitis telah melengserkan dominasi legislatif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Sekalian perkembangan tersebut hanya merupakan simbol yang menunjukkan bahwa sikap submisif (logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (logika *experience).* Hukum dan IHP lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Dalam konteks Indonesia, pentingnya IHP didasarkan pada pengalaman, antara lain gagalnya hukum membawa koruptor ke penjara oleh lembaga pengadilan. Hampir sama dengan yang terjadi di Amerika, kegagalan itu disebabkan oleh sifat submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas. Akibatnya, hukum justru menjadi *safe heaven* bagi para koruptor. Dilihat dari sudut hukum progresif, maka cara dan praktik berhukum seperti itu sudah tergolong kontra progresif, sehingga dibutuhkan kehadiran hukum yang berwatak progresif. Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi *(law as process, law in the making).*

Secara umum, karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut: (i) kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik

hukum menuju ke perilaku; (ii) hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif; (iii) hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum; (iv) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum; (v) Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan); (vi) hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.

Lahirnya hukum progresif dalam khazanah pemikiran hukum, bukanlah sesuatu yang lahir tanpa sebab dan bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting In*donesia akhir abad ke-20.[231] Oleh karena itu, hukum progresif

231 Satjipto Rahardjo, 2015, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," Penerbit: *Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, hal.*`6-8.

ini, dipandang sangat penting dan perlu di dituangkan dan di implementasikan dalam butir butir pasal pasal ketentuan kebijakan pembangunan system hukum pemidanaan narkotika dan pencucian uang, dimasa mendatang.

Secara secara sederhana, dapat digambarkan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Tujuan Hukum	• Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
Spirit	• Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik) • Pembebasan terhadap kultur penegakan huki[f]irn yang dirasa tidak memberikan keadilan substantif.
Arti progresivitas	• Hukum selalu dalam proses menjadi *(law in the making)*. • Hukum hares peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. • Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Karakter	• Kajian hukum progresifberusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. • Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif. • Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* • karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. • Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.

	• Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan). • Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies* (CLS) namun cakupannya lebih luas.

Ide atau gagasan penegakan hukum progresif muncul sebagai konsekuensi logis dari konsep hukum progresif. Pada saat hukum progresif dijabarkan dalam tataran praksis, maka hukum progresif mempunyai agenda untuk membebaskan kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa, yang dianggap menghambat usaha untuk menyelesaikan persoalan dan tidak memadai lagi. Maka lahirlah konsep penegakan hukum progresif yang dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional. Penegakan hukum progresif muncul di tengah kegalauan keterpurukan bangsa Indonesia yang memuncak pada masa reformasi, termasuk di dalamnya krisis dalam penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang komprehensif untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan. Penyelenggaraan hukum dengan cara-cara konvensional tidak banyak menolong upaya keluar dari krisis hukum, bahkan penegakan hukum seolah-olah berjalan di tempat. Oleh karena itu diperlukan upaya luar biasa untuk mengentaskan Indonesia keluar dari krisis penegakan hukum, yaitu penegakan hukum progresif. Ide penegakan hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena

itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.

Menurut Alkostar,[232] mengatakan, bahwa: potret penegakan hukum progresif yang pernah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, antara lain merujuk kepadanya figur penegak hukumnya. Lebih dari itu, penegak hukum yang progresif juga menuntut adanya ideologi penegak hukum yang berorientasi nilai keadilan dan nilai kebenaran. Sekedar untuk menggambarkan perspektifnya hukum progresif itu, adalah putusan hakim yang progresif dan berorientasi prospektif adalah putusan Hakim Davide di Filipina dalam kasus Oposa di tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1993, yaitu: bahwa ada hak gugat bagi generasi yang belum lahir untuk mengajukan gugatan atas dasar prinsip keadilan antar-generasi, yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, tentunya termasuk tindak pidana narkotika dan pencucian uang.

Dalam sejarah Islam, penegakari-hukum progresif pernah ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan hukum yang

232 Artidjo Alkostar, September 2008, "'Mencandra Hakim Agung Progresif Dan Peran Komisi Yudisial,'" Penerbit: *Komisi Yudisial Republik Indonesia*, last modified 2008, accessed September 20, 2008, http.www. komisiyudisial. org, hal.02-08.

ditunjukkan oleh Umar bin Khatab menunjukkan betapa posisi sosial dan politik kepala pemerintahan itu sangat strategis. Karena sangat mudah bagi penguasa menyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pribadi, keluarga, dan kerabatnya, untuk itu diperlukan adanya metode khusus dalam memeriksanya. Ini mengingat penguasa memiliki posisi luar biasa atau spesial dibandingkan dengan rakyat awam. Artinya, karena kejahatan ini berbobot *extra ordinary crime,* maka prosedur penyelidikan, penyidikan, dan pengadilannya pun memerlukan prosedur yang luar dari biasanya. Secara substansial menjadi tidak adil jika penguasa yang memiliki posisi yang strategis, dan dengan posisi itu dia lalu melakukan korupsi, mengkhianati amanat rakyat, lalu diperlakukan sama prosedur penyelidikannya dengan rakyat biasa. Jadi, pembuktian terbalik itu merupakan konsekuensi logis dari posisi politik penguasa, dan merupakan konsekuensi etis dari sikapnya yang diindikasikan telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.

Menurut Alkostar, untuk menggambarkan hakim yang progresif, tidak lepas dari deskripsi standar tinggi tentang kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegak hukum. Dari predikat tersebut menuntut konsekuensi etis munculnya putusan hakim yang menunjukkan adanya kecerdasan moral, intelektual, dan emosional. Putusan hakim yang berkualitas dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak yang berperkara, dan mempererat kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. Parameter atau variabel yang konstan tentang hakim progresif dapat dicandra (digambarkan) dalam

bentuk matriks yang memuat *item* dari standar yang tinggi tersebut.

Predikat hakim progresif juga sangat terkait dengan ideologi hukum dan ideologi hakim sebagai penegak hukum. Bagaimana pandangan seorang hakim tentang hukum dan fungsi hukum akan memengaruhi nilai dan kualitas produk hukum dan/atau putusan yang dihasilkannya. Apakah hakim tersebut memandang hukum itu secara legalitas formal atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis atau melihat hukum dalam kacamata holoyuridis atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosialnya.

Diperlukan prasyarat tertentu bagi hakim progresif dalam bertugas melakukan mandat hukum dalam posisi sebagai aparat negara yang wajib menegakkan keadilan hukum, agar dalam menghadapi godaan dan tantangannya tidak berkompromi dengan kebatilan, dan merugikan rakyat. Hal ini terkait pula dengan akuntabilitas hakim untuk mempertaruhkan kepentingan negara. Putusan hakim yang tidak bernilai akan menimbulkan matinya akal sehat *(the dead of common sence).* Apalagi dalam penyelesaian perkara kasus hukum yang "bertegangan tinggi" atau yang menyangkut pejabat tinggi dan konglomerat.

Dalam upaya membangun penegakan hukum yang akuntabel, dituntut adanya kualitas pertanggungjawaban moral dan yuridis dari hakim. Untuk itu, faktor transparansi sikap, baik dalam *courtroom behavior* maupun *legal behavior* menjadi penting, sehingga keberadaan lembaga *dissenting opinion* juga sangat relevan. Dalam hal yang menyangkut *dissenting opinion* ini, Indonesia telah mengadopsi dan menuangkannya dalam Pasal

19 ayat (4) dan (5) UU No. 4 Tahun 2004 tentang KekuSsaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Proses penegakan hukum yang akuntabel harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, kebenaran ilmiah dan hati nurani. Lebih dari itu, yang terpenting ada pertanggungjawaban kepada Allah Yang Maha Mengetahui dan Maha Adil. Peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan aalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan menggunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.

Untuk mendukung kebijakan pembangunan hukum nasional dibidang pembangunana system pemidanaan narkotika dan pencucian uang, dapat dikemukakan pendapat Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.[233]

Menurut Bernard L. Tanya, pembaruan yang ditawarkan hukum progresif membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu mereka dalam menjalankan hukum progresif tersebut. Tanpa panduan atau model yang jelas yang berfungsi sebagai platform, sulit kekuatan hukum progresif disatukan dalam satu komitmen. Tanpa kesatuan komitmen, langkah pembaruan yang terarah sulit diwujudkan, bahkan tidak mustahil, inisiatif individual seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang. Ia mengajukan tiga pertimbangan pemikiran, yaitu: (i) hukum progresif berusaha menolak keadaan *status quo,* manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan semangat merugikan kepentingan rakyat; (ii) dalam hukum progresif melekat semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi kreatif dan inovatif para pelaku (aktor) hukum; dan (iii) kehadiran sebuah eksemplar atau contoh/model, akan dapat menyatukan kekuatan hukum progresif pada suatu platform aksi, karena eksemplar selalu menyediakan tiga perangkat lunak yang

233 Kompas, 15 Juli 2002, Kehadiran Hukum Progessive, PT.Kompas Gramedia, Jakarta, hal.9.

dibutuhkan sebuah gerakan.[234]

Ketiga perangkat lunak tersebut meliputi: (i) landasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan; (ii) masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan; (iii) metode atau prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Kejelasan tiga hal tersebut, perteori, akan merekatkan kekuatan potensial hukum progresif dalam satu agenda dan garis perjuangan. Dengan begitu, harapan bersatunya kekuatan hukum progresif seperti diserukan Rahardjo lebih mudah terwujud.[235]

Kehadiran pelaku hukum yang arif dan kreatif, mutlak perlu untuk memandu penafsiran yang kreatif terhadap aturan-aturan hukum. Seorang pelaku hukum progresif berusaha mencari dan menemukan keadilan dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah hukum yang ada. Itu pula sebabnya, kecerdikan dan kearifan pelaku hukum menyelami roh sebuah peraturan, serta kemampuan menentukan secara tepat keutamaan suatu kepentingan/kebutuhan sosial yang harus dilaxani oleh hukum, merupakan kekuatan kunci dari hukum progresif.[236]

Praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yaitu hakim, polisi, jaksa, dan advokat dalam memaknai hukum kini dan di sini. Hakim, polisi, jaksa,

---

234 Bernard L Tanya, 2005, *Hukum, Politik Dan KKN, PT.* Srikandi, Surabaya, hal. 189.

235 Bernard L. Tanya, 2005, *Hukum, Politik Dan KKN, PT.* Srikandi, Surabaya, hal. 193.

236 Bernard L. Tanya, 2005, *Hukum, Politik Dan KKN* , PT.Srikandi, Surabaya, 225.

dan advokat yang progresiflah yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan hukum progresif. Untuk mewujudkan hukum mereka harus bertindak sebagai *a creative lawyer*. Dari merekalah diharapkan lahir keputusan yang berkualitas 'cyurisprudensial' (keputusan bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif. Tanpa panduan itu hukum progresif akan sulit terwujud. Di tengah kebanyakan orang (termasuk aparat penegak hukum) dikuasai sikap pragmatisnaif, bisa saja kebebasan yang diberikan hukum progresif itu disalahgunakan untuk menabrak hukum itu sendiri demi sebuah kemungkaran. Dengan demikian, gerakan hukum progresif membutuhkan sebuah panduan.[237]

Sebagai sebuah sistem yang lebih luas dan hidup, masyarakat terdiri atas berbagai subsistem yakni subsistem budaya, sosial, politik dan ekonomi. Dalam Teori Sibernetika Talcott Parsons disebutkan bahwa fungsi primer subsistem sosial dalam masyarakat yang lebih luas adalah melakukan integrasi berbagai kepentingan yang beragam, plural bahkan saling berseberangan sehingga seringkali membentuk friksi dalam intaraksi sosial. Dalam sistem sosial yang luas, hukum berada dalam area sub sistem sosial sehingga fungsi utama hukum juga sebagai mekanisme pengintegrasi. Dalam praktik penegakan hukum, pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili oleh hakim, sehingga hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan *(bringing justice to the people)* dan kebenaran *(searching*

237 Bernard L. Tanya, 2005, *Hukum, Politik Dan KKN, PT.* Srikandi, Surabaya, hal.119.

for the truth) dalam rangka menciptakan intergrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial.

Bredemeier yang mengadopsi teori Sibernetika Talcott Parsons menempatkan subsistem sosial sebagai posisi sentral dalam penggunaan hukum sebagai mekanisme pengintegrasi. Dalam dunia hukum, hakim dipercaya sebagai sosok yang mampu mengintegrasikan berbagai macam kepentingan, perbedaan dan friksi-friksinya melalui konversi yang dibekali dengan input berupa fungsi adaptif sistem dari subsistem ekonomi, fungsi mengejar tujuan dari sub sistem politik dan fungsi mempertahankan pola dari subsistem budaya. Setelah melakukan proses konversi di lembaga pengadilan, putusan yang dihasilkan hakim di harapkan memenuhi unsur-unsur efisiensi, legitimasi dan keadilan.

Pada sistem hukum *Common Law,* hakim dapat menciptakan hukum, hukum baru, yang dikenal dengan prinsip *"Judge Made Law",* sehingga hakim benar-benar bersifat independen, tidak terbelenggu dengan peraturan perundang-undangan belaka *(la bouche de la loi)* dan bebas untuk memperhatikan atau tidak terhadap faktor-faktor yang mengarah kepadanya. Dalam proses mengadili suatu perkara, faktor-faktor yang berada di luar pengadilan termasuk kelompok-kelompok penekan *(pressure groups)* misalnya Pers, LSM dan lainnya, dapat ditempatkan dalam kedudukan sebagai sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*). Untuk apa pengadilan punya sahabat? Fungsi utama sahabat pengadilan adalah memberikan masukan-masukan baik diminta / tidak dalam rangka memutuskan suatu perkara, namun masukan itu tidak bersifat mendikte melainkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan karena putusan terakhir tetap berada pada otoritas

hakim-hakim dalam pengadilan itu. Meminjam istilah Niklas Luhmann maka sistem pengadilan tersebut sebenarnya bersifat *Autopoietic*. Sebagai sistem *autopoietic*, pengadilan memiliki beberapa karakter yaitu:[238]

1. Pengadilan menghasilkan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri *(self-producing)*.
2. Pengadilan mengorganisasikan diri *(self-organizing)* dalam dua cara, yaitu dengan cara mengorganisasikan batas-batasnya sendiri dan mengorganisasikan struktur internalnya sendiri.
3. Pengadilan menentukan referensi sendiri *(self-referential)* sebagai rujukan untuk menghargai dirinya sendiri. Pengadilan memiliki cara kerja yang didasarkan pada kultur tersendiri yang mencerminkan karakteristik *corps*.
4. Pengadilan merupakan sistem tertutup, yang berarti bahwa tidak ada hubungan langsung antara pengadilan dengan lingkungannya, termasuk kelompok-kelompok penekan *(pressure groups)*, misalnya LSM, Pers dan lembaga-lembaga lain baik lembaga kenegaraan/ pemerintah maupun swasta.

Keempat karakter pengadilan yang di dasarkan pada sistem autopoetik itulah yang sebenarnya menginspirasi dan menguatkan dalil **kemandirian pengadilan dan kebebasan hakim** untuk tidak dipengaruhi oleh intervensi faktor penekan

238 *Niklas Luhman Dalam Goerge Ritzer Dan Douglas J. Goodman, 2005, Teori Sosiologi Modern, P*enerjemah Alimandan, *Diadopsi Dari Teori Sistem Yang Dikemukakan, PT. K*encana, Jakarta, hal.267.

dari luar. Bahan masukan, lingkungan setempat tetap penting, namun otoritas tetap berada di tangannya sehingga tidak tepat apabila hakim dalam memutuskan perkara terpasung oleh *"Trial by the Press"* atau bahkan *"Trial by The Rule"* namun *"without the truth."*[239] Sudah semestinya hakim-hakim di Indonesia memanfaatkan "kekuasaan kehakiman" itu dengan cara-cara yang progresif, khususnya dalam menangani perkara pidana yang memang telah disepakati sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*).

Seperti diberitakan di beberapa media cetak dan elektronik, Tommy Hindratno, pegawai Direktorat Pajak diperberat hukumannya MA kembali menjatuhkan pidana, yang fantastik dengan memperberat pidana kepada Angelina Sondakh oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi, dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun penjara. MA juga menjatuhkan hukuman kepada Zen Umar, Direktur Utama PT Terang Kita atau PT Tranka Kabel, dari 5 tahun menjadi 15 tahun penjara.[240] Kemudian pada media Nopember 2013, dari hukuman 4 tahun menjadi 12 tahun masih ditambah uang pengganti puluhan miliar rupiah.[241] Atas putusan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons positif dan menyatakan bahwa putusan MA yang memperberat hukuman terdakwa korupsi dan pencucian uang itu progresif

---

239 Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perilaku (Perilaku Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik,* PT Kompas Gramedia, Jakarta, hal.134

240 Kompas, 01 ktober 2013, MA Menjatuhkan Hukuman Berat Kepada Zen Umar, PT.Kompas Gramedia Group, Jakarta, *Hlm. 9.*.

241 Surat Kabar Kompas, 06 Nopember 2013, " Makhamah Agung Memperberat Hukuman Pidana Angelina Sondakh, Kompas Group, Jakarta, *hal. 9.*.

dan menumbuhkan optimisme dalam penegakan hukum di Indonesia.[242]

Sejak ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa *(extra ordinary crime),* tindak pidana narkotika dan pencucian uang, seharusnya memang ditangani secara luar biasa pula, baik oleh polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan maupun oleh advokat dan adresat hukum masyarakat. Enam komponen penegakan hukum tersebut mesh bahu membahu dalam pemberantasan korupsi melalui empat komponen penegakaannya yakni komponen substansi (UU), struktur (kelembagaan), kultur hukum serta kepemimpinan. Pengadilan sebagai selama ini telah banyak berubah filosofinya, dari benteng terakhir pencarian keadilan menjadi benteng terakhir pencarian siapa yang menang dan kalah (*the winner and the loser*). Apa yang kurang dalam hal penyediaan Undang-undang dan struktur penegakan hukum di Indonesia? Semua tersedia, tetapi mengapa keadilan yang dicita-citakan tidak kunjung terwujud? Hal yang menyebabkannya yaitu soal kultur hukum aparat penegak hukum, khususnya hakim dan kepemimpinannya. Dua hal ini menjadi bahan bakar hukum itu dapat bekerja dengan baik atau tidak. Untuk putusan Makhamah Agung (MA) atas kasus Hindratno dan Zen Umar jelas sangat kental dipengaruhi oleh faktor kultur hukum hakim *dan* kepemimpinan Artidjo sebagai Ketua Majelis Kasasi MA yang menangani perkara ini. Putusan Artidjo seolah hendak menjawab bahwa masih ada hakim MA yang "hidup" hati nuraninya setelah

242 Marulak Pardede, 2021, 'Tindak Pidana Korupsi Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Perpajakan," Balitbangkumham Press, Jakarta, hal.46.

beberapa waktu lalu ada hakim MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas perkara Sudjiono Timan yang berada dalam status buronan.

Kultur hukum hakim sangat berpengaruh dalam kegiatan pemeriksaan sekaligus dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan hukumnya *(legal reasoning) dalam kasus pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika dan pencucian uang,* sebelum menjatuhkan putusannya. Hakim yang tidak responsif terhadap adanya krisis dalam tindak pidana korupsi akan mengalami *conflict of interest* bahkan terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya, apakah itu campur tangan kekuasaan atau pengaruh keuangan. Sebaliknya bagi hakim seperti Artidjo, tentu telah memiliki kultur hukum yang responsif bahkan memiliki jiwa pejuang *(vigilante)* dan keberanian *(braveness)* sehingga putusannya berkarakter progresif.

Menurut pengamatan penulis sebagai seorang peneliti hukum, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana narkotika dan pencucian uang, kultur hukum saja tidak akan cukup membingkai karakter hakim-hakim untuk progresif dalam memutus perkara. Persoalan kepemimpinan juga perlu dipertimbangkan. Selama ini masih banyak hakim yang merasa masa bodoh dengan kreatifitas dalam memutus perkara, apalagi berwatak progresif karena adanya kekhawatiran bahkan ketakutan akan diperiksa oleh MA dan Komisi Yudisial (KY) karena dianggap tidak mampu menerapkan hukum bila membuat lompatan putusan yang lain dari biasanya. Jadi watak positivistiknya lebih mendominasi kultur hukumnya karena yang dipentingkan bukan bagaimana menghadirkan keadilan kepada masyarakat *(bringing justice to*

the people) melainkan mulusnya karir dan yang penting "selamat". Dalam hal ini perlu didorong terus semangat agar hakim-hakim mau melakukan tindakan kreatif dan progresif dalam menangani tindak pidana yang memang sudah ditetapkan sebagai *extra ordinary crime* seperti tindak pidana korupsi ini. Siapa yang menjadi kunci pendorong itu kalau bukan Ketua MA dan juga Ketua KY tempat para hakim bernaung secara institusional.

Para hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong undang-undang *(la bouche de la loi)* dan tradisi konvensional dalam memutus perkara tindak pidana narkotika dan pencucian uang, yang menghambat kreatifitas dalam mewujudkan keadilan. Bukankah keadilan itu mesti diutamakan dari pada kepastian hukum seperti yang dikatakan oleh penggagasnya, Gustav Radbruch? Kendati hukum dan keadilan sering dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, namun harus diingat bahwa hukum itu berbeda sama sekali dengan keadilan. Menegakkan hukum tidak sekaligus menghadirkan keadilan, apalagi yang disebut dengan keadilan substantif. Saya mencoba melacak gerangan jenis keadilan apa yang dapat disejajarkan dengan keadilan substantif. Dalam literatur ditemukan jenis keadilan yang disebut *perfect justice*. Menurut Menski, pencarian terhadap keadilan melalui hukum telah dilakukan orang dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan filosofis hasilnya adalah keadilan ideal, normatif positivis hasilnya adalah keadilan formal dan *socio-legal* hasilnya adalah keadilan materiil. Menski menawarkan jenis pendekatan keempat yang disebut dengan pendekatan legal pluralism. Jenis keadilan yang diharapkan lahir dari pendekatan

legal pluralism adalah *perfect justice.*[243] yang dapat disetarakan dengan keadilan substantif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menski bahwa melalui pendekatan legal pluralism ini seorang pengambil keputusan hukum harus senantiasa memerhatikan kompleksitas perkara yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukumnya sebelum polisi, jaksa dan hakim memutus kebijakan tertentu. Kompleksitas itu berupa *state law* (hukum negara), *living law* (sosio-legal) serta *natural law (moral, ethics* dan *religion).*

Dalam penanganan kasus-kasus hukum di negeri yang serba plural seperti Indonesia ini, termasuk kasus narkotika dan pencucian uang, tampaknya tidak cukup bagi hakim seperti Artidjo bila hanya menggunakan hukum negara (*state law*) sebagai bahan dasar utama untuk mengonstruksi penalaran hukum aparat penegak hukum. Dibutuhkan kerja keras untuk mengikutsertakan faset-faset hukum selain faset hukum perundang-undangan mengingat hukum itu bersifat multifaset, interdisipliner dan berarti mesti komprehensif. Bila faset UU tidak cukup mendorong hakim untuk bertindak progresif, maka faset moral, ethics dan juga religion lah yang akan mampu mendongkrak adrenalin hakim untuk berpikir, bersikap dan bertindak progresif dalam memeriksa hingga menyelesaikan perkara korupsi.

---

243 Werner Menski, 2006, *Comparative Law in Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa,* Cambridge University Press, Cmbridge, London, p.278.

KUH Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Justru, yang diatur adalah sebaliknya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana, yang masih memakai rumusan Pasal 37 Lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang diterjemahkan secara harafiah oleh Zainal Abidin Farid: "Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya". Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia akan lebih baik jikalau: "tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurang sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal".

Setiap orang yang menderita gangguan akal atau dalam rumusan Pasal 44 KUHP Indonesia memiliki ketidaksempurnaan jiwa/gangguan jiwa/kemampuan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana hanya manusia normal saja, yang terbukti bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan terhadap korporasi selaku badan usaha apabila melakukan tindak pidana kejahatan maka dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pengurus harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Hukum progresif sangat relevan dan penting dihadirkan untuk dijadikan dasar dan rujusan rekonstruksi budaya hukum hakim dalam menangani perkara di pengadilan. Hal ini didasarkan pada hasil studi yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya hukum lama yang bernaung di bawah paradigma legal-positivisme banyak mengalami kemerosotan an kegagalan untuk menghadirkan hukum yang adil, humanis, responsif, dan melindungi kepentingan masyarakat. Nilai-nilai budaya hukum lama perlu dikritisi, diperbarui, dan/atau diganti dengan nilai-nilai budaya hukum baru yang progresif dan responsif, agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan paradigma keilmuan hukum baru yang mampu menjawab secara tepat tantangan permasalahan hukum yang sulit dan kompleks.

Dewasa ini, politik hukum pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana narkotika dan pencucian uang dalam ketentuan Hukum Positif (*ius constitutum*) tidak diatur secara tegas. Akan tetapi dalam tindak pidana khusus lainnya (misalnya: tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana ekonomi, dan sebagainya) serta praktek peradilan diatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Rekonstruksi politik hukum pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan kebijakan berbasis hukum progresif masa mendatang hendaknya diatur formulasi dalam kebijakan legislasi tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hal melakukan tindak pidana pencucian uang melalui pidana denda dan uang pengganti. Oleh karenanya, Perlu dilakukan amandemen terhadap Undang Undang terkait permasalahan tersebut diatas, dengan tujuan: (1) untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas

dan tegas mengenai batasan/kriteria untuk pengenaan sanksi pidana atau sanksi administrasi; (2) untuk mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang; dan (3) untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dengan memperberat hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana pencucian uang, baik terhadap pengurus maupun korporasi. Para hakim seyogyanya dalam memutus perkara pelaku pidana narkotika dan pencucian uang, hendaknya menjatuhkan putusan berupa denda, disamping menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku atau pihak yang melakukan atau yang menyuruh melakukan. Tindak pidana narkotika umumnya diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, diharapkan kepada penyidik dan jaksa penuntut umum agar mempertimbangkan untuk mendakwa pelaku tindak pidana narkotika dengan pasal berlapis yaitu tindak pidana narkotika dan pencucian uang. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi atau pembekalan terhadap penegak hukum agar memiliki pemahaman yang baik mengenai tindak pidana narkotika dan pencucian uang, serta melakukan berbagai kordinasi supaya ada keseragaman gerak langkah dan upaya untuk memberantas tindak pidana di bidang narkotika dan atau biasanya selalu diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

E. Kebijakan Strategi Pembangunan Hukum Nasional-2045.

Pemerintah telah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045. Namun dalam kenyataan dilapangan terjadi tumpang-tindih dan ketidak harmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan system hukum pemidanaan TPPU dan narkotika. Atas dasar itu, perlu dilakukan penataan kebijakan sistim hukum pemidanaan dimaksud.[244] Sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2007, visi RPJPN 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah (*Middle Income Trap*/MIT) dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJPN, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan

244 Pardede, Marulak, 2021, *"Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Study Kasus UU.No.11/2020 Tentang CIPTAKER),"* Papas Sinar Sinanti, Depok, Jawa Barat, hal.18.

sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030.[245]

Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, maupun nasional.

Sebagai Agenda Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan., adalah Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Pembangunan di bidang hukum diarahkan bagi

245 Pardede, Marulak, 2021, *"Hukum Perjanjian", Teknologi Dan Kejahatan",* Papas Sinar Sinanti, Depok, Jawa Barat, hal.25.

peningkatan efektivitas penegakan hukum yang mencakup berbagai ruang lingkup, antara lain adalah: meliputi peningkatan kualitas sistem peradilan, pengembangan SDM aparat penegak hukum; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).[246] Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, yang dilakukan melalui keterpaduan substansi hukum acara pidana baik KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sinkronisasi kelembagaan antar lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mengurangi kesalahpahaman antar penegak hukum melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman aparat penegak hukum dalam pemberlakuan dan penerapan hukum;pembangunan sarana dan prasarana teknologi persidangan, sistem informasi perkara pidana, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel; Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan kejahatan narkotika dan pencucian uang terkait dengan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.

246 Pardede, Marulak, 2020, *"Pengadilan Khusus Tindak Pidana Kerusakan Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup,"* BALITBANG KUMHAM Press, Jakarta, hal.16.

Pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan bagian dari upaya membangun karakter bangsa, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing dalam upaya meningkatkan daya saing dan karakter bangsa di dunia global. Pencegahan dan pemberantasan narkoba ditekankan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lembaga rehabilitasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba. Selain itu, upaya pencegahan juga ditingkatkan melalui pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba, sehingga diharapkan mantan penyalahguna dapat berperan sebagai fasilitator bagi pencegahan dan penanggulangan narkoba. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba yang ditandai dengan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Sasaran ini perlu ditekankan mengingat hasil Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapat angka sebesar 4,9 persen setara dengan 7,4 juta orang. Terobosan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang telah disebutkan di atas adalah penyelamatan

korban narkoba melalui upaya pembangunan fasilitas terapi dan rehabilitasi di beberapa wilayah strategis di Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah dengan: (a) Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*); (b) Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*); dan (c) Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*). Adapun Strategi Kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran Menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba adalah : (a) Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PP4GN) di daerah; (b) Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media; (c) Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; (d) Rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba; dan (e) Kegiatan intelijen narkoba.

Pembuatan suatu undang-undang sangat kental dipengaruhi oleh muatan politis, hukum dipakai sebagai alat untuk mengabsahkan tindakan penguasa. Timbulnya keraguan terhadap keberadaan hukum, karena keadilan yang merupakan salah satu prinsip utama dari hukum, tidak terpenuhi. Prinsip keadilan tidak pernah berubah, keadilan yang dirumuskan para filsuf secara berbeda-beda, namun tujuannya agar tercapai keseimbangan dalam penerapannya, yaitu keseimbangan antara nilai secara ideal dan kenyataan dimana hukum dioperasikan. Dengan demikian, dalam menghadapi persoalan seberat apapun di negeri ini, tindakan dan kebijakan yang diambil senantiasa harus berdasar atas hukum. Suatu perumpamaan yang sangat tegas

dalam penegakan hukum: *"Fiat Justitia et Pereat Mundus,"* Biarpun Langit Runtuh, Hukum Tetap Harus Ditegakkan *(Filsuf Kenamaan, Sejarawan Hukum Amerika Serikat, Lawrence Meir Friedmann,* "Legal Culture And Social Development", Law And Society Review. Th IV (1969).[247] Terkait dengan eksistensi system hukum yang dianut oleh negara Republik Indonesia, sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum yang dibawa oleh Belanda, yakni Civil Law System, Indonesia jelas menganut sistem hukum yang dianut oleh negara Eropa kontinental, bukan Common Law System. Karena masih banyak peraturan pemerintah colonial Hindia Belanda sampai saat ini masih tetap berlaku di Indonesia, berdasarkan asas konrdansi. Sebut saja keberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer); Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (RV/ Recht Verordering); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Algemenei Bepalingen (AB), dan lain sebagainya.

Menurut pengamatan penulis, sesungguhnya, mencermati pembangunan dan pembinaan system hukum yang dianut Negara Indonesia pada era global dewasa ini, sudah tidak jelas, sudah tidak pasti dan hahkan terlalu naif kalua disebut kabur. Karena disamping menganut system hukum civil law, eropah continental, hukum tertulis, Indonesia juga menganut system hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat yang memang sudah terlebih dahulu eksis ditanah air, sebelum kedatangan pemerintah penjajah hindia

247 Pardede, Marulak, 2010, *"Kelemahan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia", Jakarta., Facebook, 15 April 2010, hal.02.*

belanda. Dan bahkan dalam sejak dulu dan perkembangannya akhir-akhir ini, Indonesia juga menganut system hukum Common Law, Anglo Saxon, dimana didalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga ditegaskan, bahwa Hakim pengadilan, tidak boleh menolak perkara, walaupun tidak, belum ada hukum yang mengaturnya. Hkim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukumnya untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Artinya juga sama seperti system hukum common law, anglo saxon, dimana yang menciptakan hukumnya adalah hakim melalui putusan pengadilan, Judge make law.

Seturut dengan itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya pun, negara Indonesia banyak mencontoh keberadaan undang undang dari negara lain dimaksud, seperti di negara yang menganut system common law. Sebut saja undang-undang kepailitan, adalah mencontoh undang-undang kepilitan negara Amerika Serikat, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demiian dapat dikatakan, dalam satu masa yang sama, negara Indonesia menganut berbagai system hukum sekaligus. Selain itu, dalam lapangan bidang hukum lainnya, misalnya dalam bidang hukum tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan, menurut pendapat penulis, bahwa bentuk negara dan pemerintahan Indonesia, sejatinya adalah bukan lagi murni dan konsekuen sebagai negara berbentuk Republik atau Parlementer, tetapi menganut sekaligus dua-duanya, yaitu koasi parlementer dan republic. Disamping dikenal badan-badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, juga dikenal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Badan Legislatif yang seharusnya mengawasi dan mengontrol badan eksekutif, pada kenyataannya

tidak lagi demikian, karena mayoritas anggota legislative sudah dikuasai oleh partai politik pendukung presiden terpilih. Begitu juga dengan Yudikatif, pimpinannya adalah merupakan simpatisan partai politik pendukung eksekutif. Pihak eksekutif juga dapat dijatuhkan, dimakzulkan oleh Legislatif apabila pihak eksekutif melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, termasuk apabila dalam pidato pertanggungjawaban presiden, tidak diterima oleh legislative. Walaupun sebenarnya juga kita tidak mengenal partai oposisi. Begitu juga dengan system perpolitikannya, terdiri dari berbagai macam partai politik, dalam pelaksanaan PILKADA misalnya, disatu daerah tertentu, bias saja partai A berkoalisi dengan Partai C, D, D dan seterusnya untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati, Walikota, Gubernur dan lain sebagainya. Akan tetapi, didaerah lainnya mereka bisa juga saling bertentangan, saling berlawanan dengan berbagai kombinasi koalisi.[248]

Terkait mengenai ketegasan dalama menetukan sikap, negara Indonesia pun tidak juga termasuk negara yang berani dan tegas. Indonesia bukan termasuk negara-negara anggota blok barat, atau blok Timur, akan tetapi menjadi anggota negara non-blok. Namun didalam prakteknya, tidaklah demikian, akan tetapi menjalin hubungan baik dengan kedua blok negara dimaksud. Menjadi tantangan berfikir bagi kita masyarakat Indonesia, apakah kondisi semacam ini adalah baik dan perlu dipertahankan? Atau perlu tidak, menurut hemat penulis hal ini

248 Marulak Pardede, 2015, 'Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah," Majalah Hukum Nasional BPHN, Jakarta, 59.

merupakan permasalahan yang cukup serius untuk diperhatikan. Sudah menjadi ketentuan yang dikehendaki oleh konstitusi sebagaimana mestinya bahwa sistem hukum negara Indonesia, adalah sistem hukum tertulis dan menghendaki adanya hierarki peraturan berjenjang. Namun, yang perlu kita diketahui, bahwa dewasa ini semakin terdapat konvergensi antara dua sistem hukum terbesar tersebut, termasuk salah satunya dalam metode pembuatan peraturan perundang-undangan, bahkan di Negeri Belanda juga telah membuat undang-undang dengan metode omnibus sejak tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

-. "United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto Di Palerno." Last modified 2016. https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC.

(Ed), Robert C. Effros. "Current Legal Issues Affecting Central Banks." *International Monetary Fund* Vol. 2 (1994): 327.

A.Z. Abidin Faried. *Hukum Pidana I.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abidin, Achmad. *Tindak Pidana Khusus Dalam KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian 1. PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Adnan Buyung Nasution. *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia & Demokrasi,* Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Agus Rahardjo. *Cyber Crime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Ahmad Bangun Sujiwo. *Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Rajawali Press, Jakarta, 2018*.

Algra, dkk. *Mula Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.

Allan R.Brewer – Carias. *Judicial Review in Comparative Law*. London: Cambridge University Press, 1989.

Ancel, Marc. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. Routledge & Kegan Paul: Routledge & Kegan Paul, 1965.

Andre Ata Ujan. *Keadilan Dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanasius, 2001.

Antonius Sudirman. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar, Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Artidjo Alkostar. "'Mencandra Hakim Agung Progresif Dan Peran Komisi Yudisial.'" *Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Last modified 2008. Accessed September 20, 2008. http.www.komisiyudisial.org.

Augustinus Hutajulu. , *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta, 2016.

Azhari, Muhammad Tahir. *Mengungkapkan Bahwa Pemikiran Tentang Negara Hukum, Sesungguhnya Sudah Ada Dan Diawali Oleh Tulisan Plato Tentang "No Moi". Kemudian Berkembang Konsep Rechtsstaat, the Rule of Law, Socialist Legality, Negara Hukum Pancasila, Dan Nomokrasi Islam; Lihat Dal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Barda Nawawi Arief. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

———. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung, 1998. Citra Aditya Bakti.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.

Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Bassiouni. "International Criminal Law" Volume I (1985): 1–2.

Bernard L. *Hukum, Politik Dan KKN*. Surabaya: Srikandi, 2005.

Budiono Kusumohamijojo. *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.

Capelletti, Mauro. *Judicial Review in the Contemporary World, New York*. New York: The Balbs-Merrill Company, Inc, 1971.

Carias, Allan R.Brewer –. *Judicial Review in Comparative Law*. London: Cambridge University Press, 1989.

David Vogel and Robert A.Kagan (eds). *Dynamics of Regulatory Change*. California, 2004.

Department of Justice Canada. *Solicitor General Canada, Electronic Money Laundering*, n.d.

Dietze, Gottfried. *Two Concepts of Rule of Law,*. Indiana Polis: Liberty Fund Inc, 1973.

Djatmiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. *"Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara",*. Bina Aksara, 1986.

Donner, Van der Pot –. *Bewerkt Door L.Prakke, Met Mederwerkin van J.L.De Reede En G.J.M.van Wissen, Handboek van Het Nederlandse Staatsrecht,* 1989.

Dr. Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2013.

Dr. Yunus Husein. *Laporan Akhir Penelitian Aspek Hukum Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

E.Sumaryono. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta, 2002.

Edi Nasution. "Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan." https://s3.amazonaws.com/ academia.edu. documents.

ELSAM. "Webster New Twentieth Century Dictionary, Edisi Kedua, Dikutip Dari Ifdhal Kasim, Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti." *ELSAM*. Jakarta, 2000.

———. "Webster New Twentieth Century Dictionary, Edisi Kedua, Dikutip Dari Ifdhal Kasim, Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti." *ELSAM*. Jakarta, 2000.

Eva Achjani Zulfa. *Konsep Dasar Restorative Justice*, 2014.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern (Tingkat Advance)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Go Lisanawati. *Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Penerbit: PT. Dioma LKIS Pelangi Aksara, Malang, 2010.

Goedart, C. *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Oleh Ratmoko*. Jakarta: Djambatan, 2010.

Goeltom, Elisatris. "Penilaian Kinerja Penyidik Dalam Upaya Mendukung Terwujudnya Aparat POLRI Yang Profesional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

H.Titus, Harold. *(Et.El.), Living Issues In Philosophy, Alih Bahasa Oleh H.M.Rasjidi, Persoalan-Persoalan Filsafat*. jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Hari Susanto. *Menelusuri Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2007.

Hendry Balack Campble, Black Law Dictionary. Eight Edit. West Publishing Co, 2004

Henry Pandapotan Panggabean. *Hukum Pembuktian, Teori Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2012.

Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

Husein, Yunus. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Journal of International Law* (2004): 356.

Irene Sembiring, Maria. ""Kajian Terhadap Proses Penyidikan TPPU Pada Kasus Tipikor." *Jurnal Lex Societatis* Vol. I/No. (2013): 15.

Iswanto. *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Sebagai Syarat Pidana Bersayarat Pada Tindak Lalu Lintas Jalan*. PT. Kanisius, Yogyakarta, 1995.

J. Remmelink. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Jacques Gelinas. *Juggernaut Politics: The Predatory of Globalization*. Oxford University Press, 2003.

James Alm. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*. georgia: Georgia State University, International Studies Program, 1998.

James Dignan. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Open University Press, 2005.

Jan Marinka. *Wawancara Dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan*. Makasar, 2018.

Jan Remmelink. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

———. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padangannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

JJ. Von Schmid. *Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara Dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1958.

John Carlson. *No Longer Business As Usual, Fighting Bribery and Corruption, "Money Laundering and Corruption: Two Sides of The Same Coin."* prancis: OECD, 2000.

Joseph E. Stiglitz. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Enda¬ngers Our Future*. WW Norton Company, 2012.

Karen Lebacqs. *Six Theories of Justice (Teori-Teori Keadilan) Penerjamah Yudi Santoso*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Kepala BNN. *"Permasalahan Narkoba Di Indonesia Dan Penanggulangannya*. Jawa Barat, 2003.

Kertas Kerja IMF. *Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the US States*, 2006.

Lawrence M. Friedman. *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law, and How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, 2002.

Luqman, Loebby. *Delik-Delik Politik*. Jakarta: Ind-Hill co, 1990.

Masruchin Rubai. *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islam*. Malang: Penerbit Universitas Ngeri Malang (UM Press), 2012.

Media Indonesia. ", Survei Kemudahan Berbisnis Di 155 Negara, Peringkat Indonesia Rendah."

Mochtar Kusumaatmadja. 1992, *Konsep Pembinaan Hukum, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Bandung.*

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta, 1992.

Mudzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 2001.

Muhammad Fuat. "Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Hasil Tindak Pidana."

Muhammad Yamin. *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang*. Semarang: BP. Univ. Diponegoro., 2002.

———. *Kapita Seleksi Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

———. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1996.

Nathaniel. *Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Asas Legalitas*. Yogyakarta, 2014.

Ness, Daniel W. Van. *Restorative Justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektive*. Edited by edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Amsterdam, The Netherland: Kugler Publications, 1999.

O. Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.

Padmo Wahjono. *Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, 1989.

Pamela H. Bucy. *White Collar Crime: Cases and Materials, St. Paul, Minn:*, 1992.

Pardede, Marulak. *"HUKUM PIDANA BANK*. Edisi ke 2. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2018.

———. *"Kelemahan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia", Facebook, 15 April 2010 · 5 Menit Membaca, Dibagikan Kepada Pu*. Jakarta, 2020.

———. "'Arti Penting Pengatturan Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Nasional.'" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 15 (2013).

———. "'Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19',." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 21 (2021).

———. "'Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan HAM.'" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16 (2016).

———. "'Hak Menguasai Atas Tanah Oleh Negara',." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 19 (2019).

———. *"Hukum Perjanjian", Teknologi Dan Kejahatan",*. Jawa Barat: Papas Sinar Sinanti, 2021.

———. "'Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.'" BPHN, *Majalah Hukum Nasional*. Jakarta, 2015.

———. *"Likuidasi Dan Perlindungan Nasabah."* Edisi ke 2. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2019.

———. *No Title*. Jakarta, 2012.

———. *"Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Study Kasus Uu.No.11/2020 Tentang Ciptaker)."* Depok Jawa Barat: Papas Sinar Sinanti, 2021.

———. *"Pengadilan Khusus Tindak Pidana Kerusakan Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup."* Jakarta: BALITBANG KUMHAM Press, 2020.

_____ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan, Balitbangkumham Press, 2021.

Marulak Pardede. "'Tindak Pidana Korupsi Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Perpajakan.'" *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20 (2020).

Marulak Pardede1,* Henry Donald Lbn Toruan1 Mosgan Situmorang1 Syprianus Aristeus. ""Advances in Social Science, Education and Humanities Research." *ATLANTIS PRESS* 549 (2021).

Marulak Pardede1, * Henry Donald Lbn Toruan1 Mosgan Situmorang1 Syprianus Aristeus. “No Title.” In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. prancis: Atlantis Press, 2021.

Paul Scholten. *Verzamelde Geschriften, Zwoll, W.E.J.Tjeenk Willink, Deel I, 1949, Hlm.383-384; Dalam Azhari, Op.Cit., Hlm. 48-49.*, n.d.

Penerjemah Alimandan. *Diadopsi Dari Teori Sistem Yang Dikemukakan Oleh Niklas Luhman Dalam Goerge Ritzer Dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: kencana, 2005.

Philips Darwin. *Money Laundering*. Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Pontang Moerad B.N., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkard Pidana,*. Bandung: Alumni.

Remy Syahdaeni. “Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor – Faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat.” *Jurnal Hukum Bisnis* 22 (2003): 7–8.

Rene David and John E.C. Brierley. *Major Legal System in the World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law,*. London: Stevens & Sons, 1985.

Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 1989.

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro Terhadap Hukum. Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Saleh, Roeslan. *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Pikir, 1996.

Sampford, Charles. *The Discoder of Law; A Critique of Legal Theory, Basil Blackwell Inc*. New York, 1982.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perilaku (Perilaku Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik)*. Jakarta: PT Kompas Gramedia, 2009.

———. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang,* vol 1 (2015): 6–8.

———. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru,2004.

Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, J.E. Sahetapy. *(Ed).Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Secretary of the Treasury dan Attorney General, The National Money Laundering Strategy 2000, March. *US Government*, 2000.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju*, 2001.

Sidharta, Darji Darmodihardjo dan. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 1995.

Sir Rubert Cross, *1981, page.124.*.

Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Social, Resolusi The United Nations Economic and. *No Title*, 1970.

Soedarto. *Suatu Dilema Dalam Sistem Pidana Indonesia*. Semarang, 1974.

Soehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sollahuddin, Lihat. *Double Track System Dengan Menerapkan Sanksi (Makalah)*. Semarang: FH UNDIP, 2016.

Sudargo Gautama. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.

Sue Titus Reid. *Criminal Justice, Procedur and Issues, West Publising Company*. New York: West Publising Company, 1987.

Sunaryati Hartono. *Apakah the Rule of Law*. Bandung: Alumni, 1976.

Suny, Ismail. *Mencari Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Supomo. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradjna Paramita, 2002.

Susilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia, 1995.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafamedia, 2015.

Syamsudin, M. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan"." *Jurnal Arena Almamater* 15 (1999): 10.

Tempo. "Dituntut 16 Tahun Penyelundup Bbm Divonis 4 Tahun Penjara." *Tempo.Co Jakarta, 2019,*.

The Laundryman. *The Laundryman, Publishing: Simon & Schuster*, 1994.

Toetik Rahayuningsih. "Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia,." *Jurnal AMMA GAPPA* (2011), Makassar: 318.

UN. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic, Substances, 19 Desember 1988*, 1988.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000.

Wayne R. Lafave. *Principle Of Criminal Law*. West A Thomson Reuters Business, 2010.

Werner Menski. *Comparative Law in Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Widyo Pramono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Yenti Ganarsih. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundrin)*. Jakarta: FH UI, 2009.

———. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

———. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*. Thafamedia: Yogyakarta, 2014.

Yunus Husein. *"Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan*, 2006.

———. *Bunga Rampai And Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace&Liberti, 2007.

Yunus Husein dan Roberts K. *Tipologi Dan Perkembangan TPPU*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Yusti Probowati Rahayu. *Rekuisitor Jaksa Penuntut Umum Dan Kepribadian Otoriter Hakim Dalam Proses Pemidanaan Di Indonesia"*. Universitas Gadjah Mada, 2001.

Zainal Abidin. "Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP." In *3*, 5–6. Series 3 E. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2006.

International Narcotics Control Board, Tahun 2014, Dibandingkan Dengan, Yenti Ganarsih, Dalam Pikiran Rakyat , 17 September 2016, Menilai Peredaran Uang Narkoba Di Indonesia Rp 8 Triliun/Tahun, Pasal TPPU Bisa Menjadi Jalan Yang Mudah Untuk Mengetahui Kem, n.d.

GLOSARIUM

Beberapa pengertian istilah-istilah hukum yang dipergunakan dalam penulisan buku ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

A

Ambtsdrager=pengemban jabatan

Algemene rechtsleer= ajaran hukum umum

A*solute liability*= sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut

Acqualitas quantitas=Kesamaan kuantitas atau jumlah

A*lternative remittance*=Pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang

B

Bovengrens=pembalasan sebagai batas atas

Backward-looking=melihat ke belakang

Bringing justice to the people=Dalam praktik penegakan hukum, pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili oleh hakim, sehingga hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran *(searching for the truth)* dalam rangka menciptakan intergrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial.

Bringing justice to the people=watak positivistiknya lebih mendominasi kultur hukumnya karena yang dipentingkan bukan bagaimana menghadirkan keadilan kepada masyarakat melainkan mulusnya karir dan yang penting "selamat".

C

Constitutional democracy=negara demokrasi yang berdasar atas hukum

Consistency of approach to sentencing=Pemidanaan harus menghindarkan rasa injustice dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan.

Critical criminologist=kebenaran pendapat ahli kriminologi kritis yang menyatakan bahwa kejahatan dilahirkan dan dibentuk oleh undang-undang, bukan oleh perbuatan manusia itu sendiri.

D

Democratische rechtsstaat=perlindungan konstitusional terha–dap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis.

Daad-strefrecht=hukum pidana perbuatan

Deskundig advise=dalam bahasa Belanda disebut dengan adalah pikiran atau kesimpulan dan orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang pemidanaan.

Drug=yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*Narcotics"* pada *farmacologie* (farmasi).

Drug sales atau *drug trafficking*=Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap *(illegal gambling),* penyuapan *(bribery),* terorisme *(terrorism),* pelacuran *(prostitution),* perdagangan senjata *(arms trafficking),* penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi *(smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography),* penyelundupan imigran gelap *(illegal immigration rackets* atau *people smuggling),* dan kejahatan kerah putih *(white collar crime).*

Drug traffickers=para penjual dan pengedar narkoba para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

E

Equalitas proportionis=Kesamaan proporsional

Een on hatzelfde feit=Terdakwa telah melakukan 1 (satu) perbuatan tindak pidana dalam rangkaian yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar beberapa ketentuan *samenloov* (penyertaan), oleh karenanya setiap perbuatan harus ada sanksi pidana yang telah diatur oleh undang-undang dimana Terdakwa melanggar Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*meerdera feiten*).

Emerging market countries=Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Extraordinary crime=memanfaatkan "kekuasaan kehakiman" itu dengan cara-cara yang progresif, khususnya dalam menangani perkara pidana yang memang telah disepakati sebagai kejahatan yang luar biasa.

F

Fiat Justitia et Pereat Mundus=Biarpun Langit Runtuh, Hukum Tetap Harus Ditegakkan.

Front companies=Para pencuci uang sering menggunakan perusahaanperusahaan

Free will=indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan *(daad-strefrecht).*

Forward-looking=Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*detterence*).

Fundamental normen des Rechstaat=fungsi hukum pidana sejak awal telah ditetapkan berupa rumusan sanksi pidana harus dilandaskan kepada dua asas utama, yang merupakan (norma-norma dasar Negara hukum), yaitu asas *proporsionalitas* dan asas *subsidiaritas*".

I

Indifinited sentence system=bersifat sistem maksimum

Integration Stage=Dalam tahapan ini merupakan upaya menggunakan harta hasil kejahatan yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah misalnya dalam bentuk pembelian real estate, aset-aset yang mewah, atau ditanamkan dalam kegiatan usaha yang mengandung risiko.

Illegal drug trafficking=pelbagai kejahatan, namun pada dasarnya yang utama (*core crime)* ialah perdagangan gelap obat bius Selanjutnya ialah adanya kejahatan-kejahatan terkait seperti *money laundering, white slavery,* penyelundupan imigran gelap, pembuangan limbah beracun antar negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian, dan sebagainya.

In good faith=Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau yang merupakan dasar pokok hukum perjanjian yang telah diakui secara universal dan merupakan prinsip-prinsip hukum umum *(general principies oflaw)".*

Integration=menggunakan Harta Kekayaan yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Incracht van gewijsde=melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ius constitutum = adalah politik hukum pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana narkotika dan pencucian uang dalam ketentuan Hukum Positif

J

Justia distributif=Keadilan distributif

Justia Komutatif=Keadilan komutatif

Justitia vindikatif =Keadilan vindikatif

L

Legal structure=Struktural, substansi *(legal substansce),* dan budaya hukum *(legal culture*=sistem hukum dalam arti luas dengan tiga elemen,

*L*egal rules=adanya norma atau peraturan perundang-undangan

Legal society=masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut

Law enforcement=penerjemahan perkataan ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "Penegakan peraturan" dalam arti sempit.

Liability=menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Law enforcement agencies=para penegak hukum

Loansharking=Konsolidasi pelbagai aktivitas kejahatan ini berkaitan erat dengan organisasi kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan perdagangan tidak sah, tetapi juga bisnis yang sah. Biasanya hal ini berkaitan dengan perjudian (*gambling),* peminjaman uang dengan bunga secara tidak sah perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, prostitusi dan pornografi.

Labor racketeering=Struktur bisnis dari kejahatan terorganisasi. Hal ini, mencakup mulai pencurian kargo, pemerasan perburuhan sampai dengan infiltrasi ke dalam perdagangan sah.

Layering=transfer yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang

telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.

Law as process, law in the making=Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi hukum.

La bouche de la loi=Para hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong undang-undang dan tradisi konvensional yang menghambat kreatifitas dalam mewujudkan keadilan.

Living law=*S*osio-legal.

M

Machtstaat=Negara Republik Indonesia menyatakan dirinya adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakapara ahli hukum menafsirkan suatu undang-undang dengan memperhatikan kebiasaan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat (law in action), dengan mengemukakan pemikiran *"The law is what it does"*.

M*orphine, codein, methadone*=definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu.

Money laundering=pencucian uang.

Money laundering=Beberapa modus yang biasa terjadi antara lain berupa *Loan Back,* yaitu meminjam uangnya sendiri, Dalam modus ini tyang bersangkutan meminjam uang dari perusahaan luar negeri, namun sebenarnya perusahan tersebut merupakan perusahaan bayangan *(immobilen investment*

company yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri,

N

Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur=Hal ini senada dengan perkataan hakim Inggris yang bernama Hence Burmet, pada saat mengadili seorang pencuri kuda, yaitu; *"Thou are to be hanged, not for having stolen the horse, but in order that other homes mas not be stolen".*

Neminem laedere=jangan merungikan seseorang

Non derogable rights=jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

New social defence=gerakan perlindungan masyarakat baru yang bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

New dimension of criminality=Pandangan demikian akan menghambat penanggulangan kejahatan berdimensi baru khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana karena karakteristiknya kejahatan tersebut lebih membutuhkan jenis sanksi yang tidak bersifat *retributive* belaka.

No punishment without guilt, no guilt without utility=asas tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan dalam bahasa Inggris dan *"geen straf zonder schuld, geen schuld zonder nut"* dalam bahasa Belanda.

Natural law=moral, ethics dan *religion.*

O

Corporate crime=pemidanaan untuk kejahatan korporasi tidaklah cukup dengan menetapkan sanksi pidana saja karena kurang relevan dengan sifat korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum pidana.

Overhead costs=Mulai dengan urusan kepolisian sampai kepada minta bantuan hukum kepada pengacara, berurusan dengan jaksa, bahkan dengan hakim seringkali memerlukan biaya besar.

Ordo partium ad partes=Hubungan antar individu

Ordo totius ad Partes=Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu

Ordo partium ad totum=Hubungan antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan

Organized crime=Kejahatan terorganisasi

O*rganized crime*=kejahatan terorganisasi menggunakan took-toko pizza untuk menyembunyikan uang hasil perdagangan heroin.

Omtekering van de bewijslast=Menyangkut sistem pembuktian terbalik terhadap TPPU, secara konseptual, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik dengan baik dapat membawa perubahan dalam sistem hukum nasional.

Omkering van het Bewijslast atau *Shifting of Burden of Proof/ Onus of proof*=teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian

P

Pressure valve=katup penekan atas pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.

Philosophic=Sistem hukum pidana pada asasnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum, adanya asas-asas hukum *(legal principles)*.

*Presumption of liability principl*e=dianggap bertanggung jawab beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

Presumption of innocence=Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah

Placement stage=Tahap ini adalah suatu upaya menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan yang antara lain dilakukan melalui pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam simpanan (rekening) bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders, etc) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Dalam tahapan ini uang hasil kejahatan adakalanya dipergunakan untuk membeli suatu aset/properti yurisdiksi setempat atau luar negeri.

Principle of extenuating circumtances=Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan dan perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan dalam sistem peradilan pidana.

Placement=penempatan, yakni upaya menempatkan uang tunai

yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Predicate crime=Kejahatan peredaran gelap narkotika adalah sumber uang haram yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal yang utama.

Predicate crime=kejahatan asal

Q

Q***uia peccatum est***=pemidanaan dijatuhkan semata-mata disebabkan oleh karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

R

RPJMN=Perpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yakni: Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Resosialisasi=upaya pemasyarakatan kembali

Responsibility=menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Reciprocal benefits=dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Right based weight=keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak dari pada atas dasar manfaat *(googd based weight)*.

Rechtelijke controle=pengawasan dari badan-badan peradilan

Restorative=dikenal dengan teori dari Jim Consedine, *Restorative*

Justice yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial antara pelaku (tersangka/terdakwa) dan korban (Negara), karena dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi abad inipun, teori ini sejalan dengan prinsip Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi tahun 2003 yang mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara tanpa pidana, tapi dengan *civil recover-nya,* bukan sematamata bersifat pidana yang mengorbankan *(criminal forfeiture).*

S

Straffsoort=perumusan sangsi pidana

Straffmaat=sanksi pidana

Statutory rules=Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan yang terdiri dari "Aturan umum" *("General rules")* dan "Aturan khusus" *("Special rules").*

Strict liability=Prinsip tanggung jawab mutlak

S*osiale rechtsstaat*=menghendaki penampilan pemerintah yang aktif.

Shell Company=Penggunaan Perusahaan Boneka

S*aat-gemenchap*=secara materil negara adalah persekutuan hidup masyarakat dari sekian banyak bentuk perkelompokan".

Straftoemetingspatroon=tidak ada pola penerapan pidana atau motivasi pemidanaan yang cukup rasional untuk menjatuhkan pidana penjara.

Strong dependency=proses internalisasi ketergantungan yang sangat kuat pada pasar bebas, hukum internasional, diskursus ketentuan, internasional, dan infiltrasi dalam

proses demokrasi pada tingkat nasional yang berdampak terhadap kebijakan nasional dan mungkin memperkuat atau reaktif melawan dampak globalisasi ekonomi.

State law= hukum Negara.

T

Truly, to be honest: in this world, there is no justice, there is only a trial=Sesungguhnya, di dunia ini, tidak ada keadilan, yang ada hanyalah pengadilan.

To enforce the truth and to enforce justice=pengadilan adalah badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan

Tegemoetkingaan de vergeldingsbehoette=tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi memenuhi akan keinginan pembalasan

Terughoudenheid en beperking van de overhead=negara dituntut untuk bersikap pasif atau diam, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan

Theory nuclum delictum nulla puna sine previa lege ponalle=Asas legalitas menjadi pilar utama dalam konsep negara hukum, sementara dalam sistem hukum pidana asas legalitas menjadi mutlak dalam sistem pemidanaan

Tegemoetkingaan de vergeldingsbehoette=penerapan hukum pidana, yakni memenuhi akan keinginan pembalasan.

The doctrine of free will=aliran determinisme dan menggantikan doktrin kebebasan berkehendak

The indeterminate sentence=pidana tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan

The limiting principle=Prinsip-prinsip pembatas.

The expert opinion=Pendapat ahli.

The limit of sentencing=pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika harus menegaskan dan menentukan batas pemidanaan.

The level of sentencing=bobot pemidanaan

The layering=yakni membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional.

Theory nulla poena sine lege=tiada pidana tanpa undang-undang.

Theory nullum crimen sine lege menjadi *nullum crimen sine jure*=tiada kejahatan tanpa hukum yang menjadi inti asas legalitas yang selamanya diterapkan oleh setiap negara hukum.

Theori nullum crimen sine lege stricta=tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas *lex certa.*

To satisfy the claims of justice=tujuan primer pemidanaan menurut teori absolut adalah "memuaskan tuntutan keadilan.

To satisfy the claims of justice=tujuan utama (primair) dari pidana ini ialah "Untuk memuaskan tuntutan keadilan" tuntutan keadilan ini yang sifatnya absolut. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

The reductive point of law=teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

The other sentencing authorities=tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pemidanaan lainnya dibawah tingkat dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.

Tax amnesty=pengampunan pajak

The dead of common sence=Putusan hakim yang tidak bernilai akan menimbulkan matinya akal sehat.

U

Unicuique suum tribuere=berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya

Undermining the legitimate private bussines sector=Merongrong sektor bisnis swasta yang sah

Undermining the integrity of financial market=Merongrong integritas pasar-pasar keuangan Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*Loss of control of economic policy*).

V

Vermijding van eigenrechting=hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri

Vermijding van eigenrechting=pencegahan main hakim sendiri

Index

A

Acqualitas quantitas 485
Algemene rechtsleer 485
Alternative remittance 485
Ambtsdrager 485

B

Backward-looking 485
Bovengrens 485
Bribery 250, 344, 476
Bringing justice to the people 485, 486

C

Corporate crime 493
Critical criminologist 486

D

Daad-strefrecht 486
Drug sales atau drug trafficking 487
Drug traffickers 487

E

Equalitas proportionis 487
Extraordinary crime 488

F

Fiat Justitia et Pereat Mundus 466, 488
Free will 488
Front companies 488

H

HAM iv

I

Incracht van gewijsde 489
Indifinited sentence system vi, xiii, 394, 488
Integration Stage 104, 488
Ius constitutum 489

J

Justia distributif 489
Justia Komutatif 190, 489
Justitia vindikatif 489

L

Labor racketeering 490
Law as process, law in the making 491
Law enforcement 174, 490
Legal rules 490
Legal society 490
Liability 183, 490
Loan Back 262, 491
Loss of control of economic policy 100, 499

M

Money laundering 8, 31, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 221, 249, 491

N

Neminem laedere 492
New dimension of criminality 492
New social defence 492

Non derogable rights 492
No punishment without guilt, no guilt without utility 492

O

Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/Onus of proof 357, 493
Omtekering van de bewijslast 493
Ordo partium ad partes 493
Ordo partium ad totum 493
Ordo totius ad Partes 493
Organized crime 222, 288, 336, 378, 493
Overhead costs 493

P

Philosophic 494
Placement stage 103, 494
Predicate crime 495
Pressure valve 494
Presumption of innocence 494
Presumption of liability principle 494
Principle of extenuating circumtances 494

Q

Quia peccatum est 495

R

Rechtelijke controle 495
Reciprocal benefits 495
Resosialisasi 495
Restorative Justice 76, 78, 126, 401, 414, 417, 474, 476, 478, 495
RPJMN 164, 461, 495

S

Shell Company 108, 496
Sosiale rechtsstaat 496
Straffmaat vi, xiii, 394, 496
Straffsoort vi, xiii, 394, 496

Straftoemetingspatroon 496
Strict liability 496
Strong dependency 496
subsidiaritas 408, 416, 488

T

Tax amnesty 499
Tegemoetkingaan de vergeldingsbehoette 497
Terrorism 112
The dead of common sence 499
The doctrine of free will 497
The expert opinion 497
The indeterminate sentence 497
The law is what it does 491
The layering 138, 224, 498
the level of sentencing ix, xii, 135, 400
The limiting principle 161, 497
The other sentencing authorities 499
To enforce the truth and to enforce justice 497
To satisfy the claims of justice 498
Truly, to be honest: in this world, there is no justice, there is only a trial 497

U

Undermining the integrity of financial market 499
Undermining the legitimate private bussines sector 499
Unicuique suum tribuere 499

V

Vermijding van eigenrechting 499

DESKRIPSI TENTANG PENULIS

Marulak Pardede, lahir di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tanggal, 24 Juli 1961. Saat ini berdomisili di Jalan Cikoko Barat IV No.29. Pancoran, Jakarta Selatan. e-mail: marulakp@yahoo.com. Pendidikan: SD, SMP, SMA Tahun 1977 di Balige, Toba, SUMUT; SMHK, S1 Tahun 1986 dari FH. Universitas Krisnadwipayana, Jakarta; Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum-S2 Tahun 2002 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta. Jenjang karier: Tahun 1981 PNS di BPHN, Departemen Kehakiman. Tahun 1996, Pejabat Fungsional Peneliti Hukum, dengan Pangkat/Jabatan Ajun Peneliti Madya, golongan III/d, pada PUSLITBANG, dan berdasarkan Keputusan Presiden No.144/M, Tanggal, 01 Agustus 2001 Ahli Peneliti Utama (APU) Bidang Hukum. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/K/2008, Pembina Utama, IV/E. Sejak tanggal, 25 September 2015 dialihtugaskan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sampai saat ini. Professi lainnya, antara lain: Aktif sebagai Dewan Redaksi Jurnal Penelitian Hukum IPHI, DE JURE, Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), Anggota HIMPENINDO, Karya Ilmiah: Aktif menulis di beberapa Majalah Hukum, Jurnal Penelitian Hukum (Terakreditasi), Surat Kabar,

dan media massa lainnya. Karya ilmiah dalam bentuk Buku & Makalah/ Artikel, antara lain:

1. HUKUM PIDANA BANK, Penerbit: PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
2. LIKUIDASI DAN PERLINDUNGAN NASABAH: PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
3. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN, Penerbit:BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2020.
4. PENGADILAN KHUSUS TINDAK PIDANA KERUSAKAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, Penerbit: BALITBANG KUMHAM Press, Jakarta, 2020.
5. OMNIBUS LAW DALAM GRAND DESIGN SISTEM HUKUM INDONESIA (Study Kasus UU.No.11/2020 tentang CIPTAKER), Penerbit:Papas Sinar Sinanti, Depok, Jawa Barat, April 2021.
6. HUKUM PERJANJIAN, Teknologi dan Kejahatan, Penerbit: Papas Sinar Sinanti, Depok, Jawa Barat, JUNI 2021.
7. Arti Penting Pengatturan Keuangan Negara dalam Sistem Hukum Nasional, Karya Tulis Ilmiah (KTI), diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Akreditasi LIPI No.511/akred/P2MI-LIPI/04/2013/Volume 15 No.3, September 2013;
8. Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, diterbitkan di Majalah Hukum Nasional, BPHN, No.1Tahun 2015;

9. Sistem Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan VS Remisi, diterbitkan dalam Majalah Hukum Nasional, BPHN, Nomor 2 tahun 2015;
10. Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan HAM, KTI diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, IPHI, Akreditasi LIPI No. 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Volume 16, Nomor 2 Juni 2016;
11. Hak Menguasai Atas Tanah Oleh Negara, diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, IPHI, P-ISSN:1410-5632, E-ISSN:2579-8561, Terakreditasi Nasional Nomor: 10/E/KPT/2019, Volume 19, Nomor 2 September 2019; Karya ini dipublikasikan dibawah lisensi Creative Commons attribution 4.0 International License.
12. Tindak Pidana Korupsi Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Perpajakan, diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, IPHI, P-ISSN:1410-5632, E-ISSN:2579-8561Terakreditasi Nasional No: 10/E/KPT/2019, Volume 20, Nomor 3 September 2020; Karya ini dipublikasikan dibawah lisensi Creative Commons attribution 4.0 International License.
13. Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19, diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, IPHI, P-ISSN:1410-5632, E-ISSN:2579-8561Terakreditasi Nasional No: 10/E/KPT/2019, Volume 21, Nomor 1 (2021) Maret; Karya ini dipublikasikan dibawah lisensi Creative Commons attribution 4.0 International License.

14. Marulak Pardede[1,*] Henry Donald Lbn Toruan[1] Mosgan Situmorang[1] Syprianus Aristeus[1,] 2020, "The Settlement of Consumer Disputes by Virtual Mediation Particularly on Banking and Buying Services Online," Series: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume: 549. Title:* Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020); ATLANTIS PRESS, PERANCIS, ISBN: 978-94-6239-454-4, ISSN: 2352-5398, Publiction Date: 1 Januari 2020.
15. Marulak Pardede[1,*] Henry Donald Lbn Toruan[1] Mosgan Situmorang[1] Syprianus Aristeus[1,] *2021,* "Legal Breakthrough Step as an Effort to Improve Competitivenes Climaate and Guarantee Legal Certainty for Invesment in Indonesia," Series: *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume: 592, Title:* Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021), ATLANTIS PRESS, PERANCIS, ISBN: 978-94-6239-454-4, ISSN: 2352-5398, Publiction Date: 1 Januari 2021.

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dan dalam kaitannya dengan kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan mempunyai jaringan Internasional, sistem pemidanaannya belum ideal dan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana; dan sistem pemidanaan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana pada masa yang akan dating, masih menjadi permasalahan yang cukup pelik. Pengaturan sistem pemidanaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika belum dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian utnuk menentukan batas pemidanaan (the limit of sentencing) dan penentuan bobot pemidanaan (the level of sentencing). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya. Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya. Penetapan hukum mati bagi tindak pidana narkotika, meskipun ditempatkan pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya dilakukan secara selektif, merupakan pidana yang tetap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai landasan untuk menetapkan sanksi pidana. Hal ini juga terlihat dari masih adanya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, namun tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Beberapa ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati, termasuk adanya kesadaran bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat dan tidak akan dapat melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan, menunjukkan bahwa ada keragu-raguan untuk menerapkan hukuman mati.

PENGAYOMAN

BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

ISBN 978-623-6958-56-8

9 786236 958568